



WALI KOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NUMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALI KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode 5 (lima) Tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode 1 (satu) Tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil Program Perangkat Daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

14. Indikator ..

14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kota Kupang.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD ini untuk:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah;
 - b. menjadi landasan penyusunan Renstra PD;
 - c. sebagai pedoman penyusunan RKPD selama periode tahun 2025-2029; dan
 - d. menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.
- (2) Tujuan RPJMD, ini untuk:
 - a. untuk menjabarkan Visi, Misi, dan Program prioritas Wali Kota selama periode Tahun 2025-2029;
 - b. sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan masa kepemimpinan Wali Kota;
 - c. sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program Wali Kota; dan

d. mewujudkan ...

- d. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawaran.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6 .-

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang:
pada tanggal 20 Agustus 2025.



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2025.
PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG.



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 04
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG: 04/2025

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029.

1. UMUM

Sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia pada era reformasi memasuki momen yang sangat penting yang ditandai oleh pertama kalinya pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden (14 Februari 2024) serta pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak secara menyeluruh mencakup 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota (27 Nopember 2024). Salah satu tujuan utama dari Pilkada serentak diseluruh Indonesia agar terjadi paralel masa Pemerintahan di tingkat Pusat (Presiden) dengan Pemerintah Provinsi (Gubernur dan DPRD Provinsi) dan dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota).

Kesamaan periodisasi kepemimpinan ini dimaksudkan untuk menjamin pembangunan nasional dan daerah terselenggara searah, selrama, serasi, seimbang dan setujuan. Secara praktis, koneksitas pembangunan nasional dan daerah dapat terintegrasi melalui keterpautan dan harmonisasi antar dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (RPJPN/D, RPJMN/D dan RKP/D). Sinergitas dalam irisan perencanaan pembangunan nasional dan daerah ini merupakan pangkal yang ujungnya bermuara pada peningkatan efisiensi, efektivitas dan percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2024 pada tanggal 27 Nopember 2024, telah terpilih dr. Christian Widodo sebagai Wali Kota Kupang dan Serena Cosgrova Francis, S.Sos., MSc., sebagai Wakil Wali Kota Kupang Periode 2025-2030. Paket Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta, pada tanggal 20 Februari 2025. Secara konstitusional, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 dan Pasal

264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Amanat undang-undang ini mengafirmasi kepada kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Penyeragaman periodisasi RPJMD diseluruh daerah dengan periodisasi RPJMN merupakan upaya meyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Periode/waktu pembangunan yang sama akan semakin memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Konsultasi Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Musrenbang;
6. Perumusan Rancangan Akhir;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Penyampaian Ranperda kepada DPRD;
9. Pembahasan Ranperda;
10. Evaluasi Ranperda; dan
11. Penetapan Ranperda;

RPJMD...

RPJMD Kota Kupang 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun pada periode pertama RPJPD Kota Kupang 2025-2045 dengan visi: "Kota Kasih yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan", yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan berbagai pendekatan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan.
3. Politis, yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Atas-bawah (Top-Down) dan bawah-atas (Bottom-Up), dimana hasil perencanaan diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Sedangkan, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD Kota Kupang 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai dasar dan instrumen untuk menata pembangunan secara berkelanjutan dan menjaga keberlangsungan sumberdaya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini

serta...

serta generasi masa depan yang tidak saja terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan yang dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran provinsi, nasional dan global. Dalam perspektif lokal, penyusunan RPJMD perlu memperhatikan nilai-nilai desentralisasi pembangunan sebagaimana digariskan dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lapangan berusaha, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta daya saing daerah. Asas desentralisasi sebagai pilihan politik pemerintahan dijalankan berdasarkan keyakinan bahwa semakin dekat pemerintah dengan rakyat, maka semakin efektif, efisien dan demokratis pembangunan untuk menjawab aspirasi masyarakat. Untuk skala nasional, penyusunan RPJMD diselaraskan dengan RPJMN, yaitu mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Selanjutnya dalam perspektif global, penyusunan RPJMD untuk mencapai kemajuan yang mandiri dan berkelanjutan perlu memperhatikan isu perubahan iklim dunia, pergeseran peta geo-politik dan geo-ekonomi dunia yang masih terus bergejolak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 315



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

**bangga
melayani
bangsa**

PEMERINTAH KOTA KUPANG



CHRISTIAN WIDODO

Wali Kota Kupang



EETNA FRANCIS

Wakil Wali Kota Kupang

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
2025 - 2029



*To Govern is
To Serve*

PEMERINTAH ADALAH MELAYANI



ZAPPEDA
KOTA KUPANG
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa; penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen RPJMD ini mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi dan Misi serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN maupun RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingat perencanaan pembangunan daerah adalah bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional sehingga terbangun keselarasan baik penyalarsan linnerja maupun periodisasinya dalam mendukung pencapaian Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick Wins) yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029.

Dalam menyusun RPJMD Kota Kupang didasarkan pada analisis yang mendalam tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, potensi dan tantangan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang masa bakti 2025-2030, sehingga didalam RPJMD telah memuat program strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam membangun Kota Kupang menjadi lebih sejahtera, sekaligus menjadi instrumen bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Kupang, maka dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas dimensional. Demikian pula paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diletakkan dalam semangat melayani **"To govern is to serve"** (memerintah adalah melayani) menjadi keniscayaan dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan. Tiada keberhasilan yang diraih tanpa usaha, perjuangan dan kerja keras karena itu dibutuhkan komitmen tidak saja diawal perencanaan namun lebih dari pada itu konsistensi dalam pelaksanaannya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam mewujudkan **"Kota Kasih Sebagai Rumah Bersama Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan"** dalam spirit LIL AU NOL DAEL BANAN.

Kupang, Agustus 2025



[Signature]
CHRISTIAN WIDODO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-6
1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	I-7
1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	I-8
1.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur	I-8
1.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur	I-9
1.3.5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang	I-9
1.3.6 RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur	I-10
1.3.7 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	I-10
1.3.8 Dokumen Perencanaan Multi Sektor	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.4.1 Maksud	I-10
1.4.2 Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-63
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-102
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-114
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal	II-123
2.1.6 BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda	II-168
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-176
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024	II-176
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029	II-185
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-192
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-192
2.3.2 Isu Strategis Daerah	II-208
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.1.1 Visi dan Misi	III-1
3.1.2 Tujuan dan Sasaran	III-17
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-29
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan	III-29
3.2.2 Strategi Kewilayahan	III-39
3.2.3 Pentahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan	III-40
3.2.4 Program-Program Prioritas Daerah	III-44

BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAH DAERAH.....	IV-1
4.1.	Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-37
BAB V	PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelurahan Di Kota Kupang.....	II-2
Tabel 2.2	Penggunaan Lahan di Kota Kupang.....	II-12
Tabel 2.3	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi.....	II-20
Tabel 2.4	Rata-Rata Koefisien Limpasan Dan Jumlah Aliran Permukaan Di Kota Kupang Tahun 2022.....	II-23
Tabel 2.5	Status Daya Dukung Air Kota Kupang.....	II-24
Tabel 2.6	Jumlah Pelanggan Listrik, Pemakaian Dan Nilainya Pada PT. PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kota Kupang, Tahun 2024.....	II-30
Tabel 2.7	Daya Terpasang, Produksi Dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Pada PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kota Kupang, Tahun 2020-2024.....	II-30
Tabel 2.8	Jumlah Pelanggan dan Air Yang disalurkan Menurut Jenis Pelanggan Di Kota Kupang, 2023 - 2024.....	II-31
Tabel 2.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Kupang, 2024.....	II-32
Tabel 2.10	Pengelolaan Sampah di TPA Alak.....	II-40
Tabel 2.11	Sampah Terkelola Oleh Bank Sampah Di Kota Kupang.....	II-41
Tabel 2.12	Sampah Terkelola Oleh Pengepul Di Kota Kupang.....	II-42
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Kupang.....	II-43
Tabel 2.14	Proyeksi Timbulan Sampah Di Kota Kupang Tahun 2025-2029.....	II-43
Tabel 2.15	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Buang Air Besar di Kota Kupang 2020 – 2024	II-44
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Banjir di Kota Kupang.....	II-46
Tabel 2.17	Potensi Kekeringan di Kota Kupang.....	II-48
Tabel 2.18	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem Dan Abrasi Di Kota Kupang.....	II-50
Tabel 2.19	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Kota Kupang.....	II-52
Tabel 2.20	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Kupang.....	II-54
Tabel 2.21	Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Kupang 2020-2024.....	II-57
Tabel 2.22	Komposisi Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024.....	II-60
Tabel 2.23	Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur	II-61
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Kota Kupang Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020 - 2024.....	II-62
Tabel 2.25	Perkiraan Jumlah Penduduk Kota Kupang 2025-2029.....	II-63
Tabel 2.26	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kupang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....	II-65
Tabel 2.27	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II-67
Tabel 2.28	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II-67
Tabel 2.29	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah).....	II-69
Tabel 2.30	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah).....	II-71
Tabel 2.31	Nilai Pergeseran Bersih (PB) Sektor Produksi Di Kota Kupang.....	II-74
Tabel 2.32	Hasil Analisis Tipologi Sektor Produksi Di Kota Kupang.....	II-75

Tabel 2.33	PDRB Per Kapita Dan Laju Pertumbuhan Per Kapita Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-78
Tabel 2.34	Laju Inflasi Kota Kupang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran.....	II-81
Tabel 2.35	Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Kupang Dan NTT.....	II-82
Tabel 2.36	Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-83
Tabel 2.37	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-85
Tabel 2.38	Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-86
Tabel 2.39	APM, APK, APS Dan Angka Melek Huruf Di Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-87
Tabel 2.40	Indikator Kesehatan Penduduk Kota Kupang, Tahun 2020-2024.....	II-89
Tabel 2.41	Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Jaminan Kesehatan.....	II-90
Tabel 2.42	Persentase Prevelensi Stunting Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-92
Tabel 2.43	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan, TPAK Dan TPT Di Kota Kupang.....	II-93
Tabel 2.44	Jumlah Objek/Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Kupang Tahun 2019-2024.....	II-100
Tabel 2.45	Jumlah Kamar Yang Tersedia Menurut Klarifikasi Hotel Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-101
Tabel 2.46	Kondisi Aktivitas Pada Pelabuhan Tenau 2020-2024.....	II-105
Tabel 2.47	Jumlah Penumpang Dan Pesawat Yang Datang Dan Berangkat Dari Bandara El Tari.....	II-106
Tabel 2.48	Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan.....	II-107
Tabel 2.49	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan Di Kota Kupang.....	II-107
Tabel 2.50	Jumlah Pelanggan Air Menurut Jenis Pelanggan Di Kota Kupang.....	II-108
Tabel 2.51	Nilai Rata-Rata IKM dari DPMTSP Kota Kupang.....	II-110
Tabel 2.52	Jumlah Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur.....	II-113
Tabel 2.53	Capaian Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024.....	II-125
Tabel 2.54	Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024.....	II-127
Tabel 2.55	Capaian Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024.....	II-129
Tabel 2.56	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024.....	II-142
Tabel 2.57	Capaian Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II-144
Tabel 2.58	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II-146
Tabel 2.59	Capaian Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	II-148
Tabel 2.60	Permasalahan Dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	II-148
Tabel 2.61	Capaian Penerapan SPM Urusan Transbumihmas Tahun 2024.....	II-150
Tabel 2.62	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Transbumihmas Tahun 2024.....	II-155
Tabel 2.63	Capaian Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024.....	II-157
Tabel 2.64	Permasalahan Dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024.....	II-167
Tabel 2.65	Cakupan Layanan Teknis Air Bersih Di Kota Kupang.....	II-169
Tabel 2.66	Ketersediaan Air Yang Dikelola PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang Dan Kebutuhan Air Masyarakat.....	II-170
Tabel 2.67	Jumlah Pelanggan SPAM Kali Dendeng.....	II-171
Tabel 2.68	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-178

Tabel 2.69	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-179
Tabel 2.70	Realisasi Belanja Daerah Kota Kupang 2020- 2024.....	II-182
Tabel 2.71	Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2024.....	II-183
Tabel 2.72	Neraca Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-183
Tabel 2.73	Rasio Keuangan kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-184
Tabel 2.74	Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030.....	II-186
Tabel 2.75	Proyeksi Target Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030.....	II-188
Tabel 2.76	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030.....	II-189
Tabel 2.77	Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Kupang Tahun 2026-2030.....	II-190
Tabel 2.78	Kapasitas Rii Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030.....	II-191
Tabel 2.79	Rencana Penggunaan Kapasitas Rii Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030.....	II-191
Tabel 2.80	Kelompok Permasalahan Dan Isu Strategis.....	II-209
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target.....	III-18
Tabel 3.2	Strategi Dan Arah Kebijakan.....	III-30
Tabel 3.3	Program Prioritas Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029.....	III-51
Tabel 4.1	Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.....	IV-23
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Kota Kupang 2025-2030.....	IV-37
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang 2025-2030.....	IV-38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya.....	I-7
Gambar 2.1	Grafik Persentase Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Kupang.....	II-4
Gambar 2.2	Peta Administratif Kota Kupang.....	II-4
Gambar 2.3	Peta Rencana-Bagian Wilayah Kota Kupang.....	II-7
Gambar 2.4	Peta-Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang.....	II-9
Gambar 2.5	Peta Topografi Kota Kupang.....	II-10
Gambar 2.6	Peta Ketinggian Kota Kupang.....	II-11
Gambar 2.7	Peta Geologi Kota Kupang.....	II-11
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan Kota Kupang.....	II-13
Gambar 2.9	Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Berdasarkan Bentang Alam, Tutupan Lahan dan Vegetasi Asli Kota Kupang.....	II-18
Gambar 2.10	Distribusi Luas DDOOT Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi.....	II-19
Gambar 2.11	Grafik Proyeksi Curah Hujan Rata-Rata Di Kota Kupang Periode 2031-2060.....	II-22
Gambar 2.12	Grafik Proyeksi Perubahan Curah Hujan Rata-Rata Di Kota Kupang Periode 2031-2060.....	II-22
Gambar 2.13	Data ISPU Tahun 2020-2022.....	II-35
Gambar 2.14	Peta Risiko Persampahan Di Kota Kupang.....	II-39
Gambar 2.15	Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kota Kupang.....	II-40
Gambar 2.16	Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Di Kota Kupang.....	II-40
Gambar 2.17	Peta Risiko Banjir di Kota Kupang.....	II-46
Gambar 2.18	Peta Risiko Bencana Kekeringan Di Kota Kupang.....	II-48
Gambar 2.19	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kota Kupang.....	II-50
Gambar 2.20	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Di Kota Kupang.....	II-52
Gambar 2.21	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Kupang.....	II-54
Gambar 2.22	Rataan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Kupang (%).....	II-59
Gambar 2.23	Rataan Sex Ratio Penduduk Kota Kupang Menurut Kecamatan Tahun 2020- 2024.....	II-62
Gambar 2.24	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang,Tahun 2013-2024.....	II-64
Gambar 2.25	Rataan Nilai LQ Sektor Produksi Di Kota Kupang, Tahun 2019-2024.....	II-73
Gambar 2.26	PDRB Per Kapita Kota Kupang, NTT dan Nasional (Rp. Juta).....	II-77
Gambar 2.27	Indeks Gini Kota Kupang, NTT Dan Nasional.....	II-79
Gambar 2.28	Laju Inflasi Kota Kupang, NTT dan Nasional.....	II-80
Gambar 2.29	Persentase Penduduk Miskin Kota Kupang, NTT Dan Nasional.....	II-82
Gambar 2.30	Perbandingan Nilai IPM Kota Kupang, NTT Dan Nasional.....	II-85
Gambar 2.31	Grafik Jumlah Balita Dan Persentase Prevelensi Stunting di Kota Kupang....	II-91
Gambar 2.32	Indeks Pembangunan Gender Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-94
Gambar 2.33	Indeks Ketimpangan Gender Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-95
Gambar 2.34	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-96
Gambar 2.35	Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, Tahun 2020-2024.....	II-102
Gambar 2.36	Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, Menurut Pengeluaran, Tahun 2020-2024.....	II-103
Gambar 2.37	Panjang Jalan (Km) Menurut Status Jalan Di Kota Kupang, Tahun 2024.....	II-104
Gambar 2.38	Perbandingan Unsur IKM Tahun 2018-2021.....	II-111
Gambar 2.39	Jumlah dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Kupang.....	II-112

Gambar 2.40	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-114
Gambar 2.41	Cakupan Layanan Teknis Kota Kupang.....	II-170
Gambar 2.42	Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024	II-180
Gambar 2.43	Kontribusi Tranfer Pemerintah Pusat Terhadap APBD Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-180
Gambar 2.44	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024.....	II-181
Gambar 3.1	Keselaran Visi, Misi RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 Dengan Visi Misi RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045.....	III-11
Gambar 3.2	Keselaran Visi dan Misi RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 Dengan Visi Misi RPJMN 2025-2029 dan Visi Misi RPJMD Provinsi NTT 2025-2029.....	III-14
Gambar 3.3	Keselaran Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan SDGs 2015-2030.....	III-17
Gambar 3.4	Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Kota Kupang.....	III-40

BAB 1

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia pada era reformasi memasuki momen yang sangat penting yang ditandai oleh pertama kalinya pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden (14 februari 2024) serta pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak secara menyeluruh mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Salah satu tujuan utama dari Pilkada serentak diseluruh Indonesia agar terjadi paralel masa Pemerintahan di tingkat Pusat (Presiden) dengan Pemerintah Provinsi (Gubernur dan DPRD Provinsi) dan dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota).

Kesamaan periodisasi kepemimpinan ini dimaksudkan untuk menjamin pembangunan nasional dan daerah terselenggara searah, seirama, serasi, seimbang dan setujuan. Secara praktis, koneksitas pembangunan nasional dan daerah dapat terintegrasi melalui keterpautan dan harmonisasi antar dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (RPJPN/D, RPJMN/D dan RKP/D). Sinergitas dalam lrisan perencanaan pembangunan nasional dan daerah ini merupakan pangkal yang ujungnya bermuara pada peningkatan efisiensi, efektivitas dan percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024, telah terpilih **dr. Christian Widodo** sebagai **Wali Kota Kupang** dan **Serena Cosgrova Francis, S.Sos., MSc.**, sebagai **Wakil Wali Kota Kupang Periode 2025-2030**. Paket Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta, pada tanggal 20 Februari 2025. Secara konstitusional, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanat undang-undang ini mengafirmasi kepada kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Penyeragaman periodisasi RPJMD diseluruh daerah dengan periodisasi RPJMN merupakan upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Periode/waktu pembangunan yang sama akan semakin memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Konsultasi Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Musrenbang;
6. Perumusan Rancangan Akhir;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Penyampaian Ranperda kepada DPRD;
9. Pembahasan Ranperda;
10. Evaluasi Ranperda; dan
11. Penetapan Ranperda;

RPJMD Kota Kupang 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun pada periode pertama RPJPD Kota Kupang 2025-2045 dengan visi: "Kota Kasih yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan", yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan berbagai pendekatan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan.
3. Politis, yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Atas-bawah (Top-Down) dan bawah-atas (Bottom-Up), dimana hasil perencanaan diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Sedangkan, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD Kota Kupang 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai dasar dan instrumen untuk menata pembangunan secara berkelanjutan dan menjaga keberlangsungan sumberdaya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan yang tidak saja terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan yang dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran provinsi, nasional dan global. Dalam perspektif lokal, penyusunan RPJMD perlu memperhatikan nilai-nilai desentralisasi pembangunan sebagaimana digariskan dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lapangan berusaha, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta daya saing daerah. Asas desentralisasi sebagai pilihan politik pemerintahan dijalankan berdasarkan keyakinan bahwa semakin dekat pemerintah dengan rakyat, maka semakin efektif, efisien dan demokratis pembangunan untuk menjawab aspirasi masyarakat. Untuk skala nasional, penyusunan RPJMD diselaraskan dengan RPJMN, yaitu mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Selanjutnya dalam perspektif global, penyusunan

RPJMD untuk mencapai kemajuan yang mandiri dan berkelanjutan perlu memperhatikan isu perubahan iklim dunia, pergeseran peta geo-politik dan geo-ekonomi dunia yang masih terus bergejolak.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

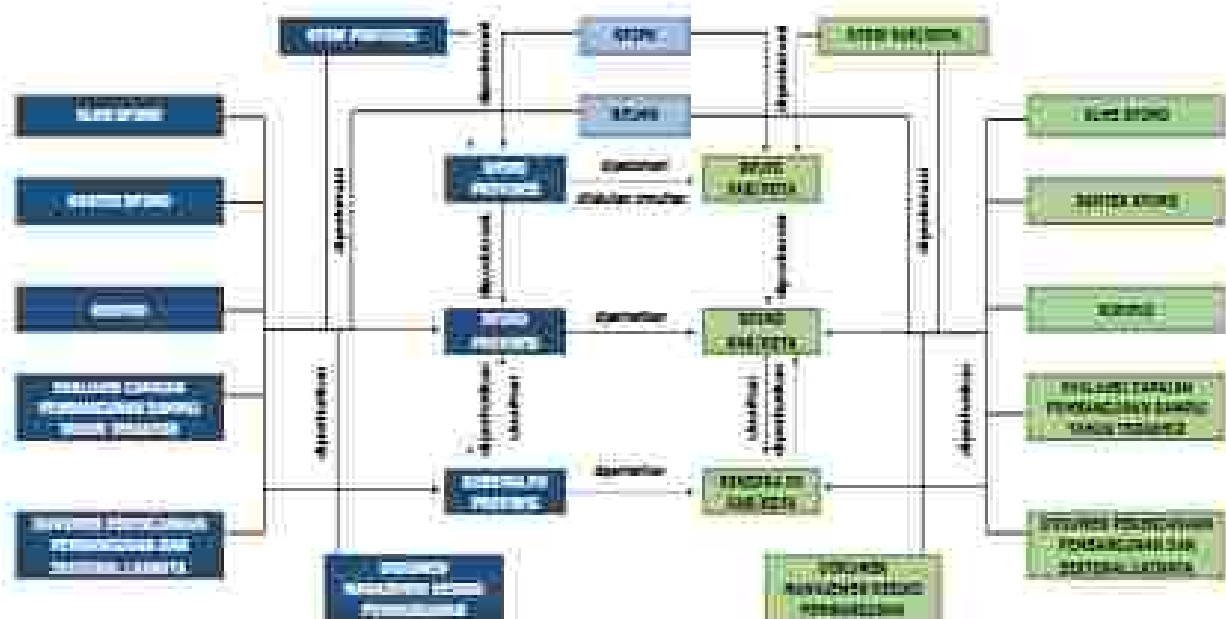
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 459)
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138)
25. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 313)

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045, RPJPD Kota Kupang 2025-2045, memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029, KLHS RPJMD Kota Kupang dan disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029.



Sumber: Lembaran II No.2 Tahun 2023

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya

1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan".

Tema pembangunan Tahap 1 RPJPN : Penguatan Transformasi :

- | | |
|---|---|
| Transformasi Sosial | : Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial |
| Transformasi Ekonomi | : Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja |
| Transformasi Tata Kelola | : Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan tata kelola partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil |
| Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia | : Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan |
| Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi | : Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan |

1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan RPJMN untuk mendukung pencapaian visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui 8 misi presiden yang dituangkan dalam asta cita yakni: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. RPJMD mengadaptasi dan mengimplementasi arah kebijakan dan prioritas nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

1.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang tahun 2025 - 2029 mempedomani RPJPD Provinsi NTT tahun 2025 - 2045 dengan visi : “Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Sebagai provinsi kepulauan terutama kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpengaruh langsung terhadap Kota Kupang, secara khusus pada pengembangan Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, pengembangan Kawasan Industri Bolok untuk hilirisasi industri berbasis potensi agro maritim NTT, pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pariwisata dan sektoral pembangunan sumber daya manusia,

kapasitas potensi pertumbuhan ekonomi daerah, penjagaan kondusifitas daerah, konektivitas daerah kepulauan dan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJMD Kota Kupang.

1.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dengan visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut ada 10 (sepuluh) program prioritas yaitu (1) Dari ladang dan laut ke pasar : efisien, modern, dan aman; (2) Milenial dan perempuan motor kreativitas lokal; (3) Wisata NTT, penggerak ekonomi lokal; (4) Sejahtera bersama : Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat; (5) Posyandu tangguh, masyarakat sehat dan bebas stunting; (6) Sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah; (7) Jalan, air, listrik, rumah layak huni :mewujudkan NTT sejahtera; (8) Pendapatan daerah naik, pelayanan publik dan kesejahteraan ASN terjamin; (9) Membangun NTT digital : Akses merata, komunikasi lancar; (10) Ayo bangun NTT, kolaborasi bersama. Penyusunan Dokumen RPJMD mendukung pencapaian 10 (sepuluh) program prioritas tersebut.

1.3.5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang

Penyusunan RPJMD Kota Kupang tahun 2025-2029 merupakan implementasi periode pertama RPJPD Tahun 2025-2045 yang menitik beratkan pada arah kebijakan yang memuat prioritas pembangunan dan capaiannya tiap periodisasi agar terjamin kesinambungan pembangunan yang berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045 dalam visi "Kota Kasih yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan". Adapun arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 periode pertama adalah sebagai berikut: (1) Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial secara inklusif; (2) Pemenuhan infrastruktur dasar untuk mendukung hilirisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru kota; (3) Reformasi tata kelola pemerintahan kota yang bermutu dan berintegritas berbasis smart city; (4) Memperkuat pilar-pilar supremasi hukum, demokrasi dan stabilitas keamanan; (5) Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi kota berbasis masyarakat; (6) Memperluas pemerataan pembangunan antar wilayah penyedia jasa kota; (7) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jasa yang ramah lingkungan; (8) Menata sistem manajemen data terpadu yang disertai penguatan kinerja penyelenggara pemerintahan untuk menuju kota jasa. Selain itu arah

kebijakan pembangunan daerah perlu menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Kupang dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1.3.6 RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 mempedomani RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok-nya selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara khusus pada pengembangan Kota Kupang sebagai bagian dari Kawasan Perbatasan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJMD Kota Kupang.

1.3.7 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan instrument penting yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dengan tujuan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis dari tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam RPJMD sehingga dapat digunakan dalam merumuskan skenario pembangunan yang didasarkan pada proyeksi dari analisis data untuk menghasilkan kondisi dan alternatif target pencapaian pembangunan berkelanjutan.

1.3.8 Dokumen Perencanaan Multi-Sektor

RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 juga disusun dengan memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor antara lain, percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs 2030), Standar Pelayanan Minimal (SPM), hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Kota Layak Anak, Kota Layak Disabilitas dan Kota Bebas Kumuh.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan daerah;
2. Menjadi landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai Pedoman penyusunan RKPD selama Periode Tahun 2025-2029;

4. Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Kupang 2025-2029 bertujuan untuk :

1. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah selama periode Tahun 2025-2029;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan masa kepemimpinan Kepala Daerah;
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kota Kupang 2025-2029 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya dan disertai dengan gambaran keterkaitannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II Gambaran Umum Daerah**2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.**

Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah.

Memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Mengidentifikasi isu strategi sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran yang merupakan rangkaian kinerja menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun.

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Menyusun strategi berupa rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dan arah kebijakan berupa rangkaian kerja penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja serta dilengkapi dengan indikator.

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator terseleksi. Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB 2

Gambaran Umum Daerah



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi dan klimatologi, serta penggunaan lahan. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

a. Posisi dan Peran Strategis Daerah

- Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau bahwa Kota Kupang terdiri atas 6 (enam) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan, dengan luas wilayah adalah 15.933,68 ha.

Adapun tata batas administrasi wilayah Kota Kupang berdasar geografisnya memiliki batas wilayah Kota Kupang, sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Teluk Kupang.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Kecamatan Nekamese (Kabupaten Kupang).

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kecamatan Taebenu (Kabupaten Kupang).

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau (Kabupaten Kupang).

Kota Kupang terdiri atas 6 (enam) wilayah kecamatan, yakni 4 (empat) kecamatan Induk (Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kelapa Lima) dan 2 (dua) kecamatan hasil pemekaran sesuai Perda No. 3 tahun 2010 Pemekaran Kecamatan Kota Raja dengan 8 (delapan) kelurahan dari pembagian wilayah Kecamatan Oebobo dan Perda No. 4 tahun 2010 Pemekaran Kecamatan Kota Lama dengan 10 kelurahan dari pembagian wilayah Kecamatan Kelapa Lima. Adapun luas masing-masing wilayah kecamatan menurut kelurahan yang terdapat di Kota Kupang, antara lain :

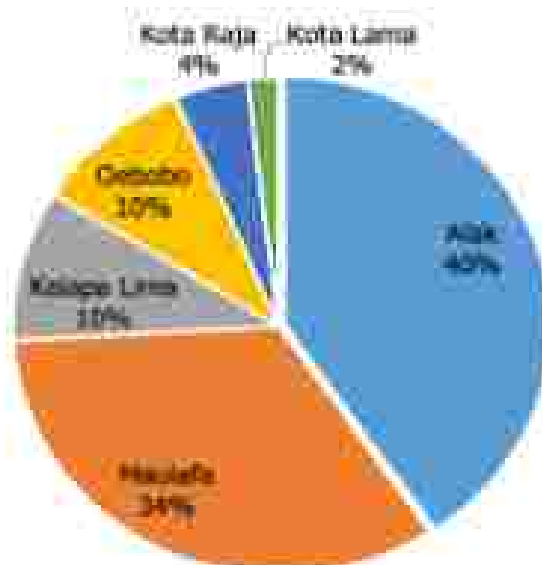
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelurahan Di Kota Kupang

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
1	Alak	Batuplat	432.59
		Fatufeto	55.92
		Mantasi	12.09
		Manulai II	1642.50
		Manutapen	219.20
		Naion	2342.44
		Nunbaun Delha	78.71
		Nunbaun Sabu	90.49
		Nunhila	31.65
		Perikase Oeleta	570.56
		Namosain	239.59
		Alak	731.54
Total			6447.28
2	Kelapa Lima	Kelapa Lima	269.27
		Oesapa	430.24
		Oesapa Barat	217.55
		Oesapa Selatan	148.75
		Lasiana	499.46
Total			1565.28
3	Kota Lama	Airmata	10.64
		Bonipoi	13.80
		Fatubesi	40.38
		Lai Lai Bisi Kopan	10.64
		Merdeka	23.23



No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
		Nefonaek	38.34
		Oeba	44.86
		Pasir Panjang	92.86
		Solor	20.06
		Tode Kisar	12.00
Total			306,81
4	Kota Raja	Aimona	107.21
		Bakunase	127.66
		Bakunase Dua	142.44
		Fontein	53.44
		Kuaning	47.15
		Naikoten 2	35.88
		Naikoten 1	151.88
		Nunleu	43.06
Total			708.79
5	Maulafa	Bello	576.76
		Fatukoa	2040.48
		Kolhua	848.00
		Maulafa	250.52
		Naikolan	92.41
		Oepura	234.77
		Sikumana	411.21
		Naimata	318.73
		Penful	585.34
Total			5358.23
6	Oebobo	Fatululi	179.21
		Kayu Putih	175.15
		Liliba	527.10
		Oebobo	188.52
		Oebufu	256.93
		Oetete	66.97
		Tuak Daun Merah	153.41
Total			1547.29
Total Keseluruhan			15,933,68

Sumber : Hasil RTRW Kota Kupang 2013



Sumber : Revisi RTRW Kota Kupang 2023

Gambar 2.1 Grafik Persentase Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Kupang



Sumber : Revisi RTRW Kota Kupang 2023

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kota Kupang

Rencana sistem dan fungsi perwilayahan Kota Kupang dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (*network system*) antar BWP di wilayah Kota Kupang. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan pusat kegiatan BWP satu dengan pusat kegiatan BWP lainnya. Berikut merupakan rincian Bagian Wilayah Perencanaan Kota Kupang, sebagai berikut :

A. Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) I

BWP I merupakan Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Lama, dan Kecamatan Kota Raja. BWP I memiliki pusat kegiatan di Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo. BWP I meliputi wilayah administrasi:

- Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Oeba Kecamatan Kelapa Lima;
- Kelurahan Oebobo di Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo;
- Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Merdeka Kecamatan Kota Lama ;
- Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama;
- Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama; dan
- Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama.

Sedangkan batas pelayanan dari BWP I, yakni :

- Batas barat : Kecamatan Alak
- Batas utara : Teluk Kupang
- Batas timur : Kabupaten Kupang
- Batas selatan: Kecamatan Alak

Fungsi BWP I:

- Memiliki pusat pelayanan skala nasional dan regional dan memiliki fungsi sebagai PKN;
- Memiliki wilayah pesisir di bagian selatan yaitu di Kelurahan Fatubesi, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kelurahan Lasiana, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Oesapa Barat, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Solor, Kelurahan Tode Kisar dengan potensi perdagangan, jasa, perikanan dan pariwisata.
- Memiliki wilayah datar di wilayah tengah dan selatan dengan potensi pengembangan perdagangan, jasa, dan perumahan.
- Dilalui jaringan jalan arteri primer.

- Memiliki terminal Tipe A di Kelurahan Lasiana dan Terminal Tipe B di Kelurahan Fatululi.
- Memiliki potensi pengembangan Transit Oriented Development (TOD).

B. Wilayah Pengembangan (WP) II

BWP II merupakan Kecamatan Maulafa. BWP II memiliki pusat kegiatan di Kelurahan Alak Kecamatan Alak. BWP II Wilayah Administrasi:

- Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa;
- Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa; dan
- Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa.

Sedangkan batas pelayanan dari BWP II, yakni:

- Batas barat : Kecamatan Alak
- Batas utara : Kecamatan Kota Raja dan Kecamatan Oebobo
- Batas timur : Kabupaten Kupang
- Batas selatan : Kabupaten Kupang

Fungsi BWP II :

- Secara umum karakteristik wilayah datar di bagian utara dan tengah berpotensi pengembangan pertanian dan perumahan yaitu Sebagian Kelurahan Sikumana, Kelurahan Bello dan Kelurahan Kolhua
- Memiliki wilayah pegunungan dan konservasi di wilayah utara yaitu di Kelurahan Fatukoa.
- Dilalui jaringan jalan arteri primer.
- Memiliki bandar udara Eltari sebagai bandar udara skala pelayanan sekunder.
- Memiliki terminal Tipe C di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Bello.
- Potensi pengembangan Bendungan Kolhua di Kelurahan Kolhua sebagai sumber air baku Kota Kupang;

C. Wilayah Pengembangan (WP) III

BWP III merupakan Kecamatan Alak. BWP III memiliki pusat kegiatan di Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa. BWP II Wilayah Administrasi:

- Kelurahan Alak Kecamatan Alak;
- Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Alak;
- Kelurahan Naioni Kecamatan Alak;
- Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak;
- Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak;

- Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak;
- Kelurahan Mantasi Kecamatan Alak;
- Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak;
- Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak;
- Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak;
- Kelurahan Namosain Kecamatan Alak; dan
- Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak.

Sedangkan batas pelayanan dari BWP III, yakni:

- Batas barat : Kabupaten Kupang
- Batas utara : Teluk Kupang
- Batas timur : Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kota Raja dan Kecamatan Maulafa
- Batas selatan: Kabupaten Kupang

Fungsi BWP III :

- Memiliki wilayah pesisir di bagian utara yaitu di Kelurahan Alak, Kelurahan Namosain, Kelurahan Nunbaun Delha, dan Kelurahan Nunhila.
- Memiliki wilayah pegunungan dan konservasi di wilayah utara yaitu di Kelurahan Naioni.
- Dilalui jaringan jalan arteri primer
- Terdapat industri besar;
- Pelabuhan Tenau sebagai Pelabuhan utama serta Pelabuhan perikanan



Sumber : Revisi RTRW Kota Kupang 2022

Gambar 2.3 Peta Rencana Bagian Wilayah Kota Kupang

Kondisi Geografis dan Fisiografis

Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara astronomis terletak pada $123^{\circ}32'14''$ - $123^{\circ}37'01''$ Bujur Timur dan $10^{\circ}36'14''$ - $10^{\circ}39'58''$ Lintang Selatan. Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota

Kupang memiliki peran penting dalam pemerintahan dan perekonomian. Selain itu Kota Kupang adalah satu satunya kota di NTT dan menjadi titik hubung penting bagi 21 (dua puluh satu) kabupaten lain, baik melalui udara, laut maupun darat. Keunggulan letak geografi Kota Kupang yang strategi di antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste memberikan potensi untuk menjadi jalur lalu lintas perdagangan yang strategis, investasi regional dan pariwisata. Hal ini telah ditegaskan dalam kebijakan nasional (RTRWN) bahwa Kota Kupang dan sekitarnya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang artinya bahwa Kota Kupang dan sekitarnya diharapkan dapat berfungsi sebagai :

- Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- Pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi
- Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi

Rencana pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang diantaranya sesuai arahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan strategis lainnya diantaranya:

a. Kawasan TOD Terminal Bimoku

Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan TOD Terminal Bimoku adalah mewujudkan Kota Kupang sebagai simpul transportasi kota yang terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan kota.

Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan TOD Terminal Bimoku terdin atas:

- 1) Meningkatkan angkutan penumpang transit dan pendapatan daerah;
- 2) Mempercepat sirkulasi penumpang;
- 3) Memperluas mobilitas dengan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sehingga mengurangi biaya transportasi;
- 4) Meningkatkan akses terhadap pekerjaan; dan
- 5) Meningkatkan peluang ekonomi.

b. Kawasan Central Bisnis Distrik

Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Central Bisnis Distrik adalah mewujudkan Kota Kupang sebagai Central Bisnis Distrik yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta perkantoran.

Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Central Bisnis Distrik meliputi:

- 1) Mengembangkan kawasan super blok;
- 2) Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi; dan
- 3) Mengembangkan pusat perkantoran yang terpadu.

c. Kawasan Super Hub Pariwisata dan Pelabuhan

Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Super Hub Pariwisata dan Pelabuhan adalah mewujudkan Kota Kupang sebagai simpul transportasi laut nasional yang didukung dengan pengembangan pariwisata skala regional.

Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Super Hub Pariwisata dan Pelabuhan meliputi:

- 1) Mengembangkan wisata kota yang terkoneksi dengan pelabuhan;
- 2) Meningkatkan fungsi Pelabuhan sebagai nasional dan internasional; dan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan Pelabuhan.



Sumber : RENCANA RTSP Kota Kupang 2013

Gambar 2.4 Peta Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang

- **Kondisi Topografi**

Wilayah Kota Kupang secara umum berada di wilayah dataran rendah, dengan ketinggian antara 0-500 m dpl (di atas permukaan laut). Bila dilihat pengelompokan berdasarkan kondisi topografi yang menggambarkan titik tinggi wilayahnya, maka sebarannya di wilayah Kota Kupang dapat digambarkan sebagai berikut :

- Daerah tertinggi di atas permukaan laut dengan titik tinggi 400-500 m dpl, terletak di bagian selatan wilayah Kota Kupang.
- Daerah terendah di atas permukaan laut dengan rentang titik tinggi antara 0-100 m dpl, terletak di pesisir utara dan barat wilayah Kota Kupang.

Berdasarkan peta kondisi topografi wilayah, maka dapat diketahui bahwa rata-rata kemiringan lereng wilayah Kota Kupang berada pada rentang 0-8% dan bahkan ada beberapa kawasan yang kelerengannya lebih dari 8%. Selanjutnya bila disusun pembagian atau klasifikasi informasi kemiringan lereng dalam wilayah Kota Kupang, maka kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kemiringan lereng : 0-8%** : Tersebar pada wilayah-wilayah pesisir pantai bagian barat dan utara, Dari bagian barat dimulai dari daerah Tenau hingga Tg. Bululutung, sepanjang pantai utara Kota Kupang dari Namosain hingga Lasiana (dan ke arah Selatan), dan sedikit bagian di wilayah Kota Kupang.
- Kemiringan lereng : 8-15%** : Wilayah dengan rentang kemiringan ini tersebar di wilayah bagian tengah kota.
- Kemiringan lereng : 15-25%** : Bagian wilayah dengan rentang kemiringan lereng 15-25% dan >25% umumnya tersebar di wilayah bagian selatan kota.

Gambaran sebaran kondisi topografi wilayah Kota Kupang yang ditunjukkan dari garis kontur dan titik tinggi tempat-tempat yang berada di wilayah Kota Kupang dapat dilihat pada Peta Topografi dan Peta Ketinggian Kota Kupang.



Sumber : RUKS RPJMD Kota Kupang 2023-2029

Gambar 2.5 Peta Topografi Kota Kupang



Sumber : RUMS RPJMD Kota Kupang 2023-2028

Gambar 2.6 Peta Ketinggian Kota Kupang

- Kondisi Geologi

Struktur geologi Kota Kupang adalah struktur kekar, lipatan dan sesar mikro. Struktur kekar dijumpai pada batu gamping koral, sedangkan lipatan dijumpai di Daerah Bakunase dengan poros Utara-Selatan. Sesar mikro dijumpai pada daerah yang tersusun dari batu lempung Formasi Bobonaro. Struktur geologi di daerah penelitian secara umum tidak berpengaruh pada perencanaan pengembangan wilayah Kota Kupang.

Struktur geologi daerah Kupang dan sekitarnya tidak terpisah dengan proses tektonik yang masih berlangsung hingga saat ini, yaitu sejak Kapur Akhir hingga Holosen. Proses tektonik tersebut akibat dari penunjaman yang telah terjadi beberapa kali dari pergerakan lempeng samudera Hindia alur subduksi ke arah utara, mengakibatkan Kepulauan Timor (lempeng benua) mengalami pengangkatan, perlipatan dan pensesaran. Pembentukan struktur geologi tersebut dicerminkan dengan adanya indikasi di permukaan (sekitar Kota Kupang) berupa batuan yang terlipat, terdapat sesar mendatar dan sesar normal. Aktivitas penunjaman lempeng mengakibatkan unsur-unsur struktur yang telah pernah terbentuk menjadi teraktifkan kembali, di samping terbentuknya unsur-unsur struktur geologi yang baru.



Sumber : RUMS RPJMD Kota Kupang 2023-2028

Gambar 2.7 Peta Geologi Kota Kupang

- Luas Tutupan Lahan

Pola penggunaan tanah atau tutupan lahan di Kota Kupang dipengaruhi oleh aktivitas perkembangan dan pergerakan penduduk yang berdampak pada semakin meluasnya lahan-lahan yang awalnya masih berupa lahan kosong berkembang menjadi permukiman. Di wilayah perencanaan terbagi menjadi dua penggunaan lahan yaitu pola penggunaan lahan terbangun dan pola penggunaan lahan non terbangun. Pola penggunaan lahan terbangun dicirikan dengan terdapatnya konstruksi bangunan diatas lahannya yang berupa fasilitas-fasilitas sosial maupun umum seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, taman rekreasi dan RTH dan lain sebagainya yang diatas lahannya terdapat konstruksi bangunan. Sedangkan untuk pola penggunaan lahan non terbangun kebalikan dari pola penggunaan lahan terbangun dimana diatas lahan tidak terdapat konstruksi bangunan seperti pertanian, perkebunan, semak belukar, pekarangan dan lain sebagainya yang diatas lahannya tidak terdapat konstruksi bangunan.

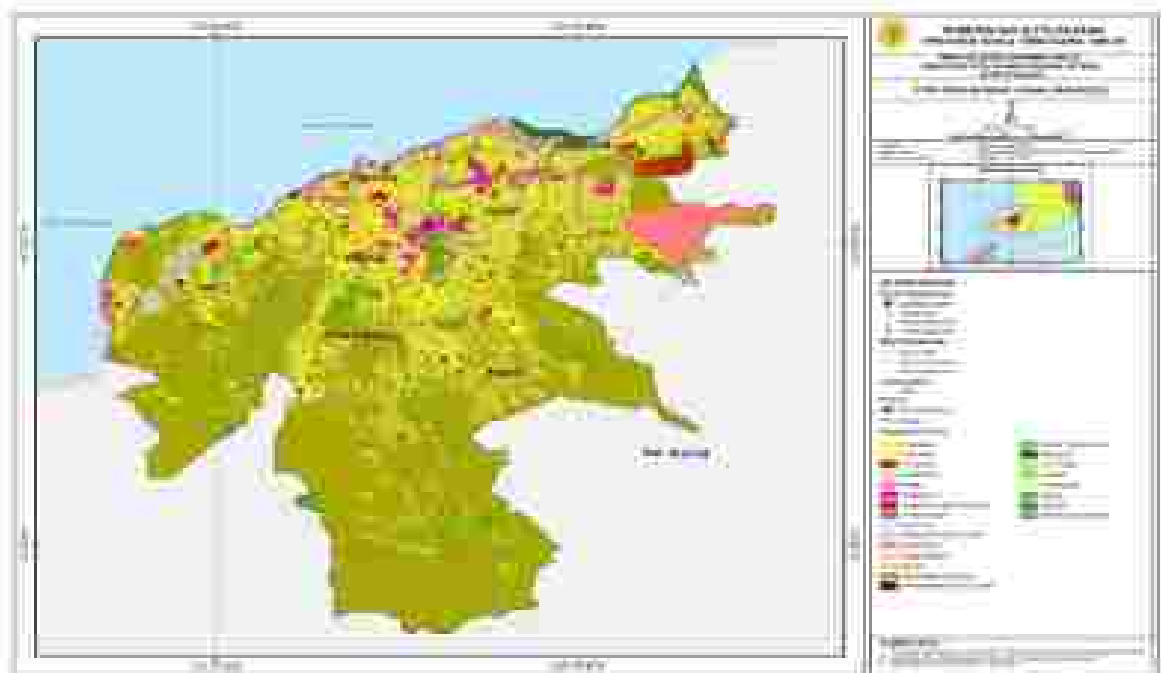
Tutupan lahan di Kota Kupang masih banyak yang belum terbangun atau lahan kosong berbentuk semak belukar seluas 9.517,68 Ha sedangkan tutupan lahan terbangun banyak digunakan untuk perumahan dengan luas 3.978,42 Ha. Kecamatan yang memiliki tutupan lahan untuk permukiman banyak terdapat di Kecamatan Maulafa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Alak dan Oebobo. Kecamatan yang masih memiliki banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan terbangun terdapat di Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa. Untuk mengetahui persebaran penggunaan lahan di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Kota Kupang

Penggunaan Lahan Eksisting	Kecamatan (Ha)						Total Luasan (Ha)
	Alak	Kelapa Lima	Kota Lama	Maulafa	Oebobo	Kota Raja	
Cagar Budaya	1,39			0,07	0,12		1,57
Embung	4,79	0,37					5,17
Hampan Pasir	3,34	12,74	2,68	13,44			32,20
Hutan Mangrove		41,81					41,81
Industri	131,20	15,17		2,08			148,46
Infrastruktur Perkotaan	9,16						9,16
Jalan		4,06	1,27	2,57	1,00	0,06	8,97
Kesehatan	16,07	0,54	5,10	6,96	9,56	7,18	45,39
Kolam	10,50	0,92		0,54			11,96
Olah Raga	2,64	3,70	2,16	6,37	10,03	2,87	27,97
Pariwisata	0,85	0,59	0,36		3,07	0,99	5,87

Penggunaan Lahan Eksisting	Kecamatan (Ha)						Total Luasan (Ha)
	Alak	Kelapa Lima	Kota Lama	Maulefe	Oebobo	Kota Raja	
Pembangkitan Tenaga Listrik	4,34			2,41		2,03	9,25
Pendidikan	28,16	160,00	10,32	31,53	38,83	11,29	280,13
Peribadatan	13,31	15,26	3,43	19,50	15,15	6,39	73,05
Perjas	26,15	141,92	51,60	13,81	103,28	30,95	378,72
Perkantoran	25,55	51,04	7,20	22,52	95,08	14,70	216,10
Perkebunan		0,99					0,99
Pemukiman/Lapangan Diperkeras		0,22					0,22
Pertahanan dan Keamanan	20,31		6,34	0,24	16,42	6,73	50,05
Pertambangan	40,44			7,41			47,85
Perumahan	854,63	633,83	182,49	1158,86	784,43	386,72	3990,96
Ruang Terbuka Hijau	31,63	25,13	3,73	24,62	21,31	8,80	115,23
Ruang Terbuka Non Hijau		1,34	1,17				2,51
Sawah	90,07	20,49		184,72	22,28	80,36	398,92
Semak Belukar	5055,02	415,24	24,38	3459,16	414,61	148,36	9514,77
Sungai	0,76	2,88	0,84			0,49	4,96
Tambak	0,60	7,07					7,67
Tanah Terbuka		0,01	0,01	1,18			1,20
Tegalan/Ladang	38,34	1,77		50,34	10,19	2,27	102,91
Prasarana Transportasi	22,87	1,49	0,16	373,38	1,89		400,00
Luas Total	6461,46	1553,78	309,44	5371,91	1547,29	708,79	14.154,67

Sumber: Data RSJ tahun 2012-2020 & Integrasi GIS, 2021



Sumber : RENCANA RTW Kota Kupang 2013

Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan Kota Kupang

Kondisi Hidrologis dan Klimatologis

Wilayah Kota Kupang merupakan daerah yang kering, di mana pada saat musim kemarau sering mengalami krisis air bersih. Kota Kupang hanya dilewati

oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya. Sumber utama ketersediaan air di Kota Kupang adalah berasal dari curah hujan. Berdasarkan data curah hujan dari tujuh stasiun pengukur hujan yang terdapat di Kota Kupang dan sekitarnya, rata-rata hujan tahunan Kota Kupang adalah sebesar 1.589 mm. Dari hasil analisis tahun 2002 dalam buku Review RTRW Kota Kupang diperoleh potensi ketersediaan air di Kota Kupang adalah 53.123.070 m³. Namun demikian dengan kondisi jenis tanah dan sistem batuan induk yang ada, menyebabkan potensi kehilangan air tanah cukup besar pada gilirannya berdampak pada kelangkaan ketersediaan air.

Secara umum, iklim Kota Kupang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum, Kota Kupang memiliki iklim tropis dan kering (semi arid), dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Dikenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April – November, sedangkan musim hujan pada bulan Desember – Maret. Keadaan seperti ini terjadi setiap tahun dengan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Hal ini menjadikan Kota Kupang sebagai wilayah yang tergolong kering.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang (2025) melaporkan bahwa curah hujan di Kota Kupang tahun 2024 tertinggi pada bulan Maret sebesar 380,7 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 14 hari. Curah hujan terendah pada bulan Mei sebesar 1,3 mm. Sementara itu, kecepatan angin maksimum tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2024 sebesar 10 Knot. Rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,6-1011,4 milibar.

b. Potensi Sumber Daya Alam

Kondisi sumber daya alam yang dimaksud untuk memahami kondisi daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat perkembangan pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumber daya udara, sumber daya hutan, dan sumber daya alam lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang pengembangan wilayah Kota Kupang. Potensi sumber daya alam di Kota Kupang, meliputi:

1. Wilayah Kota Kupang secara umum berada di wilayah dataran rendah, dan secara topografis berada pada wilayah dengan ketinggian antara 0 - 500 m dpl (di atas permukaan laut). Daerah tertinggi di atas permukaan laut dengan titik tinggi 400

- 500 m dpl; terletak di bagian selatan wilayah Kota Kupang, sedangkan daerah terendah di atas permukaan laut dengan rentang titik tinggi 0 – 100 m dpl, terletak di pesisir utara dan barat wilayah Kota Kupang.
2. Kemiringan lereng 0–8 % : Wilayah Kota Kupang yang memiliki rentang kemiringan lereng 0–8 % tersebar pada wilayah-wilayah pesisir pantai bagian barat dan utara. Dari bagian barat dimulai dari daerah Tenau hingga Tanjung Bululutung, sepanjang pantai utara Kota Kupang dari Namosain hingga Lasiana dan sedikit bagian di wilayah Kota Kupang (ke arah Selatan). Kemiringan lereng 8–15 % : Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 8–15 % tersebar di wilayah bagian tengah kota. Kemiringan lereng 15 – 25 % : Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 15 – 25 % dan > 25% umumnya tersebar di wilayah bagian selatan kota.
 3. Sebagian jenis tanah yang terdapat di Kota Kupang tersusun atas jenis tanah jenis asosiasi haplusterts ustorthents dengan bahan induk berupa batu gamping, plutonik dan sedimen. Secara umum jenis tanah di Kota Kupang terdiri dari Aluvial, Latosol dan Mediteran.
 4. Jenis geologi di wilayah Kota Kupang secara umum terbentuk dari bahan karst dan bahan non vulkanis. Hal tersebut ditunjukkan oleh terdapatnya bahan - bahan mediteran/ rencina/ liotsol di Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo, Kota Raja, Kota Lama dan Kelapa Lima.
 5. Kota Kupang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Noelmina yang terdiri dari Das Osmok, Das Dendeng, Das Oesapa Besar dan Das Pasir Panjang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai Kota Kupang menetapkan bahwa DAS. Sungai - sungai ini sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim khususnya curah hujan. Pada musim penghujan, debitnya meningkat tajam, bahkan terjadi banjir, sedangkan pada musim kemarau aliran air sungai-sungai ini sangat kecil bahkan menjadi kering dan dalam musim kemarau panjang menjadi kering semuanya. Dengan demikian terjadi fluktuasi debit yang besar diantara sungai-sungai ini pada musim kemarau dan musim penghujan. Pola aliran sungai - sungai di wilayah Kota Kupang ini adalah Sub Dentritik.
 6. Kota Kupang dan sekitarnya terdapat 7 stasiun hujan yang berdekatan yaitu stasiun hujan Penful, Baun, Oeletsala, Mapoli, Dendeng, Tarus dan Batululi. Ketersediaan air di Kota Kupang diharapkan dari curah hujan yang terjadi pada bulan basah. Curah hujan di Kota Kupang dan sekitarnya dengan intensitas tinggi

dan terjadi pada bulan basah yang relatif singkat, pada daerah dengan permeabilitas kecil, maka dapat terjadi banjir (run-off) dan genangan air pada daerah tertentu selama musim hujan dan pada saat hujan berlangsung sehingga perlu ditampung untuk mengurangi aliran permukaan (run off). Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Rata-rata suhu udara di Kota Kupang berada pada kisaran $22,90^{\circ}$ - $32,17^{\circ}\text{C}$, temperatur tertinggi sekitar $34,8^{\circ}\text{C}$ terjadi pada bulan Nopember dan suhu udara minimum $21,20^{\circ}\text{C}$ pada bulan September.

7. Penggunaan lahan terbangun dicirikan dengan terdapatnya konstruksi bangunan diatas lahannya yang berupa fasilitas-fasilitas sosial maupun umum seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, taman rekreasi dan RTH dan lain sebagainya yang diatas lahannya terdapat konstruksi bangunan. Sedangkan untuk pola penggunaan lahan non terbangun kebalikan dari pola penggunaan lahan terbangun dimana diatas lahan tidak terdapat konstruksi bangunan seperti pertanian, perkebunan, semak belukar, pekarangan dan lain sebagainya yang diatas lahannya tidak terdapat konstruksi bangunan.
8. Kota Kupang masih terdapat kawasan hutan antara lain hutan lindung dan hutan produksi yang hasil hutannya dapat dijadikan sebagai hutan penghasil kayu atau dalam hal ini adalah hutan produksi. Berbagai macam hasil hutan yang diproduksi, diantaranya yang terdata adalah kayu jati bulat, kayu jati olahan, kayu gergajian dan kayu lapis. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 melalui SK 6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 ditetapkan kawasan hutan di Kota Kupang. Kawasan hutan di Kota Kupang memiliki nilai fungsi ekonomi yang tergolong baik akan tetapi dikarenakan luas area hutan produksinya yang kecil HP Kali Kupang maka hutan produksi ini dianjurkan agar pengelolaannya berupa wisata hutan edukasi yang dapat menjaga kelestarian lingkungan hutan tersebut.
9. Potensi pertanian di Kota Kupang, meliputi:
 - Potensi pertanian tanaman pangan di Kota Kupang terdiri dari padi sawah, padi ladang dan jagung. Luas panen padi sawah di Kota Kupang seluas 450 hektar dengan rata-rata produksi sebesar 66 Kw/ha. Luas panen padi ladang di Kota Kupang seluas 54 hektar dengan rata-rata produksi sebesar 42 Kw/ha. Luas panen jagung di Kota Kupang seluas 475 hektar dengan rata-rata produksi sebesar 265,95 Kw/ha;

- Jenis hortikultura di Kota Kupang meliputi bawang merah, bayam, buncis, cabai rawit, kacang panjang, bawang daun, melon, petsai/sawi, semangka, terung, tomat, wortel, kangkung, kembang kol, ketimun, kubis dan labu siam; dan
 - Perkebunan yang ada di Kota Kupang meliputi kelapa, jambu mente, kemiri, jarak pagar dan lontar.
10. Potensi perikanan di Kota Kupang cukup besar. Jumlah produksi perikanan sebesar 25.057,61 ton.
11. Potensi pertambangan di Kota Kupang meliputi bahan galian mineral logam, bahan galian industri (gamping dan lempung), bahan galian konstruksi (batu gamping, lempung, tanah urug, pasir dan kerikil).

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

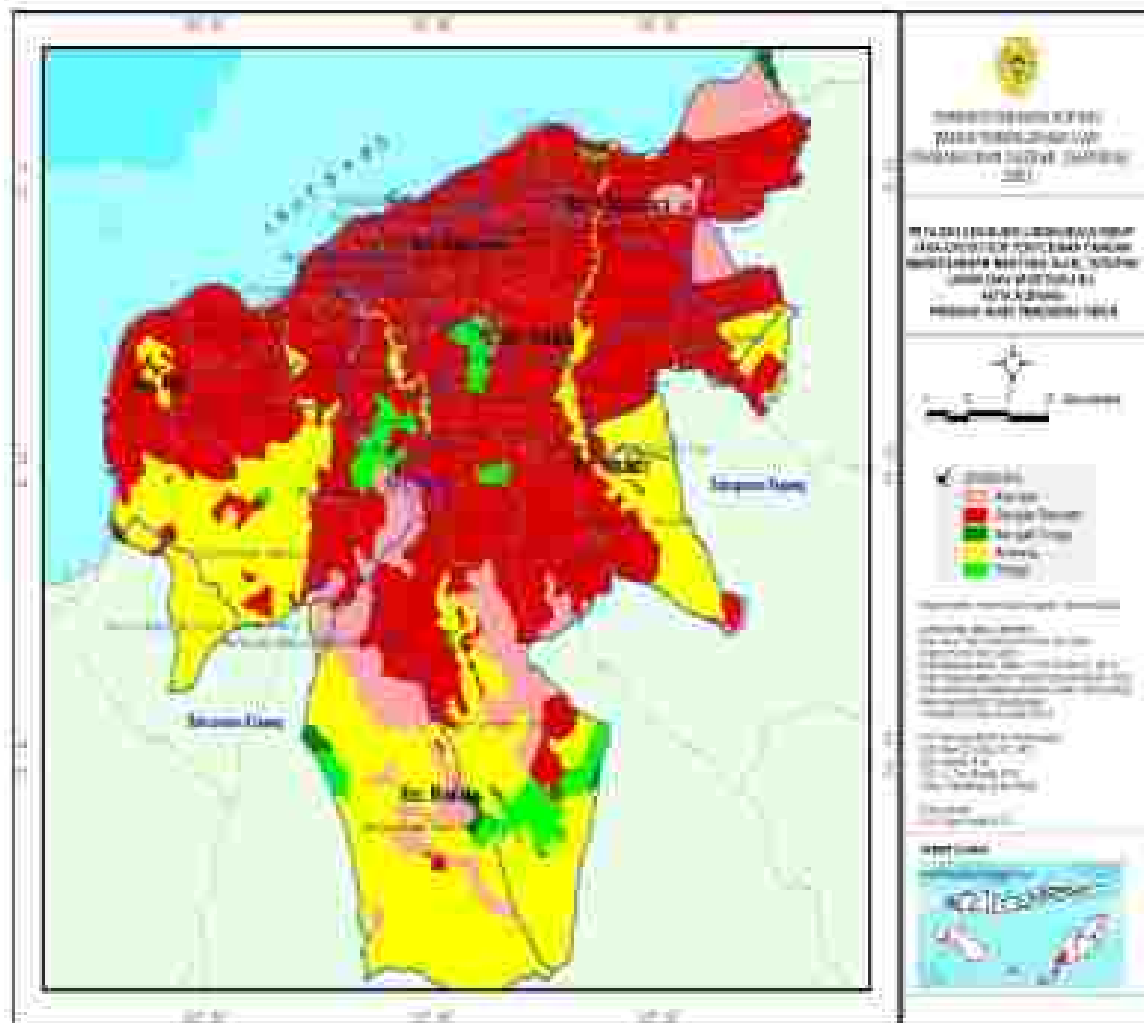
Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung pengekhidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DCTLH) merupakan instrumen lingkungan yang sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan dan menjadi dasar dalam menentukan skenario isu strategis secara tepat.

Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

1. Daya Dukung Pangan

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem mampu menyediakan produktivitas lingkungan hidup, yang artinya mampu menghasilkan sesuatu. Kontribusi atau manfaat yang diberikan oleh ekosistem disebut layanan/jasa lingkungan hidup. Keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi ekosistem dan sumberdaya alam yang berfungsi baik yaitu yang mampu menyediakan jasa lingkungan hidup dari alam untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Kinerja dan sebaran daya dukung pangan di Kota Kupang dapat dilihat dari hasil perhitungan daya dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras dan setara beras. Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan (padi) dan/atau tanaman pangan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2028

Gambar 2.9 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Berdasarkan Bentang Alam, Tutupan Lahan Dan Vegetasi Asli Kota Kupang

Hasil analisis data tiga proksi jasa daya dukung ekosistem penyediaan pangan menunjukkan dominasi daya dukung jasa penyediaan pangan di Kota Kupang ada pada kategori Sangat Rendah melingkupi 56,11% wilayah diikuti kategori sedang 30,15%. Sementara daya dukung jasa lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan berkategori tinggi dan sangat tinggi berturut-turut persentase luasnya hanya 3,45% dan 0,67%. Dari 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Kupang ada 3 (tiga) kecamatan yang memiliki potensi penyedia pangan berkategori sangat tinggi, yaitu Alak, Kelapa Lima, dan Maulafa dengan total luas

107,21 ha. Data distribusi luas jasa ekosistem penyediaan pangan menurut kecamatan berdasarkan tiga proksi disajikan pada Tabel 2.3.



Sumber : RUMAH RPMD Kota Kupang 2023-2026

Gambar 2.10 Distribusi Luas DDOE Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi

Adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan akan menjadi ancaman terhadap terjadinya pengurangan lahan pertanian pada tahun-tahun mendatang.



Tabel 2.3 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi

Kecamatan	Luas (ha)						Persentase					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Alak	2323.29	709.32	2971.87	136.68	52.35	6193.51	14.61	4.46	18.69	0.88	0.33	38.96
Kelapa Lima	1168.36	279.16	17.13	12.10	22.18	1498.93	7.35	1.76	0.11	0.08	0.14	9.43
Kota Lama	289.40	0.00	1.73	0.00	0.00	291.13	1.82	0.00	0.01	0.00	0.00	1.83
Kota Raja	557.06	0.00	51.83	99.42	0.00	708.31	3.50	0.00	0.33	0.63	0.00	4.45
Maulafa	3181.10	541.38	1706.44	276.06	32.68	5737.66	20.00	3.40	10.73	1.74	0.21	36.08
Oebobo	1403.53	0.00	45.67	23.92	0.00	1473.12	8.83	0.00	0.29	0.15	0.00	9.26
Kota Kupang	8922.74	1529.86	4794.67	548.18	107.21	15902.66	56.11	9.62	30.15	3.45	0.67	100

Sumber : RUPMD Kota Kupang 2025-2029

2. Daya Dukung Persediaan Air

Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kota Kupang. Pada seluruh wilayah kecamatan, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah.

Prinsip dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup adalah membandingkan antara nilai ketersediaan jasa lingkungan dengan kebutuhan populasi dalam suatu wilayah jasa lingkungan. Dengan prinsip tersebut, penentuan daya dukung dan daya tampung air dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. DDDT dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Ketersediaan air (S_d) ditentukan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi tutupan lahan dan data curah hujan tahunan, sementara kebutuhan air (D_d) dihitung dari konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Persamaan yang digunakan untuk menghitung ketersediaan air adalah:

$$S_d = 10 \times C \times R \times A$$

Dengan:

S_d = ketersediaan air (m^3 /tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang = $\sum(C_i \times A_i) / \sum A_i$

R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun)

A = luas wilayah (ha)

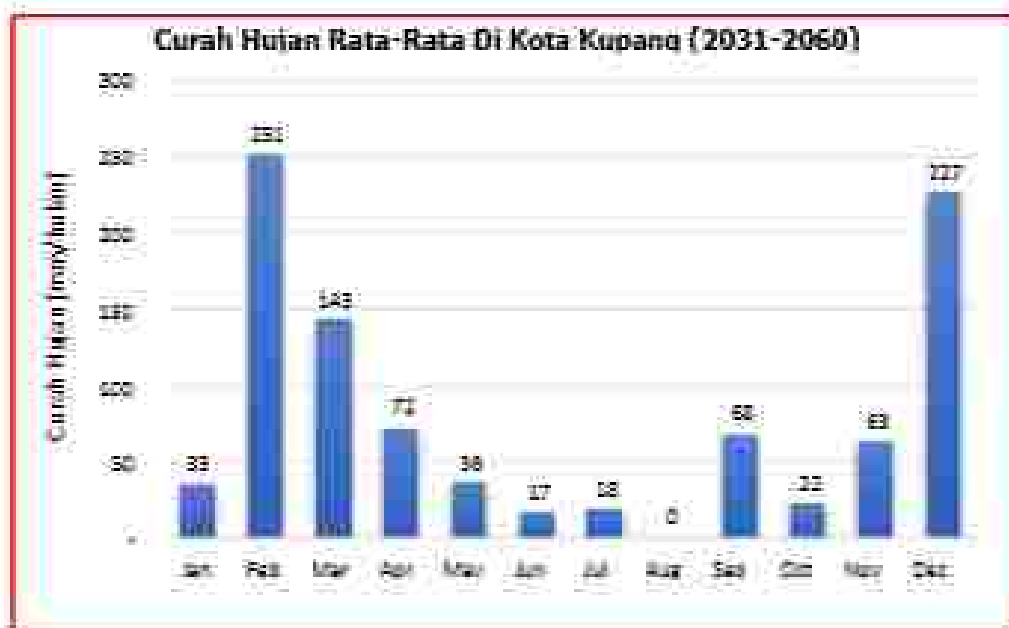
A_i = luas penggunaan lahan (ha)

C_i = koefisien limpasan penggunaan lahan

R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i

10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3

Nilai R dihitung dari data curah hujan tahunan di Kota Kupang, sementara proyeksi daya dukung air tahun 2035 dan 2045 menggunakan data proyeksi curah hujan hasil kajian Pokja Kajian Iklim Kota Kupang (2023).



Sumber : KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2028 (Pekja Kajian (Kiri) Kota Kupang (2023))

Gambar 2.11 Grafik Proyeksi Curah Hujan Rata-Rata Di Kota Kupang Periode 2031-2060



Sumber : KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2028 (Pekja Kajian (Kiri) Kota Kupang (2023))

Gambar 2.12 Grafik Proyeksi Perubahan Curah Hujan Rata-Rata Di Kota Kupang Periode 2031-2060

Persamaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air adalah:

$$D_a = N \times KHL_a$$

Dengan:

D_a = total kebutuhan air (m^3 /tahun)

N = jumlah penduduk (orang)

KHL_a = kebutuhan air untuk hidup layak

$$= 1.600 \text{ m}^3/\text{kapita}/\text{tahun} = 2 \times 800 \text{ m}^3/\text{kapita}/\text{tahun}$$

Dimana 800 m^3 air/kapita/tahun adalah kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan, sedangkan 2 adalah faktor koreksi

untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik, dan lainnya.

Nilai koefisien limpasan sangat berhubungan dengan jenis tutupan lahan melalui tingkat kemampuan jenis-jenis tutupan lahan dalam menginfiltrasi air permukaan. Hasil analisis terhadap nilai koefisien limpasan tahun 2022 menunjukkan bahwa empat wilayah memiliki rata-rata nilai koefisien limpasan yang tinggi berkisar 0.6131 hingga 0.7500. Sementara, rata-rata nilai koefisien limpasan yang terendah terdapat di Kecamatan Alak dan Maulafa dengan nilai masing-masing 0.3898 dan 0.4819. Nilai koefisien limpasan yang lebih rendah di Kecamatan Alak dan Maulafa karena wilayah ini memiliki tutupan lahan hutan yang lebih luas dibandingkan 4 (empat) kecamatan lainnya. Rata-rata koefisien limpasan serta jumlah ketersediaan air di Kota Kupang untuk setiap kecamatan dari koefisien limpasan dan jumlah ketersediaan air disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rata-Rata Koefisien Limpasan dan Jumlah Aliran Permukaan Di Kota Kupang Tahun 2022

Kecamatan	Rata-rata Koefisien Limpasan	Jumlah Aliran Permukaan (m ³)
Alak	0,3898	53.358.548,42
Kelapa Lima	0,7154	23.580.176,19
Kota Lama	0,7500	5.008.807,64
Kota Raja	0,6131	9.565.505,15
Maulafa	0,4819	60.601.990,14
Gebobo	0,7179	23.295.843,53
Jumlah		175.410.871,07

Sumber : KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2025

Untuk jumlah rata-rata aliran permukaan, wilayah persebarannya secara spasial identik sebanding dengan koefisien limpasan dan/atau tinggi curah hujan. Semakin tinggi nilai koefisien limpasan dan curah hujan tahunan, semakin banyak jumlah aliran permukaannya. Jumlah rata-rata total aliran permukaan seluruh wilayah Kota Kupang adalah 175,41 juta m³/tahun. Hasil analisis status daya dukung air setiap kecamatan di Kota Kupang disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5: Status Daya Dukung Air Kota Kupang

No.	Kecamatan	Tahun 2022			Tahun 2035			Tahun 2045		
		Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Daya Dukung Air	Indikatif	Jumlah Penduduk (Jiwa)*	Daya Dukung Air	Indikatif	Jumlah Penduduk (Jiwa)*	Daya Dukung Air	Indikatif
1.	Alak	83.448	0,40	Terlampau	141241	0,11	Terlampau	211737	0,07	Terlampau
2.	Kelapa Lima	78.470	0,19	Terlampau	102228	0,07	Terlampau	125294	0,05	Terlampau
3.	Kota Lama	36.110	0,09	Terlampau	43797	0,03	Terlampau	50806	0,03	Terlampau
4.	Kota Raja	59.680	0,10	Terlampau	75727	0,04	Terlampau	98940	0,03	Terlampau
5.	Maulafa	106.130	0,36	Terlampau	177619	0,10	Terlampau	263954	0,07	Terlampau
6.	Debobo	105.08	0,14	Terlampau	141649	0,05	Terlampau	178229	0,04	Terlampau
Kota Kupang		468.920	0,23	Terlampau	671348	0,08	Terlampau	884782	0,06	Terlampau

Sumber : KLHS RPJMD Kota Kupang 2025-2029 (Hasil Analisis Tim Penyusun QSTLR Kota Kupang, 2023)
Keterangan : * Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi

Kebutuhan air total untuk Kota Kupang adalah sebesar 750,26 juta m³/tahun, sementara ketersediaannya sebesar 175,41 juta m³/tahun, sehingga statusnya defisit sebesar 574,85 juta m³/tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Maulafa sebesar 169,81 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kota Lama sebesar 57,78 juta m³/tahun.

Sementara itu, ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Maulafa yaitu 60,60 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kota Lama sebesar 5,01 juta m³/tahun.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka secara umum penduduk di Kota Kupang mengalami defisit air permukaan. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir serta dengan adanya perubahan iklim, maka penggunaan sumber daya air akan meningkat. Hal ini dikarenakan ketersediaan air khususnya air permukaan dari hujan, sangat bervariasi menurut ruang dan waktu, serta ditambah adanya anomali-anomali iklim yang mempengaruhi jumlah dan intensitas hujan menyebabkan variabilitas curah hujan yang tinggi pada masing-masing musim.

Kondisi ini harus diperhatikan karena tingginya curah hujan pada waktu yang singkat dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor, sedangkan rendahnya curah hujan pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan.

Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan jasa ekosistem, yaitu :

1. Jasa ekosistem penyedia pangan

Jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi alami memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan pangan. Dari enam kecamatan yang ada di Kota Kupang ada tiga kecamatan yang memiliki potensi penyedia pangan berkategori sangat tinggi, yaitu Alak, Kelapa Lima, dan Maulafa dengan total luas 107,21 ha. Adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan akan menjadi ancaman terhadap terjadinya pengurangan lahan pertanian pada tahun-tahun mendatang. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi merupakan upaya kunci agar daya dukung pangan tetap dalam kondisi baik.

2. Jasa ekosistem penyedia air bersih

Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kota Kupang. Pada seluruh wilayah kecamatan, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah. Jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi alami memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan air bersih.

Persentase luas lahan yang memberikan jasa penyediaan air bersih berkategori sangat tinggi hanya mencapai 0,01% (1,27 ha) terdapat di Kecamatan Kelapa Lima, namun terdapat area seluas 25,14 ha (0,16%) yang berpotensi memberikan jasa ekosistem penyedia air berkategori tinggi yang terdistribusi pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Alak (15,33 ha atau 0,10%), Kelapa Lima (9,06 ha atau 0,06%), dan Maulafa (0,75 ha).

3. Jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup

Keberadaan tempat tinggal dan ruang hidup merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap dipelihara, dijaga dan dilindungi agar tetap tersedia, tidak mudah diubah, apalagi dialihkan. Inilah salah satu aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan yang harus berkesinambungan dikelola dan dikonservasi. Penyediaan ruang tinggal dan ruang hidup inilah yang merupakan salah satu daya dukung lingkungan yang harus menjamin kualitas dan kuantitasnya (ketersediaannya) serta terpelihara bagi manusia sebagai bagian dari jasa penting ekosistem budaya.

Potensi area terluas dalam memberikan jasa ekosistem ini yang berkategori sedang-tinggi dikontribusi oleh Kecamatan Alak (3.601,83 ha atau 22,65%) dan Kecamatan Maulafa (2.544,22 ha atau 15,99%). Sedangkan kecamatan yang menjadi pendukung terkecil adalah Kota Lama (1,73 ha) dan Oebobo (69,59 ha).

4. Jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata

Terdapat lima hal penting yang mendasari kegiatan pariwisata :

Pertama, perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya bahwa semua pelaku kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan budaya; Kedua, kegiatan pariwisata dilakukan ke/di daerah-daerah yang masih alami (nature made) atau di/ke daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam; Ketiga, tujuannya selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai fenomena alam dan

budaya; Keempat, memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam; Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Mengacu pada hasil analisis distribusi luas jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata menunjukkan dominasinya pada kategori sangat rendah seluas 8.686,73 ha (54,62%) dari total luas jasa yang tersedia, diikuti kategori rendah 4.898,73 ha (30,80%), dan kategori sedang seluas 1.684,81 ha (10,59%). Kategori tinggi dan sangat tinggi total luasnya 632,28 ha (3,98%), yang tersebar pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Alak, Maulafa, dan Kelapa Lima.

5. Jasa ekosistem pengaturan iklim

Jasa pengaturan iklim ditentukan oleh 10 faktor yaitu: 1) Suhu, suatu kondisi alam yang dirasakan oleh bumi seperti dingin atau sejuk, dan panas; 2) Tekanan udara, suatu gaya yang tidak terlihat namun terasa timbul karena adanya suatu lapisan udara yang berat; 3) Angin, merupakan tekanan udara yang bergerak dari daerah ke daerah yang lebih rendah; 4) Kelembapan Udara dan Awan; 5) Curah Hujan; 6) Elevasi, ketinggian suatu daerah dari permukaan laut. Iklim di pegunungan lebih dingin; 7) Arus laut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan iklim di daerah pesisir. Umumnya daerah pesisir memiliki iklim yang basah daripada daratan, karena adanya angin yang bertiup ke laut seringkali lembab daripada yang ke daratan; 8) Luas wilayah perairan. Luas wilayah perairan juga berpengaruh pada iklim, yang menyebabkan daerah pesisir lebih dingin pada musim hangat dan lebih hangat jika di musim dingin; 9) Bahan pencemar udara; 10) Garis lintang, garis yang merupakan jarak yang mengukur garis utara dan garis selatan pada garis khatulistiwa.

6. Jasa ekosistem pengaturan tata air

Jasa ekosistem pengaturan air di suatu daerah sangat bergantung pada kondisi lingkungan daerah tersebut. Daerah yang masih alami pengaturan tata air akan berbeda dengan daerah yang telah terganggu.

Secara umum potensi daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem pengaturan tata air di Kota Kupang berkemampuan rendah dengan luas mencapai 10.091,32 ha meliputi 63,46% dari total luas jasa yang tersedia.

Posisi kedua masuk dalam kategori sedang 3.161,02 ha atau 19,88%. Potensi jasa berkategori sangat tinggi hanya seluas 615,03 ha (3,87%) terdistribusi pada tiga wilayah, yaitu Alak (394,68 ha atau 2,48%), Maulafa luas 211,18 ha (1,33%), dan Kelapa Lima (9,17 ha atau 0,06%). Sementara kecamatan Kota Lama

memberi kontribusi terkecil terhadap pengaturan tata air berkategori tinggi hingga sangat tinggi.

7. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir.

Karakteristik wilayah yang memiliki daya tampung lingkungan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana banjir berkualitas sangat tinggi terletak pada zona dengan ciri kombinasi jenis bentang alam-tutupan lahan-vegetasi alami.

Gambaran distribusi luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir menurut kecamatan berdasarkan tiga proksi menunjukkan dominasi potensinya berada pada tingkat sangat tinggi dengan persentase luas 62,13%, sedangkan persentase jasa ini yang masuk kategori sedang dan tinggi berturut-turut sebesar 16,33% dan 20,18%. Jasa ekosistem berkategori rendah hanya mencakup area seluas 215,88 ha atau 1,36% total luas daratan Kota Kupang. Tidak ada wilayah kecamatan yang menjadi penyedia utama jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir berkategori sangat rendah.

8. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana longsor.

Hasil analisis distribusi luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor berdasarkan tiga proksi menunjukkan dominasinya pada kategori sedang seluas 11.625,70 ha (73,11%) diikuti kategori tinggi seluas 2.578,93 ha (16,22%) dan kategori rendah seluas 1.697,15 ha (10,67%), sedangkan kategori sangat tinggi hanya seluas 0,84 ha (0,01%) yang terdapat di Kecamatan Kelapa Lima. Dari total luas jasa yang tersedia, dua kecamatan yang menjadi pendukung utama yakni Alak dan Maulafa. Sementara kecamatan yang menyediakan daya tampung terkecil adalah Kota Lama dan Oebobo.

9. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana kebakaran hutan dan lahan

Berdasarkan distribusi luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran hutan dan lahan tiga proksi maka urutan dominasinya adalah sangat tinggi, tinggi, dan sedang dengan besaran dan persentase luasnya berturut-turut 8.246,82 ha (51,86%), 4.933,68 ha (31,02%), dan 2.722,13 ha (17,12%).

10. Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah

Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah.

Daya tampung jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang berkategori tinggi (KJE 3,42 – 4,00) sebesar 85,19% atau seluas 13.546,75 ha, terdistribusi pada seluruh wilayah kecamatan, yaitu: Alak seluas 5089,17 ha (32,00%), Maulafa (4711,74 ha atau 29,63%), Oebobo (1473,12 ha atau 9,26%), Kelapa Lima (1273,29 ha atau 8,01%), Kota Raja (708,30 ha atau 4,45%) dan Kota Lama (291,13 ha atau 1,83%). Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah berkategori sedang (KJE 2,68 – 3,40) luasnya 1720,08 ha atau 10,82 persen, tersebar pada dua wilayah Kecamatan di Kota Kupang, yaitu Alak (1093,02 ha) dan Maulafa (627,06 ha). Sementara, peran bentang alam, penutupan lahan dan vegetasi alami terhadap jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang berkategori rendah (KJE 1,96 – 2,60) terdapat di dua Kecamatan dengan total luas 410,17 ha atau 2,58 persen.

11. Jasa ekosistem pendukung biodiversitas

Ekosistem memberikan jasa keanekaragaman hayati di antara makhluk hidup dan semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Distribusi luasan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kota Kupang berdasarkan tiga proksi adalah berkategori sangat rendah seluas 410,17 ha (2,58%), berkategori rendah seluas 10.529,75 ha (66,21%), berkategori sedang seluas 3.074,63 ha (19,33%), berkategori tinggi seluas 1.837,56 ha (11,56%), dan berkategori sangat tinggi seluas 50,53 ha (0,32%).

d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Jumlah pelanggan listrik meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah pelanggan listrik di Kota Kupang sebanyak 154.057 pelanggan dan pada tahun 2024 jumlah pelanggan listrik meningkat sebanyak 162.199 pelanggan atau dengan kata lain bertambah 8.142 pelanggan dengan jumlah pemakaian pada tahun 2023 sebanyak 149.289.007 KWH dan pada tahun 2024 sebanyak 382.414.150,62 KWH. Penelusuran menurut jenis pelanggan, terbanyak didominasi oleh pelanggan rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan bisnis/komersial, pelanggan sosial dan



pemerintah. Sementara pelanggan sektor industri masih relatif rendah (Tabel 2.6). Rendahnya pelanggan industri mengindikasikan bahwa sektor industri yang berkembang di Kota Kupang masih terbatas mengingat Kota Kupang lebih mengarah kepada pusat bisnis/komersial terutama yang memperdagangkan produk barang dan jasa konsumsi.

Tabel 2.6 Jumlah Pelanggan Listrik, Pemakaian dan Nilainya Pada PT. PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kota Kupang, Tahun 2024

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pemakaian (kWh)	Nilai Pemakaian Rp
1.	Rumah Tangga	149.657	202.284.619,46	272.023.333.356
2.	Industri	58	12.234.783,64	15.190.135.746
3.	Bisnis/Komersial	9.336	104.275.493,49	135.713.333.057
4.	Sosial	1.765	32.666.260,93	33.200.710.749
5.	Pemerintah	961	21.575.777,72	35.285.274.851
6.	Penerangan Jalan Umum	422	9.377.215,39	15.936.847.271
Total		162.199	382.414.150,62	507.349.635.030

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka 2025

Keberadaan infrastruktur listrik di Kota Kupang yang tidak saja memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai sumber penerangan bagi rumah tangga, akan tetapi diharapkan mampu menumbuh kembangkan sektor ekonomi produktif terutama industri dan atau sektor bisnis/komersial lainnya. Hal ini penting sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi wilayah dan masyarakat. Mengingat infrastruktur listrik adalah sebagai investasi dan bukan komoditi, sehingga keberadaannya diharapkan mampu menggerakkan kemajuan dan peningkatan perekonomian secara mantap dan merata.

Tabel 2.7 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Pada PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kota Kupang, Tahun 2020-2024

Tahun	Daya Terpasang (kW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (%)
2020	292.668	384.447.597	362.678.992	6.858.320	5,62
2021	314.029	378.930.159	350.241.319	34.451	6,43
2022	279.039	392.909.498	337.376.351	3.990.857	13,12

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (%)
2023	312.892	439.994.222	402.450.281	2.064.387	8,02
2024	383.648	467.870.332	389.366.998	2.207.635	8,20

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Infrastruktur lain yang penting dalam menopang perekonomian, kesejahteraan, sosial dan lingkungan adalah air bersih. Harus diakui bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan kendala yang harus diselesaikan. Bahkan kondisi “bencana air” dapat saja dialamatkan terutama pada musim kemarau yang ditandai dengan tingginya permintaan air bersih yang bersumber dari air tanah yang diperdagangkan. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber air dan distribusi air bersih yang dikelola PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan air bersih.

Tabel 2.8 Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Kota Kupang, 2023-2024

No	Jenis Pelanggan	Pelanggan		Air Disalurkan		Nilai (Juta Rp)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Sosial	349	340	131.345	122.863	606.058	488.600,75
2.	Rumah Tangga	27.505	27.511	4.556.021	4.289.153	33.290.763	21.162.751,29
3.	Instansi Pemerintah	214	191	181.542	177.519	1.810.838	781.708,91
4.	Niaga	985	953	283.469	339.310	3.112.057	3.357.585,57
5.	Industri	2	2	275	724	3.669.800	8.832,40
6.	Khusus	8	8	189.888	193.728	3.088.846	1.751.021,23
7.	Lainnya	15	15	116.091	122.053	1.391.260	1.406,51
Total		46.270	46.270	5.342.540	5.245.350	46.969.622	27.551.907,66

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Berdasarkan jumlah pelanggan dan air yang disalurkan (tabel 2.8), jumlah pelanggan terbanyak adalah konsumen rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan niaga, sementara jenis pelanggan lainnya relatif rendah. Namun demikian membandingkan trend jumlah pelanggan pada tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan jumlah pelanggan. Penurunan jumlah pelanggan lebih disebabkan karena ketidakmampuan PDAM untuk memberikan pelayanan air bersih secara lancar dan kontinyu.



Pengelolaan air bersih di Kota Kupang saat ini secara kelembagaan, masih dijalankan secara bersamaan oleh PDAM Kabupaten Kupang dan PDAM Kota Kupang. Dan tampaknya masih belum menemui jalan keluar, walaupun di tingkat provinsi telah tersedia BLUD SPAM untuk menengahi dan atau menangani permasalahan yang dihadapi. Untuk itu berdasarkan kondisi ketersediaan dan sistem pengelolaan/pelayanan yang ada saat ini, maka adalah rasional untuk ditemukan solusi yang tepat dan bersifat jangka panjang serta mampu memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan air bersih di Kota Kupang secara berkelanjutan.

Sumber air minum di Kota Kupang sebagian besar berasal dari air kemasan bermerk, air isi ulang (46,76%). Perincian sumber air minum dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Kupang, 2024

No	Sumber Air Minum	Persentase Rumah Tangga
1.	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	46,76
2.	Leding	15,71
3.	Sumur Bor/Pompa	12,94
4.	Sumur Terindungi	19,03
5.	Sumur Tak Terindungi	4,10
6.	Mata Air Terindungi, Air Hujan	1,46
7.	Mata Air Tak Terindungi, Air Permukaan, Lainnya	-
Jumlah		100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Pengembangan sumber air baru dan meningkatkan distribusi bagian wilayah khususnya "sumber air kali dendeng" diharapkan dapat memenuhi kebutuhan permintaan air bersih oleh konsumen. Komersialisasi air tanah oleh masyarakat secara individual yang marak dilakukan saat ini, pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk Kota Kupang yang terus bertambah, dibutuhkan kebijakan penataan yang komprehensif dan terintegrasi tidak saja di tinjau dari aspek teknis dan lingkungan penyediaan akan tetapi kerjasama antar daerah (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) sangat diperlukan dengan melibatkan berbagai institusi terkait.

e. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang



berkelanjutan melibatkan upaya pencegahan pencemaran, pemantauan, dan pemulihan. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Polusi mengacu pada berbagai bentuk pencemaran, seperti pencemaran udara, air, dan tanah serta sampah.

1. Udara

Pencemaran udara menjadi penyebab terbesar penyakit dan kematian dini di dunia, dengan lebih dari tujuh juta orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun karena polusi (UNFCCC, 2022). Parahnya, sembilan dari sepuluh orang di seluruh dunia menghirup udara yang mengandung tingkat polutan yang melebihi pedoman WHO. Polusi disebabkan oleh segala sesuatu mulai dari lalu lintas dan industri hingga kebakaran hutan, gunung berapi, dan jamur. Kualitas udara terkait erat dengan iklim bumi dan ekosistem secara global. Banyak penyebab polusi udara juga merupakan sumber emisi GRK. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengurangi polusi udara menawarkan strategi yang saling menguntungkan bagi iklim dan kesehatan, menurunkan beban penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, serta berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, lalu lintas dan aktivitas perekonomian yang terjadi. Jumlah penduduk yang terus menerus meningkat, membuat kebutuhan akan permukiman meningkat. Selain itu, semakin bertambah penduduk, semakin meningkat juga kebutuhan dan pola konsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi adanya kebutuhan kendaraan bagi mobilitas masyarakat itu sendiri. Sumber pencemaran udara terutama berasal dari penggunaan energi fosil (bahan bakar), proses industri, kegiatan pertanian, perubahan lahan dan hutan, dan proses pengolahan limbah (termasuk sampah). Sektor transportasi merupakan sektor yang paling banyak mengemisikan gas CO, CO₂ dan hidrokarbon (HC). Sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka emisi CO, CO₂ dan HC juga telah meningkat.

Data tahun 2019 menunjukkan bahwa total jumlah kendaraan di Kota Kupang yang menggunakan bahan bakar bensin (premium, pertalite, pertamax) mencapai 223.608 kendaraan atau 96,68%, sementara 7.671 kendaraan lainnya menggunakan bahan bakar solar (solar, biosolar, dexlita). Konsumsi bahan bakar fosil di Kota Kupang menduduki urutan pertama dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Kota Kupang dengan jumlah penduduk terbanyak menunjukkan jumlah kendaraan pengguna bahan bakar terbanyak. Jumlah ini akan terus meningkat seiring

peningkatan jumlah penduduk, dimana pada tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang meningkat menjadi 277.186 unit (BPS, 2025).

Gambaran kondisi kualitas udara di Kota Kupang salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara adalah NO_2 dan SO_2 . Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan menggunakan metode passive sampler pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri dan lokasi padat lalu lintas kendaraan bermotor. Hasil pengujian kadar sulfur dioksida (SO_2) dan nitrogen dioksida (NO_2) sampel udara ambien yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT tahun 2018 dan tahun 2019 di Kota Kupang pada 4 lokasi strategis yang diwakili oleh area permukiman, perkantoran, industri dan transportasi. Hasil perhitungan IKU, menghasilkan Indeks Kualitas Udara di Kota Kupang tahun 2018 sebesar 92,03 dan pada tahun 2019 nilai IKU meningkat sebesar 1,58 poin menjadi 93,61, yang keduanya masuk dalam kategori **Sangat Baik** (>90).

Berdasarkan profil IKLH (KLHK, 2022), nilai IKU Kota Kupang tahun 2022 meningkat menjadi **94,00**. Peningkatan IKU ini dapat terjadi akibat penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara, seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain seperti pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara dan program *car free day*. Selain itu, faktor meteorologi seperti kecepatan angin, arah angin dan jumlah hari hujan serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel juga turut berpengaruh. Kota Kupang juga termasuk salah satu kota yang dipantau kualitas udaranya secara terus menerus oleh KLHK menggunakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) atau AQMS, yang menghasilkan data dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dapat diakses oleh publik. Parameter yang dipantau adalah PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$, SO_2 , NO_2 , O_3 , CO dan hidrokarbon (HC). Hasil pemantauan berupa informasi ISPU dapat digunakan sebagai peringatan dini yang didasarkan pada kategori nilai ISPU maupun sebagai bahan dalam pengembangan kebijakan upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Kupang.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kota Kupang tahun 2021-2022 yang dilakukan KLHK melalui SPKUA diperoleh data rata-rata tahunan $\text{PM}_{2.5}$ menunjukkan kondisi baik ($<10 \mu\text{g}/\text{m}^3$) dan PM_{10} juga dalam kondisi baik ($<25 \mu\text{g}/\text{m}^3$), dimana baku mutu $\text{PM}_{2.5}$ adalah $<15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan baku mutu PM_{10} adalah $<40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. KLHK

mengklasifikasikan data ISPU dalam 5 kelompok, yaitu: (1) Baik (warna hijau), (2) Sedang (warna biru), (3) Tidak Sehat (warna kuning), (4) Sangat Tidak Sehat (warna merah), dan (5) Berbahaya (warna hitam). Hasil pemantauan kualitas udara dan perhitungan ISPU Kota Kupang selama 332 – 352 hari dalam setahun yang dilakukan KEHK diperoleh gambaran kualitas udara dan data ISPU Hari Baik di Kota Kupang.



Sumber : KEHS RPJMD Kota Kupang 2023-2025 (Direktur Pengendalian, Pencegahan & Kerusakan Lingkungan, KEHL, 2022)

Gambar 2.13 Data ISPU Tahun 2020-2022

2. Air

Polusi air adalah tercemarnya sumber air oleh beragam polutan seperti bahan kimia, sampah, bakteri, dan parasit, sehingga air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Polutan air dapat menyebabkan penyakit atau bertindak sebagai racun. Bakteri dan parasit dalam limbah yang tidak diolah dengan baik dapat masuk ke dalam persediaan air minum dan menyebabkan masalah pencernaan seperti kolera dan diare. Bahan kimia berbahaya, pestisida, dan herbisida dari industri, dan peternakan dapat menyebabkan toksisitas akut dan kematian mendadak, atau toksisitas kronis yang dapat menyebabkan masalah neurologis atau kanker.

Kualitas air menggambarkan karakteristik fisik, kimia dan biologi air. Air dikatakan berkualitas jika memenuhi ketiga karakteristik tersebut sesuai peruntukannya dan setiap peruntukan tertentu memiliki persyaratan karakteristik fisik, kimia atau biologi air yang tertentu pula. Kualitas air berhubungan dengan kelayakan untuk berbagai kebutuhan, sedangkan ketersediaan air sangat terkait dengan jumlah atau volume air yang kualitasnya dapat dimanfaatkan dibandingkan tingkat kebutuhannya.

Status mutu atau kondisi kualitas air di Kota Kupang salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Air (IKA). IKA adalah indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada



waktu tertentu. IKA dihitung berdasarkan perhitungan status mutu air dengan metode indeks pencemaran sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Secara nasional, parameter utama yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Air adalah TSS, pH, DO, BOD, COD, NO₃-N, total fosfat, dan fecal koliform.

Berdasarkan profil IKLH (KLHK, 2022), nilai IKA Kota Kupang tahun 2022 adalah **51,11** atau kategori **Sedang**. Nilai IKA tahun 2022 **menurun 1,39 poin** jika dibandingkan nilai IKA Kota Kupang tahun 2020 sebesar **52,50**. Kondisi ketersediaan air yang berdaya guna berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung. Ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh curah hujan, jumlah dan kesehatan daerah aliran sungai, bendungan, embung/situ, mata air serta kondisi air tanah. Kualitas air juga dipengaruhi oleh kondisi ekologisnya yang berperan dalam daya pulih alamiahnya (*self purification*).

Kualitas dan kuantitas air selain dipengaruhi aktivitas manusia (antropogenik), juga dipengaruhi oleh faktor alam, seperti faktor geologis, topografis, meteorologis, hidrologis dan biologis. Pertumbuhan penduduk dan pesatnya laju pembangunan mengakibatkan peningkatan kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian dan industri. Faktor alam yang paling dominan adalah geologis, hidrologis dan iklim, karena faktor tersebut akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas air yang tersedia. Komposisi air permukaan dan air bawah tanah bergantung pada faktor alam dan bervariasi dengan perbedaan musim, volume limpasan (*run off*), kondisi cuaca dan tingkat curah hujan. Aktivitas antropogenik berpengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas air. Pengaruh tersebut diantaranya adalah hasil dari perubahan hidrologis, seperti pembangunan bendungan, pengeringan lahan basah dan pengalihan aliran serta kegiatan yang menimbulkan pencemaran, seperti air limbah rumah tangga, industri, perkotaan dan lainnya yang dibuang ke dalam aliran air (baik disengaja atau tidak disengaja) dan penyebaran bahan kimia pada lahan pertanian.

Tekanan yang menjadi penyebab penurunan kualitas air di Kota Kupang akibat timbunan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik (*sewage*) adalah bahan buangan sebagai hasil sampingan non-industri, melainkan berasal dari rumah tangga, kantor, restoran, tempat hiburan, pasar, dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Limbah domestik dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik, serta larutan kompleks yang terdiri atas air (biasanya di atas 99%) dan padatan berupa zat organik serta anorganik.

Kandungan bahan organik dan anorganik limbah domestik dapat berupa : (1) nitrogen dan fosfat dalam limbah dari aktivitas manusia dan fosfat dari deterjen, (2) klorida dan sulfat, yang berasal dari air dan limbah yang berasal dari manusia; (3) karbonat dan bikarbonat, biasanya terdapat dalam bentuk garam kalsium dan magnesium; dan (4) zat toksik seperti sianida dan logam berat seperti arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), tembaga (Cu), merkuri (Hg), dan timbal (Pb) dan limbah padat lainnya yang tidak tepat juga menjadi sumber utama polusi air. Permasalahan ini menjadi akut terutama karena ketidakpedulian/rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Sampah organik yang dibuang ke sungai dapat mengakibatkan deplesi jumlah oksigen terlarut dalam air sungai, karena sebagian besar oksigen akan digunakan bakteri untuk menguraikan bahan organik menjadi partikel yang lebih sederhana yaitu karbondioksida, air, dan gas lainnya. Apabila sampah anorganik yang dibuang ke sungai, cahaya matahari dapat terhalang dan menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga, yang menghasilkan oksigen.

Besarnya timbulan air limbah domestik di Kota Kupang dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan air bersih setiap penduduk perkotaan menurut Ditjen Cipta Karya Departemen PU (2006), yaitu 144 liter/orang/hari. Timbulan air limbah dihitung sebesar 80 persen dari volume kebutuhan air bersih dengan komposisi 75 persen berupa *grey water* (berasal dari dapur, *laundry*, penyiraman, dan lain sebagainya) dan 25 persen adalah *black water* (limbah tinga berasal dari WC atau kamar mandi). Total timbulan air limbah domestik di Kota Kupang diperkirakan sebesar 54.018,43 m³/hari atau sekitar 19,72 juta m³/tahun. Kecamatan Maulafa dan Oebobo sebagai dua daerah penghasil air limbah domestik terbesar masing-masing sebesar 12.226,18 dan 12.105,22 m³/hari, sedangkan Kecamatan Kota Lama adalah daerah dengan pembuang air limbah domestik terendah, yaitu sebesar 4.159,87 m³/hari.

Beban pencemaran akibat timbulan limbah domestik dapat diestimasi dengan mengalikan beban pencemaran akibat limbah domestik per kapita dengan populasi penduduk di daerah tersebut. Menurut Salim (2002), beban pencemaran domestik untuk setiap orang berbeda-beda. Setiap orang di Indonesia diperkirakan akan mengeluarkan BOD sebesar 25 g/orang/hari dan COD sebesar 57 g/orang/hari. Semakin padat penduduk yang berada di suatu suatu daerah maka akan semakin banyak limbah yang harus dikendalikan.

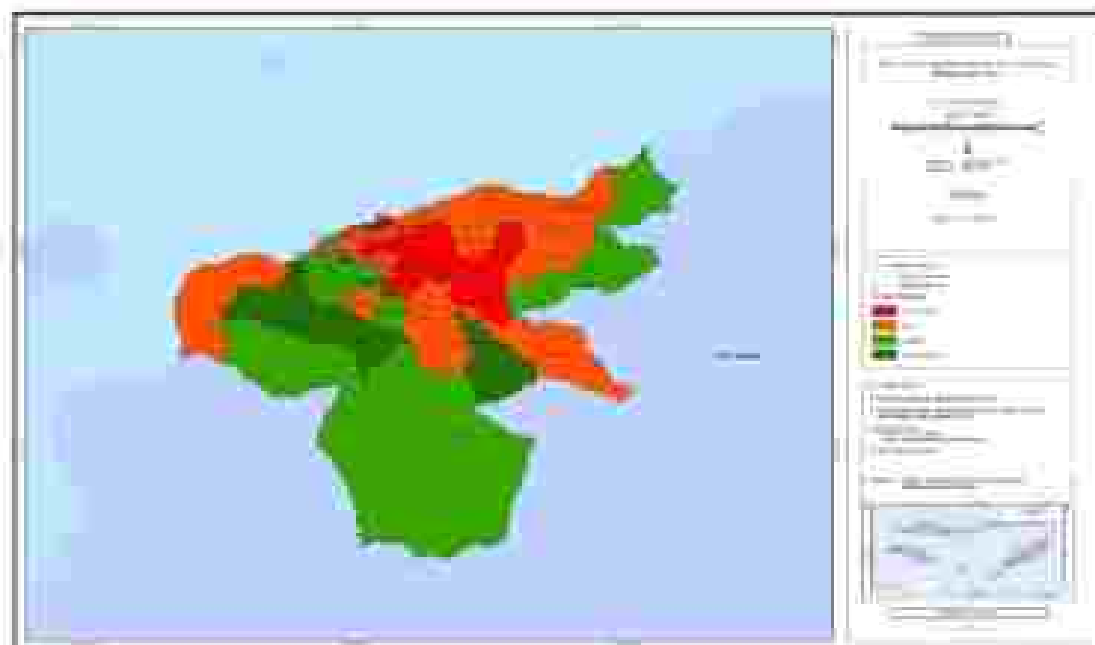
Total beban BOD dari air limbah domestik di Kota Kupang diperkirakan sebesar 351,68 ton/bulan. Kecamatan Maulafa dan Oebobo dengan jumlah penduduk terbesar pertama dan kedua di Kota Kupang memiliki beban pencemar BOD tertinggi,

sedangkan Kecamatan Kota Lama dengan jumlah penduduk terendah memiliki beban pencemar BOD terendah, yaitu 27,08 ton/bulan.

Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis (biodegradable) maupun yang sukar di biodegradasi secara biologis (non-biodegradable). Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi polusi air oleh bahan-bahan organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya kadar DO di dalam air. Total beban COD dari air limbah domestik di Kota Kupang diperkirakan sebesar 801,84 ton/bulan. Beban COD terbesar dihasilkan oleh Kecamatan Maulafa sebesar 181,46 ton/bulan, sedangkan Kota Lama menghasilkan beban pencemar COD terendah, yaitu 61,75 ton/bulan.

3. Persampahan

Sampah telah menjadi isu utama lingkungan hidup khususnya di perkotaan karena pertumbuhan jumlah timbulan sampah masih belum dapat dikendalikan. Tekanan persampahan di tahun mendatang sangat bergantung pada pola produksi dan konsumsi serta tingkat daur ulang yang dilakukan. Sampah juga menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK) khususnya CO₂ dan CH₄, karena proses pembakaran sampah atau penimbunan sampah di rumah tangga maupun di tempat pemroses akhir (TPA) dapat mengemisikan kedua gas tersebut. Tekanan persampahan paling utama adalah peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN-KLHK, 2024) timbulan sampah di Kota Kupang tahun 2022 mencapai 227,93 ton/hari atau 83.192,63 ton/tahun atau meningkat 2.389,29 ton dibandingkan timbulan sampah tahun 2021 sebesar 80.803,34 ton atau meningkat 3.810,24 ton dibandingkan timbulan sampah tahun 2020 sebesar 79.382,39 ton/tahun. Sedangkan pada tahun 2023 timbulan sampah mencapai 234,46 ton/hari atau 85.576,62 ton/tahun, selanjutnya pada tahun 2024 timbulan sampah berkurang menjadi 233,32 ton/hari atau 85.160,34 ton/tahun.



Sumber : KLHK RPJMD Kota Kupang 2023-2028

Gambar 2.14 Peta Risiko Persampahan di Kota Kupang

Tekanan terhadap persampahan di Kota Kupang juga bertambah akibat pembangunan ekonomi dan urbanisasi yang cepat serta ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan. Akumulasi dampak yang ditimbulkan akibat masyarakat yang cenderung membuang sampah di sembarang tempat adalah sampah berserakan dan menciptakan media bagi berkembangbiaknya aneka vektor pembawa penyakit.

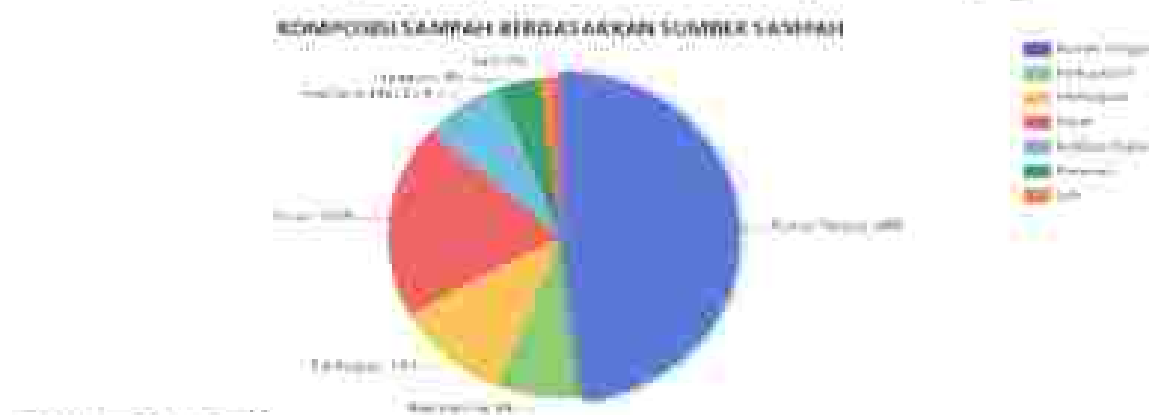
Secara umum, sampah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang sifatnya mudah terurai di alam (biodegradable) seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang memiliki sifat lebih sulit diurai seperti sampah plastik, logam, kaca, kaleng, dan styrofoam. Berdasarkan volumenya, komposisi sampah di Kota Kupang lebih banyak didominasi oleh sampah organik berupa sisa makanan yang jumlahnya mencapai 29 persen dan sampah anorganik berupa plastik yang mencapai 19,5 persen (Gambar 2.15), sementara komposisi sampah di Kota Kupang berdasarkan sumber sampah didominasi oleh jenis sampah rumah tangga yang mencapai 48 persen, diikuti oleh sampah pasar (19,5%) dan sampah perniagaan yang mencapai 11 persen (Gambar 2.16).



Sumber : SIPSN-KLHK, 2024

Gambar 2.15

Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kota Kupang



Sumber : SIPSN-KLHK, 2024

Gambar 2.16

Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah di Kota Kupang

Pengelolaan sampah di Kota Kupang semakin hari semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pernilagaan, perkantoran dan lain lain) hingga tempat pemrosesan akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) saat ini dilakukan oleh masyarakat, dengan memanfaatkan ketersediaan TPS yang ada dan tersebar di tingkat RW/RT. Sementara, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Alak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

Tabel 2.10

Pengelolaan Sampah di TPA Alak

Tahun	Sampah Masuk (ton/tahun)	Sampah Masuk Landfill (ton/tahun)
2024	60,236.11	59,652.11
2023	60,776.00	60,192.00
2022	58,396.35	57,921.85
2021	54,383.93	53,921.66
2020	52,196.95	51,805.47

Sumber : SIPSN-KLHK, 2024



Pengelolaan sampah di Kota Kupang masih menjadi permasalahan lingkungan yang harus terus menerus mendapat perhatian. Terkait pengelolaan sampah rumah tangga, Kota Kupang telah membuat peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mengelola sumber timbulan sampah utama di Kota Kupang. Upaya lain untuk mengatasi persoalan sampah adalah dengan mendorong pendirian Bank sampah dan rumah kompos. Sampai dengan tahun 2024 di Kota Kupang terdapat 1 (satu) bank sampah induk yaitu Bank sampah Mubara Timor yang di dukung oleh 6 (enam) bank sampah unit yakni bank sampah unit Maulafa, Bina Mulit Alam Lestari (BIMAL), BSU Peduli, BSU RW 02 Oebufu, Bank Sampah Mapoli dan Evergreen serta Rumah kompos yang tersebar di 51 Kelurahan.

Tabel 2.11 Sampah Terkelola Oleh Bank Sampah di Kota Kupang

Tahun	Nama Bank Sampah	Sampah Masuk (kg/thn)	Sampah Terkelola (kg/tahun)
2024	Mubara Timor	348.580	341.870
2023	Mubara Timor	300.600	297.000
2022	Mubara Timor	198.000	195.600
2021	Mubara Timor	108.000	93.972
2020	Mubara Timor	60.000	52.200

Sumber : BPSRI-KLHK, 2024

Pemerintah Kota Kupang juga berupaya agar tersedia TPS 3R dan mendorong masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan memanfaatkan kembali menjadi kompos dan produk ekonomis lainnya, namun hingga tahun 2024 hanya terdapat satu TPS 3R yaitu TPS 3R Bakau Sejahtera yang mengelola sampah sejumlah 14,60 ton/tahun. Fasilitas pengelolaan sampah seperti Pusat Daur Ulang (PDU), *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya untuk mengubah sampah menjadi energi seperti biodigester, proses termal, dan *Refuse Derived Fuel* (RDF) belum tersedia.

Pengelolaan sampah di Kota Kupang terbantu dengan adanya sektor informal yaitu pengepul. Pengepul sampah merupakan orang yang bekerja membeli barang bekas yang sudah tidak terpakai dengan menggunakan modal uang kemudian menjualnya kembali. Tahun 2024, di Kota Kupang terdapat 13 pengepul yang mampu mengelola sampah hingga 4.704,51 ton/tahun.

Tabel 2.12 Sampah Terkelola Oleh Pengepul di Kota Kupang

No.	Nama Pengepul	Sampah Masuk (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/tahun)
1.	UD Zacky Putra	237,25	231,78
2.	Belakang Angkasa Raya	620,50	611,38
3.	UD KSN	182,50	178,85
4.	Plastik Esanitan	164,25	160,60
5.	CV Bintaro	511,00	503,70
6.	UD Rama Jaya	182,50	178,85
7.	UD Putri	14,60	14,24
8.	UD Berkat Talenta	193,45	191,63
9.	CV Eka Putri	237,25	233,60
10.	Sumber Logam Timur	547,50	540,20
11.	Lapak Awali	7,30	7,30
12.	UD Fajar Utama	120,45	118,63
13.	CV Bangun Timor Perdana	2007,50	1965,53
JUMLAH		4.788,80	4.704,51

Sumber : SIPSN+LHK, 2024

Dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Pemerintah Kota Kupang membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Sampah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Kupang, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah secara intensif melalui sosialisasi, pembinaan dan pendampingan pada masyarakat tentang pengelolaan sampah 3R. Masyarakat di tingkat RT/RW didorong untuk membentuk bank-bank sampah agar dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini diharapkan dapat mereduksi sampah dari tingkat sumbernya. Hal ini juga mengingat wilayah layanan persampahan yang cukup luas menjadi cukup sulit untuk dapat dijangkau semuanya, sehingga peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mereduksi jumlah sampah tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup agar tidak tercemar oleh sampah. Pelayanan pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan.

Kinerja pengelolaan sampah dapat diukur dari pengurangan sampah, penanganan sampah, sampah yang terkelola, dan daur ulang sampah.

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Kupang

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Timbulan sampah	Ton/tahun	85.160,34
	Pengurangan Sampah	Ton/tahun	6.909,85
	Pengurangan Sampah	%	8,11
2.	Penanganan Sampah	Ton/tahun	60.257,40
	Penanganan sampah	%	70,76
3.	Sampah terkelola	Ton/tahun	67.167,24
	Sampah terkelola	%	78,87
4.	Daur ulang sampah	Ton/tahun	6.782,42
	Recycling rate	%	7,96

Sumber : SIP3H-KLK, 2024

Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi di Kota Kupang mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada jumlah sampah setiap tahun. Kondisi ini diperparah dengan tidak terkelolanya secara baik semua sampah yang ditimbulkan. Proyeksi timbulan sampah Kota Kupang tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengalikan jumlah penduduk proyeksi dengan faktor estimasi timbulan sampah per kapita untuk Kota Kupang sebagai kota sedang dengan besarnya faktor estimasi sampah mengacu pada Permen LHK No. 6/2022 yaitu untuk Kota Sedang sebesar 0,5 kg/orang/hari.

Tabel 2.14 Proyeksi Timbulan Sampah di Kota Kupang Tahun 2025-2029

Kecamatan	Timbulan Sampah Tahun 2024 (Ton)	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Alak	15.350,26	16.737,08	17.476,75	18.249,27	19.055,92	19.898,16
Maulafa	19.506,33	21.052,65	21.871,53	22.722,35	23.606,38	24.524,53
Oebobo	18.942,59	19.647,04	20.008,57	20.376,67	20.751,71	21.133,50
Kota Raja	10.760,20	11.138,69	11.348,58	11.562,11	11.779,83	12.001,57
Kelapa Lima	14.108,71	14.588,50	14.843,33	15.084,36	15.338,58	15.597,00
Kota Lama	6.492,26	6.715,45	6.830,75	6.947,05	7.065,85	7.186,67
Kota Kupang	85.160,34	89.879,61	92.370,01	94.941,79	97.598,26	100.341,42

Sumber : KLHS-RP3RD Kota Kupang 2023-2029

Kecamatan Maulafa dan Oebobo tercatat sebagai wilayah yang paling banyak menghasilkan sampah per tahun, sedangkan Kecamatan Kota Lama merupakan wilayah yang paling sedikit timbulan sampahnya karena jumlah penduduknya paling sedikit. Total timbulan sampah Kota Kupang tahun 2024 adalah 85.160,34 ton/tahun atau 233,32 ton/hari meningkat menjadi 89.879,61 ton/tahun atau 246,25 ton/hari di tahun 2025, dan pada akhir tahun 2029 diperkirakan timbulan sampah Kota Kupang akan mencapai 100.341,43 ton/tahun atau 274,91 ton/hari.

4. Sanitasi

Sarana sanitasi di Kota Kupang ditinjau dari jenis tempat buang air besar, jenis leher angsa mendominasi sebesar 99,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sarana pembuangan air besar sudah memperhatikan efek kesehatan.

Tabel 2.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Buang Air Besar di Kota Kupang, Tahun 2020-2024

No.	Jenis	Persentase Rumah Tangga				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Leher Angsa	98,32	98,51	99,43	94,49	99,04
2.	Plengsengan	1,62	1,28	0,25	3,35	NA
3.	Cemplung/Cubluk	0,07	0,22	0,32	2,16	-
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka 2021-2025

f. Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB tahun 2008 sampai 2021 menunjukkan bahwa di Kota Kupang telah terjadi setidaknya 66 kejadian bencana, dimana 14 kejadian bencana (21,21%) merupakan bencana hidrometeorologis. Jenis bencana hidrometeorologis yang tercatat dalam DIBI 2008 – 2021 (BPBD Kota Kupang, 2022) sebagai berikut:

1. Bencana banjir terjadi sebanyak 10 kejadian, dalam durasi 2008 – 2021 di Kota Kupang. Bencana banjir menyebabkan 8 orang meninggal, 1 orang hilang, 10 orang luka-luka, 1.763 orang mengungsi, 113.740 orang menderita, 733 unit rumah rusak berat, 869 unit rumah rusak sedang, 11.746 unit rumah rusak ringan, 39 fasilitas pendidikan rusak ringan, 69 fasilitas peribadatan rusak ringan, 13 unit fasilitas kesehatan rusak ringan, 15 unit perkantoran rusak ringan, 11 unit



- pertokoan rusak ringan dan kerusakan lahan seluas 54 Ha, dampak Siklon Tropis Seroja yang terjadi tahun 2021 dicatat sebagai bencana banjir dalam DIBI.
2. Kekeringan terjadi sebanyak 2 kejadian dalam durasi 2008 – 2021 di Kota Kupang. Bencana kekeringan menyebabkan 95.137 orang menderita.
 3. Gelombang pasang dan abrasi terjadi sebanyak 2 kejadian dalam durasi 2008 – 2021 di Kota Kupang. Bencana gelombang pasang dan abrasi menyebabkan 720 orang mengungsi, 2.159 orang menderita, 7 unit rumah rusak berat, 414 unit rumah rusak ringan dan diperkirakan menyebabkan kerugian material sebesar Rp. 50.000.000.
 4. Puting beliung terjadi sebanyak 39 kejadian dalam durasi 2008 – 2021 di Kota Kupang. Bencana puting beliung menyebabkan 4 orang luka-luka, 461 orang mengungsi, 4.713 jiwa menderita, 115 unit rumah rusak berat, 106 rumah rusak sedang, dan 1.043 rumah rusak ringan, diperkirakan mengalami kerugian material sebesar Rp.136.000.000.

Kajian kerentanan berdasarkan Perka BNPB No 2/2012, dibagi ke dalam 4 jenis kerentanan yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik dan kerentanan ekologi/lingkungan. Kajian empat jenis kerentanan tersebut disusun menjadi indeks yaitu indeks keterpaparan penduduk terhadap potensi bencana, yang merupakan hasil perhitungan kerentanan sosial, dan indeks kerugian (dalam rupiah dan luas lahan) yang merupakan hasil perhitungan kerentanan ekonomi, fisik dan lingkungan. Parameter kerentanan sosial adalah kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, persentase penduduk miskin, rasio penduduk usia rentan dan rasio penyandang disabilitas. Sementara parameter kerentanan ekonomi, fisik dan lingkungan antara lain PDRB, kerentanan bangunan dan kerentanan lingkungan.

1. Bencana Banjir

Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Berdasarkan KRB Kota Kupang tahun 2022-2026 menunjukkan bahwa wilayah di Kota Kupang yang berpotensi terdampak bencana banjir seluas 736 ha, merata di semua kecamatan dengan **Kelas Rendah**. Rincian luas bahaya banjir menurut 3 kelas bahaya terdiri atas luas bahaya dengan kelas rendah 553 Ha, kelas sedang seluas 147 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 36 ha.

Tabel 2.16 Potensi Bahaya Banjir di Kota Kupang

No.	Kecamatan	Bahaya Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Alak	181	16	4	201	RENDAH
2	Kota Lama	5	1	2	8	RENDAH
3	Kelapa Lima	24	4	5	33	RENDAH
4	Kota Raja	62	40	10	112	RENDAH
5	Oebobo	83	40	6	129	RENDAH
6	Maulafa	198	46	9	253	RENDAH
Kota Kupang		553	147	36	736	RENDAH

Sumber : KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2026

Gambar 2.17 merupakan peta yang menggambarkan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air laut pasang, dan hujan dengan intensitas tinggi dalam periode waktu yang lama.



Sumber : KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2026

Gambar 2.17 Peta Risiko Banjir Di Kota Kupang

Dokumen BPBD Tahun 2022 yang merupakan hasil analisis KRB 2022-2026, dilaporkan bahwa tingkat kerentanan masyarakat Kota Kupang terhadap ancaman bencana banjir dapat dilihat dari potensi jumlah penduduk terpapar (exposure) dan potensi potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan akibat risiko banjir. Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir sebanyak 3.549 jiwa, kelompok umur rentan tertinggi sebesar 2.181 jiwa, kelompok penduduk miskin tertinggi sebanyak 1.610 jiwa, dan kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi berjumlah 10 jiwa, yang semuanya berada di Kecamatan Alak.

Penduduk terpapar bencana banjir di Kota Kupang diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 5.666 jiwa dan berada pada kelas **Rendah**. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 2.821 jiwa dan laki – laki sejumlah 2.845 jiwa. Kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 2.520 jiwa yang terdiri dari 1.247 jiwa perempuan dan 1.273 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 2.072 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 18 jiwa yang terdiri dari 7 jiwa perempuan dan 11 jiwa laki-laki. Total potensi kerugian bencana banjir di Kota Kupang merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Kerugian tinggi bencana banjir di Kota Kupang masuk dalam **Kelas Sedang** dengan total potensi kerugian sebesar Rp 47.653,73 juta.

Secara terinci, kerugian fisik adalah sebesar Rp 46.863,84 juta dan kerugian ekonomi Rp 789,89 juta. Kecamatan dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kecamatan Alak yaitu Rp 27.753,16 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kecamatan Kota Lama sebesar Rp 464,20 juta, dan kecamatan dengan total kerugian tertinggi adalah Kecamatan Alak, yaitu sebesar Rp 27.755,18 juta. Sementara, potensi kerusakan lingkungan akibat bencana banjir di Kota Kupang adalah 82,67 ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Rendah. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir tertinggi adalah Kecamatan Maulafa dengan luas 33,21 ha.

2. Bencana Kekeringan

Kekeringan adalah berkurangnya persediaan air di bawah normal yang bersifat sementara baik di atmosfer maupun di permukaan. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Penyebab utama terjadinya kekeringan adalah defisit curah hujan yang terjadi selama periode tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau yang biasanya disebut dengan kekeringan meteorologis. Kekeringan akibat defisit curah hujan dapat berdampak pada kekeringan pertanian (vegetasi). Kekeringan meteorologis dapat menjadi indikator awal terjadinya kekeringan agrikultural (pertanian). Kota Kupang merupakan daerah semiarid, karena rendahnya intensitas curah hujan di wilayah ini. Musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga risiko bencana kekeringan merupakan tekanan ekologi yang dihadapi oleh daerah ini. Risiko bencana kekeringan ini semakin diperparah dengan adanya kondisi cuaca ekstrem

sebagai akibat perubahan iklim global. Risiko bencana kekeringan memiliki konsekuensi langsung terhadap risiko rawan pangan, kelangkaan air bersih, dan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Total luas bahaya kekeringan di Kota Kupang adalah 15.498 ha dan berada pada Kelas **Tinggi**, dengan potensi bahaya kekeringan terluas berada di Kecamatan Alak dengan luas 5.821 ha. Penduduk terpapar bencana kekeringan di Kota Kupang diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 393.718 jiwa dan berada pada **kelas Tinggi**.

Tabel 2.17 Potensi Kekeringan Di Kota Kupang

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Alak	0	0	5821	5821	TINGGI
2	Kota Lama	0	0	287	287	TINGGI
3	Kelapa Lima	0	0	1442	1442	TINGGI
4	Kota Raja	0	0	709	709	TINGGI
5	Oebobo	0	0	1474	1474	TINGGI
6	Maulafa	0	0	5765	5765	TINGGI
Kota Kupang		0	0	15498	15498	TINGGI

Sumber : KLAS RPJMD Kota Kupang 2019-2024



Sumber : KLAS RPJMD Kota Kupang 2019-2024

Gambar 2.18 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kota Kupang

Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 195.308 jiwa dan laki – laki sejumlah 198.410 jiwa. Kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 51.970 jiwa yang terdiri dari 25.769 jiwa perempuan



dan 26.201 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 79.506 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 903 jiwa yang terdiri dari 390 jiwa perempuan dan 513 jiwa laki-laki.

Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana kekeringan adalah Kecamatan Oebobo, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 96.563 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok umur rentan tertinggi adalah kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 13.075 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok penduduk miskin tertinggi adalah kecamatan Alak yaitu sebanyak 18.387 jiwa, dan kecamatan yang memiliki kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi adalah kecamatan Maulafa yang berjumlah 206 jiwa.

Total kerugian bencana kekeringan di Kota Kupang merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Kelas kerugian tinggi bencana kekeringan di Kota Kupang dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana kekeringan adalah sebesar 13.534,43 juta rupiah. Berdasarkan kajian, dihasilkan kelas kerugian bencana kekeringan di Kota Kupang adalah **Tinggi**.

Secara terinci, kerugian fisik tidak ada, karena bencana kekeringan tidak memberikan dampak pada kerugian fisik, sedangkan kerugian ekonomi adalah sebesar Rp 13.534,43 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar Rp 5.628,48 juta sekaligus menjadi kecamatan dengan total kerugian tertinggi.

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Kelas kerusakan lingkungan bencana di Kota Kupang dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Potensi kerusakan lingkungan bencana kekeringan di Kota Kupang adalah 5.631,26 ha dengan kelas kerusakan lingkungan bencana kekeringan adalah **Tinggi**. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kekeringan tertinggi adalah Kecamatan Maulafa dengan luas 2.669,49 ha.

3. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Wilayah Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan

memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Kupang adalah 390,016 ha dan berada pada **Kelas Sedang**. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 61 ha dan pada kelas sedang seluas 329,016 ha.

Tabel 2.18 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kota Kupang

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Alak	12	166	0	178	SEDANG
2.	Kota Lama	0	76	0	76	SEDANG
3.	Kelapa Lima	49	87	0	135	SEDANG
4.	Kota Raja	0	0,016	0	0,016	SEDANG
5.	Oebobo	0	0	0	0	0
6.	Maulafa	0	0	0	0	0
Kota Kupang		61	329,016	0	390,016	SEDANG

Sumber : KLAS RPJMD Kota Kupang 2023-2028



Sumber : KLAS RPJMD Kota Kupang 2023-2028

Gambar 2.19 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kota Kupang

Sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi masing-masing kecamatan, diperoleh kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada Kelas Rendah adalah Kecamatan Kelapa Lima dengan luas 69 ha,



sedangkan kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada Kelas Sedang adalah Kecamatan Alak, yaitu 166 ha. Jumlah penduduk yang terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Kupang diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 1.356 jiwa dan berada pada **kelas Sedang**. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 678 jiwa dan laki – laki 678 jiwa. Kelompok rentan sejumlah 593 jiwa yang terdiri dari 296 jiwa perempuan dan 297 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 320 jiwa dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 4 jiwa yang terdiri dari 1 jiwa perempuan dan 2 jiwa laki-laki.

Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah Kota Lama, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 676 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok umur rentan tertinggi juga kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 459 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok penduduk miskin tertinggi adalah kecamatan Alak yaitu sebanyak 179 jiwa, dan kecamatan yang memiliki kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi adalah kecamatan Kota Lama yang berjumlah 2 jiwa.

Kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Kupang masuk dalam kelas **Sedang** dengan total kerugian mencapai Rp 3.218,42 juta. Secara terinci, kerugian fisik yaitu sebesar Rp 665,76 juta dan kerugian ekonomi sebesar Rp 2.552,66 juta. Kecamatan dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kota Lama, yaitu Rp 637,14 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi juga Kota Lama sebesar Rp 2.535,32 juta, dan kecamatan dengan total kerugian tertinggi juga Kota Lama, yaitu Rp 3.172,46 juta. Potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Kupang adalah 76,23 ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah **Sedang**. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tertinggi adalah Alak dengan luas 43,10 ha.

4. Bencana Cuaca Ekstrim

Termasuk dalam bencana cuaca ekstrim adalah angin kencang dan angin puting beliung. Bencana angin kencang dan angin puting beliung ini terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang cukup tinggi dan secara tiba-tiba dapat berubah menjadi awan gelap dan rendah, sehingga menciptakan angin kencang dan gumpalan awan cumulonimbus yang menjulang ke atas disertai petir. Tumpukan awan ini berperan besar dalam pembentukan angin puting beliung. Angin puting beliung atau angin puyuh adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat,

bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).

Kota Kupang memiliki potensi cuaca ekstrim di seluruh kecamatan dengan total luas 15.491 ha dan kelas bahaya dominannya adalah **TINGGI**.

Tabel 2.19 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Kupang

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Alaik	0	1919	3899	5818	TINGGI
2.	Kota Lama	0	230	60	290	SEDANG
3.	Kelapa Lima	0	584	858	1442	TINGGI
4.	Kota Raja	0	114	595	709	TINGGI
5.	Oebobo	0	1248	226	1474	SEDANG
6.	Maulafa	0	2354	3404	5758	TINGGI
Kota Kupang		0	6449	9042	15491	TINGGI

Sumber : KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2028

Potensi bahaya cuaca ekstrim secara rinci terdiri atas potensi bahaya dengan Kelas Sedang seluas 6.449 ha dan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada Kelas Tinggi adalah seluas 9.041 ha.



Sumber : KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2028

Gambar 2.20 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Kupang

Bencana cuaca ekstrim tidak memiliki dampak kerusakan lingkungan karena tidak merusak fungsi lahan. Hasil pengkajian tersebut dapat menentukan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik dan ekonomi bencana cuaca ekstrim.

Penduduk terpapar bencana Cuaca Ekstrem terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana Cuaca Ekstrem yaitu sebanyak 42.334 jiwa dan berada pada **kelas Tinggi**. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 20.978 jiwa dan laki – laki sejumlah 21.356 jiwa. Kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 9.541 jiwa yang terdiri dari 4.739 jiwa perempuan dan 4.802 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 10.799 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 125 jiwa yang terdiri dari 57 jiwa perempuan dan 68 jiwa laki-laki.

Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana cuaca ekstrem adalah Maulafa, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 15.085 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok umur rentan tertinggi adalah Alak yaitu sebesar 4.293 jiwa, kelompok penduduk miskin tertinggi juga kecamatan Alak yaitu 4.695 jiwa, dan kecamatan yang memiliki kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi adalah Maulafa yang berjumlah 43 jiwa.

Kerugian bencana cuaca ekstrem di Kota Kupang masuk dalam kelas **Tinggi**. Dengan total kerugian sebesar Rp 41.001.060,46 juta. Secara terinci, kerugian fisik sebesar Rp 40.811.325,59 juta dan kerugian ekonomi sebesar Rp 189.734,87 juta. Kecamatan dengan kerugian fisik tertinggi adalah Alak, yaitu Rp 38.846.744,03 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kota Lama sebesar Rp 178.540,62 juta dan kecamatan dengan total kerugian tertinggi adalah Alak, yaitu sebesar Rp 38.847.422,12 juta. Khusus potensi kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh bencana cuaca ekstrem karena cuaca ekstrem tidak memberikan pengaruh atau berdampak pada fungsi lingkungan.

5. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

Bencana kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi perhatian dan harus diwaspadai terutama pada musim kemarau. Banyak dampak yang disebabkan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama bagi kesehatan. Asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan polusi udara yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat merusak ekosistem dan mengganggu jarak pandang pada aktivitas penerbangan. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan, cuaca atau musim, dan karakteristik wilayah serta kebiasaan masyarakatnya.

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Kupang mencakupi area seluas 6.438 ha yang tersebar pada 6 (enam) wilayah kecamatan dan berada pada kelas **Sedang**. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas **Sedang** seluas 3647 ha dan kelas **Tinggi** seluas 2.791 ha.

Tabel 2.20 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Kupang

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Alak	0	2233	1142	3375	TINGGI
2.	Kota Lama	0	1	0	1	SEDANG
3.	Kelapa Lima	0	10	70	80	TINGGI
4.	Kota Raja	0	75	165	240	TINGGI
5.	Oebobo	0	61	33	94	SEDANG
6.	Maulafa	0	1267	1381	2648	TINGGI
Kota Kupang		0	3647	2791	6438	SEDANG

Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2028

Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas **sedang** adalah 2.233 ha, yaitu pada Kecamatan Alak, sedangkan pada kelas **tinggi**, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kecamatan Maulafa dengan luas 1.381 ha.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Kupang 2023-2028

Gambar 2.21 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Kupang

Bencana kebakaran hutan dan lahan tidak berdampak pada penduduk terpapar dan tidak menimbulkan dampak pada komponen fisik, karena tidak merusak infrastruktur maupun bangunan yang ada. Akan tetapi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Kupang masuk dalam kelas **Tinggi** dengan total kerugian

sebesar Rp 2.996,07 juta. Secara terinci, kerugian fisik tidak ada, karena bencana kebakaran hutan dan lahan tidak memberikan dampak pada kerugian fisik, sedangkan kerugian ekonomi sebesar Rp 2.996,07 juta. Kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kota Raja yaitu sebesar Rp 2.178,45 juta sekaligus menjadi kecamatan dengan total kerugian tertinggi. Sementara, potensi kerusakan lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Kupang adalah 3.024,48 ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah **Sedang**. Kecamatan yang terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Maulafa seluas 1.583,95 ha.

DIBI-BNPD 2008-2021 mencatat bahwa selain kelima jenis bencana yang masuk dalam kelompok bencana hidrometeorologis di atas, Kota Kupang juga menghadapi risiko bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah dan/atau batuan, atau percampuran keduanya, menurun atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kawasan rawan longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Kejadian tanah longsor di Kota Kupang selama tahun 2008 – 2021 sebanyak 13 kejadian. Bencana tanah longsor menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 77 orang menderit, 23 unit rumah rusak berat, 5 unit rumah rusak sedang, 3 unit rumah rusak ringan dan diperkirakan mengalami kerugian material sebesar Rp.77.000.000.

Hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Kupang Tahun 2022 – 2026 (BPBD, 2022) menunjukkan bahwa potensi luas bahaya tanah longsor di Kota Kupang mencakup area seluas 1.989 ha dan berada pada kelas **Sedang**. Luasan tersebut dikelompokkan ke dalam potensi luas bahaya dengan kelas **Sedang** seluas 1.946 ha dan kelas tinggi seluas 43 ha. Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas **Sedang** adalah Alak dengan luas 1.141 ha dan Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas **Tinggi** juga kecamatan Alak dengan luas 20 ha.

Berdasarkan hasil kajian kerentanan BPBD tahun 2022 yang didasarkan pada potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana tanah longsor diperoleh data jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah adalah 8.371 jiwa dan berada pada kelas **Sedang**. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada perempuan adalah sejumlah 4.160 jiwa dan laki-laki sejumlah 4.211 jiwa.



Kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 3.440 jiwa yang terdiri dari 1.712 jiwa perempuan dan 1.728 jiwa laki-laki, penduduk miskin sejumlah 2.890 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 27 jiwa yang terdiri dari 12 jiwa perempuan dan 15 jiwa laki-laki. Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tanah longsor adalah Alak, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 5.425 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok umur rentan tertinggi adalah Kota Lama yaitu sebesar 2.884 jiwa, kecamatan yang memiliki kelompok penduduk miskin tertinggi adalah Alak sebanyak 2.262 jiwa, dan kecamatan yang memiliki kelompok dengan ragam disabilitas tertinggi juga kecamatan Alak yang berjumlah 17 jiwa.

Kelas kerugian bencana tanah longsor di Kota Kupang adalah **Sedang** dengan total kerugian sebesar Rp 9.958,54 juta. Secara terinci, kerugian fisik yaitu sebesar Rp 9.728,88 juta, dan kerugian ekonomi sebesar Rp 229,66 juta. Kerugian fisik, ekonomi dan total kerugian tertinggi semuanya berada di Kecamatan Alak, dengan rincian: kerugian fisik tertinggi Rp 8.596,37 juta, kerugian ekonomi tertinggi 120,76 juta rupiah, dan total kerugian tertinggi adalah Rp 8.650,99 juta. Potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Kota Kupang adalah 929,21 ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah **Sedang**. Wilayah terdampak potensi kerugian lingkungan bencana tanah longsor tertinggi adalah Kecamatan Alak dengan luas 466,25 ha.

g. Demografi

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kota Kupang tahun 2024 sebanyak 474.801 jiwa yang terdiri atas 238.996 jiwa laki-laki dan 235.805 jiwa perempuan (Kota Kupang Dalam Angka, 2025). Dari total jumlah penduduk Kota Kupang tersebut tersebar pada 6 (enam) kecamatan dengan jumlah yang bervariasi, di mana terbanyak berdomisili di wilayah Kecamatan Maulafa dan terendah di Kecamatan Kota Lama (Tabel 2.21).



Tabel 2.21 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kupang 2020 – 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)					Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Alak	76,910	80,250	83,440	84,110	86,527	1,193	1,245	1,294	1,305	1,342
Maulafa	97,980	102,150	106,131	106,880	109,872	1,829	1,906	1,981	1,995	2,050
Debobo	100,560	102,820	105,080	103,800	104,933	6,499	6,645	6,791	6,662	6,783
Kota Raja	57,120	58,070	59,691	58,961	59,608	8,059	8,193	8,422	8,319	8,410
Kelapa Lima	75,470	77,250	78,471	77,310	77,978	4,822	4,935	5,013	4,939	4,982
Kota Lama	34,730	35,310	35,110	35,571	35,883	11,320	11,320	11,769	11,593	11,695
Kota Kupang	442,759	455,850	468,913	466,632	474,801	2,779	2,861	2,943	2,928	2,980

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2023 (diperkirakan)

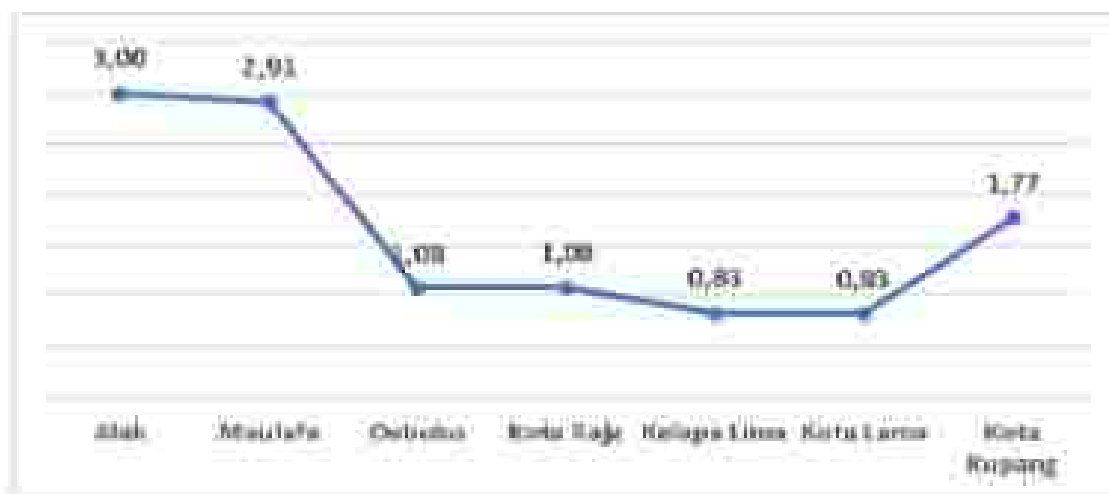


Lebih banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Maulafa disebabkan karena wilayah kecamatan ini terletak di pinggiran Kota Kupang sehingga menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan wilayah permukiman baru. Termasuk desakan pemanfaatan ruang di pusat Kota Kupang untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan pilihan permukiman di kecamatan pinggiran merupakan lokasi yang menarik untuk ditempati. Kondisi ini menyebabkan nilai lahan di wilayah pinggiran relatif lebih murah dibanding wilayah pusat kota, sehingga permintaan ruang permukiman menjadi lebih tinggi.

Sedangkan rendahnya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Kota Lama, disebabkan karena wilayah tersebut merupakan kecamatan mula-mula sebelum Kota Kupang dimekarkan dari Kabupaten Kupang, juga saat ini dalam tata ruang wilayah, kecamatan ini diperuntukan sebagai wilayah bisnis dan perdagangan. Demikian juga penambahan penduduk yang terjadi lebih memilih untuk tidak menggunakan wilayah tersebut sebagai lokasi permukiman.

Kepadatan penduduk di Kota Kupang sampai tahun 2024 rata-rata sebesar 2.980 jiwa per km². Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kota Lama, dan terendah terdapat di Kecamatan Alak. Indikator tingkat kepadatan penduduk dapat menjadi dasar dalam mendesain program dan kegiatan, di mana wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan rendah diharapkan dapat menjadi prioritas pengembangan kedepannya.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kupang secara akumulatif memperlihatkan angka pertumbuhan positif rata-rata sebesar 1,77 %/tahun antara tahun 2020-2024 (Gambar 2.22). Kontribusi pertumbuhan tersebut selain disebabkan adanya pertumbuhan alamiah (karena kelahiran) juga diduga akibat tingkat migrasi masuk penduduk dari luar wilayah NTT dan atau kabupaten lain yang ada di NTT. Terdapat dua wilayah kecamatan yang mengalami pertumbuhan dibawah satu persen, sementara empat kecamatan lainnya mengalami laju pertumbuhan di atas satu persen. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Alak, sementara pertumbuhan terendah terdapat di wilayah Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama.



Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2023 (2024)

Gambar 2.22 Rataan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Kupang (%)

Dua wilayah kecamatan pinggiran yakni Kecamatan Maulafa dan Alak memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif lebih besar dibanding kecamatan lainnya. Kondisi ini semakin memperkuat pemahaman bahwa saat ini bagian wilayah pinggiran merupakan wilayah yang menarik untuk dijadikan lokasi permukiman, di mana diduga dari sisi harga lahan masih relatif murah demikian juga lingkungannya masih lebih bersih dan nyaman. Dengan demikian kebijakan pembangunan kawasan publik perkotaan dan atau bagian wilayah Kota Kupang kedepan, mempertimbangkan aspek kenyamanan dan juga aksesibilitas sehingga mampu memberikan pelayanan yang seimbang, efektif dan efisien.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur sangat penting sebagai dasar dalam penyediaan pelayanan kependudukan. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur sepanjang siklus hidupnya. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk usia sekolah sangat besar, maka kebutuhan akan fasilitas sekolah juga akan cukup banyak. Komposisi penduduk menurut kelompok umur juga dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi penduduk di suatu wilayah, karena berdasarkan kelompok umur dapat ditentukan apakah penduduk di suatu wilayah tersebut mempunyai ciri banyak kelompok tua atau kelompok muda. Komposisi penduduk Kota Kupang berdasarkan kelompok umur tahun 2020-2024 seperti disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Komposisi Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 – 2024

Kelompok Umur (tahun)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%
0-4	41.344	9,70	43.713	9,88	44.378	9,91	50.131	10,74	51.279	10,80
5-9	33.132	7,88	35.993	7,90	36.839	7,96	38.884	8,16	39.700	8,36
10-14	30.497	6,98	31.294	6,97	32.231	6,98	32.387	6,94	33.694	7,06
15-19	36.368	8,21	38.797	8,56	37.320	7,96	31.911	6,84	30.883	6,50
20-24	42.383	9,97	42.663	9,96	40.890	9,13	36.646	8,08	37.541	7,91
25-29	49.636	11,21	51.243	11,34	52.765	11,26	45.391	9,73	43.683	9,18
30-34	46.345	10,47	48.036	10,54	45.974	10,24	46.924	10,40	49.127	10,37
35-39	38.482	8,99	41.294	9,28	42.617	9,36	43.998	9,34	44.713	9,42
40-44	32.118	7,28	33.340	7,31	34.444	7,35	36.387	7,84	38.243	8,01
45-49	24.860	5,64	25.871	5,70	26.821	5,74	28.743	6,18	30.193	6,36
50-54	19.853	4,50	20.863	4,58	21.684	4,81	22.329	4,79	23.263	4,90
55-59	15.434	3,49	16.194	3,59	16.877	3,60	17.625	3,78	18.393	3,87
60-64	11.138	2,52	11.733	2,59	12.388	2,62	13.108	2,81	13.802	2,91
65-69	7.223	1,64	7.768	1,69	8.067	1,73	8.401	1,81	8.477	1,80
70-74	4.100	0,93	4.371	0,96	4.378	0,96	5.377	1,15	5.796	1,21
75+	4.397	0,99	4.677	1,03	4.821	1,05	4.890	1,05	5.245	1,10
Jumlah	442.739	100	453.850	100	468.913	100	486.633	100	474.801	100

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (proyeksi)

Berdasarkan sebaran jumlah penduduk menurut kelompok umur di atas, apabila dikelompokkan lebih lanjut atas empat kelompok usia, diperoleh proporsi komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti disajikan pada Tabel 2.22. Antara tahun 2020-2024 persentase tertinggi penduduk berada pada kelompok usia dewasa (25-59 tahun). Jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut sebanyak 228.519 jiwa (51,61%) di tahun 2020 dan 236.940 jiwa (51,98%) pada tahun 2021, kemudian terus meningkat menjadi 245.182 jiwa atau 52,29% di tahun 2022. Akan tetapi tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebanyak 243.197 jiwa (52,12%). Selanjutnya pada tahun 2024 walaupun secara relatif mengalami penurunan menjadi sebesar 52,11% akan tetapi secara absolut meningkat menjadi sebanyak 247.435 jiwa.

Apabila ditambah dengan kelompok penduduk pra dewasa (15-24 tahun) sebanyak 68.423 jiwa (14,41%), maka pada tahun 2024 di Kota Kupang terdapat 313.858 jiwa atau 66,52% termasuk dalam kategori penduduk usia produktif.



Inilah modalitas sosial bagi pembangunan di Kota Kupang. Data proporsi penduduk Kota Kupang menurut kelompok umur dibunjukkan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Proporsi (%)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Penduduk usia muda (0 – 14 tahun)	24,52	24,35	24,24	25,85	26,26
Penduduk pra dewasa (15 – 24 tahun)	17,79	17,42	17,11	15,12	14,41
Penduduk usia dewasa (25 – 59 tahun)	51,61	51,98	52,29	52,12	52,11
Penduduk usia tua (≥ 60)	6,08	6,25	6,37	6,92	7,22

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2023 (disan)

Berdasarkan sebaran kelompok umur, dihitung perbandingan antara jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini lebih dikenal dengan istilah rasio ketergantungan/beban tanggungan (*dependency ratio*), dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah penduduk usia tidak produktif per 100 penduduk usia produktif atau menunjukkan banyaknya penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif selain dirinya sendiri. Penduduk Kota Kupang tahun 2024, sebagian besar berumur antara 15 – 64 tahun yaitu sebanyak 329.660 jiwa, sementara penduduk berumur 0-14 tahun sebanyak 124.663 jiwa dan berusia ≥65 tahun sebanyak 20.478 jiwa, maka angka beban tanggungan (*dependency ratio*) sebesar 44,03% (dibulatkan 44 %), yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 penduduk yang belum/tidak produktif. Semakin rendah *dependency ratio* menunjukkan semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif (penduduk usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (penduduk usia 65+).

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Kupang menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja di masa yang akan datang. Tabel 2.24 dan Gambar 2.23 di bawah ini menggambarkan tentang jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, serta rataan sex



ratio antara tahun 2020-2024. Berdasarkan jumlah penduduk, menunjukkan bahwa hampir semua kecamatan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Kecuali pada wilayah Kecamatan Kota Lama, pada tahun 2020 dan 2022 jumlah penduduk perempuan masih lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.24 Jumlah Penduduk menurut jenis Kelamin

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2020	223.124	219.634	442.758
2	2021	229.652	226.195	455.847
3	2022	236.186	232.732	468.913
4	2023	234.963	231.669	466.632
5	2024	238.997	235.804	474.801

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (dijahit)

Berdasarkan sebaran jumlah penduduk tersebut di atas, pada Gambar 2.23 memperlihatkan bahwa rata-rata sex ratio penduduk Kota Kupang sebesar 102,34 atau dibulatkan sebesar 102. Khusus kecamatan Kota Lama sex ratio penduduk sebesar 99,96 atau dibulatkan 100. Atau dengan kata lain bahwa di kecamatan Kota Lama jumlah penduduk laki-laki relatif sama banyak dengan penduduk perempuan. Sebaliknya di kecamatan lainnya, jumlah penduduk laki-laki relatif sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan.



Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025 (dijahit)

Gambar 2.23 Rataan Sex Ratio Penduduk Kota Kupang Menurut Kecamatan, Tahun 2020-2024



Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian dan perpindahan di masa yang akan datang diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain.

Jumlah penduduk Kota Kupang akan terus bertambah seiring peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kematian menurun dan faktor migrasi penduduk ke Kota Kupang meningkat. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2023 dan pertumbuhan penduduk setiap kecamatan tahun 2018-2023 dapat diproyeksikan jumlah penduduk Kota Kupang tahun 2025-2029 seperti pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Perkiraan Jumlah Penduduk Kota Kupang 2025-2029

Kecamatan	Penduduk Tahun 2024 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Alak	85.527	91.710	95.763	99.996	104.416	109.031
Maulafa	109.872	115.357	119.844	124.506	129.350	134.381
Debobo	104.933	107.655	109.636	111.653	113.708	115.800
Kota Raja	59.608	61.035	62.184	63.354	64.547	65.762
Kelapa Lima	77.976	79.537	81.284	82.654	84.047	85.463
Kota Lama	35.883	36.797	37.426	38.066	38.717	39.379
Kota Kupang	474.801	492.491	506.137	520.229	534.785	549.816

Sumber: KLAS RPJMD Kota Kupang 2021-2029

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan



oleh semua lapangan usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang selama 12 tahun terakhir (2013-2024) sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,87% pertahun. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sebesar 7,20% merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar sepanjang tahun 2013-2024. Tahun 2014 laju pertumbuhan menurun menjadi 6,81%, kemudian menurun lagi di tahun 2015 menjadi 6,63%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan 2017 dengan pertumbuhan sebesar 6,74% dan 6,83%, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2018-2019 menjadi 6,59% dan 6,04%. Perekonomian Kota Kupang mulai meningkat pada tahun 2021 dengan tumbuh sebesar 1,34%, setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga negatif (-2,05%) yang terjadi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2022, perekonomian Kota Kupang sudah menampilkan pemulihannya dengan tumbuh 3,46%, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024. Namun demikian pertumbuhannya masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi Pandemi Covid-19 (Gambar 2.24).



Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2023 (cetak)

Gambar 2.24 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang, Tahun 2013-2024

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan PDRB Kota Kupang pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pada tahun 2024, nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga konstan 2010 mencapai 16,64 triliun rupiah. Angka tersebut lebih rendah dibanding tahun 2021-2023, akan tetap lebih tinggi dibanding tahun 2020.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sampai tahun 2024 tercatat sebesar 4,83%. Sementara rata-rata pertumbuhan antara tahun 2013-2024 tercatat sebesar 4,87%. Angka pertumbuhan ini relatif cukup besar, walaupun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -2,05%. Pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif tersebut lebih disebabkan kondisi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia, dan kemudian kembali positif sebesar 1,34% di tahun 2021.

Tabel 2.26 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kupang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,22	4,34	4,73	4,50	3,78
Pertambangan dan Penggalan	0,88	0,63	0,54	1,88	4,23
Industri Pengolahan	-6,69	-7,19	3,96	4,40	5,31
Pengadaan Listrik & Gas	8,25	6,28	6,44	13,39	2,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,04	12,74	3,62	3,64	5,81
Konstruksi	-10,36	3,69	-0,99	7,16	3,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,86	1,73	7,30	6,37	7,40
Transportasi & Pergudangan	-19,52	0,64	4,10	4,01	6,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-28,40	2,82	21,83	12,01	11,37
Informasi dan Komunikasi	14,25	5,32	4,37	2,74	3,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,46	2,44	0,88	1,85	4,28
Real Estate	-1,01	0,08	0,37	2,31	2,31
Jasa Perusahaan	-44,41	-15,42	1,06	2,50	4,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,18	-6,06	9,89	4,09	2,27

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Pendidikan	1,94	-2,17	-0,28	0,24	5,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,94	8,22	0,68	3,06	4,56
Jasa lainnya	-12,65	-4,37	0,23	4,01	3,86
PDRB	-2,05	1,34	3,46	4,05	4,83

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2021-2023

Kontribusi sektor produksi dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang sampai tahun 2024 jika dipetakan atas kelompok sektor primer, sekunder dan tersier, maka tampaknya lebih didominasi kelompok sektor tersier dan sekunder. Tampak bahwa pada tahun 2024 lima sektor dengan laju pertumbuhan terbesar adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,37%), kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,40%). Selanjutnya berturut-turut sektor Transportasi & Pergudangan (6,49%), sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,81%), dan sektor Industri Pengolahan (5,81%).

Berdasarkan gambaran terkait laju pertumbuhan ekonomi yang ada, dapat dikatakan bahwa perbaikan dan peningkatan peran kelompok sektor tersier dan sekunder di Kota Kupang diharapkan dapat menopang percepatan kemajuan ekonomi regional secara signifikan dan berkelanjutan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB harga berlaku (ADHB) yang ditampilkan dalam kinerja ekonomi suatu wilayah menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri. Semakin besar nilai setiap kategori yang ada menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan pengertian PDRB harga berlaku, PDRB harga konstan (ADHK) seutuhnya digunakan untuk menunjukkan laju/trend pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun untuk setiap kategori dari tahun ke tahun dalam wilayah tersebut.

Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 30,77 triliun yang meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 28,48 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,29 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan



volume. Peningkatan PDRB sisi produksi pasti diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan pengeluaran PDRB menurut harga berlaku di Kota Kupang tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Konsumsi Rumah Tangga	16.820.249,20	17.181.631,38	18.487.672,90	19.887.431,40	21.086.148,87
2. Konsumsi LNPRY	963.078,44	1.012.477,22	1.059.798,67	1.217.773,43	1.410.099,06
3. Konsumsi Pemerintah	9.066.843,23	4.898.476,12	4.378.397,87	4.756.362,41	5.201.891,26
4. PABT	15.507.948,97	16.434.878,77	17.038.753,14	18.543.956,03	19.346.884,53
5. Perubahan Inventori	138.383,78	165.345,41	167.234,85	181.754,85	172.922,77
6. Ekspor	1.738.995,48	1.518.095,81	1.766.892,18	2.138.590,41	2.384.395,08
7. Import	16.343.389,76	16.836.827,31	16.982.054,50	18.155.160,25	18.500.800,81
Jumlah	15.915.307,95	18.430.229,22	18.711.795,28	20.529.662,34	20.775.411,51

Sumber: SPS Kota Kupang (* PDRB Menurut Pengeluaran 2020-2024)

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010. PDRB pengeluaran ADHK 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan perubahan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB-ADHK 2010 Kota Kupang pada periode 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.763.865	11.968.002	12.404.281	12.830.730	13.191.098
2. Konsumsi LNPRY	668.930	685.507	733.985	783.271	884.195
3. Konsumsi Pemerintah	2.978.998	2.819.805	2.613.102	2.859.897	2.997.813
4. PABT	10.056.353	10.381.882	10.726.885	10.806.471	11.123.103
5. Perubahan Inventori	60.032	60.856	81.556	78.653	62.309
6. Ekspor	883.110	888.943	987.203	1.108.403	1.085.338
7. Import	10.188.732	10.217.382	9.865.350	10.431.334	10.736.005
PDRB	16.350.996,25	16.569.592,74	17.142.093,10	17.807.093,11	18.887.850,12

Sumber: SPS Kota Kupang (* PDRB Menurut Pengeluaran 2020-2024)



Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2.29 dan 2.30 yang menggambarkan tentang komponen pengeluaran PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, dapat dijelaskan bahwa sektor konsumsi memegang peran penting dan strategis dalam pembentukan PDRB di Kota Kupang, yang ditunjukkan dengan nilai terbesar selama kurun waktu yang ada.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator terkait kegiatan investasi dalam ekonomi suatu daerah selama periode tertentu. PMTB ini menggambarkan nilai seluruh barang modal yang dibeli oleh perusahaan atau pemerintah yang digunakan untuk mendukung produksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Berdasarkan konsep yang ada serta data yang tersedia, sekaligus menggambarkan bahwa kegiatan produksi dan investasi di Kota Kupang relatif cukup baik dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan regional di Kota Kupang.

Perekonomian regional Kota Kupang dapat dikatakan masih tergantung dari dukungan wilayah lain yang tercermin dari kegiatan perdagangan barang dan jasa berupa ekspor dan impor. Hal ini tercermin dari perbandingan nilai ekspor dan impor Kota Kupang yang selalu bernilai negatif selama kurun waktu yang ada. Atau jika dihitung nilai ekspor Kota Kupang selalu lebih kecil dibanding nilai impor.

Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan penataan kebijakan perdagangan barang dan jasa yang lebih baik. Demikian juga upaya peningkatan ekspor produk unggulan daerah terutama melalui peningkatan nilai tambah produk hasil olahan berbasis ekonomi hijau dan biru yang bisa dikembangkan secara lebih bersaing. Kota kupang dengan potensi kelompok sektor sekunder dan tersier yang relatif cukup besar, diharapkan dapat dikelola dan dikembangkan melalui pengembangan industri pengolahan, yang pada hakekatnya upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk, sehingga pada gilirannya ketika diekspor dapat memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar.

Tabel 2.29 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah)

Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Rp. Juta)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	570.304,00	2,38	604.323,90	2,48	669.774,50	2,56	735.060,00	2,58	776.130	2,52
Pertambangan dan Penggalian	23.364,20	0,1	23.633,30	0,1	23.935,80	0,09	24.840,00	0,09	26.000	0,08
Industri Pengolahan	380.611,20	1,59	360.233,00	1,48	385.040,90	1,47	435.740,00	1,53	485.500	1,58
Pengadaan Listrik dan Gas	33.898,80	0,14	36.631,30	0,15	40.560,80	0,16	47.380,00	0,17	49.000	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	28.719,60	0,12	32.570,50	0,13	34.467,20	0,13	35.930,00	0,13	38.420	0,12
Konstruksi	3.527.625,90	14,75	3.687.077,90	15,1	3.869.856,90	14,77	4.361.630,00	14,96	4.523.730	14,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	3.564.468,30	14,96	3.652.670,20	14,96	4.111.452,00	15,69	4.700.680,00	16,51	5.283.660	17,17

Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Rp. Juta)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Mobil dan Sepeda Motor										
Transportasi dan Pergudangan	1.768.064,90	7,39	1.781.643,30	7,3	2.011.867,70	7,68	2.322.900,00	8,16	2.605.650	8,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	392.563,00	1,64	397.524,00	1,63	489.591,80	1,87	557.720,00	1,96	652.170	2,12
Informasi dan Komunikasi	3.200.952,90	13,39	3.373.953,80	13,82	3.545.471,90	13,53	3.667.710,00	12,88	3.802.140	12,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.932.398,70	8,08	2.051.250,20	8,4	2.205.984,40	8,4	2.299.130,00	8,07	2.421.380	7,87
Real Estate	733.414,70	3,07	725.614,70	2,97	791.522,40	3,02	880.910,00	3,09	991.120	3,22
Jasa Perusahaan	103.903,90	0,43	89.771,00	0,37	93.859,10	0,36	99.220,00	0,35	107.020	0,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.153.629,50	9,01	2.047.974,20	8,39	2.261.030,20	8,63	2.442.170,00	8,58	2.502.170	8,13
Jasa Pendidikan	3.596.890,20	15,04	3.552.491,20	14,55	3.638.100,40	13,89	3.748.220,00	13,16	4.072.510	13,23



Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Rp. Juta)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.104.779,60	4,62	1.229.457,70	5,04	1.246.957,10	4,76	1.392.330,00	4,89	1.561.480	5,07
R, S, T, U - Jasa lainnya	797.516,90	3,34	763.516,90	3,13	779.677,10	2,58	826.800,00	2,9	875.330	2,84
PDRB	23.913.107,30	100	24.410.337,30	100	26.199.550,30	100	28.478.360	100	30.773.410	100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2023

Tabel 2.30: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

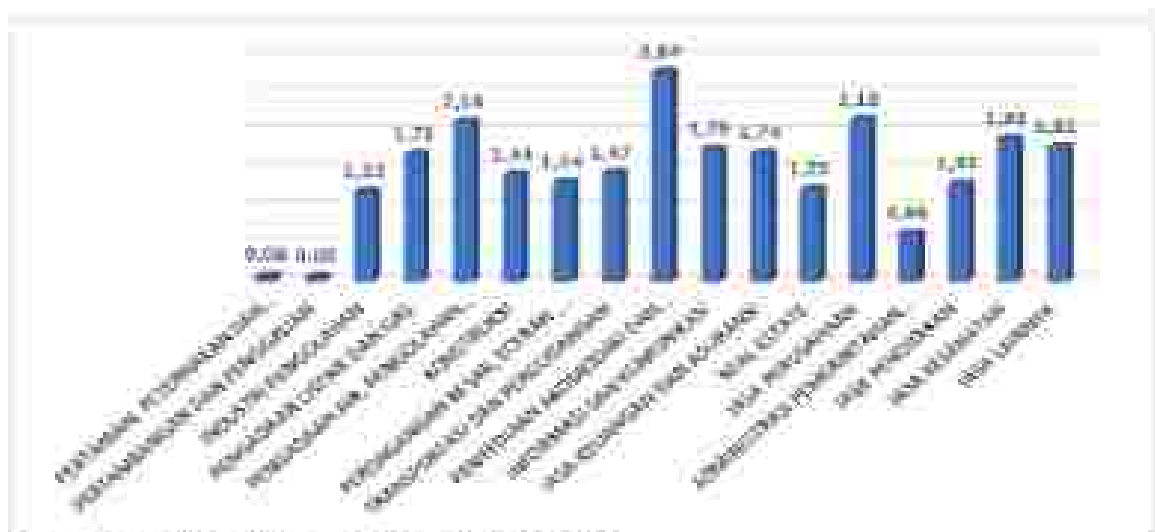
Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (Rp. Juta)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	360.455,90	2,38	376.002,60	2,48	6.393.827,8	2,56	409.000	2,3	426.050	2,56
Pertambangan dan Penggalian	15.995,20	0,1	16.096,20	0,1	16.183,40	0,09	16.490	0,09	17.190	0,10
Industri Pengolahan	256.230,40	1,59	237.804,00	1,48	247.231,90	1,47	258.100	1,45	271.820	1,63
Pengadaan Listrik dan Gas	23.273,00	0,14	24.735,00	0,15	26.327,10	0,16	28.850	0,17	30.650	0,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23.552,50	0,12	26.552,60	0,13	27.514,10	0,13	28.520	0,16	30.170	0,18



Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (Rp. Juta)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Konstruksi	2.351.773,30	14,75	2.438.534,30	15,1	2.414.511,10	14,77	2.573.870	14,45	2.691.550	16,17
Perdagangan Besar dan Eceran/ Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.478.069,40	14,96	2.520.965,50	14,96	2.705.043,20	15,65	2.878.910	16,16	3.091.820	18,58
Transportasi dan Pergudangan	1.092.908,00	7,39	1.100.377,20	7,3	1.145.430,50	7,68	1.190.560	6,68	1.268.030	7,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	250.490,30	1,64	257.546,30	1,63	313.772,40	1,87	346.060	1,94	391.380	2,35
Informasi dan Komunikasi	2.817.404,00	13,39	2.817.404,00	13,82	2.967.404,10	13,53	3.182.090	17,87	3.305.660	19,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.177.842,30	8,08	1.206.664,80	8,4	1.217.175,00	8,4	1.239.660	6,96	1.292.750	7,77
Real Estate	490.499,80	3,07	490.899,80	2,97	8.492.729,2	3,02	504.120	2,83	515.780	3,10
Jasa Perusahaan	56.423,50	0,43	47.723,60	0,37	48.228,10	0,36	49.440	0,28	51.730	0,31
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.443.967,20	9,01	1.356.425,10	8,39	1.490.612,30	8,63	1.551.650	8,71	1.586.840	9,54
Jasa Pendidikan	2.220.474,40	15,04	2.172.274,50	14,55	2.166.267,40	13,85	2.171.540	12,19	228.670	1,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	742.175,90	4,62	804.176,90	5,04	809.601,30	4,76	833.310	4,68	871.270	5,24
R,S,T,U + Jasa lainnya	549.461,20	3,34	525.461,30	3,13	526.655,00	2,98	547.770	3,08	568.910	3,42
PDRB	16.350.996,20	100	16.569.643,80	100	17.138.218,40	100	17.810.930	100	16.640.270	100

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2025

Dari sejumlah sektor produksi yang ada, hasil analisis nilai Location Quotient (LQ) sebagai indikator penentu apakah suatu sektor terkategori sebagai sektor basis atau bukan basis seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.25 Suatu sektor disebut sebagai sektor basis apabila nilai $LQ > 1$, dan sebaliknya jika $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor bersangkutan terkategori sebagai bukan sektor basis. Sektor basis adalah sektor yang memiliki potensi yang besar di mana produksi barang dan jasa yang dihasilkan dapat diekspor keluar wilayah. Sebaliknya bukan sektor basis adalah sektor dimana produk barang dan jasa yang dihasilkan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan domestik dan tidak berpotensi untuk diekspor keluar wilayah.



Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2023 (dalam)

Gambar 2.25 : Rataan Nilai LQ Sektor Produksi di Kota Kupang, Tahun 2020-2024

Gambar 2.25 menunjukkan bahwa terdapat 3 sektor yang terkategori sebagai bukan sektor basis, yaitu Pertanian, Peternakan dan Kehutanan; Pertambangan dan Penggalian dan sektor Administrasi Pemerintahan. Hal ini dapat dipahami bahwa sektor Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian bukan sektor basis, mengingat potensi sumberdaya pendukung kedua sektor tersebut sangat rendah di Kota Kupang. Akibatnya nilai produksi dan produktivitas sektor-sektor bersangkutan menjadi sangat rendah. Sementara sisanya, seluruhnya terkategori sebagai sektor basis.

Sektor-sektor lainnya di Kota Kupang yang seluruhnya terkategori sebagai sektor basis dalam hal ini merupakan kelompok sektor sekunder dan tersier. Dengan kondisi yang ada semakin memperkuat dukungan sektor produksi khususnya jasa sebagai tulang punggung pengembangan perekonomian masyarakat dan wilayah Kota Kupang.

Analisis *Shift Share* atas sektor produksi di Kota Kupang dalam hal ini digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah pada suatu sektor atau sub sektor di dalam wilayah bersangkutan. Atau digunakan juga untuk mengukur keunggulan kompetitif sektor/sub sektor suatu wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhannya. Potensi pertumbuhan atas hasil analisis ini dapat diidentifikasi berdasarkan nilai pergeseran bersih (PBj) yang digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah untuk suatu sektor atau sub sektor di dalam wilayah bersangkutan. Jika $PB_j \geq 0$, maka pertumbuhan sektor atau sub sektor termasuk kedalam kelompok progresif (maju), demikian sebaliknya jika $PB_j < 0$, berarti bahwa pertumbuhan sektor atau sub sektor termasuk kedalam kelompok pertumbuhan yang lambat. Atau interpretasi lainnya bahwa, jika pergeseran diferensial dari suatu sektor/sub sektor adalah positif, maka sektor/sub sektor tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan sektor/sub sektor yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Berdasarkan pertimbangan di atas, hasil analisis dan perhitungan nilai PB atas sektor produksi di Kota Kupang seperti tersaji pada Tabel 2.36. Informasi atas data yang terbaca pada Tabel 2.34 menunjukkan bahwa dari 17 sektor produksi/lapangan usaha di Kota Kupang, terdapat 9 sektor yang terkategori memiliki pergeseran bersih yang bernilai positif sehingga masuk dalam kelompok pertumbuhan yang progresif. Sebaliknya terdapat 8 sektor produksi yang terkategori dalam kelompok pertumbuhan yang lambat.

Dengan mengkombinasikan hasil perhitungan nilai LQ dengan nilai Pergeseran bersih, dapat dikategorikan kelompok sektor kedalam empat kuadran yang masing-masing kuadran memberikan informasi atas potensi dan daya saing sektor produksi di Kota Kupang yang dapat didorong untuk dikembangkan dan berdampak bagi percepatan pembangunan ekonomi regional Kota Kupang kedepan (Tabel 2.31).

Tabel 2.31 Nilai Pergeseran Bersih (PB) Sektor Produksi di Kota Kupang

Sektor Produksi	Nilai PB	Keterangan
Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	17,207	Progresif
Pertambangan dan Penggalian	- 0,690	Lambat
Industri Pengolahan	-24,977	Lambat
Pengadaan Listrik dan Gas	2,768	Progresif
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dll	4,460	Progresif



Sektor Produksi	Nilai PB	Keterangan
Konstruksi	-376,263	Lambat
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dll	25,063	Progresif
Transportasi dan Pengudangan	-297,945	Lambat
Penyediaan Akomodasi dan Makanan, Minuman	- 44,054	Lambat
Informasi dan Komunikasi	441,787	Progresif
Jasa Keuangan dan Asuransi	45,920	Progresif
Real Estate	-56,728	Lambat
Jasa Perusahaan	-58,236	Lambat
Administrasi Pemerintahan, Pertanian, Jamsos	91,632	Progresif
Jasa Pendidikan	-781,829	Lambat
Jasa Kesehatan	1.457,610	Progresif
Jala Lainnya	167,352	Progresif

Sektor produksi yang tergolong dalam kuadran I pada hakekatnya adalah sektor yang memiliki potensi untuk maju dan cepat tumbuh. Atau dengan lain perkataan bahwa sektor-sektor tersebut jika dikembangkan dapat dipastikan akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan pembangunan ekonomi regional di wilayah tersebut. Sektor produksi yang tergolong dalam Kuadran II adalah sektor yang saat ini memiliki potensi yang cukup besar akan tetapi lambat dalam pertumbuhannya. Dengan demikian upaya mengoptimalkan potensi sumberdaya pendukung pengembangan sektor produksi dimaksud diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhannya, sehingga pada gilirannya dapat tercapai perkembangan yang maksimal.

Sektor produksi yang tergolong dalam Kuadran III adalah sektor yang cukup maju dan progresif dalam pertumbuhannya, akan tetapi masih mengalami tekanan akibat potensi yang dimiliki relatif terbatas. Demikian juga sektor produksi yang tergolong dalam Kuadran IV adalah sektor yang secara aktual memiliki potensi yang rendah serta lambat dalam Pertumbuhannya.

Tabel 2.32 Hasil Analisis Tipologi Sektor Produksi di Kota Kupang

Nilai LQ Sektor/Sub Sektor	Nilai PB Sektor/Sub Sektor	
	PB NEGATIF	PB POSITIF
	KWADRAN II (Sektor/Sub Sektor Potensial atau masih dapat berkembang dengan Cepat)	KWADRAN I (Sektor/Sub Sektor Maju dan Cepat Tumbuh)
Nilai LQ > 1	Industri Pengolahan; Konstruksi; Transportasi dan Pengudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan	Pengadaan Listrik; Pengadaan Air; Perdagangan Besar, Eceran, dll; Infokom; Jasa keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan; Jasa Lainnya



	KWADRAN IV (Sektor/Sub Sektor Relatif Tertinggal)	KWADRAN III (Sektor/Sub Sektor Maju tapi Tertekan)
Nilai LQ < 1	Pertambangan dan Penggalian	Pertanian, Peternakan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dll

Berdasarkan fenomena atas perkembangan sektor produksi di Kota Kupang saat ini serta berbasis pada hasil analisis Tipologi di atas, dapat disarankan agar kedepan pilihan pengembangan sektor produksi, dibutuhkan strategi yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan tingkat perkembangan sumberdaya dan berbagai penunjang yang dimiliki. Kota Kupang yang mislon sumberdaya alam, maka pengembangan sektor sekunder dan tersier/jasa merupakan pilihan yang rasional. Hal ini tentunya didasarkan pada kondisi dan tingkat perkembangan sektor produksi yang ada saat ini serta potensi perkembangannya kedepan.

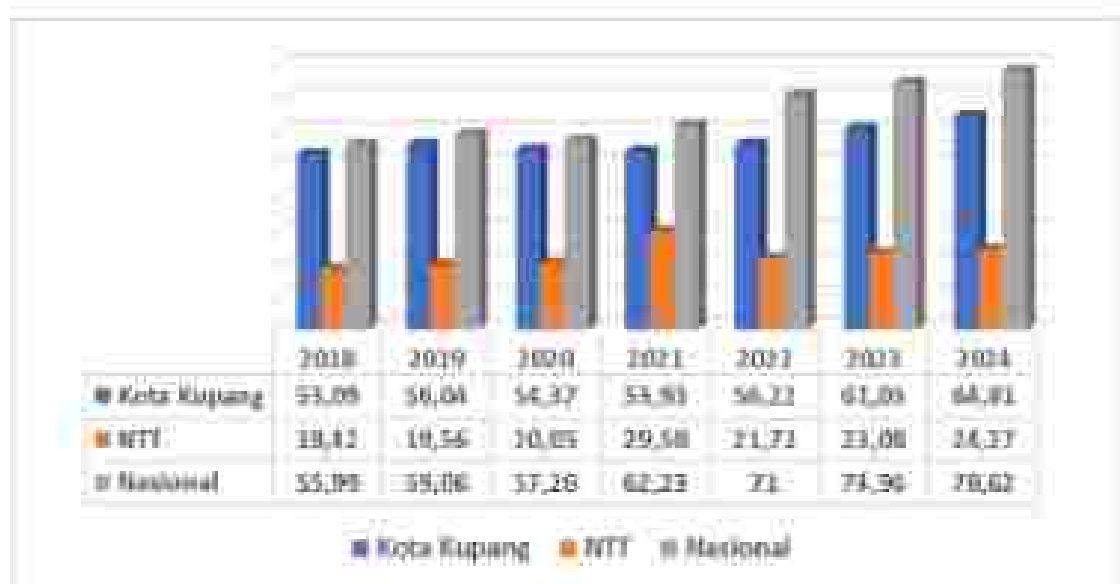
Sektor produksi yang ada pada Kuadran I serta berkorelasi langsung dengan keterlibatan masyarakat seperti Perdagangan; Jasa Keuangan; Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Jasa-Jasa lainnya merupakan sektor-sektor yang layak dikembangkan dan dipastikan memiliki peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wilayah. Demikian juga sektor produksi yang termasuk dalam Kuadran II seperti Industri Pengolahan; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman; Real Estate; Jasa Perusahaan dan Jasa Pendidikan adalah kelompok sektor yang saat ini memiliki potensi yang cukup besar, sehingga ketika sektor-sektor tersebut dikembangkan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhannya ke depan. Untuk sektor-sektor yang tergolong dalam Kuadran III dan IV dapat saja tetap dikembangkan, walaupun diyakini tidak cukup kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wilayah secara signifikan. Hal ini disebabkan secara potensi tidak memiliki dukungan sumberdaya yang memadai serta tingkat pertumbuhannya juga masih relatif rendah.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya

alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Peningkatan nilai PDRB per kapita dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan nilai PDRB nominalnya. Nilai PDRB per kapita ADHB Kota Kupang tahun 2018 sebesar Rp 53,09 juta dan meningkat hingga Rp 56,04 juta di tahun 2019. Namun selama tahun 2020 dan 2021 menurun menjadi Rp 54,37 juta dan Rp 53,93 juta, kemudian terus meningkat menjadi Rp 64,81 juta di tahun 2024. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang ADHB merupakan yang tertinggi dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT, namun masih di bawah nilai PDRB-ADHB per kapita Nasional yang mencapai Rp 78,62 juta pada tahun 2024. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.26 dan Tabel 2.36.



Gambar 2.26 : PDRB Per Kapita Kota Kupang, NTT dan Nasional (Rp.Juta)

Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021. PDRB per kapita Kota Kupang pada tahun 2024 tercatat sebesar 64,81 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2018-2023. Sementara pada tahun 2024 sedikit lebih rendah. Hal ini kemungkinan data tahun 2024 masih merupakan angka sementara.

Berdasarkan keseluruhan gambaran indikator perekonomian regional dapat dikatakan bahwa perekonomian di Kota Kupang cukup baik dalam menopang kemajuan daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kedepan. Mengantisipasi berbagai fenomena ekonomi yang ada, maka diperlukan



penataan kebijakan perekonomian yang lebih baik, melalui upaya optimalisasi berbagai potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki, sehingga secara berkelanjutan mampu mendorong kemajuan pembangunan yang lebih signifikan.

Tabel 2.33: PDRB Per kapita dan Laju Pertumbuhan Per kapita Kota Kupang Tahun 2020-2024

Tingkat Ukur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar Rp)	23.613,11	24.410,34	26.199,55	28.478,36	30.773,41
PDRB ADHK (Miliar Rp)	16.351,00	16.589,64	17.138,22	17.810,93	18.640,27
Jumlah Penduduk (Juta)	442.752	455.847	468.913	486.632	474.821
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,37	2,96	2,97	-0,45	1,77
PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rp)	54,37	53,93	56,27	61,03	64,81
PDRB ADHK Per Kapita (Juta Rp)	37,18	36,61	36,81	38,17	39,05
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK (%)	-3	-1,54	0,54	3,68	-0,18

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka (2021-2023)

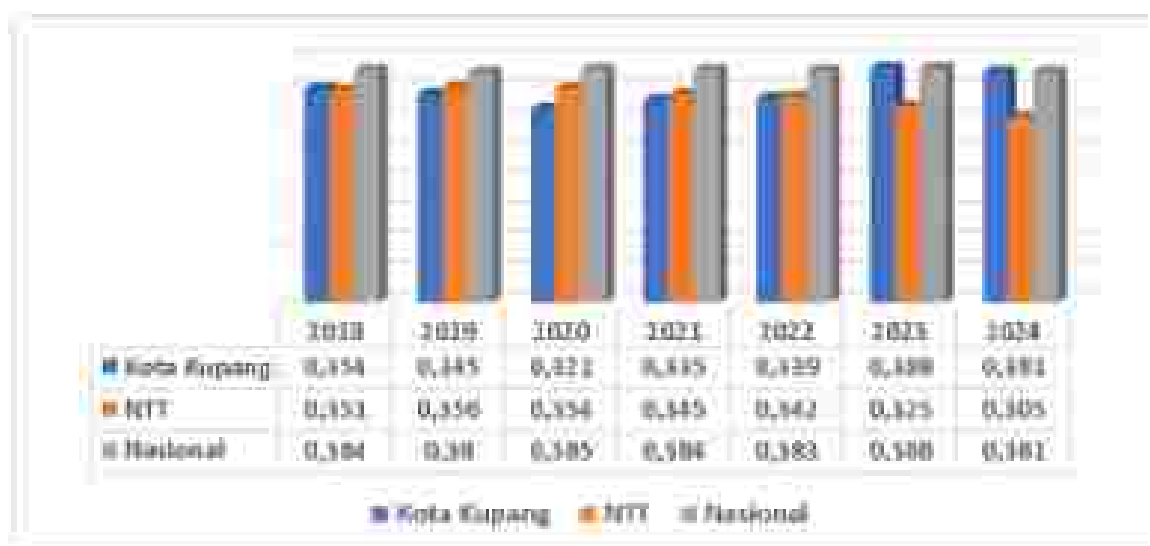
4. Indeks Gini/Gini Ratio

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi di suatu daerah. Pengukuran tingkat kesenjangan ini diperlukan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi yang ada di suatu daerah dengan melihat aspek pemerataan ekonomi. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu indikator tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara.

Secara umum, Indeks Gini Kota Kupang cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2018 sebesar 0,354 hingga tahun 2021 sebesar 0,305. Selama periode tersebut, Indeks Gini Kota Kupang selalu lebih rendah dibandingkan



Indeks Gini Provinsi NTT maupun Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan kesejahteraan rumah tangga di Kota Kupang cenderung makin baik dan lebih baik dari rumah tangga di tingkat Provinsi NTT maupun Nasional. Akan tetapi pada kurun waktu 2023-2024 indeks gini Kota Kupang lebih besar dibanding NTT bahkan sama dengan tingkat nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun Kota Kupang cukup baik perkembangan ekonomi regional yang dicapai, akan tetapi belum mampu memberikan efek pemerataan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat. Indeks Gini Kota Kupang, Provinsi NTT, dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 2.27.



Gambar 2.27 Indeks Gini Kota Kupang, NTT Dan Nasional

5. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan langsung dengan mekanisme pasar dengan penyebabnya terdiri atas beberapa faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya hambatan dalam distribusi barang. Dalam perspektif lainnya, inflasi juga didefinisikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu dan digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiper inflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10 - 30% setahun; berat antara 30 - 100% setahun; dan hiper inflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Berdasarkan pemahaman di atas, hasil penelusuran tingkat laju inflasi di Kota Kupang yang merupakan hasil rilis BPS Kota Kupang menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017-2021 relatif rendah dengan laju inflasi berada pada kisaran 0,29 – 3,13% dan terkategori dalam kelompok inflasi ringan. Kecuali pada tahun 2022 tingkat inflasi Kota Kupang mencapai 7,07% akan tetapi tetap dijaga pada level satu digit. Tingkat inflasi yang relatif rendah merupakan kondisi yang diharapkan terus berlangsung, sehingga untuk jangka pendek dan menengah merupakan suatu prakondisi yang baik dalam menopang perkembangan ekonomi masyarakat dan wilayah Kota Kupang secara lebih baik. Laju inflasi di Kota Kupang yang selama ini merupakan salah satu kota, selain Kota Maumere dan Kota Waingapu yang dijadikan indikator untuk menilai inflasi yang terjadi di NTT. Laju inflasi di Kota Kupang dibandingkan laju inflasi NTT dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 2.28.



Sumber: BPS Kota Kupang (2018 – 2023); dan BPS Provinsi NTT (2018-2023).

Gambar 2.28 : Laju Inflasi Kota Kupang, NTT Dan Nasional

Gambar 2.28 menunjukkan besar inflasi yang terjadi di Kota Kupang selama tahun 2017-2024 berada di bawah laju inflasi nasional, namun pada tahun 2022, inflasi meningkat tajam hingga mencapai 7,07 persen. Pada tahun 2022, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi yaitu sebesar 21,13 persen, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 10,18 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,34 persen, sedangkan deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar - 0,50% (Tabel 2.39). Sementara pada tahun 2023 pemicu inflasi Kota Kupang pada sektor transportasi dan tahun 2024 pada sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya serta pada kelompok sektor bahan makanan, minuman dan tembakau.

Peran kelompok pengeluaran sebagai pemicu inflasi di Kota Kupang dapat dipahami, mengingat dengan tingginya jumlah penduduk dan kebutuhan dasar yang terus meningkat mendorong meningkatnya permintaan. Selama ini, sektor konsumsi merupakan sektor penggerak utama perekonomian di Kota Kupang khususnya. Apabila ditelusuri menurut rentang waktu bulan dalam setahun, peningkatan permintaan yang memicu meningkatnya pengeluaran cenderung terjadi pada bulan tertentu seperti pada hari raya besar keagamaan dan awal tahun ajaran baru. Dengan demikian menghadapi situasi yang ada, sangat diperlukan tindakan stabilisasi harga dengan kegiatan pemantauan secara terus menerus dalam hal ini perlunya peran yang lebih intensif dari Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) Kota Kupang. Termasuk juga peran instansi terkait yang berperan penting baik langsung maupun tidak langsung untuk ikut mengendalikan gejolak fluktuasi harga yang terjadi.

Tabel 2.34 Laju Inflasi Kota Kupang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Pengeluaran	Tahun				Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	
1.	Bahan, Makanan dan Sembelau	2,07	5,34	2,46	3,12	4,25
2.	Pakaian dan Aksesoris	-0,36	0,34	0,08	0,5	0,27
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1,25	0,58	1,83	0	1,03
4.	Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan Rutin RT	1,25	4,35	0,6	-0,01	1,55
5.	Kesehatan	2,04	3,77	1,53	-5,25	1,75
6.	Transportasi	4,77	21,13	4,33	-0,25	7,50
7.	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,2	-0,5	0,18	-0,74	-0,22
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	0,6	0,27	0,46	0,34
9.	Pendidikan	0,68	2,19	0,01	0	0,72
10.	Penyediaan Makanan dan Makanan/Restoran	1,51	0,99	3,93	1,58	2,03
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,99	4,94	1,41	8,59	4,73
Kota Kupang		1,87	7,07	2,21	1,53	3,17

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (2024 dan 2025)

6. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Kemiskinan telah dianggap sebagai bencana global. Akar kemiskinan tercermin dari tidak seimbangnya distribusi makanan, lahan dan modal. Berdasarkan data BPS Kota Kupang (2025), jumlah penduduk miskin Kota Kupang pada tahun 2024

sebanyak 40.380 jiwa. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Kupang tahun 2020 – 2024 ditunjukkan pada Tabel 2.35 dan Gambar 2.29.

Kemiskinan penduduk di provinsi NTT pada kurun waktu yang sama memperlihatkan dua kali lebih besar dibanding kemiskinan di Kota Kupang. Sementara kemiskinan Kota Kupang masih lebih rendah dibanding kemiskinan secara nasional. Kondisi ini seharusnya masih bisa ditekan, apabila upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Kupang direncanakan secara komprehensif melalui pengembangan kelompok sektor sekunder dan tersier yang merupakan sektor andalan di wilayah perkotaan pada umumnya. Pengembangan industri jasa dan manufaktur yang berbasis pada produk pariwisata dan pertanian diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2.35 : Jumlah Penduduk Miskin di Kota Kupang Dan NTT

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	
			Kota Kupang	NTT
1.	2020	39.72	587.921	403.005
2.	2021	41.77	599.880	415.116
3.	2022	42.20	648.982	460.823
4.	2023	41.20	732.921	507.203
5.	2024	40.38	761.108	527.725

Sumber: BPS Kota Kupang (2023)



Keterangan : Data Tahun 2023

Gambar 2.29 : Persentase Penduduk Miskin Kota Kupang, NTT Dan Nasional

Berdasarkan data indikator kemiskinan, Garis Kemiskinan di Kota Kupang selama tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan sejalan dengan

meningkatnya nilai barang dan jasa. Garis kemiskinan pada tahun 2024 setiap bulan telah mencapai Rp. 761.108 per kapita.

Data pada Tabel 2.36 menunjukkan angka kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*) di Kota Kupang pada kurun waktu tahun 2020-2024. Indeks kedalaman kemiskinan adalah suatu nilai agregat, di mana semakin rendah nilai tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk juga semakin menyempit. Data Tabel 2.36 memperlihatkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kota Kupang cenderung stabil pada kisaran 1,60-0,37 pada tahun 2020-2024 dan menurun menjadi 0,90 di tahun 2021 dan meningkat kembali 1,40 di tahun 2024. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 lebih disebabkan oleh dampak Covid-19 yang mempengaruhi secara luas terhadap sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk perekonomian masyarakat dan wilayah di Kota Kupang.

Tabel 2.36 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahen Kemiskinan Kota Kupang Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Indeks Keparahen Kemiskinan (%)
1.	2020	1,60	0,37
2.	2021	0,90	0,17
3.	2022	1,44	0,39
4.	2023	1,07	0,21
5.	2024	1,40	0,43

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (2021-2025)

Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi yang saling melengkapi, di mana pada kasus kelompok penduduk miskin yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya rendah, sementara pada kelompok penduduk lain memiliki kemiskinan yang rendah tetapi jurang kemiskinannya tinggi. Berdasarkan pemahaman yang ada, maka semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di antara penduduk miskin yang ada.

Berdasarkan tampilan data yang ada serta trend indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa walaupun tingkat kemiskinan rendah, akan tetapi terdapat penyebaran penduduk miskin dibanding angka garis kemiskinan yang masih relatif tinggi. Hal ini perlu penanganan melalui implementasi program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan secara nyata dengan tetap berbasis pada potensi sumberdaya ekonomi regional terutama sektor-sektor potensial yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian regional Kota Kupang.

7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang secara tidak langsung digunakan untuk melihat besarnya keberhasilan layanan yang telah dilaksanakan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun tingkat pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, suatu daerah bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan manusia, apabila pembangunan daerah tersebut difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan sekaligus meningkatkan IPM. Sasarannya masyarakat dapat menikmati pendidikan, memperoleh layanan kesehatan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, dimensi pengetahuan menggunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS Kota Kupang (2024), capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang pada periode tahun 2020- 2024 terus mengalami peningkatan dari 79,71 pada tahun 2020 menjadi 83,21 di tahun 2024. Capaian peningkatan IPM tersebut sebagai hasil pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi dan sektor pendidikan. Program pembangunan bidang kesehatan di Kota Kupang seperti peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Untuk bidang ekonomi, Pemerintah Kota Kupang terus berupaya mendorong sektor-sektor penunjang peningkatan pertumbuhan PDRB agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Upaya tersebut dilakukan agar pendapatan per kapita masyarakat Kota Kupang mengalami peningkatan. Sementara pada bidang pendidikan, Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan

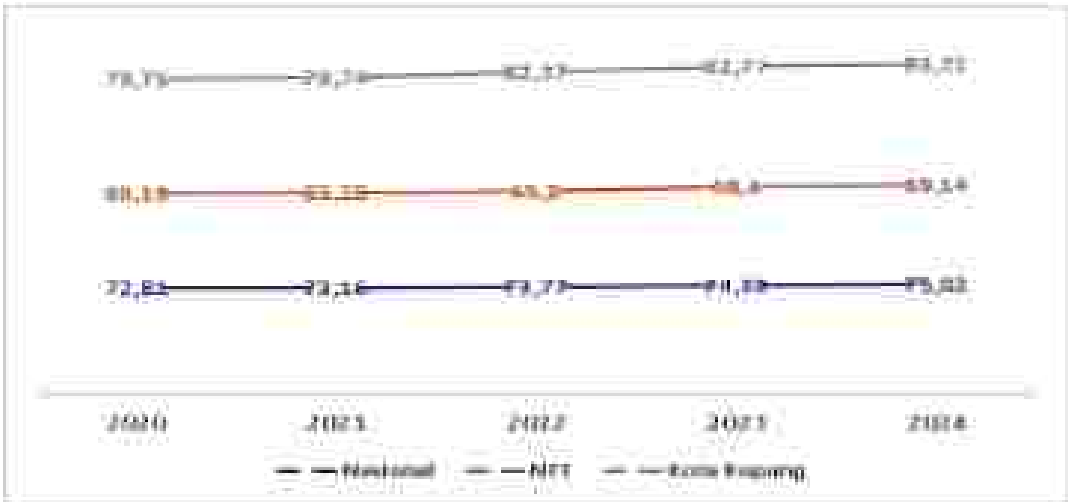
prasarana pendidikan yang representatif, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang laboratorium dan UKS, alokasi pembiayaan pendidikan melalui 20% dari total APBD, yang dialokasikan untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang, seperti bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa program Indonesia pintar (PIP). Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2024, dimana APM SD sebesar 93,98 dan APM SMP sebesar 75,08.

Tabel 2.37 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Kupang Tahun 2020-2024

Aspek IPM	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,55	69,73	70,11	74,66	74,95
Rata-rata Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,4	16,41	16,43	16,44	16,54
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,58	11,6	11,61	11,62	11,64
Pengeluaran Riil Per kapita Disesuaikan (Ribu Rp)	13.337	13.218	13.513	13.762	14.001
IPM	79,71	79,74	82,37	82,77	83,21

Sumber: BPS Kota Kupang (2021-2023)

Tabel 2.37 memperlihatkan perkembangan IPM penduduk Kota Kupang periode 2020-2024. Terjadi peningkatan nilai IPM penduduk Kota Kupang pada kurun waktu tersebut, nilai IPM Kota Kupang adalah yang tertinggi dibanding dengan indikator yang sama dari 22 kabupaten/kota di NTT. Perbandingan nilai IPM Kota Kupang dengan IPM NTT dan Nasional tahun 2018-2024 ditunjukkan pada Gambar 2.30.



Gambar 2.30 : Perbandingan Nilai IPM Kota Kupang, NTT dan Nasional



a. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di daerah. Untuk mengukur pencapaian kesejahteraan sosial di bidang pendidikan terdapat beberapa indikator, diantaranya meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni.

Sesuai dengan data yang dipublikasi oleh BPS Kota Kupang, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal mencapai 11,58 tahun pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga mencapai 11,64 tahun di tahun 2024 dan harapan lama sekolah untuk penduduk usia sekolah mencapai 16,54 tahun. Indikator teknis lainnya yang berfungsi menggambarkan pencapaian kinerja pembangunan di Kota Kupang juga masih menunjukkan kondisi yang makin membaik.

Tabel 2.38 : Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Kupang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,4	16,41	16,43	16,44	16,54
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11,58	11,6	11,61	11,62	11,64

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (2021-2025)

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan yang sedang diduduki di suatu wilayah. APM SD adalah persentase Murid SD usia 7-12 tahun dibagi dengan penduduk usia 7-12 tahun pada wilayah tersebut, begitupun kelompok umur 13-15 untuk SMP. Jika semua penduduk usia sekolah bersekolah dan berada pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok umur di atas maka, APM mencapai titik tertinggi yaitu 100 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan



ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya.

APM pada jenjang pendidikan SD, pencapaiannya pada tahun 2024 baru mencapai 93,98% dan pada jenjang SMP baru mencapai 75,08%. Rendahnya capaian APM tahun 2024, mengakibatkan lebih besarnya APK pada jenjang SD maupun SMP. Sampai Tahun 2024, di mana APK Jenjang SD mencapai 103,99% dan pada jenjang SMP mencapai 97,28%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah yang ditetapkan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang kondisinya belum mencapai 100% dari setiap jenjang pendidikan, dimana capaiannya pada tahun 2023 (sesuai data BPS yang terpublikasi) untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,70%, umur 13-15 tahun sebesar 97,59%, dan umur 16-18 tahun sebesar 88,59%. Selanjutnya, Angka melek huruf di Kota Kupang periode 2020-2024 berada di kisaran 98,81% - 99,71% atau masih terdapat 0,90% - 1% penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum mampu membaca atau menulis.

Tabel 2.39 APM, APK, APS Dan Angka Melek Huruf Di Kota Kupang Tahun 2020-2024

No.	Jenis Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	APM (%)					
	Jenjang SD	91,03	91,14	92,14	92,15	93,98
	Jenjang SMP	72,95	73,91	73,23	75,13	75,08
2.	APK (%)					
	Jenjang SD	103,64	105,14	107,13	107,7	103,99
	Jenjang SMP	100,59	101,79	94,29	94,72	97,28
3.	APS (%)					
	Umur 7-12 Tahun	99,27	99,21	98,44	99,7	Na
	Umur 13-15 Tahun	98,64	98,7	97,62	97,59	Na
	Umur 16-18 Tahun	89,39	89,32	89,23	88,59	Na
4.	Angka Melek Huruf (%)	98,81	99,13	99,09	99,24	99,71

Sumber: BPS Kota Kupang (2021-2025)



b. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama pembangunan di bidang kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata agar derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Beberapa faktor yang dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat adalah rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang layak, dan keadaan sanitasi lingkungan yang tidak layak.

Pencapaian pembangunan di bidang kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan, dapat menghambat usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan penduduk terukur dari realisasi kinerja pembangunan kesehatan yang tergambar melalui angka usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, meningkatnya status gizi bayi/balita, dan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan ketergantungan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. AHH penduduk di Kota Kupang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017, AHH di Kota Kupang mencapai 68,58 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 74,95 di tahun 2024. Angka sebesar 74,95 ini berarti bayi yang lahir menjelang tahun 2024 diharapkan dapat hidup sampai lebih dari 74 tahun. AHH yang makin bertambah menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah makin membaik, baik dari sisi pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan program-program sosial.

Indikator kesehatan lain yang sangat penting adalah status gizi balita, yaitu keadaan gizi anak balita umur 0-59 bulan. Pada anak balita terjadi proses pertumbuhan yang pesat sehingga membutuhkan zat gizi tinggi untuk setiap kilogram berat badannya. Status gizi bayi/balita yang terekap melalui data *underweight*, *wasting* dan *stunting*. Kasus *stunting* merupakan permasalahan nasional yang terus didorong untuk diturunkan, sehingga upaya yang dilakukan harus secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder termasuk partisipasi masyarakat dan orang tua.

Tingkat keberhasilan program kesehatan salah satunya dapat dilihat dari Angka Kesakitan. Tabel 2.40 menunjukkan indikator kesehatan penduduk Kota Kupang bahwa dibanding dengan kondisi umum di NTT, di mana beberapa indikator menunjukkan persentase yang lebih tinggi. Persen penduduk Kota Kupang dengan keluhan kesehatan cenderung meningkat pada tahun 2024 yakni sebesar 30,927% dan lebih tinggi dibanding penduduk NTT umumnya sebesar 29,56%. Sementara persentase angka kesakitan penduduk Kota Kupang masih lebih rendah dibanding penduduk NTT pada umumnya.

Hal menarik lain yang ditemukan bahwa persentase penduduk yang mengalami sakit dan secara mandiri melakukan pengobatan ke pusat layanan kesehatan relatif tinggi, bahkan masih lebih besar dibanding penduduk NTT pada umumnya. Demikian juga yang melakukan rawat inap bahkan rata-rata rawat inap masih lebih tinggi di Kota Kupang dibanding NTT. Kondisi ini memberikan penaknaan bahwa dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai ketersediaannya, telah dapat dimanfaatkan secara lebih baik oleh masyarakat.

Walaupun tingkat ekonomi penduduk Kota Kupang relatif lebih baik, tampaknya belum berkorelasi terhadap derajat kesehatan penduduk. Hal ini termonitoring dari masih lebih tingginya persentase balita wasting. Berdasarkan data yang ada, sampai tahun 2023 persen balita wasting sebesar 11,50% lebih tinggi dari balita di NTT sebesar 9,00%. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa masih diperlukan penanganan berupa pentingnya perbaikan gizi balita yang harus diperbaiki kedepan.

Berdasarkan keseluruhan gambaran kesehatan masyarakat yang dihadapi, maka optimalisasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis yang lebih memadai, sudah harus dilakukan. Paling tidak untuk mengatasi berbagai kasus kesehatan yang ditemui di masyarakat.

Tabel 2.40 Indikator Kesehatan Penduduk Kota Kupang, Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT
1.	Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan	32,49	34,44	25,64	30,14	41,87	29,06	29,97	30,31	30,92	29,88

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT
2.	Persen Penduduk Sakit Dan Berobat Jalan	49,08	60,80	17,58	36,16	34,15	39,89	25,58	30,05	35,02	33,00
3.	Persen Penduduk Sakit Dan Rawat Inap	7,34	4,46	4,56	3,70	4,88	3,02	3,05	2,74	4,90	3,37
4.	Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari)	5,33	4,38	4,04	4,13	4,49	4,03	4,44	3,99	5,36	4,54
5.	Persen Balita Wasting	Na	Na	8,76	8,04	11,2	8,50	11,50	9,00	Na	Na

Sumber: Statistik Kesehatan Provinsi NTT (2023)

Sampai tahun 2024 sisa 1,76% penduduk Kota Kupang yang tidak memiliki kartu jaminan layanan kesehatan, dan sebanyak 98,24% telah mengikuti dan memiliki layanan jaminan kesehatan (Tabel 2.41). Kondisi ini sekaligus memberikan pemaknaan bahwa aspek kesehatan bagi penduduk Kota Kupang sudah memberikan perhatian terhadap layanan kesehatan yang lebih pasti dan memadai melalui upaya preventif dan promotif. Sementara dari aspek kuratif telah cukup tersedia berbagai fasilitas layanan kesehatan mulai dari tingkat Pustu sampai kepada Rumah Sakit Negeri dan Swasta dengan fasilitas layanan baik peralatan maupun tenaga medis yang memadai.

Tabel 2.41 Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Jaminan Kesehatan

Tahun	BPJS-PBI	BPJS-Pemda	Lainnya	Tidak Memiliki
2021	30,52	3,11	46,55	19,82
2024	29,03	8,52	60,62	1,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang 2025

Di bidang Keluarga Berencana, sampai tahun 2022 tercatat sebanyak 17.573 dari 37.855 atau 46,42 persen Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi akseptor aktif (CU). Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan persentase CU terhadap PUS tahun 2020 sebesar 70,62 persen dan tahun 2021 sebesar 72,21 persen.

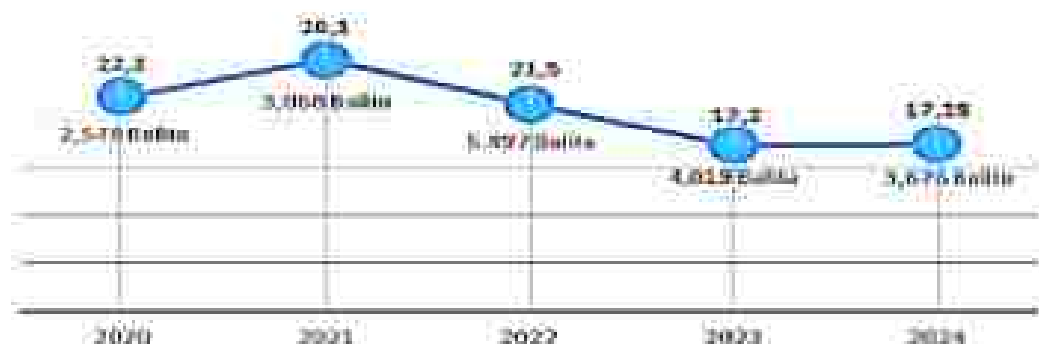


Sementara ditinjau dari alat KB modern yang digunakan sebesar 47,94% suntikan, 19,36% susuk KB/implan, 12,54% sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, 11,24% IUD/AKDR/spiral, 7,27% Pil, dan 1,65% lainnya (sterilisasi pria/vasektomi/MOP, kondom).

Prevalensi bayi stunting merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan penduduk, termasuk prediksi kualitas sumberdaya manusia masa depan. Mengingat bahwa apabila suatu wilayah mampu menekan angka stunting, maka diperkirakan kualitas SDM masa datang akan meningkat. Anak-anak dan atau bayi yang mengalami stunting akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat akibat kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Berbagai faktor penyebab selain kekurangan gizi, pola asuh yang buruk dan faktor lingkungan lainnya. Dampak yang terjadi apabila sejak dini stunting tidak diselesaikan, maka akan berakibat gangguan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan otak, dan daya tahan tubuh menjadi lemah. Berbagai akumulasi dari dampak yang terjadi, pada gilirannya akan berdampak kepada menurunnya kualitas SDM pada generasi mendatang.

Sampai tahun 2024 tercatat sebanyak 3.676 balita yang mengalami stunting. Angka ini cenderung berfluktuatif selama lima tahun terakhir, di mana terbanyak pada tahun 2022 sebanyak 5.497 balita yang meningkat dari sebanyak 3.068 balita pada tahun 2021 dan 2.578 balita di tahun 2020.

GRAFIK STUNTING KOTA KUPANG TAHUN 2020 - 2024



Sumber: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PGBM) Tahun Berjalan

Gambar 2.31. Grafik Jumlah Balita dan Persentase Prevalensi Stunting di Kota Kupang

Persentase stunting juga menunjukkan angka yang fluktuatif akan tetapi cenderung terus mengalami penurunan selama tahun 2020-2024. Persentase kasus stunting menurut kecamatan sampai tahun 2024 terbanyak ditemukan di



Kecamatan Kelapa Lima, kemudian berturut-turut diikuti kecamatan Maulafa, Kota Raja dan terendah di Kecamatan Kota Lama (Tabel 2.42).

Tabel 2.42 Persentase Prevalensi Stunting Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kecamatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stunting	%	Alak	18,8	18,4	21,4	14,8	13,2
		Maulafa	19,7	33,0	24,0	22,8	19,6
		Kota Raja	17,8	24,5	15,2	12,3	18,7
		Oathobo	28,5	28,4	20,0	15,7	16,8
		Kota Lama	34,3	27,2	16,0	8,9	7,1
		Kelapa Lima	30,1	29,6	26,9	19,7	23,6
Kota Kupang			22,2	25,1	21,5	17,2	17,8

Sumber : Elektronik Pencatatan dan Registrasi Zaki Bertasik Masyarakat (E-P2M)

Mencermati fenomena jumlah dan persentase prevalensi stunting yang ada, maka diperlukan kebijakan yang tepat dan terarah terutama mengatasi prakiraan atas faktor penyebabnya. Permasalahan kurang gizi bayi sejak dalam kandungan sampai bayi berusia 1000 hari pertama perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Demikian juga dorongan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan termasuk upaya sistem pendataan yang akurat dan terencana, sehingga secara periodik dan berkelanjutan sistem pemantauan dan pendataannya dapat dilakukan secara bertanggung jawab.

C. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Penduduk yang dikategorikan sebagai angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai aktivitas utama yaitu bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut mencerminkan tentang intensitas keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pertumbuhan ekonomi dan faktor lainnya. Status perkawinan mempengaruhi TPAK perempuan, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara

bekerja atau mengurus rumah tangga setelah terikat perkawinan. Akibatnya kebanyakan perempuan masuk kelompok pekerja tidak dibayar. Rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah: Jumlah Angkatan Kerja dibagi dengan jumlah penduduk di atas 15 tahun dikali 100%.

Kondisi ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Kupang menunjukkan persentase penduduk yang bekerja secara konsisten mengalami peningkatan persentasenya dari 57,15% di tahun 2020 meningkat menjadi 61,25% di tahun 2024. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) cenderung meningkat yakni dari 64,14% di tahun 2020 meningkat menjadi 67,01% pada tahun 2024. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) walaupun fluktuatif akan tetapi cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020 TPT tercatat sebesar 10,90% menurun menjadi sebesar 8,60% di tahun 2024.

Lapangan usaha yang paling banyak diusahakan penduduk yang bekerja di Kota Kupang sebesar 79,85 persen adalah sektor tersier yakni Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, sementara sebanyak 15,63 persen bekerja di sektor sekunder (Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas dan Air Minum, serta Konstruksi), dan hanya 4,52 persen penduduk yang bekerja di sektor primer (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan).

Tabel 2.43 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan, TPAK dan TPT di Kota Kupang

Status	Persentase				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bekerja	57,15	56,26	56,08	61,06	61,25
Mencari Kerja	6,99	6,08	5,25	3,68	5,77
Bukan Angkatan Kerja	35,86	37,66	38,67	35,25	32,99
TPAK	64,14	62,34	61,33	64,75	67,01
TPT	10,9	9,76	8,55	5,69	8,6

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka (BPS, 2021-2023)

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jenis kegiatan pada lapangan usaha, dalam periode 2020 sampai dengan 2024, sektor tersier berada di kisaran 63,96



persen. Sementara lapangan usaha sektor sekunder mengalami perubahan sebesar 16,49 persen. Hingga saat ini produktivitas pekerja di lapangan usaha tersier masih merupakan yang tertinggi,

d. **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif**

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama ketika dikaitkan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Sumber : BPS, 2022-2023

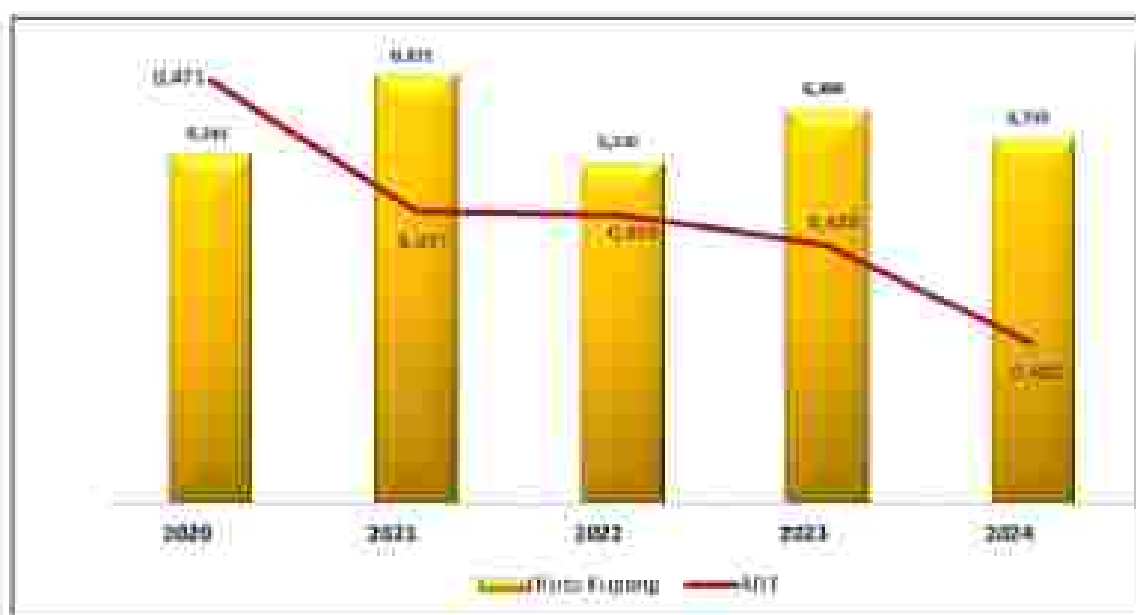
Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Gender Kota Kupang tahun 2020-2024

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui

kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Kupang menunjukkan predikat kesetaraan menengah tinggi, dengan indeks di tahun 2020 sebesar 96,24 dan terus meningkat mencapai sebesar 97,23 di tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 96,47. IPG Kota Kupang masih lebih baik dibandingkan dengan Indeks pembangunan gender Provinsi NTT walaupun menunjukkan tren meningkat yakni dari 92,87 di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 93,77 di tahun 2024.

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender merupakan suatu keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. Ketimpangan gender lebih sering terjadi pada jenis kelamin perempuan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Indeks ketimpangan gender (IKG) di Kota Kupang tahun 2020 sebesar 0,344 yang kemudian fluktuatif dan sedikit meningkat menjadi sebesar 0,359 pada tahun 2024. IKG di Kota Kupang termasuk dalam kategori sedang. Indeks Ketimpangan gender Kota Kupang masih dibawah IKG Provinsi NTT, di mana tahun 2020 tercatat sebesar 0,471 terus menurun hingga tahun 2024 sebesar 0,402. Berdasarkan kondisi yang ada, maka perbaikan disemua dimensi yang menjadi faktor penentu menurunnya indeks ketimpangan gender (IKG) perlu ditangani secara terencana dan berkelanjutan.



Sumber : BPS, 2021-2023

Gambar 2.33 Indeks Ketimpangan Gender Kota Kupang Tahun 2020-2024

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial. IDG dirancang untuk mengukur sejauh mana pemberdayaan perempuan sudah tercapai di suatu wilayah atau negara, dan untuk memantau perkembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. IDG umumnya mencakup akses terhadap komponen pendidikan, partisipasi ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan, politik dan komponen kekerasan terhadap perempuan.

Nilai IDG biasanya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1, menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan yang tinggi, artinya perempuan di wilayah tersebut memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi politik. Sementara nilai mendekati 0, menunjukan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan yang rendah, yang berarti perempuan di wilayah tersebut masih mengalami ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai IDG, semakin besar kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang perlu diperbaiki.



Sumber : BPS, 2021-2025

Gambar 2.34 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kupang Tahun 2020-2024



Nilai IDG Kota Kupang pada kurun waktu 2020-2023 masih lebih besar dibanding NTT. Tahun 2020 IDG Kota Kupang tercatat sebesar 75,61 sementara NTT sebesar 74,53. Selanjutnya pada tahun 2024 Kota Kupang menurun menjadi 69,16, sementara IDG NTT meningkat sebesar 78,26. Dengan memperhatikan data IDG Kota Kupang tahun 2024 yang mengalami penurunan hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan gender.

4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Kota Kupang. IPA, IPHA dan IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus. Indeks perlindungan anak Kota Kupang tahun 2021 adalah sebesar 58,24 dan meningkat menjadi 69,70 ditahun 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPA Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 52,82, dan pada tahun 2023 meningkat dari 76,11 menjadi 76,49 pada tahun 2024. Makin tinggi nilai IPA mengindikasikan indeks perlindungan anak yang makin baik, Pemerintah Kota Kupang terus melakukan pemenuhan hak anak terhadap 5 klaster diatas. Untuk Kota Kupang semua klaster penyusun IPA mengalami peningkatan, dan kontribusi terbesar adalah capaian klaster I yaitu hak sipil dan kebebasan dan klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hal ini disebabkan pemerintah Kota Kupang telah melakukan kerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan untuk setiap anak yang dilahirkan di fasilitas kesehatan langsung diberikan akte kelahiran.

5. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2021 jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual, TPPO, penelantaran, lainnya sejumlah 68 orang sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 137 orang, Pada tahun

2023 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat menjadi 300 kasus, dengan jumlah korban kekerasan perempuan sebanyak 165 orang, korban anak laki-laki sebanyak 53 anak dan korban anak perempuan sebanyak 82 anak. Sampai dengan pertengahan tahun 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang terjadi sebanyak 141 kasus, dengan jumlah korban kekerasan perempuan dewasa sebanyak 63 orang, korban anak laki-laki sebanyak 35 anak dan anak perempuan sebanyak 43 anak. Dari data SIMFONI PPA yang ada Jumlah Korban kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian paling banyak terjadi di Rumah dibandingkan dengan tempat lain, sekolah, fasilitas umum. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak dilakukan oleh orang tua dibandingkan dilakukan oleh keluarga/saudara, tetangga, petugas sekolah/guru, lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada korban mencakup pelayanan pengaduan dan proses pengaduan, bantuan kesehatan, bantuan hukum, bantuan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan dan pendampingan oleh tokoh agama.

Data tersebut terdiri dari data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi (data dalam proses yang diinput pada bulan berjalan) sumber data.

Motif dan latar belakang terjadinya kekerasan terhadap anak adalah perilaku orang tua, tidak ada ketahanan keluarga, pengaruh media sosial, kurangnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, ketidaksetaraan gender. Tantangan yang dialami dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain : kurangnya tenaga yang terlatih dalam penanganan korban kekerasan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih terbatasnya peran serta aktif dari pemerintah, swasta, masyarakat dan media dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang adalah adanya pembuatan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang telah dilakukan dari tahun 2023 dan sudah di Perdakan pada tahun 2025. Dalam Perda tersebut memuat tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Ada 4 (empat) hak anak menurut Konvesi Hak Anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak partisipasi. Kebijakan terkait perlindungan anak telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tahun 2022 yang termuat dalam Perwali Nomor 25 Tahun 2022 Tentang UPTD PPA Kota



Kupang. Pemerintah Kota Kupang juga telah mencanangkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di 51 (lima puluh satu) Kelurahan di Kota Kupang.

c. Berkebudayaan Haju

1. Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

Kota Kupang selain sebagai satu wilayah setingkat Kabupaten, sekaligus merupakan pusat pemerintahan Provinsi NTT, mengakibatkan wilayah ini merupakan target dari sebagian besar penduduk untuk datang dan bermukim. Wilayah asalnya tidak saja penduduk internal NTT akan tetapi juga dari luar NTT dengan berbagai latar belakang etnis budaya, sehingga pada gilirannya membentuk komunitas yang beragam. Dengan berbagai ragam budaya tersebut, pada gilirannya juga semakin memperkaya aspek seni dan budaya penduduk Kota Kupang yang dapat diberdayakan serta mendukung kemajuan pembangunan kewilayahan dan masyarakat.

Walaupun hingga saat ini tidak tersedia data dan informasi formal, terkait jumlah dan ragam kelompok seni budaya yang ada di tingkat masyarakat, akan tetapi dapat dipastikan bahwa keberadaannya kelompok seni budaya di Kota Kupang seringkali sangat mendukung berbagai event baik lokal maupun nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dukungan nyata dari pemerintah Kota Kupang untuk dilakukan pembinaan, sehingga pada gilirannya dapat mendorong semangat dan kreativitas pelaku seni secara lebih baik lagi.

Aspek lain yang juga tidak kalah penting sebagai bagian dari pembinaan generasi muda Kota Kupang sebagai suatu modal sosial adalah pembinaan kelompok pemuda dan olahraga. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung bakat dan prestasi pemuda di bidang olahraga, tampaknya telah secara nyata tidak saja dilakukan pemerintah, akan tetapi peran serta dan dukungan langsung masyarakat dan swasta telah menyediakan sejumlah fasilitas olah raga seperti lapangan sepak bola, futsal dan bola volley yang tersebar secara merata. Demikian juga terbentuknya klub sepak bola dan/atau kelompok olahraga lainnya merupakan potensi yang dapat terus didorong sehingga dapat memberikan manfaat penting dalam kerangka pembinaan generasi muda Kota Kupang secara lebih baik yang pada gilirannya dapat lebih berkiprah pada even nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun internasional.



2. Pariwisata

Pembangunan sektor kepariwisataan pada hakekatnya mengoptimalkan berbagai potensi wisata yang terkait langsung dalam hal ini obyek serta berbagai sarana penunjang termasuk kesiapan masyarakat sekitar dalam merespon permintaan para wisatawan terhadap obyek yang dikelola. Obyek wisata yang dimaksud dapat berupa obyek wisata alam, wisata budaya dan peninggalan sejarah. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah dukungan sektor dan bidang usaha terkait seperti hotel dan restoran, transportasi, perdagangan, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat secara maksimal memberikan dukungan dalam merespon permintaan pasar wisata, melalui pengembangan unit usaha kerajinan, kuliner serta berbagai bentuk usaha ekonomi kreatif lainnya. Hal ini apabila terwujud, maka pengembangan sektor kepariwisataan dapat memberikan multiplier effect yang luas bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah dan masyarakat.

Potensi pengembangan obyek wisata di Kota Kupang dapat dikatakan cukup beragam dengan penyebaran yang hampir merata. Sebagai kota pantai, maka obyek wisata alam pantai cukup dapat diandalkan. Demikian juga peninggalan sejarah berupa bangunan dan tempat bersejarah kiranya dapat diandalkan sebagai obyek wisata potensial. Kendala yang dijumpai pada hampir seluruh obyek yang ada belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

Tabel 2.44 Jumlah Objek/Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Kupang Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ODTW (Objek)	49	49	57	73	73	73
2.	Jumlah Akomodasi Hotel (unit):						
	Hotel	88	71	76	57	67	67
	Kamar	3.039	2.936	2.825	1.417	1.556	1.645
	Tempat Tidur	4.796	4.640	4.327	2.267	2.485	2.572
3.	Rumah Makan/Restoran (unit)	1.198	1.237	1.123	1.103	957	1.056
4.	Jumlah Wisatawan Domestik (orang)	-	207.532	235.896	306.502	315.301	363.057
5.	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	-	20.377	1.180	7.035	15.567	13.005

Sumber data: BPS Kota Kupang (2020-2023)

Sampai tahun 2024, Kota Kupang terdapat 73 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dengan di dukung sejumlah akomodasi, penyedia makanan dan minuman, tempat rekreasi dan olahraga serta tempat hiburan dan perbelanjaan. Keberadaan prasarana hotel dan restoran, serta layanan biro perjalanan wisata kiranya menjadi aspek penunjang penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Kupang. Dengan potensi ini, Kota Kupang memiliki peluang sangat besar dalam menarik minat kunjungan wisatawan.

Pengembangan destinasi pariwisata di Kota Kupang memiliki enam lingkup pengembangan yang didukung oleh 73 ODTW dan 111 biro perjalanan wisata. Pengembangan industri pariwisata ini memiliki empat lingkup pengembangan yang didukung oleh 11 pemandu wisata, 116 akomodasi hotel, 1123 rumah makan/restoran yang mendapat sertifikat Clean, Health, Safety and Environment (CHSE).

Sektor pariwisata di Kota Kupang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap pengembangan perekonomian daerah. Terdapat 15 kategori lapangan usaha yang tumbuh yang pertumbuhannya bernilai positif, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai 21,83 persen. Kategori ini merupakan satu-satunya kategori yang mengalami pertumbuhan di atas 20 persen, dan merupakan pertumbuhan kategori tertinggi selama periode 2018-2024. Hal ini tidak terlepas dan membaiknya kondisi perekonomian selepas pandemi Covid-19.

Tabel 2.45 Jumlah Kamar Yang Tersedia Menurut Klasifikasi Hotel Kota Kupang Tahun 2020-2024

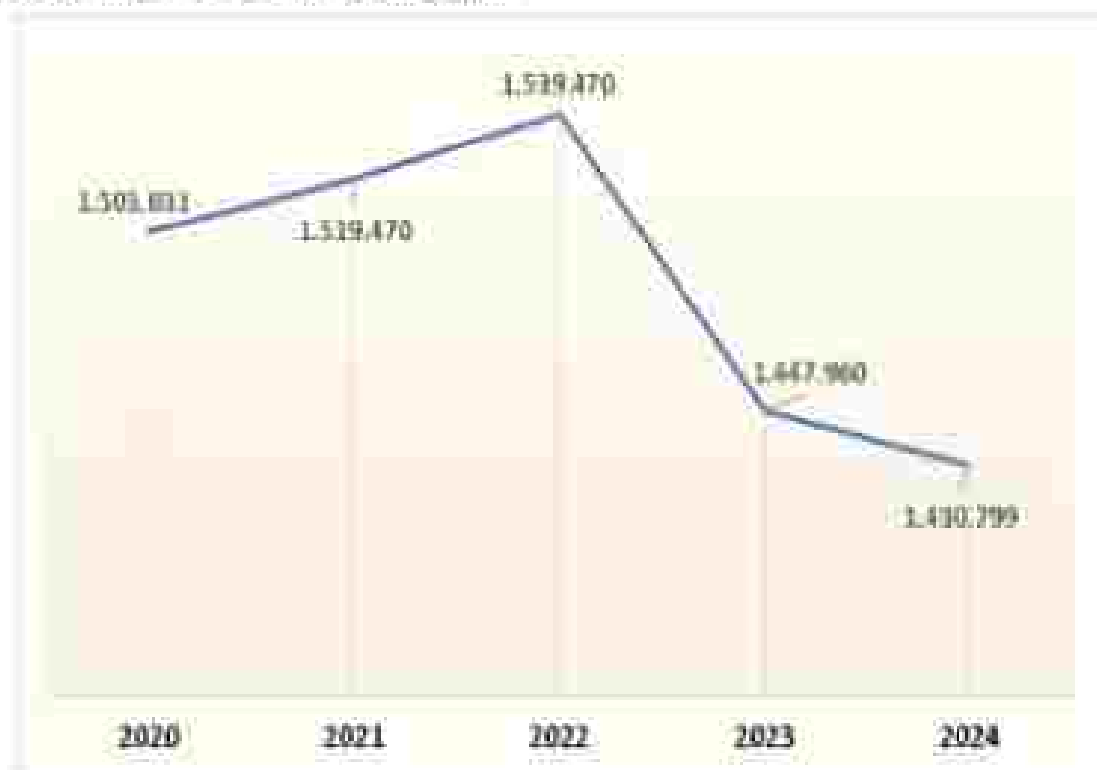
Tahun	Jumlah Kamar Hotel			
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4
2020	73	410	667	267
2021	77	464	684	267
2022	77	464	684	267
2023	77	464	684	331
2024	-	450	701	494

Sumber: BPS Kota Kupang (2019-2024)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Produktivitas Ekonomi Daerah

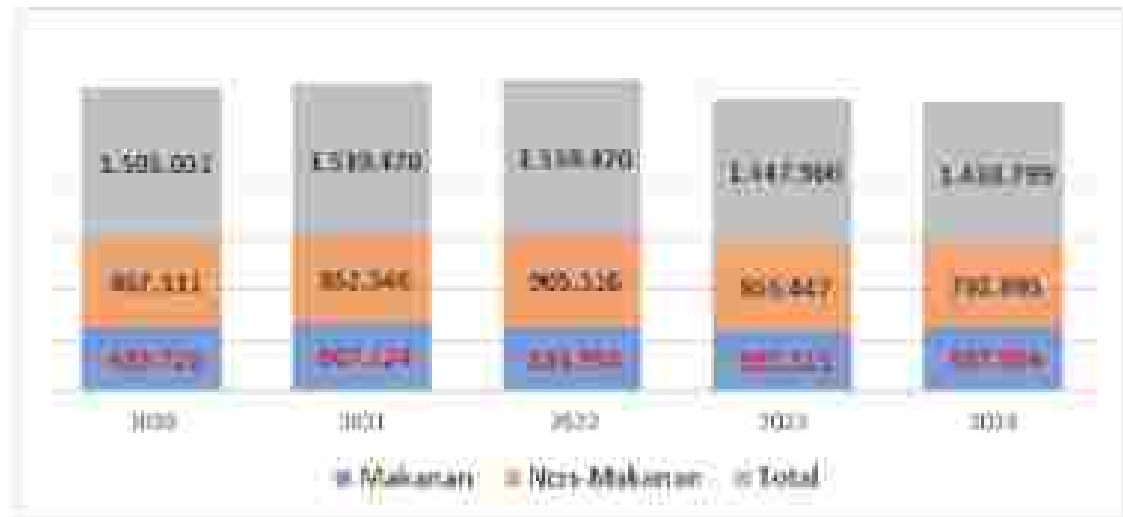
Aspek daya saing daerah dapat dikaitkan dan diproyeksi melalui kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dan tingkat pengeluaran per kapita atau pengeluaran rumah tangga dalam satu satuan waktu tertentu. Demikian juga melalui trend distribusi PDRB menurut komponen pengeluaran dalam satu periode tertentu. Gambar 2.35 menunjukkan trend rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk Kota Kupang antara tahun 2020-2024. Tampak bahwa terdapat kecenderungan pengeluaran yang fluktuatif pada kurun waktu tersebut, di mana meningkat dari Rp.1.503.031,-/kapita/bulan pada tahun 2020 menjadi Rp.1.539.470,-/kapita/bulan pada tahun 2022, kemudian menurun terus menjadi sebesar Rp.1.430.799,-/kapita/bulan.



Sumber: BPS Kota Kupang, Tahun 2022

Gambar 2.35 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, Tahun 2020-2024

Gambaran pengeluaran perkapita penduduk pada hakekatnya memperlihatkan kemampuan ekonomi dan daya saing penduduk dalam memenuhi kebutuhan, sekaligus perbaikan kesejahteraannya. Selanjutnya bahwa rata-rata pengeluaran dimaksud jika dipetakan atas pengeluaran untuk kegunaan makanan dan non makanan, memperlihatkan bahwa jumlah terbesar lebih untuk pemenuhan pengeluaran non makanan, seperti tersaji pada Gambar 2.36.



Sumber: Statistik Daerah Kota Kupang, Tahun 2025

Gambar 2.36 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, Menurut Pengeluaran, Tahun 2020-2024

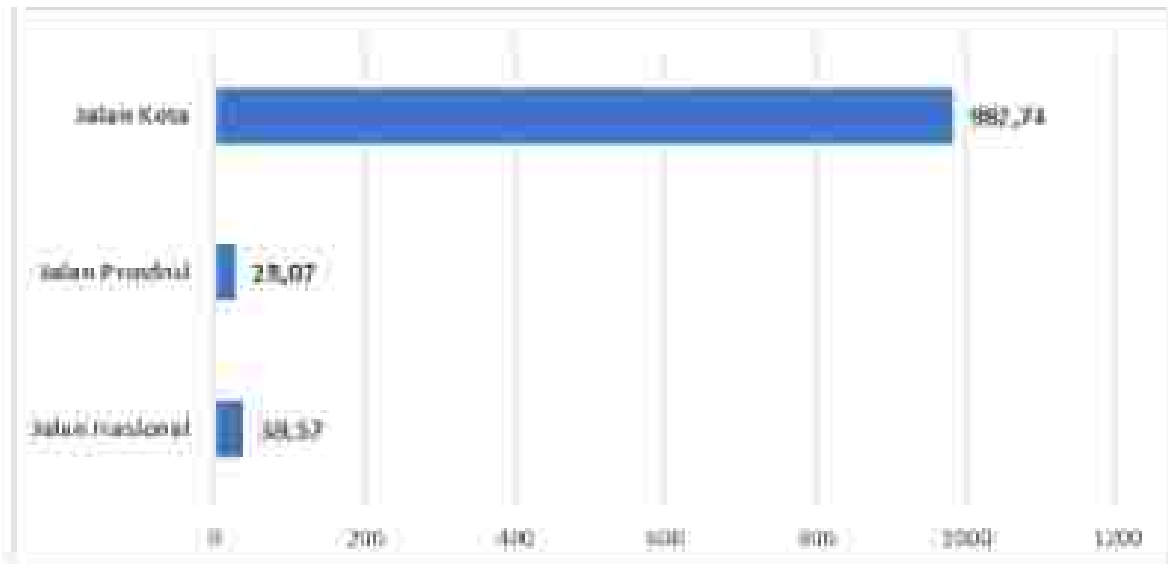
2. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/daerah. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung dan berperan penting dalam pendistribusian barang maupun penumpang. Selain infrastruktur di sektor transportasi, infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi kemajuan suatu daerah dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi masyarakat dan wilayah. Demikian juga ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan wilayah. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama antar wilayah dan daerah. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah.

Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian domestik.



Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2020-2023

Gambar 2.37 : Panjang Jalan (Km) Menurut Status Jalan di Kota Kupang, Tahun 2024

Total panjang jalan di Kota Kupang menurut status jalan meliputi jalan negara sepanjang 38,57 km, jalan provinsi sepanjang 28,07 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 982,74 km (Gambar 2.37). Jalan negara terpanjang terdapat di kecamatan Alak, terutama yang menghubungkan Pelabuhan Laut Tenau dengan kabupaten lain di daratan Timor yakni menghubungkan dengan jalan trans Timor. Demikian juga di kecamatan Kelapa Lima, Kota Raja dan Maulafa yang relatif cukup panjang karena wilayah-wilayah kecamatan tersebut saling terhubung dengan jalur jalan lingkaran luar dan trans Timor. Untuk status jalan Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Kupang terpanjang terdapat di Kecamatan Maulafa, kemudian diikuti Kecamatan Alak, Kelapa Lima dan terendah di Kecamatan Kota Lama.

Ketersediaan prasarana jalan dalam Kota Kupang dapat dikatakan sudah bukan kendala, karena prasarana jalan dimaksud telah mampu menghubungkan antar bagian wilayah yang satu dengan bagian wilayah lainnya. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mengatasi kualitas prasarana jalan yang tersedia yang ditandai dengan kondisi permukaan dan tingkat kerusakan yang setiap tahunnya terus dihadapi.

Sampai tahun 2024 dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang, tercatat 432,579 km (44,03%) merupakan jalan aspal; kemudian 321,161 km (32,69%) merupakan jalan lapen, sepanjang 12,361 km (1,26%) jalan perkerasan, dan sisanya sepanjang 216,461 km (22,03%) merupakan jalan kerikil atau jalan tanah.



Dari aspek tingkat kerusakan permukaan jalan, sepanjang 606,70 km terkategori baik, 6,02 km kondisi sedang dan 102,49 km rusak. Bahkan tercatat sepanjang 267,53 km dalam kondisi rusak berat. Tingkat kerusakan jalan yang ada harus menjadi fokus perbaikan, terutama jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Kupang, seperti yang berlokasi di lingkungan perumahan dan atau yang menghubungkan antar kelurahan yang tidak tersedia jalan dengan status jalan provinsi. Untuk itu dorongan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, agar supaya dapat dilaksanakan dengan menjaga kualitas jalan termasuk bentuk pemeliharaan jalan yang bisa dilakukan.

Selain transportasi darat, Kota Kupang juga memiliki prasarana transportasi laut berupa Pelabuhan utama (penumpang dan barang) yakni Tenau di samping beberapa pelabuhan penyeberangan rakyat. Demikian juga prasarana perhubungan udara berupa Bandara Internasional El Tari. Keberadaan kedua prasarana transportasi yang walaupun pengelolaannya berada langsung BUMN yang menanganinya (PT Pelindo dan PT Angkasapura), dalam pelayanannya sangat mempengaruhi kelancaran arus barang dan penumpang dari dan ke Kota Kupang. Termasuk dalam menunjang pengembangan perekonomian Kota Kupang secara berkelanjutan.

Tabel 2.46 memperlihatkan aktivitas kunjungan kapal, serta arus penumpang dan kegiatan bongkar muat barang pada pelabuhan Tenau Kupang antara tahun 2020-2024. Jumlah kunjungan kapal serta jumlah penumpang memperlihatkan kondisi yang fluktuatif. Walaupun demikian tampaknya bahwa fenomena yang ada menggambarkan tentang kegiatan perdagangan melalui arus barang dan penumpang yang melewati fasilitas transportasi laut yang ada.

Tabel 2.46 : Kondisi Aktivitas Pada Pelabuhan Tenu, Tahun 2020-2024

No	Jenis Aktivitas	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kunjungan kapal	Kunjungan	537	572	1018	361	907

Sumber: Kota Kupang Data Angket, Tahun 2020-2025

Gambaran informasi di atas lebih mempertegas bahwa keberadaan prasarana pelabuhan Tenau menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada penumpang yang menggunakan jasa perhubungan laut, demikian juga dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah melalui kelancaran bongkar dan muat

barang dalam mendukung ekspor dan impor dari dan ke wilayah Kota Kupang khususnya dan NTT umumnya. Pada kondisi ini dipastikan dapat meningkatkan aspek perekonomian regional dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bandara El-Tari yang berada di Kota Kupang merupakan salah satu kelas bandara Internasional yang melayani penerbangan dari dan ke wilayah Kota Kupang dan NTT pada umumnya. Dari sebanyak 18 bandara yang ada di NTT, bandara El-Tari merupakan bandara terbesar yang dapat didarati oleh berbagai macam pesawat berbadan lebar.

Tabel 2.47 Jumlah Penumpang dan Pesawat Yang Datang dan Berangkat dari Bandara El Tari

Uraian	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Penumpang :	Orang			
Berangkat		553.405	568.700	545.376
Datang		623.769	647.433	599.176
Pesawat :	Penerbangan			
Berangkat		7.808	8.039	6.837
Datang		7.809	8.042	6.838

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2023-2025

Dengan kondisi yang demikian, menyebabkan jumlah penumpang yang datang dan berangkat dari bandara El Tari hampir sama banyak dengan ke-17 bandara lainnya di NTT. Keberadaan bandara El-Tari yang terus ditingkatkan kapasitas dan kelengkapan layanan disertai peningkatan keamanan penerbangan, diperkirakan akan memberikan dampak bagi peningkatan aktivitas ekonomi wilayah dan masyarakat terutama arus investasi yang sangat membutuhkan kecepatan dan kenyamanan arus barang dan penumpang. Untuk itu koordinasi dan kerjasama kolaboratif antara Pemerintah Kota Kupang dengan otoritas layanan bandara sangat dibutuhkan, yang pada gilirannya berdampak pada kemajuan Kota Kupang secara berkesinambungan.

b. Infrastruktur Listrik dan Air Minum

Sumber Penerangan Utama Listrik di Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2024 mencapai angka 91,01%, Kota Kupang telah mencapai 99,99% dan tertinggi dibanding kabupaten lain di NTT (Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2025). Tabel 2.52 menggambarkan jumlah pelanggan yang menggunakan sumber listrik PLN

menurut kecamatan pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada kurun waktu tersebut memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pelanggan tertinggi terdapat di Kecamatan Oebobo dan terjadi penurunan jumlah pelanggan di Kecamatan Kota Lama.

Tabel 2.48 Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Alak	25.625	27.183	24.667	25.767	28.652
2.	Maulafa	26.364	27.922	24.512	26.116	36.064
3.	Oebobo	27.068	28.629	25.465	26.197	42.256
4.	Kota Raja	24.731	26.289	22.683	23.627	15.713
5.	Kelapa Lima	26.319	27.877	23.454	25.974	26.787
6.	Kota Lama	24.401	25.959	25.947	26.374	8.633
Total		154.508	163.859	146.708	154.057	158.105

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025

Penelusuran menurut jenis pelanggan, terbanyak di dominasi oleh pelanggan rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan bisnis/komersial, pelanggan sosial dan pemerintah. Sementara pelanggan sektor industri masih relatif rendah (Tabel 2.49). Rendahnya pelanggan industri mengindikasikan bahwa sektor industri yang berkembang di Kota Kupang masih terbatas mengingat Kota Kupang lebih mengarah kepada pusat bisnis/komersial terutama yang memperdagangkan produk barang dan jasa konsumsi.

Tabel 2.49 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan di Kota Kupang

No	Jenis Pelanggan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Tangga	142.925	151.705	135.269	142.217	149.657
2.	Industri	44	54	47	52	58
3.	Bisnis/Komersial	8.837	9.120	8.713	8.877	9.336
4.	Sosial	1.671	1.764	1.471	1.573	1.765
5.	Pemerintah	952	1.099	1.093	944	961
6.	Penerangan Jalan Umum	105	117	115	394	422
7.	Lainnya	-	-	-	-	-
Total		154.534	163.859	146.708	154.057	162.199

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025



Keberadaan infrastruktur listrik di Kota Kupang yang tidak saja memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai sumber penerangan bagi rumah tangga, akan tetapi diharapkan mampu menumbuh kembangkan sektor ekonomi produktif terutama industri dan atau sektor bisnis/komersial lainnya. Hal ini penting sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi wilayah dan masyarakat. Mengingat infrastruktur listrik adalah sebagai investasi dan bukan komoditi, sehingga keberadaannya diharapkan mampu menggerakkan kemajuan dan peningkatan perekonomian secara mantap dan merata.

Infrastruktur lain yang penting dalam menopang perekonomian, kesejahteraan, sosial dan lingkungan adalah air bersih. Harus diakui bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan kendala yang harus diselesaikan. Bahkan kondisi "bencana air" dapat saja dialamatkan terutama pada musim kemarau yang ditandai dengan tingginya permintaan air bersih yang bersumber dari air tanah yang diperdagangkan. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber air dan distribusi air bersih yang dikelola PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan air bersih.

Tabel 2.50 Jumlah Pelanggan Air menurut Jenis Pelanggan di Kota Kupang

No	Jenis Pelanggan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sosial	888	696	703	349	340
2.	Rumah Tangga	12.703	37.042	38.865	27.505	27.511
3.	Instansi Pemerintah	486	418	435	214	191
4.	Niaga	1.949	1.917	1.927	985	953
5.	Industri	8	13	8	2	2
6.	Khusus	9	6	20	8	8
7.	Lainnya				15	15
Total		16.043	40.092	41.958	46.270	29.020

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025

Tabel 2.50 menyajikan data pelanggan air bersih Kota Kupang menurut jenis pelanggan pada tahun 2020 dan 2024. Jumlah pelanggan terbanyak adalah konsumen rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan niaga. Sementara jenis pelanggan lainnya relatif rendah. Namun demikian membandingkan trend jumlah pelanggan pada tahun 2020 dan 2024, terjadi penurunan jumlah pelanggan. Penurunan jumlah pelanggan rumah tangga lebih disebabkan karena



ketidakmampuan PDAM untuk memberikan pelayanan air bersih secara lancar dan kontinyu.

Pengembangan sumber air baru dan meningkatkan distribusi bagian wilayah khususnya "sumber air kali dendeng" diharapkan dapat memenuhi kebutuhan permintaan air bersih oleh konsumen. Komersialisasi air tanah oleh masyarakat secara individual yang marak dilakukan saat ini, pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk Kota Kupang yang terus bertambah, dibutuhkan kebijakan penataan yang komprehensif dan terintegrasi tidak saja di tinjau dari aspek teknis dan lingkungan penyediaan akan tetapi kerjasama antar daerah (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) sangat diperlukan dengan melibatkan berbagai institusi terkait.

Dari aspek sanitasi dapat dikatakan masih merupakan kendala yang perlu diatasi, terutama melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diindikasikan dengan terbatasnya jumlah dan penyebaran tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA) dibanding dengan jumlah limbah/sampah rumah tangga yang dihasilkan. Upaya recycling limbah di TPA yang telah dilakukan, tampaknya belum mampu secara optimal mengatasi persoalan sampah yang dihasilkan. Bahkan perilaku masyarakat dalam menangani limbah/sampah yang dihasilkan termasuk pembuangan yang tidak tertib dibanding dengan kemampuan pemerintah dalam penanganan sampah yang ada harus menjadi perhatian kedepan untuk ditangani secara lebih komprehensif.

c. Fokus Iklim Investasi

Untuk terciptanya iklim investasi yang lancar dan aman, maka diperlukan kondisi kondusif yang ditandai dengan kemudahan dalam proses perizinan dan angka kriminalitas yang rendah. Terkait kegiatan investasi dan penanaman modal serta perizinan di Kota Kupang, langsung dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Berbagai upaya dalam menerapkan prosedur penanaman modal dan perizinan usaha telah banyak dilakukan, akan tetapi harus diakui bahwa hingga saat ini belum mampu memberikan pelayanan secara prima dan memberikan kepuasan yang berarti. Hal ini ditunjukkan dari hasil kajian yang dilakukan, diperoleh bahwa sampai tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai nilai persepsi masyarakat dari 9 kriteria yang dinilai diperoleh rata-rata nilai IKM sebesar 76,18 (nilai indeks sebesar 3,05) atau memperoleh grade C yang berarti **kurang baik** (Tabel 2.51).



Hasil penilaian pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya terlihat lebih rendah. Terdapat penurunan yang cukup besar pada unsur penanganan pengaduan, kecepatan waktu dan kemudahan prosedur. Pada unsur kualitas sarana prasarana juga rendah, walaupun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perbedaan kategori penilaian (Gambar 2.38). Berdasarkan hasil evaluasi atas pelayanan perizinan dengan berbagai persyaratan dan prosedur oleh DPMPTS Kota Kupang pada kurun waktu 2018-2021, maka perlu adanya kebijakan perbaikan dan penataan yang lebih komprehensif dan terintegrasi terutama pada beberapa unsur pelayanan yang masih kurang memberikan kepuasan pelayanan bagi stakeholder yang membutuhkannya.

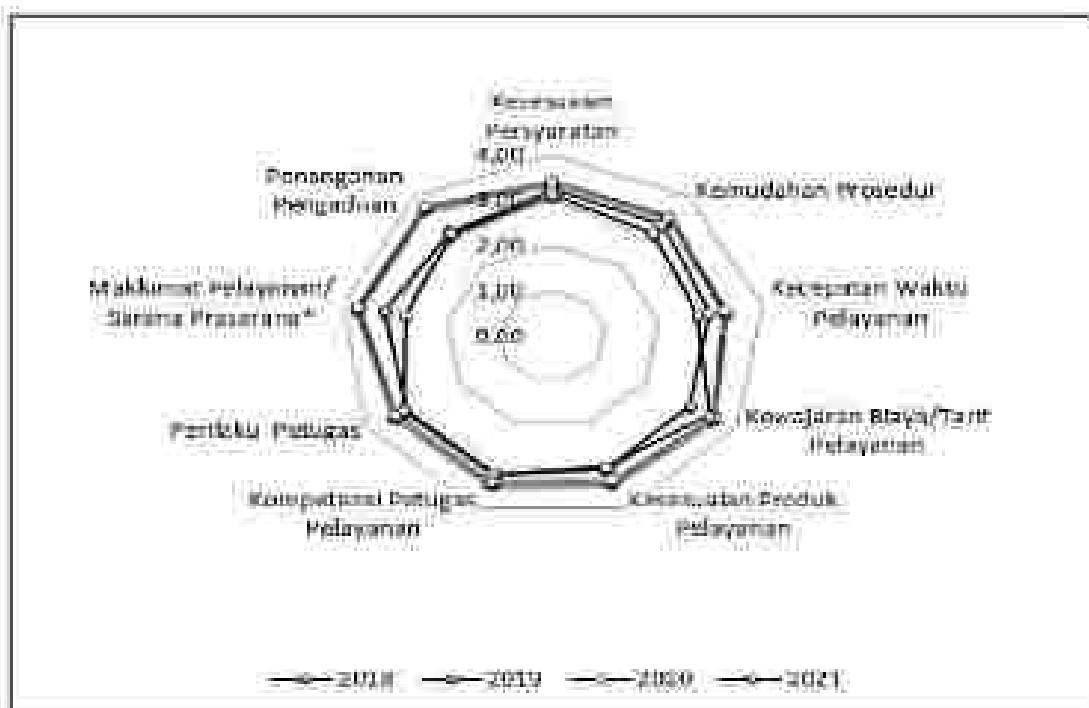
Tabel 2.51 Nilai Rata-Rata IKM dari DPMPTS Kota Kupang

Kode	Unsur Pelayanan dan Pernyataan	Nilai Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,10
U2	Kemudahan Prosedur Kemudahan prosedur pelayanan	2,95
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan	2,78
U4	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,41
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan	3,02
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan Kompetensi/kemampuan Petugas dalam memberikan Pelayanan	3,20
U7	Perilaku Petugas Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kecopatan dan Keramahan	3,23
U8	Kualitas Sarana Prasarana Kualitas Sarana Prasarana yang tersedia	2,80
U9	Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	2,94

Sumber: DPMPTS Kota Kupang, Tahun 2021

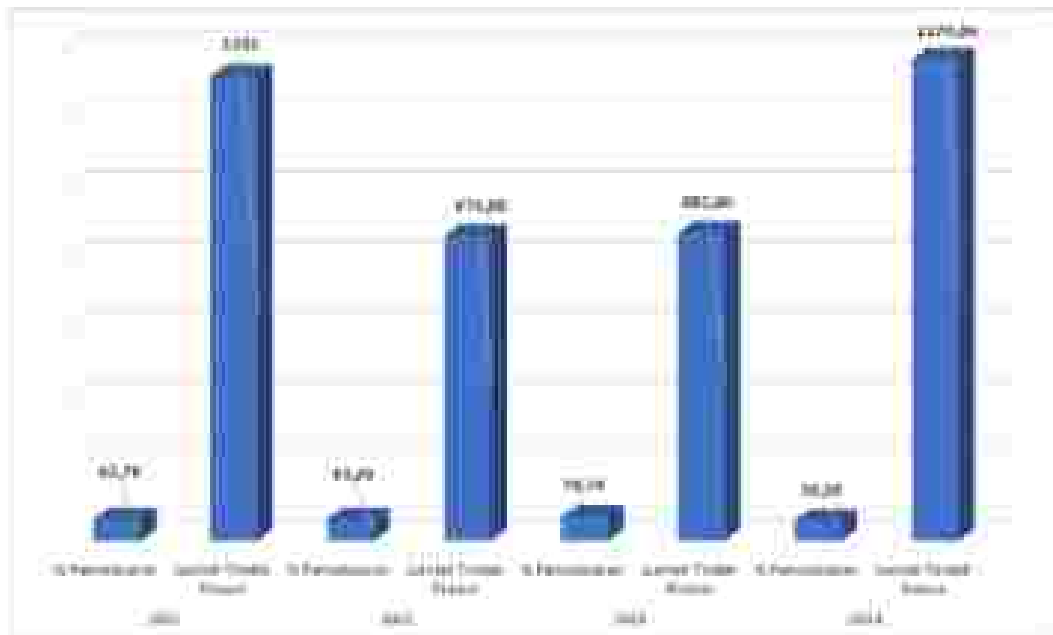
Dari sisi peningkatan jumlah izin yang diberikan untuk investasi, terutama investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA tercatat adanya peningkatan dari 432 investor pada tahun 2018 meningkat menjadi 11.204 investor di tahun 2022. Demikian juga jumlah nilai investasi meningkat dari Rp.850 miliar pada

tahun 2018 meningkat menjadi Rp.1,2 Triliun di tahun 2022. Dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Kota Kupang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian kedepan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentif yang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai.



Gambar 2.38 Perbandingan Unsur IKM tahun 2018-2021

Aspek penting lain yang harus menjadi fokus amatan apabila dikaitkan dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif adalah berkenaan dengan angka kriminalitas. Gambar 2.39 menunjukkan Jumlah dan persentase penyelesaiannya tindak pidana di Kota Kupang tahun 2021-2024, berdasarkan data Kota Kupang dalam angka tahun 2025. Jumlah tindak pidana berfluktuatif dari tahun 2021-2024, akan tetapi mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Sebagian besar tindak pidana yang terjadi umumnya berupa jenis kejahatan konvensional dan kriminalitas biasa, sementara gangguan keamanan relatif rendah. Berdasarkan data jumlah tindak pidana maka upaya penyelesaian di tingkat Polres rata-rata mencapai 63,92 persen.



Gambar 2.39 : Jumlah dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Kupang

Berdasarkan kondisi kriminalitas yang ada di Kota Kupang, dapat dikatakan bahwa Kota Kupang cukup kondusif dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investor untuk melakukan investasi di Kota Kupang. Untuk itu kerjasama antara pihak keamanan, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sangat dibutuhkan demi menjaminnya kegiatan investasi yang aman dan berkelanjutan.

3. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Aspek sumberdaya manusia sebagai indikator daya saing daerah penting untuk ditelaah. Untuk itu dapat ditelusuri melalui jumlah penduduk menurut kelompok umur dan angka ketergantungan. BPS Kota Kupang merilis data jumlah penduduk di Kota Kupang yang terus mengalami peningkatan di mana sampai tahun 2024 jumlah penduduk Kota Kupang sebanyak 474,801 ribu jiwa yang meningkat dari tahun 2020 sebanyak 442,758 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang ada diperkirakan sebagai akibat pertumbuhan alamiah karena kelahiran dan juga migrasi masuk.

Jumlah penduduk yang meningkat pada gilirannya mempengaruhi struktur umur sekaligus gambaran potensi daya saing penduduk di Kota Kupang. Tabel 2.56 menggambarkan potensi SDM Kota Kupang yang ditelusuri menurut umur produktif dan non-produktif. Dengan menggunakan standar umur produktif adalah berkisar antara 15-64 tahun dan tidak produktif adalah mereka yang berusia 0-15 tahun dan di atas 64 tahun, maka tampak bahwa secara relatif tahun 2020 tercatat umur produktif penduduk Kota Kupang sebanyak 71,92% meningkat menjadi 71,98% di tahun 2021 dan menurun menjadi 69,43% di tahun



2024. Walaupun peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang relatif fluktuatif, akan tetapi dapat menggambarkan tersedianya potensi SDM produktif di Kota Kupang yang dapat diandalkan untuk menunjang daya saing perekonomian regional dan masyarakat. Potensi SDM yang ada sekaligus menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diperdagungkan untuk pengembangan investasi dan pembangunan ekonomi regional secara berkelanjutan.

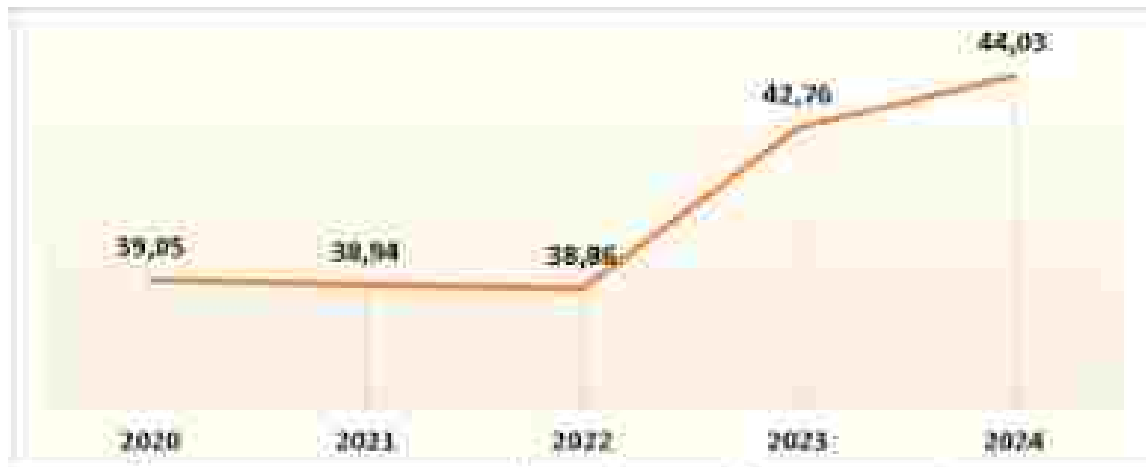
Pemetaan kelompok usia yang lebih rinci seperti yang tergambarkan pada Tabel 2.54 dan apabila dikaitkan dengan target RPJPD Kota Kupang kurun waktu 20 tahun kedepan, maka tersedia bonus demografi dari mereka saat ini yang berusia antara 15-29 tahun. Kelompok usia yang demikian menempati persentase tertinggi dibanding kelompok usia lainnya pada kurun waktu yang ada. Potensi bonus demografi jika mampu dikembangkan melalui program penyiapan dan pendampingan untuk peningkatan pengetahuan dan skill yang memadai, diperkirakan akan sangat besar dampaknya dalam menunjang pembangunan Kota Kupang kedepan.

Tabel 2.52 : Jumlah Penduduk Kota Kupang menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (tahun)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%
0-14	106.573	24,35	111.002	24,35	115.888	24,34	120.602	25,33	124.663	26,25
15-29	128.384	29,36	130.642	29,36	132.978	29,36	118.948	24,85	112.028	23,55
30-44	118.546	26,77	122.670	27,21	128.695	27,97	129.108	27,67	131.995	27,80
45-64	71.483	16,15	74.782	16,41	77.783	16,54	81.305	17,53	85.649	18,04
≥65	16.770	3,88	16.751	3,67	17.567	3,78	19.168	4,11	20.478	4,31
Jumlah	442.756	100	455.847	100	462.913	100	468.632	100	474.801	100

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, Tahun 2021-2025

Aspek penting lainnya berkenaan dengan daya saing adalah rasio ketergantungan yang merupakan indikator demografis yang sangat penting karena indikator ini berhubungan erat dengan kondisi ekonomi dan potensi pengembangan suatu wilayah. Nilai rasio ketergantungan (dependency ratio index) diperoleh melalui perbandingan antara jumlah usia tidak produktif (0-14 tahun dan ≥ 65 tahun) dengan usia produktif (15-64 tahun).



Gambar 2.40 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Kupang Tahun 2020-2024

Gambar 2.40 menunjukkan nilai rasio ketergantungan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2020-2024. Pada kurun waktu tersebut memperlihatkan peningkatan dari 39,05% di tahun 2020 menurun menjadi 38,94 di tahun 2021 dan 38,86% tahun 2022. Akan tetapi kemudian meningkat menjadi 42,76% di tahun 2023 dan 44,03% di tahun 2024. Sebagai gambaran bahwa interpretasi atas nilai rasio ketergantungan sebesar misalnya 44,03% mengartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 44-45 penduduk usia non-produktif.

Dinamika perkembangan nilai rasio ketergantungan yang fluktuatif bahkan sedikit menurun pada tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa terjadi penurunan beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu kedepan jika nilai rasio ketergantungan ini dihubungkan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan opportunity of labor yang tersedia bagi kemajuan Kota Kupang secara signifikan.

2.14 Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada hakekatnya meliputi bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman,



ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Berdasarkan capaian indikator wajib sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya untuk memperlihatkan kinerja pelaksanaan pembangunan sesuai bidang pembangunan tersebut di atas, selama lima tahun terakhir memperlihatkan adanya berbagai kemajuan. Walaupun harus juga diakui bahwa pada beberapa indikator capaian tertentu masih ditemukan kebidaktercapaian akibat kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang selama kurun waktu tersebut.

Di bidang pendidikan dapat dikatakan bahwa urusan pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah sudah cukup memadai yang ditunjukkan oleh capaian indikator wajib. Namun demikian hal penting yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi adalah berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah-Murid sudah telah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga bisa mencapai kondisi ideal yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagi semua penduduk usia sekolah.

Pembangunan bidang kesehatan memperlihatkan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan Universal Child Immunization (UCI); meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajat kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transportasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Harus diakui bahwa walaupun panjang jalan dengan kondisi permukaan yang relatif baik, akan tetapi masih sering diperhadapkan dengan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas,



persentase area bebas banjir yang rendah; persentase ruang publik; persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah, yang mana keseluruhannya selain disebabkan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi secara optimal ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas prasarana yang tersedia. Selain itu persentase fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang dimeteransi masih sangat rendah (38,69%) dan juga jumlah titik lampu PJU yang rendah (70,82) akibatnya performans Kota Kupang yang indah dan aman menjadi rendah. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah (2,22%) disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum sampai tahun 2022 baru mencapai 43,53% walaupun angka ini meningkat dari 26,46% pada tahun 2018. Faktor pemicu rendah cakupan layanan ini lebih disebabkan rendahnya jaringan distribusi perpipaan, terbatasnya debit air dan sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada. Dengan kondisi dimaksud menyebabkan kelangkaan layanan air minum sering dijumpai terlebih saat musim kemarau.

Pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, masih ditemukan seluas 11,024 % area permukiman kumuh di Kota Kupang. Demikian juga rumah tidak layak huni teridentifikasi sebanyak 9.341 unit pada tahun 2022 yang berkurang dari 10.141 unit pada tahun 2018. Gambaran atas kondisi yang ada, mengisyaratkan bahwa masih dijumpainya permasalahan di sektor perumahan dan permukiman yang harus dibenahi tidak saja penataan kawasan permukiman akan tetapi juga peningkatan kesejahteraan penduduk dan penegakan aturan terutama berkaitan dengan konsistensi implementasi RTRW, RTBL, dan lain sebagainya. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang salah satu tugasnya adalah mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat dikatakan sudah cukup baik. Walaupun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi terutama dalam hal pelayanan yang diberikan termasuk mempertimbangkan ratio personil dengan jumlah penduduk serta fasilitas penunjang kamtibmas yang ada dan menyebar di setiap kelurahan. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan menjadi aspek penting yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

Permasalahan bidang sosial kemasyarakatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang terutama mereka sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 189.929 orang yang meningkat dari sebanyak 93.849 orang pada tahun 2018. Demikian juga jumlah orang miskin yang cukup besar yaitu sebanyak 40.200 orang atau 8,61% pada tahun 2022. Walaupun dari data yang tersedia bahwa pemerintah Kota Kupang telah berupaya memberikan bantuan dalam penanganan terhadap mereka yang terkategori sebagai kelompok PMKS, akan tetapi tentu saja pemerintah masih terkendala dengan dukungan pembiayaan serta fasilitas dan tenaga yang dibutuhkan. Demikian juga permasalahan dalam penanganan masalah kemiskinan termasuk mereka yang terkategori dalam kelompok miskin ekstrim yang juga cukup besar yakni sebanyak 6.614 Rumah Tangga atau sebanyak 38.643 orang di tahun 2022. Dengan demikian diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Kupang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Untuk jenis urusan ini meliputi pembangunan bidang ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik dan lain sebagainya. Atas pelaksanaan berbagai bidang pembangunan di atas, banyak kemajuan yang telah diraih. Namun demikian harus diakui masih dijumpainya berbagai permasalahan yang dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Kota Kupang saat ini dan kedepan.

Di bidang ketenagakerjaan, memperlihatkan bahwa sampai tahun 2022, permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan tingginya jumlah angkatan kerja (224.422 orang). Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih relatif rendah (61,33%) dan pengangguran terbuka sebesar 8,55%. Mencermati indikator permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi, maka diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan.



Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih dihadapi di Kota Kupang bahwa walaupun terjadi penurunan akan tetapi masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 314 kasus di tahun 2022 yang menurun dari 1.196 kasus di tahun 2018. Angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender relatif sudah cukup tinggi, demikian juga keterlibatan perempuan di pemerintahan dan legislatif sudah cukup baik. Termasuk juga prevalensi dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO relatif rendah. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.

Dalam hal penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup baru mencapai 64,07. Indikator utama lainnya yang mempertunjukkan rendahnya upaya penanganan lingkungan hidup di Kota Kupang yakni sampai tahun 2022 persentase penanganan sampah yang baru 70,19%; Ratio TPS sebesar 1,29/1.000 penduduk; persentase pemantauan mutu air baru mencapai 67%. Selain itu juga bahwa persentase penegakan hukum lingkungan rendah yaitu sebesar 0,20%, akibat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UPL, UKL, SPPL) sebesar 1,73%. Berbagai kondisi dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi menuntut diterapkannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip SR sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.

Dari sejumlah indikator capaian di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah cukup baik. Namun demikian yang masih perlu untuk diperbaiki dan memerlukan pengawasan dan pengendalian yang serius adalah menghadapi pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk yang cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kota Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (*pull factor*)

yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.

Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan. Sebagai gambaran sampai tahun 2022 cakupan peserta KB aktif baru sebesar 65%; cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%; cakupan anggota bina-keluarga lansia (BKL) aktif sebesar 12,25%, serta beberapa indikator penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah. Padahal harus diakui bahwa apabila kebijakan dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana rendah capaiannya, akan berdampak luas pada aspek-aspek lainnya terutama di bidang kesehatan keluarga dan secara lebih luas terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Di bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasaran layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan, di mana hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.

Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan. Mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, up-date informasi secara reguler



dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.

Total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 17.475 unit, yang didominasi oleh usaha mikro (17.240 unit), usaha kecil sebanyak 235 unit dan menengah hanya satu unit. Sampai tahun 2022 dari jumlah UMKM yang ada tersebut tercatat bertambah 40% dari tahun sebelumnya. Demikian juga bahwa yang terkategori sehat hanya sebanyak 60%. Berdasarkan fakta yang ada, maka diperlukan pembinaan kelompok UMKM secara terencana sehingga unit-unit usaha yang ada mampu berkembang serta lebih profesional dalam pelayanan usaha termasuk meningkatkan skala ekonominya.

Di bidang kepemudaan dan olah raga yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengembangkan pembinaan terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada dalam rangka peningkatan prestasi. Demikian juga penyediaan prasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi swasta secara terencana dan berkelanjutan.

Di bidang kebudayaan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu upaya meningkatkan peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan.

Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpustakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan berhubungan dengan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Dari berbagai capaian yang telah diraih serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki yang pada gilirannya dapat dioptimalkan untuk memperbaiki permasalahan

yang masih dihadapi saat ini, maka diperlukan identifikasi atas berbagai kendala yang ada secara cermat dalam rangka perbaikan pelaksanaannya kedepan. Keberadaan bidang pembangunan di atas pada hakekatnya akan berperan penting dalam mendorong kemajuan Kota Kupang secara inklusif. Beberapa capaian dan permasalahan yang dihadapi terkait bidang-bidang pembangunan yang masuk dalam kelompok urusan pemerintahan pilihan antara lain :

Di bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Pada aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk masih sangat rendah dan terbatas, yang terbaca sampai tahun 2022 hanya terdapat 5 unit usaha. Prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar, mengingat Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam daratan sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga bahwa kebutuhan untuk mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.

Terdapat sejumlah obyek wisata dan sektor pemunjang pariwisata, seperti hotel, restoran dan angkutan. Akan tetapi tampaknya bahwa berbagai potensi pariwisata yang dimiliki belum dikelola secara optimal dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi regional secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kota Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Hotel yang ada lebih didominasi oleh hotel non-bintang, sementara hotel berbintang tersedia dengan jumlah yang terbatas yakni hotel bintang 2 sebanyak 3 unit, bintang 3 sebanyak 5 unit dan hotel bintang 4 sebanyak 3 unit. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di atas, maka upaya mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.

Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (*land based activity*). Mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan pada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha

pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk *home industry* kiranya menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Aspek perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan serta didominasi skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumberdaya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal.

Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diamban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Data memperlihatkan bahwa sampai tahun 2022, terjadi kenaikan PAD hingga 11,94%. Sementara kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan yang terbaca pada APBD mencapai sebesar 17,45%. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Kupang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah harus menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Keseluruhan capaian dari berbagai bidang pembangunan, dapat dioptimalkan ketika jumlah dan kualitas ASN penyelenggara pembangunan di Kota Kupang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang kedepan yang patut dilaksanakan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM ASN disertai peningkatan jumlah ASN yang sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan. Paling tidak untuk mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi termasuk pemerintahan Kota Kupang berkelas dunia.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sehingga Rencana pencapaian dapat diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dan rencana Kerja Perangkat Daerah serta rencana Aksi Penerapan SPM. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

- Urusan Pendidikan,
- Urusan Kesehatan,
- Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang,
- Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
- Urusan Sosial.

Adapun layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang sebanyak 29 jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota ;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui berbasis aplikasi secara triwulan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah pusat di Daerah. Pelaporan aplikasi e-SPM Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2024 mencapai 89,27% dengan Kategori Tuntas Madya rincian sebagai berikut :



A. URUSAN PENDIDIKAN

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan jenis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

- Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- Pendidikan Kesetaraan

Program Pendidikan nonformal pada usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara sekolah dasar dan sekolah menengah atas serta Pendidikan kejuruan yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Tingkat keterisian SPM Urusan Pendidikan melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **87,91 %** dengan Kategori **Tuntas Madya** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.53 Capaian Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
I	Pendidikan Usia Dini		Orang	8.958	8.958	100.00 %
	1	Angka partisipasi sekolah	%	100	70,81	70,81 %
	2	Angka partisipasi mutlak	%	100	70,81	70,81 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	70.24	70.24 %
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	100	81.16	81.16 %
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	0.88	0.88 %
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	0.38	0.38 %
7	Indeks distribusi guru	%	100	0.38	0.38 %
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	2.35	2.35 %
9	Proporsi PTK penggerak	%	100	2.35	2.35 %
Pendidikan Dasar		Orang	62.454	62.454	100.00 %
II Sekolah Dasar					
1	Angka partisipasi kasar	%	100	100	100.00 %
2	Angka partisipasi sekolah	%	100	98.44	98.44 %
3	Kemampuan literasi	Nilai	100	61	61.00 %
4	Kemampuan numerasi	Nilai	100	42.97	42.97 %
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	100	3.62	3.62 %
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	2.03	2.03 %
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	100	66.14	66.14 %
8	Indeks iklim ketahanan	Nilai	100	61.49	61.49 %
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	61.49	61.49 %
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	50	50.00 %
11	Indeks distribusi guru	%	100	0.38	0.38 %
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	91.20	91.20 %
13	Proporsi PTK penggerak	%	100	21.40	21.40 %
Sekolah Menengah Pertama					
1	Angka partisipasi kasar	%	100	100	100.00 %
2	Angka partisipasi sekolah	%	100	97.62	97.62 %
3	Kemampuan literasi	Nilai	100	71.32	71.32 %
4	Kemampuan numerasi	Nilai	100	50.29	50.29 %
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	100	3.92	3.92 %
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	1.55	1.55 %
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	100	68.47	68.47 %
8	Indeks iklim ketahanan	Nilai	100	63.35	63.35 %
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	63.35	63.35 %
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	100.00 %
11	Indeks distribusi guru	%	100	0.34	0.34 %
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	92.10	92.10 %
13	Proporsi PTK penggerak	%	100	0.26	0.26 %
III Pendidikan Kesetaraan		Orang	2.265	2.265	100.00 %
1	Angka partisipasi kasar	%	100	100	100.00 %
2	Angka partisipasi sekolah	%	100	100	100.00 %
3	Kemampuan literasi	%	100	13.47	13.47 %
4	Kemampuan numerasi	Nilai	100	9.97	9.97 %
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	100	4.92	4.92 %

No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
	6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	4,08	4,08 %
	7	Indeks iklim kesamaan	Nilai	100	66,37	66,37 %
	8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	62,58	62,58 %
	9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	62,58	62,58 %
	10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	0	0,00 %
	11	Indeks distribusi guru	%	100	0	0,00 %
	12	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	0	0,00 %
	13	Proporsi PTK penggerak	%	100	0	0,0 %
						1,0

Sumber: Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.54 Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Pengumpulan Data	Karena Data Ditarik Dari Data Depodik, Maka Sering Terkendala Jaringan Dan Update Data Dari Sekolah	Komunikasi Langsung Dengan Sekolah
2	Penghitungan Kebutuhan	Sering Kebutuhan Yang Telah Dihitung Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Berbeda Dengan Kondisi Lapangan	Menyesuaikan Kondisi Pada Saat Pelaksanaan
3	Perencanaan Penganggaran	Anggaran Tidak Cukup Tersedia	Menyesuaikan Anggaran Yang Ada
4	Pelaksanaan	Pada Saat Pelaksanaan Sering Terjadi Yang Dianggarkan Tidak Mencukupi Karena Kenaikan Harga Dan Lain-Lain	Menyesuaikan Anggaran Yang Ada

B. URUSAN KESEHATAN

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan bidang urusan kesehatan dan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang



Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan terdapat jenis layanan dasar SPM kesehatan Kabupaten/Kota terdiri dari :

- **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**
Pelayanan Kesehatan yang dilakukan selama masa kehamilan hingga menjelang persalinan.
- **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**
Pelayanan kesehatan memastikan kehamilan berlangsung normal dengan mendeteksi dini masalah kehamilan dan menyiapkan persalinan yang aman.
- **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir meliputi pemeriksaan bayi baru lahir, pemberian ASI dan perawatan bayi baru lahir.
- **Pelayanan Kesehatan Balita**
Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran Panjang maupun tinggi badan, pemberian kapsul vitamin dan pemberian imunisasi lengkap.
- **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**
Pelayanan kesehatan pada Pendidikan dasar anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan skrining kesehatan yang bertujuan mengetahui status kesehatan dan masalah masalah dini kesehatan pada peserta didik.
- **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**
Layanan Kesehatan berupa edukasi dan skrining kesehatan yang dilakukan secara berkala untuk mendukung produktifitas dan kualitas hidup yang optimal.
- **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**
Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan Lansia.
- **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan, kepatuhan dan edukasi serta pengukuran tekanan darah bagi penderita.
- **Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitu meliputi edukasi, pengobatan dan pemantauan kadar gula darah.
- **Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**

Pelayanan Kesehatan kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa berat sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi serta pengobatan.

- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dilakukan dengan pemantauan, pemeriksaan sampel dan pengobatan.

- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia atau Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga virus HIV meliputi pengobatan dan perlindungan dari stigma serta diskriminasi.

Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Kesehatan melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai 78,61 % dengan Kategori Tuntas Madya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.55: Capaian Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
I	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	10.433	10.188	61.25 %
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	10.433	10.188	97.65 %
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1.877.940	739.170	39.36 %
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	8.708	8.708	100.00 %
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HE	Orang	10.431	8.728	83.67 %
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	31.293	8.728	27.89 %
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	10.431	10.433	100.00 %
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	1.565	959	61.28 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.431	8.728	83.69 %
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Paket	10.431	8.728	83.67 %
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10.431	8.728	83.67 %
11	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	695	426	61.29 %
12	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	62	62	100.00 %
13	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	474	308	64.98 %
14	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	474	201	42.41 %
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	100.00 %
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	10.431	6.390	61.26 %
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	10.431	7.895	75.69 %
	1. Formulir partograf	Formulir	10.431	7.895	75.69 %
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.431	7.895	75.69 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	10.431	7.895	75,69 %
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10.431	7.895	75,69 %
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	62	62	100,00 %
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	474	308	64,98 %
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	474	201	42,41 %
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	100,00 %
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	92	54	58,70 %
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	9.801	7.660	78,16 %
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	9.801	9.476	96,69 %
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	9.801	7.660	78,16 %
3	Salap/tetes mata antibiotik	Orang	9.801	7.660	78,16 %
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	9.801	7.660	78,16 %
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	9.801	7.660	78,16 %
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	9.801	7.660	78,16 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9.801	7.660	78.16 %
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	62	62	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	474	308	64.98 %
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	474	201	42.41 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	45	35	77.78 %
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
14	Kader Kesehatan	Orang	1.650	1.650	100.00 %
IV	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	41.736	22.208	53.21 %
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	41.736	22.208	53.21 %
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	41.736	22.208	53.21 %
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	41.736	22.208	53.21 %
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	2.699	1.781	65.99 %
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	22.299	22.299	100.00 %
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	8.007	6.392	79.83 %
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	8.271	5.883	71.13 %
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	8.271	6.244	75.49 %
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	8.271	5.613	67.86 %
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella	Vaksin	8.271	6.579	79.54 %
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	8.271	5.554	67.15 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – Rubella	Vaksin	8.271	5.675	68.61 %
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	81.536	81.536	100.00 %
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	15	15	100.00 %
15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	6.720	6.720	100.00 %
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	62	62	100.00 %
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	474	308	64.98 %
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	474	201	42.41 %
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
20	Guru PAUD	Orang	727	727	100.00 %
21	Kader Kesehatan	Orang	1.650	1.650	100.00 %
V	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	63.708	54.217	85.10 %
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren)	Buku	63.708	54.217	85.10 %
2	Form pencatatan /buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	63.708	54.217	85.10 %
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	63.708	54.217	85.10 %
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per	Formulir	637	382	59.97 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	sekolah/ madrasah /pesantren)				
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pantri/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	637	382	59.97 %
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/ kota)	Tablet	1.911.240	1.146.720	60.00 %
7	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	12	12	100.00 %
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	3.382	3.225	95.36 %
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	63.708	54.217	85.10 %
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah	Vaksin	63.708	54.217	85.10 %





No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	(BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)				
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	94	79	84,04%
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	474	308	64,98%
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	474	201	42,41%
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	92	54	58,70%
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	100,00%
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76,09%
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	4.742	4.742	100,00%
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	0	0	100,00%
VI	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	357370	173641	48,59 %
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	15	15	100,00 %
2	Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LLA)	Unit	15	15	100,00 %
3	Alat : Tensimeter	Unit	15	15	100,00 %
4	Alat : Glukometer	Unit	15	15	100,00 %
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	15	15	100,00 %
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	15	15	100,00 %
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	15	15	100,00 %
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	357.370	173.641	48,59 %
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	15	15	100,00 %
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit	Dokumen			



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	Paru Obstruktif Kronis (PPOK)				
11	Alat Pelayanan KB	Unit	357.370	173.641	48.59 %
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Unit	136.153	22.287	16.37%
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Dokumen	357.370	173.641	48.59 %
14	Tenaga medis : Dokter	Ampul	357.370	173.641	48.59 %
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	62	62	100.00 %
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	474	308	64.98 %
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	474	201	42.41 %
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	92	54	58.70 %
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	46	35	76.09 %
VII	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	25.781	20.005	77.60 %
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	15	15	100.00 %
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	Paket	15	15	100.00 %
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	15	15	100.00 %
4	Bahan medis Habis Pakai strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkoho	Paket	25.781	20.005	77.60 %
5	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	Paket	25.781	20.005	77.60 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	25.781	20.005	77.60 %
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25.781	20.005	77.60 %
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	62	62	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	474	308	64.98 %
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	474	201	42.41 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	720	720	100.00 %
VIII	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	30.652	19.462	63.49 %
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	15	15	100.00 %
2	Obat Hipertensi	Paket	367.824	233.544	63.49 %
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	15	15	100.00 %
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	30.652	19.462	63.49 %
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	15	15	100.00 %
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	46	46	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	458	308	67.25 %
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	458	199	43.45 %
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	10 Tenaga kesehatan ; Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	46	35	76.09 %
	11 Tenaga kesehatan ; Tenaga Kefarmasian	Orang	46	50	100.00 %
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
IX	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	5.402	5.402	100.00 %
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	64.829	64.884	100.00 %
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	15	15	100.00 %
3	Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	5.402	5.407	100.00 %
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	5.402	5.407	100.00 %
5	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	5.402	5.407	100.00 %
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	62	62	100.00 %
7	Tenaga kesehatan ; Bidan	Orang	474	308	64.98 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	474	201	42.41 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	46	50	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	92	54	58.70 %
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	Orang	15	3	20.00 %
X	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	394	480	100.00%
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	Buku	12	11	91.67 %
2	Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	12	11	91.67 %
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	394	394	100.00 %
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	394	394	100.00 %
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	394	394	100.00 %
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	11	11	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	11	11	100.00 %
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	22	19	86.36 %



No.	Mutu Barang dan Jasa		Satuan	Capaian Layanan Dasar		
				Target	Realisasi	Presentase
	9.	Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0.00 %
XI	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Orang	6.888	7.794	100.00 %
	1.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	6.888	7.794	100.00 %
	2.	Reagen Zn TB	Kg	6.888	7.794	100.00 %
	3.	Masker bedah dan Masker N95	Paket	6.888	7.794	100.00 %
	4.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Udi), Rak pengering	Paket	6.888	7.794	100.00 %
	5.	Katrid tes cepat molekuler	Test	6.888	7.794	100.00 %
	6.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	6.888	7.794	100.00 %
	7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	15	15	100.00 %
	8.	Tuberkulin	Vial	6.888	7.794	100.00 %
	9.	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	47	62	100.00 %
	10.	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	474	308	64.98 %
	11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	474	201	42.41 %
	12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
	13.	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	15	3	20.00 %
	14.	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	14	14	100.00 %
	15.	Kader Kesehatan	Orang	0	0	0.00 %



No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
XII	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	12.590	13.654	100.00 %
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Paket	12.590	13.654	100.00 %
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	12.590	13.654	100.00 %
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Piester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	12.590	13.654	100.00 %
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NEK	Paket	12.590	13.654	100.00 %
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	62	62	100.00 %
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	474	308	64.98 %
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	474	201	42.41 %
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	15	3	20.00 %
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	46	35	76.09 %
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0.00 %

Sumber: Aplikasi e-SPH Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024



Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.56 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Perencanaan dan Penganggaran	Kebutuhan alokasi anggaran SPM sesuai data sasaran tidak terpenuhi	Penetapan persentase khusus alokasi anggaran SPM dari total DAU yang diterima
2	Pelaksanaan	Masih ada Balita yang belum datang Ke Posyandu untum mendapatkan pelayanan rutin	Kader dan Tenaga Kesehatan akan melakukan sweeping dan Kunjungan Rumah bagi Balita yang tidak datang Posyandu
		Ketersediaan vaksin terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah sasaran khususnya Vaksin HB0, DPT/Hb/HIB, IPV, dan MR, sedangkan Vaksin tidak dijual bebas dan tidak dapat disediakan oleh Pemda, Pemda hanya menunggu Alokasi Dropping dari Pusat	Pemerintah Pusat melalui Kemenkes harus menjamin ketersediaan vaksin sesuai kebutuhan untuk semua Daerah
		Pengalokasian Vaksin oleh Pusat memperhitungkan Update Data Ketersediaan dalam Aplikasi SMILE, dan hanya mempertimbangkan sasaran sampai tingkat Propinsi, sehingga jika masih ada Kab/Kota yang tidak melakukan update penggunaan vaksin, maka dapat mempengaruhi sisa stok di tingkat propinsi yang akhirnya mempengaruhi alokasi distribusi vaksin ke tingkat propinsi yang berdampak pada Kab/Kota	Distribusi dan alokasi memperhatikan sisa stok tingkat Kab/Kota, buka dilihat dari tingkat Propinsi
		Distribusi Vaksin dari tingkat Propinsi tidak memperhatikan stok maksimal dan minimal di Kab/Kota	Distribusi Vaksin harus memperhatikan Perhitungan Kebutuhan dari Kab/Kota sesuai dengan kebutuhan dan sisa stok yang ada dalam aplikasi SMILE
		Pemeriksaan Masih Terkendala dengan Jadwal KBM Sekolah	Akan dijadwalkan Pemeriksaan Berkala dengan menyesuaikan waktu KBM, dan juga Menjaring Anak Usia Sekolah diluar sekolah
		Jumlah Sasaran sangat Banyak, Partisipasi Masyarakat Kurang untuk mengikuti screening usia produktif	Pelaksanaan Screening usia produktif secara massal di tingkat masyarakat dan dilokasi umum





No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
		Banyak Lansia yang tidak dapat mengakses Posyandu Lansia dan Posbindu untuk di screening	Kunjungan rumah oleh Kader dan Tenaga Kesehatan ke Rumah Lansia
		Masih Banyak Penderita Hipertensi belum terdata dan memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin	Data Penderita Hipertensi akan di integrasikan dengan hasil Screening Usia Produktif dan Lansia untuk menjangirng Data penderita HT
		Masih Banyak Penderita Diabetes belum terdata dan memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin	Data Penderita Diabetes akan di integrasikan dengan hasil Screening Usia Produktif dan Lansia untuk menjangirng Data penderita HT
		Masih ada Puskesmas yang belum maksimal dalam melakukan Pendataan ODGI untuk mendapatkan penanganan	Kunjungan Pendampingan dan Penguatan Tata Kerja Puskesmas dalam rangka penanganan Penderita ODGI di Tingkat Puskesmas
		Masih Banyak Orang Beresiko Terduga HIV belum terdata dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin	Pendekatan Persuasif saat proses screening, dan melakukan pemeriksaan screening HIV secara berkala khususnya bagi 8 Populasi Beresiko

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui sarana prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD). Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat terdapat jenis layanan pada urusan pekerjaan umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari berupa kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 (enam puluh) liter masing-masing orang setiap hari.



- Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik

Penyediaan pengolahan air limbah domestik pelayanan akses aman fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dengan akses bangunan atas kloset leher angsa dan bangunan cubluk serta tangki septik serta sambungan rumah terkoneksi ke SPALD-T.

Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Pekerjaan Umum melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **100.00 %** dengan Kategori **Tuntas Paripurna** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.57 Capaian Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	3.992	3.992	100.00%
	JARINGAN PERPIPAAN				
	1. Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang /hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM.	Rumah Tangga	996	996	100.00%
	2. Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.	Rumah Tangga	996	996	100.00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				
	3. Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok	0	0	0	100.00%



No.	Motu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang /hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM,				
4	Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.	0	0	0	100.00%
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	760	760	100.00 %
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	190	190	100.00 %
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas di lengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja di sedot secara berkala minimal tiga tahun sekali serta dibuang dan diolah ke IPLT, dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPAL-T	Rumah Tangga	0	0	100.00 %
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses Layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan	Rumah Tangga	0	0	100.00 %



No.	Motu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	atas di lengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tengki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar.				

Sumber: Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.58 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Pengumpulan Data	Kurangnya data capaian layanan air minum dan data capaian layanan air limbah domestik	Pengumpulan data capaian Air Minum dan Sanitasi melalui pendekatan survai lapangan Dan/atau wawancara Dinas PUPR
2	Penghitungan Kebutuhan	Kebutuhan Air Bersih/Air Minum Baru mencapai 42,68 %	yang belum terlayani Air Minum sehingga persentase cakupan air minum dapat mencapai 100 persen.
		Kebutuhan Sanitasi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat	Pemerintah Kota Kupang perlu membuat data base sanitasi (Rumah terlayani SPAL dan Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik serta pemenuhan dasar menggunakan SPAL-S/SPAL - T)
3	Perencanaan Penganggaran	Kurangnya anggaran untuk menambah Sambungan Rumah (SR) kepada masyarakat dan Sanitasi	Pemerintah Daerah mengintegrasikan SPM dalam Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra dan Renja Daerah dan menyiapkan anggaran Air Minum (SR) dan Sanitasi untuk dapat melayani masyarakat yang belum terlayani akan air minum dan sanitasi.



No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
4	Pelaksanaan	Sumber air yang terletak di daerah rendah dan kuntur tanah yang berbukit - bukit sehingga sulit dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut disertai masalah sosial (lahan) pada saat pelaksanaan pekerjaan jaringan air minum	Pemerintah daerah harus bersosialisasi terhadap masyarakat agar merelakan lahan untuk kepentingan umum dan Mencari sumber - sumber mata air yang baru, agar menambah debit air sehingga dapat melayani masyarakat yang belum terlayani Air Minum.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Kupang Tahun 2024

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan rakyat pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan rumah layak huni, sedangkan fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat terdapat jenis layanan pada urusan perumahan rakyat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana**
Pelaksanaan penyediaan rehabilitasi rumah dilaksanakan melalui rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali atau bantuan akses rumah sewa layak huni.
- **Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**
Pelaksanaan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah dilakukan dengan ketentuan dilaksanakan saat masa pasca bencana dan terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah serta sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.



Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Perumahan Rakyat melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **100.00 %** dengan Kategori **Tuntas Paripurna** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.59 Capaian Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Hutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	213	213	100.00 %
	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	41	41	100.00 %
	2 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	100.00 %
	3 Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	100.00 %
	4 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	100.00 %
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Tidak ada Relokasi Program Pemerintah (Upload Tahapan Penerapan)				

Sumber: Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.60 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Pengumpulan Data	Laporan kejadian bencana bukan diakibatkan bencana alam (kebakaran rumah)	Data Laporan Bencana tidak tertangani
		Peruntukan bangunan bukan sebagai rumah tinggal melainkan fungsi perdagangan dan jasa (komersial)	Berkoordinasi dengan BPBD terkait Penetapan Bencana



No	Penerapan SPN	Masalah	Solusi
2	Pelaksanaan	Keterlambatan penerima bantuan dalam penyelesaian pekerjaan perbaikan rumah korban bencana	Melakukan Koordinasi dengan Penerima Bantuan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang Tahun 2024

E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jenis Pelayanan Dasar

Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenang, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah. Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana sedangkan Sub Urusan Kebakaran pemenuhan pelayanan dasar Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran. Adapun Jenis layanan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- **Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum**
ketentuan terkait mutu pelayanan oleh dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- **Pelayanan Informasi Rawan Bencana**
penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana
- **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**
penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- **pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**
respon cepat kejadian luar biasa penyakit atau wabah *zoonosis* prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana,

pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan, pelaksanaan pemadaman dan pengendalian, pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat atau relawan kebakaran dan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Trantibumlinmas melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **78.03 %** dengan Kategori **Tuntas Madya** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.61 Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
TRANTIBUM					
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Orang	204	100	49.02 %
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	28	28	100.00 %
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting,	dokumen	2	2	100.00 %



No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	pelaksanaan operasional patroli)				
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PMS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	51	0	0.00%
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	2	2	100.00 %
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	100.00 %
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	100.00 %
KEBENCANAAN					



No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
II	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	Orang	1.021	1.021	100.00 %
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	6	6	100.00 %
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	1.000	1000	100.00 %
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1.021	1.021	100.00 %
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	0	0	0.00 %
III	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)	Orang	460	460	100.00 %
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	4	4	100.00 %
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	425	460	100.00 %
IV	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)	Orang	150	51	34.00 %
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh	Laporan	1	1	100.00 %



No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)				
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	100	178	100.00 %
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	2	3	100.00 %
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Laporan	1	1	100.00 %
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan, evaluasi korban bencana	orang	150	51	34.00 %
DAMKAR					
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	Orang	167	67	100.00 %
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	15	15	100.00 %





No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman dst.)	dokumen	5	5	100.00 %
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	40	40	100.00 %
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1)	Orang	91	46	50.55 %
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	240	240	100.00 %
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	30	30	100.00 %

Sumber: Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut :



Tabel 2.62 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Unsur Trantibumlimas Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
TRANTIBUM			
1	Pengumpulan Data	Kurangnya koordinasi dan keakuratan data dari kelurahan terkait warga terdampak di sekitar lokasi penertiban	Pendataan bersama dengan kelurahan untuk mengetahui data lengkap warga yang terdampak dalam radius 50meter dari lokasi penertiban
2	Penghitungan Kebutuhan	Sarana dan prasarana pada saat melakukan penertiban guna mendapatkan data yang akurat	Sarana dan prasarana yang dibutuhkan warga yang berdampak
3	Perencanaan Penganggaran	Kurang tersedianya anggaran	Penyusunan rencana yang baik dan anggaran yang memadai
4	Pelaksanaan	Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan tugas	Maksimalkan koordinasi antar bidang dalam melaksanakan tugas
BENCANA			
1	Pengumpulan Data	Kurangnya Personil yang kompeten untuk Melakukan Pendataan warga di kawasan Rawan Bencana sehingga data yang tersedia tidak sesuai target tahunan yang ditetapkan	Penambahan ASN yang kompeten pada BPBD Kota Kupang
		Tidak tersedianya data yang berkaitan dengan penyelamatan dan evaluasi korban bencana karena SDM personil yang terbatas	pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas untuk penguasaan kaji cepat bencana
2	Penghitungan Kebutuhan	Belum Memahami Cara Pengisian Format Penerapan SPM Terkait Perhitungan Kebutuhan	Pelatihan Bagi Personil BPBD untuk peningkatan SDM
3	Perencanaan Penganggaran	Masih minimnya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan SPM	Penambahan Pagu Anggaran untuk Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas SPM
		Belum Memahami Cara Pengisian Format Penerapan SPM Terkait Rencana Pemenuhan dan Kerangka Pendanaan	Pelatihan Bagi Personil BPBD untk peningkatan SDM
4	Pelaksanaan	Perencanaan mengalami kendala dalam penghimpunan data dari bidang teknis sehingga mengalami keterlambatan dalam pelaporan	penegasan dari pimpinan secara berjenjang



No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
DAMKAR			
1	Pelaksanaan	Dalam pelaksanaan setelah pemadaman dilakukan dimana ada yang melebihi respon time 15 menit karena jarak dan kekurangan armada	Perlu adanya pembangunan Posko dan penambahan Armada
		Pembangunan Posko belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Melakukan koordinasi terkait penambahan anggaran terkait pembangunan posko

Sumber : Saluran Pori PP, SPBD, dan DAMKAR Kota Kupang Tahun 2024

F. URUSAN SOSIAL

Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar bidang social merupakan usaha pemenuhan pelayanan social proses refungsionalisasi dn pengembangan untuk memungkinkan penerima pelayanan dapat melaksanakan fungsi social secara wajar dalam kehidupan masyarakat dan Kriteria penerima pelayanan dasar tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus serta masih ada perseorangan, keluarga, atau masyarakat yang mengurus. Pelayanan dasar korban bencana daerah perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Pantli Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Pantli Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Pantli Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Pantli Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Target Pencapaian SPM

Tingkat keterisian SPM urusan Sosial melalui pelaporan aplikasi e-SPM mencapai **91.06 %** dengan Kategori **Tuntas Madya** dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.63 Capaian Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	364	364	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0	0	0.00 %
2	Penyediaan permakanan (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	250	250	100.00 %
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	0	0	0.00 %
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	3	3	100.00 %
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, knuk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra	Orang	95	95	100.00 %





No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)				
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0.00 %
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gyms bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	10	10	100.00 %
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0	0	0.00 %
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Eukb kepemilikan NIK	Orang	2	2	100.00 %
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klitik/rumah sakit)	Orang	1	1	100.00 %



No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga /Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	100,00 %
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	100,00 %
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	100,00 %
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	271	271	100,00 %
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	150	150	100,00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	2	2	100,00 %
3	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang	Orang	75	75	100,00 %





No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	3	3	100,00 %
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0,00 %
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/g ymi bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	20	10	50,00 %
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0	0	0,00 %





No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	8	8	100,00 %
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klunik/rumah sakit)	Orang	4	0	0,00 %
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	3	3	100,00 %
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3	3	100,00 %
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3	3	100,00 %
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	90	90	100,00 %
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0	0	0,00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan	Orang	0	0	0,00 %





No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)				
3	Penyediaan permukiman (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	90	90	100,00 %
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	0	0	0,00 %
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	0	0	0,00 %
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0,00%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/g ym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti	Orang	0	0	0,00 %





No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lansia terlanjar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0	0	0,00 %
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0,00 %
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klirik/rumah sakit)	Orang	0	0	0,00 %
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanjar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	0,00 %
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanjar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0,00 %
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanjar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	100,00 %
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pant	Orang	11	11	100,00 %
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanjar untuk diusulkan masuk dalam data	Orang	0	0	0,00 %





No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presen tase
	terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaldanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	1	1	100.00 %
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	0	0	0.00 %
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	10	10	100.00 %
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0.00 %
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/g ym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang	Orang	0	0	0.00 %





No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandang dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandang dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0	0	0,00 %
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0,00 %
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/Idinik/rumah sakit)	Orang	0	0	0,00 %
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandang dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	0,00 %
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandang dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	100,00 %



No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presentase
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandang dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	100.00 %
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	320	320	100.00 %
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	320	320	100.00 %
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidiware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	100	100	100.00 %
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	2	2	100.00 %
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	100	100	100.00 %
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan	Orang	0	0	0.0



No	Mutu Barang dan Jasa	Satuan	Capaian Layanan Dasar		
			Target	Realisasi	Presen tase
	yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas difusi diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)				

Permasalahan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.64 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
1	Pengumpulan Data	Status kedisabilitas pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak terinci sehingga menyulitkan dalam perencanaan intervensi bantuan permakanan, alat bantu, maupun dana Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPDDB)	Perlu dilaksanakan pemuktahiran Data dan penunjukan operator DTKS
2	Pelaksanaan	Tidak tersedianya shelter sebagai tempat penampungan sementara bagi orang terlantar di Kota Kupang	Perlu dukungan anggaran dan tenaga pendamping Sosial dan optimalisasi asset dan bangunan yang tersedia
		Layanan reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial, dan pendampingan psikososial membutuhkan pendampingan psikolog yang mana Dinas Sosial tidak memiliki Psikolog sehingga menjadi hambatan dalam penanganan	Perlu adanya kerja sama dengan unit layanan pendampingan yang menyediakan dan lembaga mitra layanan psikologi
		Penanganan penyandang disabilitas gangguan mental (ODGJ) Terlantar terkendala Kartu Jaminan Sosial Kesehatan sehingga tidak	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Dinas Kependudukan dan



No	Penerapan SPM	Masalah	Solusi
		mendapat pelayanan medis/perawatan di RS Jiwa	Pencatatan Sipil dengan penanganan bersama
		Penanganan jenazah tidak dikenal/terlantar belum berjalan efektif karena dalam sistem perencanaan tercakup dalam pelaksanaan kegiatan yang pencairan kebutuhan belanja memerlukan proses dan waktu	Di lakukan dengan koordinasi terkait anggaran pada Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Hal penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah dimana telah ditentukan secara jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM sehingga secara langsung telah menjamin hak masyarakat, dengan prioritas utama terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Namun dengan keterbatasan anggaran, target-target yang telah ditetapkan belum tercapai dengan maksimal. Oleh sebab itu diperlukannya pengalokasian dana yang memprioritaskan terlaksananya setiap indikator SPM sehingga permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Kupang ini dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

2.1.6 BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha milik Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Bentuk hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). BUMD memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan daerah.

Pada saat ini jumlah BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Kupang berjumlah 3 (tiga), yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bening Lontar Kota Kupang, PT Sasando Kota Kupang dan Perusahaan Daerah Pasar.

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bening Lontar Kota Kupang

PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005, tanggal 19 September 2005



tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang. Manajemen PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang mulai resmi beroperasi pada tanggal 3 April 2009 dengan pengangkatan Dewan Direksi PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang oleh Walikota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 69/KEP/HK /2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Administrasi Keuangan dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang. Aset PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang seluruhnya berasal dari aset UPTD Air Bersih Kota Kupang yang terbentuk pada tahun 2003.

Visi PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang yaitu menjadi PDAM yang sehat, mandiri dan profesional guna memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan stakeholder. Misi PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang :

1. Memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas demi peningkatan kepuasan pelanggan dan masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia dan menjalankan manajemen perusahaan atas dasar prinsip efektif dan efisien.
3. Mengoptimalkan keuntungan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pencapaian target pada sektor air minum.

Kondisi pelayanan air bersih di Kota Kupang yang terlayani oleh PDAM Tirta Bening Lontar di setiap kecamatan masih di bawah 50% dengan total cakupan layanan teknis baru mencapai 17 %.

Tabel 2.65 Cakupan Layanan Teknis Air Bersih Di Kota Kupang

Kecamatan	Jumlah SR Existing	Cakupan Pelayanan Teknis
Alak	4.801	31,14%
Kelapa Lima	2.719	18,89%
Kota Raja	311	2,67%
Kota Lama	921	12,87%
Maulafa	3.703	18,79%
Oebobo	2.802	13,98%
Total	15,257	17,00%

Sumber : PDAM Tirta Bening Lontar, 2024

Adapun perhitungan ketersediaan air yang dikelola oleh PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang dan kebutuhan air masyarakat Kota Kupang per kecamatan adalah sebagai berikut :

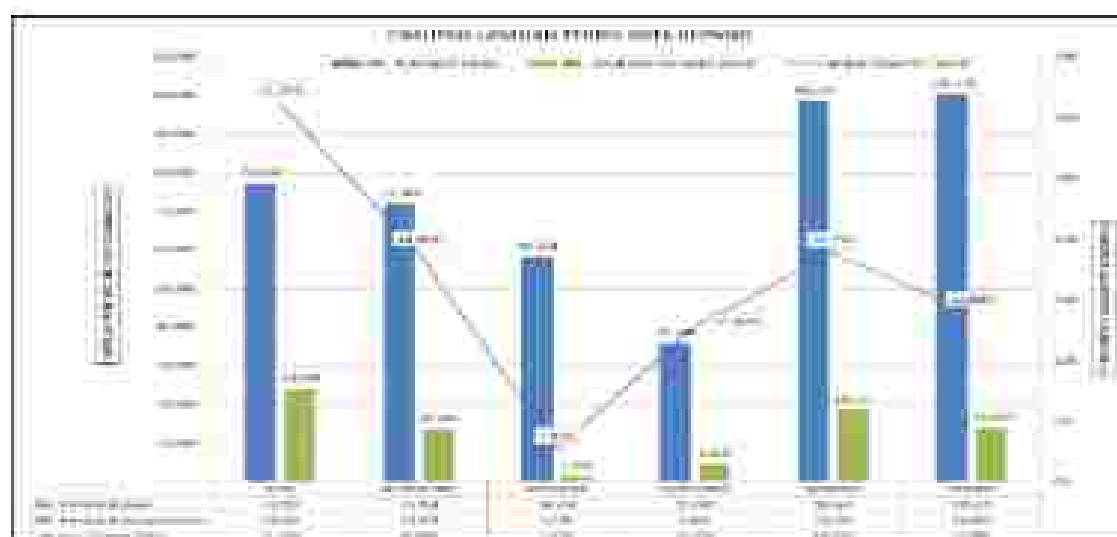
Tabel 2.66 Ketersediaan Air Yang Dikelola PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang dan Kebutuhan Air Masyarakat

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Teknis	Presentasi Belum Terlayani	Kapasitas Produksi (m ³ /Thn)	Kebutuhan Air (m ³ /Thn)	GAP Kebutuhan Air (m ³ /Thn)
Alak	31,14%	69%	1,238,976	13,876,560	91%
Kelapa Lima	18,89%	81%	1,044,576	12,954,240	92%
Kota Raja	2,67%	97%	2,164,320	10,480,320	79%
Kota Lama	12,87%	87%	103,680	6,441,840	98%
Maulafa	18,79%	81%	1,755,302	17,734,320	90%
Oebobo	13,98%	86%	404,352	18,040,500	98%
Total	17,00%	83%	6,711,206	79,527,780	92%

Sumber : PDAM Tirta Bening Lontar, 2024

Cakupan pelayanan teknis yang terlayani baru 17% sehingga masih ada 83% penduduk yang belum terlayani, sedangkan ketersediaan air baku yang dikelola oleh Perumda Air Minum Kota Kupang sangat terbatas hanya sebesar 6.711.206 m³/thn jika dibandingkan dengan kebutuhan air sebesar 79.527.780 m³/thn dengan demikian masih ada kekurangan air sebesar 92% jika ingin memenuhi kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Kota Kupang.

Gambar 2.41. Cakupan Layanan Teknis Kota Kupang



Sumber : PDAM Tirta Bening Lontar, 2024



3 (tiga) faktor utama yang menjadi tantangan dalam pelayanan air bersih :

1. Ketersediaan sumber air
2. Infrastruktur air bersih
3. Kondisi perekonomian masyarakat

Strategi peningkatan pelayanan air bersih, yaitu :

1. Mendukung pengembangan infrastruktur air bersih adalah melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Aspek pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Kupang.
3. Implementasi rencana pengamanan air minum (RPAM) kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menjamin pasokan bersih air yang aman dan terjamin.

Presiden Joko Widodo meresmikan SPAM Kali Dendeng yang ada di Kota Kupang pada Rabu, 6 Desember 2023. Proyek yang di dibangun sejak tahun 2020 dan menghabiskan anggaran Rp 173 miliar tersebut diharapkan menjadi jawaban terhadap persoalan air yang terjadi di Kota Kupang dan sekitarnya.



Tabel 2.67 Jumlah Pelanggan SPAM Kali Dendeng

No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nunbaun Sabu	351	355	403	410	410
2	Fontein	565	570	593	597	599
3	Alak	428	428	428	428	574
4	Penkasa	1077	1273	1623	1707	1769
5	Manutapen	689	722	875	900	902
6	Tode Kisar	36	36	36	38	38
7	Namosain		4	192	197	198



No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	Nunleu					13
9	Kuarino					37
Jumlah		3146	3388	4150	4277	4540

Sumber : PDAM Tirta Bering Lontar, 2024

Jumlah Pelanggan yang dilayani SPAM Kali Dendeng, yaitu :

- Eksisting : 3146 pelanggan
 - Balai PPW : 948 pelanggan
 - PDAM/PU : 446 pelanggan
- Total sampai saat ini : 4540 pelanggan

Saat ini SPAM Kali Dendeng telah melayani 5.431 Sambungan Rumah yang terdiri dari :

1. Sambungan eksisting PDAM : 3. 575 SR
2. Hibah :
 - Balai PPW NTT Tahun 2021 : 1.000 SR
 - PUPR Kota Kupang : 858 SR

Dengan jumlah Sambungan Rumah eksisting saat ini (5.431 SR) maka kapasitas yang baru termanfaatkan sebesar 66 l/dtk ($\pm 45\%$) dan masih ada 84 l/dtk ($\pm 66\%$) yang bisa dimanfaatkan untuk menambah 6.569 Sambungan Rumah.

2. Perseroan Terbatas (PT) Sasando

PT. Sasando Kota Kupang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2009, tanggal 08 Januari 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando. Dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), PT. Sasando Kupang berubah nama menjadi PT. Sasando Baru Kupang sebagaimana dituangkan di dalam Akta Perubahan Nomor 01 Tahun 2020, tentang Pergantian Pengurus dan Pergantian Nama Perseroan Terbatas Sasando Kupang menjadi Perseroan Terbatas Sasando Baru Kupang, dan mendapat pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-0086974.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sasando Baru Kupang. Dengan Visi : sebagai pelaku ekonomi yang profesional dalam memanfaatkan dan mengelola sumber dana dan peluang ekonomi, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Kupang. Misi PT. Sasando Baru Kupang adalah membantu Pemerintah Kota Kupang dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kota Kupang, mengembangkan bisnis inti yang berdampak positif

bagi terciptanya kesempatan kerja, lapangan usaha dan penerimaan bagi pemerintah (PAD), menjadi mitra usaha strategis bagi masyarakat dalam pengembangan aktivitas bisnis.

Peningkatan pemasukan perusahaan dan tahun ke tahun cenderung meningkat, dan dengan dukungan positif dari semua pihak diharapkan PT. Sasando Baru Kupang akan menjadi perusahaan yang tangguh di segala bidang yang dikelola. Dari aset papan reklame yang ada saat ini terus mengalami peningkatan jumlah klien yang menggunakan jasa PT. Sasando Baru Kupang dan kedepannya direncanakan untuk menambah unit reklame serta melakukan perbaikan papan reklame yang ada.

Dalam tahun 2022 perusahaan telah mengelola 17 unit papan iklan yang tersebar di wilayah kota kupang yang terdiri dari :

- Ukuran 4 x 6 = 7 unit
- Ukuran 4 x 8 = 10 unit

yang berlokasi di :

- Jl. Frans Seda (Bahu Jalan Patung Kirab) Kayu Putih-Oebobo
- Jl. Frans Seda (Median Jalan Patung Kirab) Fatululi-Oebobo
- Jl. Frans Seda (Median Jalan Pertigaan Pasar Oebobo) Fatululi
- Jl. Piet A. Tallo (Dpn. Akper) Liliba
- Jl. Kartini (Dkt. Patung Ina Bo'i) Kelapa Lima
- Jl. Frans Lebu Raya (Dpn. Depot Bakso Ria) TDM
- Jl. Frans Lebu Raya (Dpn. Hotel Amaris) TDM
- Jl. Frans Seda (Dkt. Pintu Keluar Hypemart) TDM
- Jl. Soekarno (Dekat Puskesmas Kupang kota) Bonipol
- Jl. Cak Doko (Dekat BRI Oebobo)
- Jl. W. J. Lalamentik (Terminal Oebufu)
- Jl. Frans Seda (PLN Prov)
- Jl. Frans Seda (Gereja Menara Kesaksian)
- Jl. W. J. Lalamentik (DINKOP)
- Jl. Pahlawan (NBS)
- Jl. W. J. Lalamentik (Dekat SPBU Oebufu)
- Jl. Frans Seda (Kantor Golkar NTT)

Dari jumlah yang ada dipastikan bahwa perusahaan daerah masih sangat minim dalam pengelolaan usaha periklanan billboard di wilayah Kota Kupang, sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan peremajaan serta perbaikan semua aset billboard yang dimiliki, juga akan menambahkan unit baru sehingga dapat bersaing di industri periklanan Kota Kupang.

3. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar

PD Pasar Kota Kupang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar

Kota Kupang dan secara sah mulai beraktivitas sejak pelantikan Dewan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang pada tanggal 27 Desember 2022, dan sebagai persiapan peralihan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang maka perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2023. Pada tanggal 26 Juni 2023 dengan memperhatikan amanat undang-undang 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka oleh Pemerintah Kota Kupang mengeluarkan Perda Kota Kupang nomor 03 tahun 2023 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang merubah Perda 53 tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.

Visi PD Pasar Kota Kupang adalah menjadikan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, berbudaya, produktif dan nyaman. Misi PD Pasar Kota Kupang sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan memantapkan konsolidasi dan manajemen perusahaan.
2. Mewujudkan iklim dan budaya yang kondusif, nyaman dan aman dalam aktivitas ekonomi di pasar.
3. Memelihara, menata dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar.
4. Mengoptimalkan dan mewujudkan sumber-sumber penerimaan dan potensi yang ada.

Perumda Pasar berwenang mengelola 10 pasar tradisional yang berada di wilayah hukum Pemerintah Kota Kupang. Kesepuluh pasar tersebut :

1. Pasar Kasih
Luas lahan ± 1.250 Ha terletak di Kelurahan Narkoten 1 Kecamatan Kota Raja, tepatnya diantara Jalan Soeharto dan Jalan El Tari dibangun tahun 1974.
2. Pasar Fatubesi
Didirikan pada tahun 1980 yang terletak di Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama dengan luas lahan ± 1 Ha
3. Pasar Oebobo
Berada di atas lahan seluas ± 2 Ha terletak di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo yang dibangun sejak tahun 1981.
4. Pasar Kuanino
Terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Kuanino Kecamatan Oebobo dengan luas lahan ± 2.000 m2 berdiri tahun 1978.



5. Pasar Kolhua

Pasar Kolhua berada di atas areal seluas ± 2 Ha yang terletak di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa berdiri sejak tahun 1995.

6. Pasar/Kios Stadion Merdeka

Terletak di Jalan A. Yani Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama yang berdiri di atas Lahan seluas $\pm 1,800$ m² didirikan tahun 1974.

7. Pasar/Kios Jalan Udayana

Terletak di Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama berdiri tahun 1980 di atas lahan seluas ± 200 m².

8. Pasar Kelurahan Penfui

Terletak di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa.

9. Pasar Bimoku

Terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima.

10. Pasar Alak yang Terletak di Kelurahan Penkase Kecamatan Alak.

Objek yang dikelola oleh Perumda Pasar Kota Kupang, meliputi :

1. Kios Pemerintah;
2. Kios Swadaya;
3. Los Bangsal
4. Pelataran Terbuka Tetap;
5. Pelataran Terbuka Tidak tetap;
6. MCK;
7. Kebersihan;
8. Parkir.

Sebagai pengelola jasa pasar, Perumda Pasar Kota Kupang mengumpulkan dan mengelola retribusi/iuran dari para pedagang yang memanfaatkan lokasi pasar-pasar yang ada untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Manajemen Perumda Pasar Kota Kupang juga menyediakan fasilitas persewaan lokasi dan areal dalam wilayah pasar untuk dimanfaatkan para pedagang secara lebih efektif.

Sumber – sumber pendapatan tersebut diperoleh dari :

1. Retribusi/Iuran Harian
2. Retribusi/Iuran Kontrak Kios Pemerintah
3. Retribusi/Iuran Kontrak Tanah Kios Swadaya
4. Retribusi/Iuran Mandi Cuci Kakus (MCK)
5. Retribusi/Iuran Kebersihan
6. Retribusi/Iuran Parkir

2.2 GAMBARAN KELIANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Struktur APBD Kota Kupang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (2) Belanja Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. (3) Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Gambaran umum capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah berupa belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta capaian pembiayaan.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasar pada hal tersebut, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan Daerah pada umumnya. Analisis pengelolaan keuangan daerah



dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah mencakup: (i) Pendapatan Daerah, (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah.

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD meliputi perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mempertimbangkan alokasi anggaran pada program-program prioritas daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan pendekatan pembangunan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Secara ringkas, salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBDP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Untuk mengetahui realisasi APBD Kota Kupang Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.68 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024

URAIAN	Revisi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	107.500.100.045,00	104.266.172.886,00	100.522.187.483,92	101.815.168.874,31	105.123.292.866,00
PENDAPATAN TRANSFER	351.001.014.197,00	323.871.194.415,00	320.514.483.316,00	323.331.668.597,00	3.653.974.600.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104.865.127.022,00	43.962.346.000,00	60.377.705.573,00	11.880.566.079,00	5.333.210.631,00
Jumlah Pendapatan Daerah	1.104.416.146.145,00	1.001.199.704.141,00	1.060.914.396.396,92	1.127.811.203.572,31	1.274.596.423.797,00
BELANJA					
BELANJA OPERASI	113.100.002.030,20	114.520.490.250,70	104.656.315.833,72	111.861.262.638,01	1.633.942.947.770,00
BELANJA MODAL	219.562.147.473,00	140.494.623.804,40	110.100.034.233,62	143.529.510.656,49	170.230.710.001,34
BELANJA TRANSFER	3.711.537.300,00	92.540.180.000,00	2.725.407.100,00	4.492.711.000,00	3.452.111.204,00
Jumlah Belanja Daerah	1.145.985.087.015,20	1.147.199.248.375,47	1.060.914.396.396,92	1.198.711.203.572,31	1.274.596.423.797,00
Jumlah (Defisit)	17.468.937.744,00	10.995.044.234,47	23.122.025.461,34	26.293.803.228,00	106.143.350,70
PENYISYAH					
PENYISYAH PEMBAYARAN	44.230.252.914,34	41.775.315.145,40	10.000.000.000,00	44.495.722.701,75	40.729.526.011,00
Jumlah Penyisihan Pembayaran	44.230.252.914,34	41.775.315.145,40	10.000.000.000,00	44.495.722.701,75	40.729.526.011,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	4.070.250.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	4.070.250.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Kebutuhan Netto	59.230.252.914,34	27.990.565.165,40	6.000.000.000,00	22.000.722.701,75	45.729.526.011,00
Sisa Laba Pembayaran Anggaran (SLPA) Daerah Tahun Berjalan	41.775.315.145,40	10.000.000.000,00	11.211.206.311,10	40.725.722.000,00	40.725.722.000,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD Kota Kupang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024

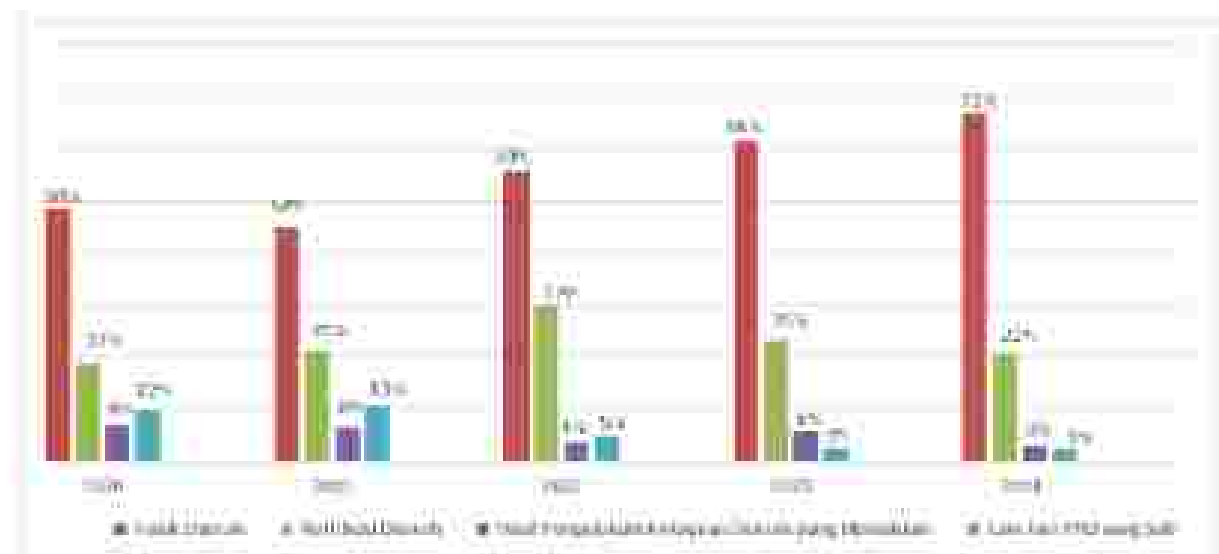
URAIAN	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.330.100.045,46	186.280.172.886,85	186.122.187.490,82	185.818.768.874,51	185.123.291.866,89
Pajak Daerah	119.350.883.330,00	119.017.624.873,00	119.732.324.733,00	120.186.580.883,00	119.533.310.000,00
Retribusi Daerah	17.563.878.450,00	42.110.214.537,00	11.310.157.130,00	4.296.471.883,51	4.086.420.883,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.341.110.000,00	10.000.000,00	3.653.784,00	11.275.848.150,00	3.684.470,00
Lain-lain PAD yang sah	11.800.000,00	2.330.000,00	1.280.257,82	1.100.800,00	600.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	991.032.914.187,36	971.871.104.415,30	896.134.453.598,88	825.395.686.397,00	1.025.074.882.838,88
Pendapatan Transfer Bersumber dari Pusat	631.365.385.390,00	629.546.744.313,00	711.400.000.000,00	688.484.071.583,00	943.542.118,00
Pendapatan Transfer dari Daerah	35.263.548.000,00	42.110.214.537,00	23.650.157,00	61.877.600.000,00	11.553.270.440,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.895.127.023,89	43.082.346.886,84	66.377.705.316,88	15.882.384.051,00	5.333.268.835,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	41.333.102.529,00	43.082.346.886,84	55.410.000.000,00	15.882.384.051,00	5.333.268.835,00
Saluran Bantuan Pembiayaan Jaringraya					
Pendapatan Hibah	58.790.000.000,00		4.977.705.316,88		
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00				
Jumlah Pendapatan Daerah	1.116.428.141.269,37	1.081.189.704.147,95	1.066.494.340.566,82	1.021.991.149.322,51	1.215.398.421.704,87

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 66 % dari Total PAD. Penerimaan Pajak Daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah antara lain : 1). Meningkatkan penerimaan pajak melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku.

Komponen berikut yang memberikan kontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sampai 2024 berturut-turut adalah sebagai berikut :

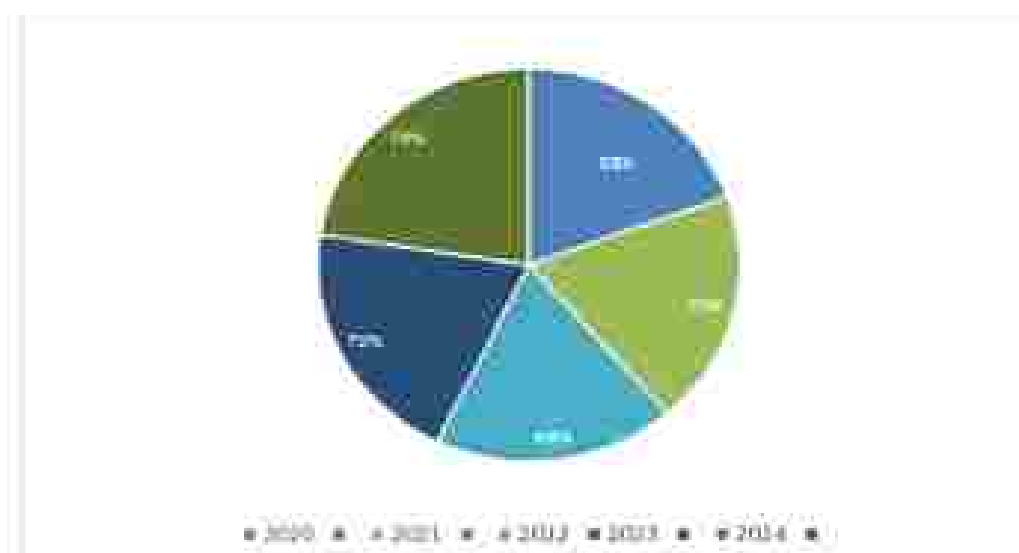
1. Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 25%;
2. Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi sebesar 7%; dan
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 6%.



Gambar 2.42 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024

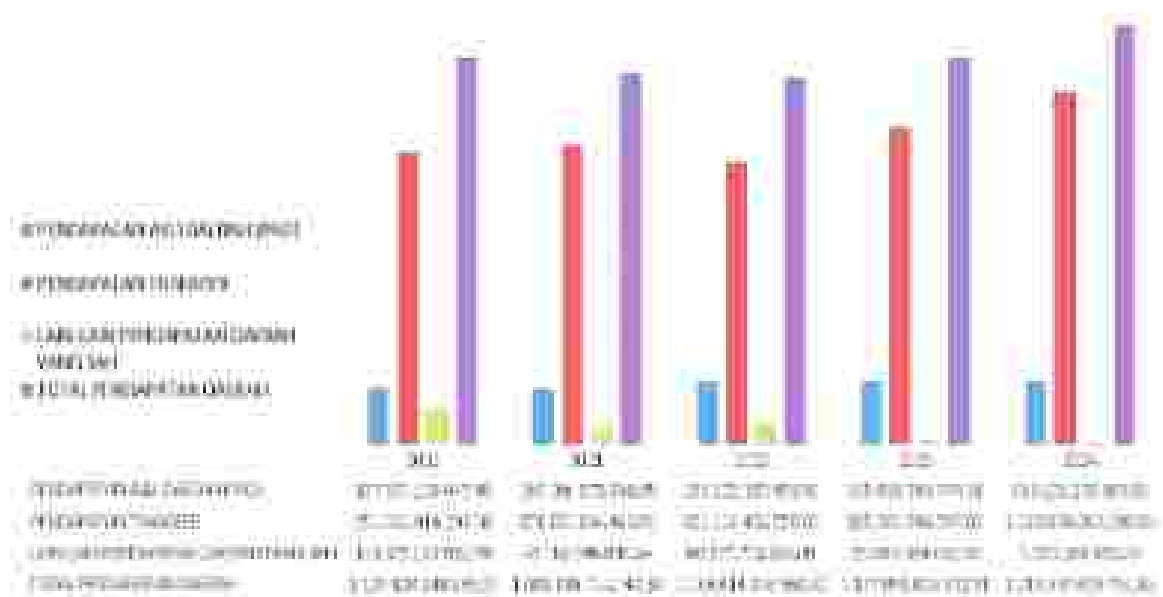
Selain komponen PAD, terlihat masih besar ketergantungan terhadap dana perimbangan, hal ini menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena dana Transfer Pemerintah Pusat yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara.

Pada tahun 2020 - 2024, rata-rata kontribusi Transfer Pemerintah Pusat terhadap APBD Kota Kupang sebesar 70%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 2.43 Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat Terhadap APBD Kota Kupang 2020-2024

Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan realisasi pendapatan Kota Kupang tahun 2020-2024.



Gambar 2.44 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan Kota Kupang dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih didominasi oleh penerimaan dana transfer pemerintah pusat. Proporsi kedua yang menopang pendapatan daerah Kota Kupang adalah dari Pendapatan Asli Daerah dan diikuti lain-lain PAD yang sah pada proporsi ketiga.

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Dalam struktur APBD Kota Kupang Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Berikut Target dan realisasi Belanja Daerah Kota Kupang 2020-2024.

Tabel 2.70 Realisasi Belanja Daerah Kota Kupang 2020-2024

URAIAN	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA					
BELANJA OPERASI	914.885.920.824	884.320.660.930	884.004.094.512	994.448.295.882	1.000.040.460.140
Belanja Pegawai	321.471.194.880	311.130.702.130	343.847.340.150	411.196.384.820	354.084.814.880
Belanja Barang dan Jasa	240.000.000.000	244.116.417.240	283.347.273.211	285.108.400.000	411.196.384.820
Belanja Hibah	75.863.000.000	23.444.000.000	162.119.000.000	11.260.000.000	24.110.000.000
Belanja Bantuan Sosial	5.700.000.000	11.716.950.000	20.800.000.000	1.400.000.000	1.200.000.000
BELANJA MODAL	2.78.500.541.402,00	584.456.623.804,47	136.000.004.223,47	482.423.216.800,00	116.200.100.401,30
Belanja Modal Tetap	500.000.000,00	845.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Modal Perbaikan dan Pemeliharaan	4.400.000.000,00	4.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Hibah Modal (Lelang dan Pengadaan)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Belanja Modal Lain, termasuk, dan lain-lain	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Belanja Modal Baru, termasuk, dan lain-lain	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Belanja Modal Lain-lain	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00
BELANJA TIKAR TERBUKA	1.715.127.000,00	17.200.000.000,00	1.715.127.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Belanja Tiak Terbuka	1.715.127.000,00	17.200.000.000,00	1.715.127.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
BELANJA TRANSFER	5.240.000.000,00	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	5.240.000.000,00	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	1.148.386.462.226,00	1.468.777.284.734,47	1.020.104.118.735,47	1.476.711.502.682,00	1.116.240.560.541,30

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi belanja daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024 tidak mencapai target. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar 94,85%, tahun 2021 sebesar 92,85%, tahun 2022 sebesar 89,52%, tahun 2023 sebesar 92,53% dan tahun 2024 sebesar 92%. Dari kurun waktu 5 tahun tersebut realisasi tertinggi pada tahun 2020 yakni 94,85% dan realisasi terendah pada tahun 2022 sebesar 89.52%.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel di bawah berikut menyajikan gambaran realisasi Pembiayaan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Tabel di atas, dijabarkan beberapa rasio keuangan selama Tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.73 Rasio Keuangan Kota Kupang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (Current Ratio) %	1,21	1,05	4,35	4,06	5,18
2	Rasio Quick (Quick Ratio) %	2,94	5,99	14,37	9,26	9,53
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Aset (%)	0,01	0,01	0,002	0,004	0,005
4	Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%)	0,01	0,01	0,002	0,004	0,005

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (data diolah)

Dari tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,21 persen. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kota Kupang sebesar 1,21 persen dibanding dengan ketersediaan aktiva lancar yang dimilikinya. Rasio lancar ini meningkat menjadi 5,18 persen pada Tahun 2024. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kota Kupang dari tahun ke tahun semakin besar.
2. Rasio Quick. Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio Quick pada tahun 2020 adalah sebesar 2,94 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022, yaitu sebesar 14,37 persen akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yakni sebesar 9,53 persen.

Rasio Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio Solvabilitas diukur dengan rumus Rasio Total Hutang/Kewajiban terhadap Total Aset dan Rasio Hutang/Kewajiban terhadap Modal/Ekuitas; dengan satuan persen.

1. Berdasarkan Tabel di atas pada tahun 2020 menunjukkan ratio hutang terhadap aset sebesar 0,01 persen, artinya aset yang dimiliki pemerintahan Kota Kupang dibiayai dari hutang sebesar 0,01%. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (Rasio Hutang) setiap tahunnya menurun (2020 s/d 2024), sehingga pada tahun 2024, ratio hutang berada di bawah 1%, atau 0,005%.
2. Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas. Rasio total hutang dengan ekuitas merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki pemerintah Kota Kupang, dengan ekuitas. Hasil Rasio tersebut pada tahun 2020 sebesar 0,01 %, artinya aset yang dimiliki pemerintahan Kota Kupang yang dibiayai dari hutang dan ekuitas, besarnya sebesar 0,01%. Rasio Total Hutang terhadap modal sendiri (ekuitas) setiap tahunnya menurun (2020 s/d 2024), sehingga pada tahun 2024, ratio hutang terhadap ekuitas berada di bawah 1%, atau 0,005%.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

a. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah tahun 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, capaian kinerja tahun 2020-2024 dan penetapan tahun 2025. Pendapatan Asli Daerah yang sebagian besar masih ditopang dari sektor pajak daerah diproyeksikan dengan berdasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2024, tren realisasi penerimaan 5 tahun terakhir dan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan proyeksi pendapatan Daerah Kota Kupang tahun 2026-2030 dengan mengacu pada prinsip yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



lebih tinggi, mengacu pada dokumen perencanaan daerah, visi, misi, tujuan, dan program strategis daerah.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa dampak positif bagi Kab/Kota untuk peningkatan PAD karena adanya ketentuan mengenai **opsen PKB dan opsen BBNKB** yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah yang mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2025. Dengan seiring optimisme atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional maka pada tahun 2026 pajak daerah kembali diproyeksikan meningkat.

Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.74 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
REKAPITULASI					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.113.353.986,88	116.333.396.738	146.130.386.192	186.083.884.077	246.286.762.273
Total Pajak	103.113.353.986,88	116.333.396.738	146.130.386.192	186.083.884.077	246.286.762.273
Retribusi Daerah	11.716.475.131,75	12.716.475.131,75	13.716.475.131,75	14.716.475.131,75	15.716.475.131,75
Hasil Pemungutan Pajak (Denda, Tilas, dan Sanksi)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Hasil Retribusi Lain-lain	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah	115.829.829.088,63	129.049.871.869,75	160.846.861.293,94	201.799.359.208,75	263.003.237.404,75
Pendapatan Transfer	11.111.111.111,11	11.111.111.111,11	11.111.111.111,11	11.111.111.111,11	11.111.111.111,11
Pendapatan Lain-lain	11.111.111.111,11	11.111.111.111,11	11.111.111.111,11	11.111.111.111,11	11.111.111.111,11
Total Pendapatan Daerah	138.052.051.310,85	151.272.094,092,97	183.069.083,516,16	223.021.581,430,97	285.225.459,627,97
Saldo Awal	1.111.111.111,11	1.111.111.111,11	1.111.111.111,11	1.111.111.111,11	1.111.111.111,11
Saldo Akhir	1.111.111.111,11	1.111.111.111,11	1.111.111.111,11	1.111.111.111,11	1.111.111.111,11

Sumber : Badan Keuangan dan Afdar Daerah Kota Kupang (Data dipilah)

Guna pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026-2030 dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- Pemetaan dan akurasi data potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Mencari wajib pajak baru dengan menelusuri lokasi untuk memperoleh data subjek/objek pajak baru yang belum terdaftar.



- Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi sistem;
- Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
- Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- Meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pendataan, pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pajak dan retribusi.
- Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah Kota Kupang Tahun 2026–2030 disusun dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku serta pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan memperhatikan program prioritas daerah dan memperhitungkan proyeksi kondisi pada tahun mendatang. Kebijakan belanja Daerah tahun 2026–2030 diarahkan antara lain untuk :

1. Belanja diprioritaskan untuk program/kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.;
4. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, dalam rangka penanggulangan kemiskinan; dan
6. Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Struktur belanja daerah Kota Kupang, terdiri dari (1) Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial; (2) Belanja Modal; (3) Belanja Tidak terduga; (4) Belanja Transfer.

Secara lengkap, proyeksi Target kebutuhan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2026–2030 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.75 Proyeksi Target Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2026–2030

REKAM	Target 2026	2027	2028	Target 2029	2030	2031
BELAJAR						
BELAJAR OPERASI	1.011.842.443.774,43	1.297.085.518,44	1.345.070.346,28	1.393.363.567,86	1.394.871.286,02	1.408.022.597,38
Belanja Pegawai	671.283.311.000,00	687.289.013,47	671.311.388.189	682.292.086,75	686.219.013,42	671.894.360,76
Belanja Barang dan Jasa	322.338.333.000,00	380.333.000,00	400.333.333,33	410.333.333,33	408.333.333,33	400.333.333,33
Belanja Hibah	64.333.773.773,78	30.773.773,78	30.773.773,78	31.273.773,78	31.273.773,78	30.773.773,78
Belanja Bantuan Sosial	1.394.844.333,33	4.294.333,33	4.294.333,33	4.294.333,33	4.294.333,33	4.294.333,33
BELAJAR MODAL	179.238.702.021,39	200.000.770.000	225.439.333.333	231.343.172,22	247.090.706.011	262.111.946.871
Belanja Peralatan	2.101.333.333,33	1.773.333,33	1.344.333,33	1.773.333,33	1.773.333,33	1.344.333,33
Belanja Modal/Investasi/Barang	18.882.219.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Belanja Modal/Barang dan Jasa	47.397.773,78	44.333.333,33	47.333.333,33	47.333.333,33	47.333.333,33	47.333.333,33
Belanja Modal/Barang, Jasa, dan Jasa	67.223.000,00	67.223.000,00	67.223.000,00	67.223.000,00	67.223.000,00	67.223.000,00
Belanja Peralatan/Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Belanja Peralatan/Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
BELAJAR TOTAL TRANSFER	1.401.141.365,82	1.248.888.778,44	1.270.509.679,61	1.412.000.840	1.248.888.778,44	1.248.888.778,44
Belanja Transfer	1.401.141.365,82	1.248.888,78	1.270.509,68	1.412.000,84	1.248.888,78	1.248.888,78
BELAJAR TRANSFER						
Belanja Transfer/Barang dan Jasa						
Belanja Transfer/Barang dan Jasa						
Jumlah Belanja Daerah	1.412.983.777.880,25	1.300.086.288,88	1.565.510.025,89	1.805.364.427,86	1.647.062.064,26	1.670.134.544,22

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Data Sekeloa)

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan yang timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisis realisasi SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kupang Tahun 2026–2030 dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.76 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030

URAIAN	Basis 2024	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
PEMBAYARAN						
PEMBAYARAN PEMBIAYAAN	48.771.120.000,00	48.889.972.500,00	49.218.895.100	50.709.521.525	48.279.871.800	48.534.863.100
PEMBELAJIAN PEMBIAYAAN	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000
Pendapatan Kota	49.971.120.000,00	49.889.972.500,00	50.218.895.100	51.709.521.525	49.279.871.800	49.734.863.100

Sumber : Badan Keuangan dan aset daerah Kota Kupang (data diolah)

d. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas nili keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, terutama selain belanja wajib dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama, seperti belanja untuk urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar serta belanja untuk urusan pilihan, yang sebagian besarnya merupakan kelompok belanja operasi. Guna mendapatkan gambaran terkait kerangka pendanaan untuk tahun 2026-2030 di Kota Kupang diperlukan analisa perhitungan terhadap kapasitas nili kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Dari uraian tersebut diatas maka proyeksi kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah Kota Kupang tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.77 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Kupang tahun 2026-2030

URAIAN	Baseline 2024	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.123.292.866,89	336.527.389.730	346.129.366.772	356.048.164.079	366.100.762.271	376.953.360.464
PENDAPATAN TRANSFER	1.025.074.062.830,00	1.097.083.452.368	1.135.833.452.368	1.172.083.452.368	1.208.142.923.770	1.239.162.747.571
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.333.268.835,00	28.879.531.165	29.492.439.140	34.569.436.390	39.646.433.641	44.723.430.892
Jumlah Pendapatan Daerah	1.215.530.623.732	1.462.490.373.263	1.511.455.258.280	1.562.701.052.837	1.613.890.119.682	1.660.839.538.926
BELANJA						
BELANJA OPERASI	1.033.842.943.774,03	1.297.006.530.441	1.345.579.246.258	1.370.150.567.490	1.394.871.889.121	1.450.032.597.310
BELANJA MODAL	178.238.702.021,56	199.928.706.005	215.836.039.363	231.343.372.721	247.050.706.079	262.152.846.675
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.453.141.293,00	4.245.169.754	4.578.871.850	4.912.633.947	5.246.396.643	5.580.158.140
BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	1.215.634.787.088,59	1.501.180.346.200	1.565.794.157.471	1.606.406.574.357	1.647.168.991.243	1.717.765.602.125
Surplus/ (Defisit)	104.163.358,70	-38.689.972.936,99	-54.338.899.191	-43.705.521.520	-33.278.871.561	-56.926.063.199
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.729.526.011,00	45.889.972.936,99	59.338.899.191	50.705.521.520	40.278.871.561	68.926.063.199
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	12.000.000.000
Pembiayaan Netto	43.729.526.011,00	38.889.972.936,99	54.338.899.191	43.705.521.520	33.278.871.561	56.926.063.199

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (data diolah)

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kota-Kota; dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030

No	Detail	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapabilitas Dasar	1.462.880.170.000	1.501.465.730.000	1.540.201.763.000	1.613.286.175.000	1.686.635.560.000
2	Kapabilitas penguatan	40.620.811.825.000	40.238.689.481.000	50.775.434.500.000	40.238.689.481.000	40.810.860.244.000
	Total kemampuan	1.503.500.981.825	1.541.704.419.481	1.590.977.197.500	1.653.524.864.481	1.727.446.420.244
	Saluran					
1	Total belanja Wajib dan Program yang tidak dapat serta belian lainnya	837.248.815.611	873.752.234.486	885.343.585.911	894.733.175.482	941.856.130.778
2	Total kemampuan pemerintah	7.067.087.000.000	7.000.000.000.000	7.000.000.000.000	7.000.000.000.000	71.000.000.000.000
	Total pengalokasian	894.733.815.611	873.752.234.486	885.343.585.911	894.733.175.482	941.856.130.778
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	608.767.166.214	667.952.184.995	705.633.611.589	758.791.688.999	775.590.289.466

Sumber : Badan Keuangan dan aset daerah Kota Kupang (data diolah)

Dari Tabel 2.78 diatas, dapat diketahui bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kota Kupang dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 memiliki proyeksi masing-masing sebesar : tahun 2026 Rp. 663.922.330.583, tahun 2027 Rp. 692.042.858.983, tahun 2028 Rp. 720.163.387.382, tahun 2029 Rp. 748.433.915.781, dan tahun 2030 Rp. 775.899.251.419.

Berdasarkan analisis tersebut, maka diperoleh rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030 adalah seperti pada Tabel 2.79

Tabel 2.79 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2026-2030

No	Detail	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas Riil kemampuan keuangan	663.922.330.583	692.042.858.983	720.163.387.382	748.433.915.781	775.899.251.419
2	Rencana Penggunaan :					
	Proritas I (Wajib dan mengikat)	428.775.321.133	438.034.282.651	447.333.197.143	456.632.131.687	465.931.066.715
	Proritas I (Pembelian via Daerah) kepala daerah)	75.120.882.458	75.008.536.331	77.888.191.233	78.801.784.884	80.958.195.215

Sumber : Badan Keuangan dan aset daerah Kota Kupang (data diolah)

2.3. PERHASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, senantiasa diperhadapkan pada masalah, tantangan dan kendala. Untuk itu dibutuhkan Pemimpin yang visioner dalam menggagas berbagai solusi atas masalah melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Karena itu, perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih merumuskan Visi dan Misi, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Isu strategis pembangunan Kota Kupang merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data kondisi saat ini (*existing condition*), dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional dan aspirasi serta harapan masyarakat ke depan (*future condition*). Analisis isu-isu strategis ini merupakan salah satu bagian terpenting dan mendasar dalam penyusunan dokumen RPJMD yang selanjutnya menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Berdasarkan gambaran di atas, berikut disajikan beberapa permasalahan pokok dan potensial yang diidentifikasi dan ditemukan selama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kupang :

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Aspek Fisik Kewilayahan

Topografi Kota Kupang menunjukkan bentuk permukaan mulai dari datar sampai bergelombang yang membentang dari bagian utara sampai ke selatan Kota Kupang. Bagian utara memiliki ketinggian 0-50 m dpl yang membentang sepanjang pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 12 km, sedangkan selatan ketinggian berkisar antara 50-350 m dpl. Dengan kondisi topografi serta perkembangan kota yang ada, menimbulkan beberapa permasalahan yang terkait aspek fisik kewilayahan khususnya terutama dikaitkan dengan peruntukan kawasan yang ada.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek fisik kewilayahan di Kota Kupang meliputi :

- a. Luas tutupan lahan yang dikaitkan juga dengan luas RTH masih jauh dibawah luasan yang disyaratkan. Bahkan pada bagian wilayah tertentu (kecamatan pinggiran Kota Kupang) terjadi alih fungsi lahan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pemenuhan akan kebutuhan prasarana wilayah dan fasilitas publik lainnya. Pada tahun 2017 tercatat luas RTH Kota Kupang hanya seluas 19%, sementara sesuai arahan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disyaratkan

agar ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit haruslah 30 % dari total luas wilayah Kota tersebut. Bahkan luasan RTH Kota Kupang diperkirakan terus mengalami pengurangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat perkembangan wilayah perkotaan yang berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan ruang untuk pembangunan permukiman dan atau infrastruktur perkotaan lainnya.

- b. Terdapat kecenderungan ketidak-konsistenan dalam hal pemanfaatan ruang/kawasan sesuai peruntukan ruang seperti yang tertuang di dalam rencana umum dan rencana detail peruntukan ruang wilayah di Kota Kupang yang disebabkan tingginya permintaan ruang untuk berbagai kebutuhan. Kawasan tangkapan air Kota Kupang yang secara fisiografis dan hidro-orologis menempati wilayah pinggiran Kota Kupang pada beberapa kelurahan di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Alak, secara faktual mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur publik, sebagai respon atas meningkatnya permintaan permukiman dan pemenuhan kebutuhan ruang untuk menampung kemajuan wilayah perkotaan. Dampak ikutannya adalah terjadi kelangkaan sediaan air tanah yang penting sebagai sumber suplai kebutuhan air baku untuk penduduk Kota Kupang, demikian juga ancaman banjir meningkat ketika musim penghujan tiba sebagai akibat meningkatnya run off.
- c. Dengan kondisi eksisting garis pantai sepanjang 12 km, tampaknya belum mampu dikelola secara optimal, baik untuk kepentingan ekonomi maupun upaya penegakan aturan untuk kepentingan menjaga ancaman kerusakan dan degradasi pantai secara berkelanjutan. Pantai sebagai kawasan publik dengan peran penting sebagai RTH tampaknya mengalami banyak distorsi ketika harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Akibatnya alih fungsi pemanfaatan ruang wilayah pantai untuk pembangunan dan pengembangan aktivitas ekonomi dengan status kepemilikan dan penguasaan pribadi (private property rights) menjadi sulit dikendalikan, yang pada gilirannya menghilangkan fungsi wilayah pantai sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh siapa saja.

Aspek Demografi

Aspek kependudukan di suatu wilayah merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam menopang kemajuan wilayah tersebut namun pada sisi yang lain dapat berkembang menjadi permasalahan, ketika jumlah penduduk yang ada melampaui kapasitas dan daya dukung wilayah serta kualitas yang rendah, maka pada gilirannya akan

menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan secara komprehensif.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kependudukan di Kota Kupang meliputi antara lain :

- a. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi baik pertumbuhan alamiah maupun migrasi masuk. Pada tahun 2024 jumlah pendudukan Kota Kupang tercatat sebanyak 474.801 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 2,57% dari tahun 2020 sebanyak 441.041 jiwa. Pertumbuhan tertinggi dan positif terjadi di kecamatan Alak, kemudian diikuti di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Kelapa Lima. Sementara tiga kecamatan lainnya yakni kecamatan Kota Lama, Kota Raja dan Oebobo mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Pertumbuhan yang relatif tinggi selain dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (tingkat fertilitas) juga disebabkan oleh arus migrasi masuk penduduk dari luar wilayah untuk mencari pekerjaan atau pindah tugas, demikian juga untuk melanjutkan pendidikan dan atau tujuan lainnya.
- b. Permasalahan lain yang juga tampak adalah disparitas distribusi penduduk yang berdampak pada adanya perbedaan tingkat kepadatan penduduk menurut wilayah kecamatan. Sampai tahun 2024, kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Kota Lama yakni sebesar 11.743,79 jiwa/km², kemudian berturut-turut diikuti kecamatan Kota Raja sebesar 9.771,80 jiwa/km², kecamatan Oebobo sebesar 7.379,25 jiwa/km², kecamatan Kelapa Lima sebesar 5.191,61 jiwa/km², kecamatan Maulafa sebesar 2.004,96 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Alak sebesar 995,59 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk pada wilayah kecamatan yang ada, lebih disebabkan sempitnya luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk ada. Sementara pada tiga wilayah kecamatan lainnya seperti kecamatan Maulafa, Alak dan sebagian wilayah kecamatan Kota Raja tingkat kepadatannya yang relatif rendah, namun jika dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah tersebut relatif tinggi sehingga pertumbuhan penduduknya perlu dikendalikan apalagi ketiga kecamatan tersebut merupakan kawasan hinterland dan sekaligus sebagai catchment area yang perlu dijaga kelestariannya.

Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Penduduk

Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi ekonomi regional Kota Kupang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang relatif lebih tinggi di banding Kabupaten lain serta provinsi NTT. Trend pertumbuhan ekonomi kota kupang menunjukan trend pertumbuhan positif dimana pada tahun 2021 sebesar 1,34, tahun 2022 sebesar 3,46, tahun 2023 sebesar 44,05 dan tahun 2024 sebesar 4,83 dikecualikan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi bertumbuh negatif sebesar -2,05% sebagai akibat dan merebaknya Covid-19. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang yang demikian menjadi suatu potensi yang bisa didayagunakan untuk menggerakkan perekonomian regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata melalui peningkatan peran sektor tersier dan sekunder sebagai ciri perekonomian perkotaan yang di didorong bersamaan dengan sektor primer.
- b. Kontribusi sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibanding sektor primer, akan tetapi belum optimal mendorong industri pengolahan yang berbasis produk sektor primer lokal domestik. Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Kupang tahun 2024 adalah dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 17,17 persen, lapangan usaha Konstruksi dengan sumbangan sebesar 14,70 persen; dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,32 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, perekonomian Kota Kupang pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen. Secara umum, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,37 persen. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa telah terjadi perubahan struktur perekonomian regional Kota Kupang, yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer, sementara secara bersamaan diikuti dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian permasalahan yang harus diatasi terkait peran dan atau kontribusi sektor sekunder dan tersier yang terus meningkat harus mampu menghasilkan multiplier effect yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi terkait lainnya, terutama dalam meningkatkan proses nilai tambah dan nilai lebih untuk meningkatkan rantai nilai (value chain) bagi produk barang dan jasa yang potensial di Kota Kupang dan atau wilayah lain di NTT.
- c. Tercatat Total PDRB Kota Kupang pada tahun 2024 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 30,773 triliun sementara berdasarkan harga konstan sebesar Rp.18,697 triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelum dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,11% per tahun. PDRB per kapita penduduk NTT

secara keseluruhan sebesar Rp.78,60 juta; Kota Kupang sebesar Rp.61,03 juta; dan Nasional sebesar Rp.78,62 juta. Angka ini menunjukkan bahwa nilai PDRB per Kapita nasional masih lebih tinggi di banding Kota Kupang. Untuk itu upaya peningkatan pertumbuhan sektor-sektor produksi potensial yang disesuaikan dengan dukungan sumberdaya ekonomi yang ada mutlak diperlukan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa penggerak sektor ekonomi lebih didominasi sektor konsumsi, padahal jika hal ini terus didorong harus juga disertai dengan peningkatan daya beli yaitu melalui peningkatan pendapatan perkapita.

- d. Tingkat inflasi Kota Kupang menunjukkan fluktuatif dari tahun ke tahun, bahkan pada dua tahun terakhir memperlihatkan tingkat inflasi yang relatif melandai baik inflasi NTT maupun inflasi nasional. Pada tahun 2023 inflasi kota kupang sebesar 2,21 dan di tahun 2024 sebesar 1,53 sedangkan inflasi NTT di tahun 2024 sebesar 2,70 dan nasional sebesar 1,57. Inflasi Kota Kupang tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,59 dan diikuti makan minum dan tembakau sebesar 3,12. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian terhadap sektor-sektor pemicu untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Terkait indeks gini ratio sebagai indikasi untuk ketimpangan sudah cukup memadai bahkan masih lebih baik dibanding kabupaten lain di NTT dan juga NTT bahkan nasional. Pada tahun 2023 Indeks Gini Ratio Kota Kupang tercatat sebesar 0,325 sementara NTT sebesar 0,325 dan nasional sebesar 0,400, bahkan pada tahun 2024 tercatat indeks gini Kota Kupang menurun menjadi sebesar 0,316. Walaupun sudah cukup baik, perlu terus dipertahankan sehingga mampu menekan ketimpangan kesejahteraan antar penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.
- f. Sampai tahun 2024, persentasi penduduk miskin Kota Kupang relatif rendah yakni sebesar 8,24% dibanding penduduk NTT 19,48% dan nasional 8,57 %. Untuk itu kedepan kondisi ini harus terus dipertahankan termasuk menghindari dari kondisi kemiskinan ekstrim yang tercermin dari indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dihadapi.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kesejahteraan penduduk Kota Kupang diidentifikasi sebagai berikut :

- a. IPM penduduk Kota Kupang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan pada lima tahun terakhir, yakni sebesar 81,91 di tahun 2020 meningkat menjadi 83,21 tahun 2024 sedangkan , IPM penduduk NTT sebesar 69,14, sementara nasional tercatat sebesar 75,02. Peningkatan IPM penduduk Kota Kupang harus menjadi tekad dan

- semangat yang kuat, sehingga untuk 5 (lima) tahun kedepan minimal harus meningkat menjadi 85,00 point terutama dengan mendorong kontribusi unsur penentu IPM yaitu aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- b. Indikator kemajuan pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Pada tahun 2022, HLS tercatat sebesar 16,43 sementara RLS baru sebesar 11,61. Hal ini berarti bahwa masih ditemukan adanya murid/siswa yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, bahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan PT. Walaupun ditinjau dari APM, APK dan APS sudah relatif tinggi terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Untuk itu kedepan diperlukan penataan terhadap kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang lebih baik sehingga mampu mengakomodir dan memperbaiki mutu pendidikan di Kota Kupang yang lebih baik dan merata.
- c. Pengangguran terbuka di Kota Kupang tercatat sebesar 8,55% pada tahun 2022 yang menurun dari 10,90% pada tahun 2020. Angka ini tertinggi dibanding Kabupaten lain di NTT termasuk NTT yang tercatat hanya sebesar 3,54%. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun ketimpangan rendah, akan tetapi pengangguran masih merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. TPAK hanya mencapai 61,33%, dan ini berarti dari angkatan kerja yang tersedia, masih banyak yang memerlukan pekerjaan. Untuk itu upaya penyediaan lapangan kerja dengan mengoptimalkan sektor ekonomi potensial merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kota Kupang.

Daya Saing Daerah

Terkait permasalahan yang berkaitan dengan daya saing daerah, diidentifikasi atas kemampuan ekonomi daerah dan sumberdaya manusia yaitu :

- a. Pengeluaran perkapita penduduk Kota Kupang pada tahun 2020 sebesar Rp.1.503.031 /kap/bulan mengalami penurunan ditahun 2023 menjadi Rp 1.447.960 dan terus menurun di tahun 2024 menjadi Rp.1.430.799/kap/bulan. Komponen pengeluaran untuk kebutuhan non- makanan lebih besar dibanding untuk kebutuhan makanan. Hal ini berarti bahwa peningkatan daya beli masyarakat harus terus dipertahankan dan atau ditingkatkan mengingat peningkatan harga produk non-makanan yang terus mengalami peningkatan akibat umumnya merupakan produk industri yang berasal dari luar wilayah.
- b. Kota Kupang sebagai pintu masuk utama ke provinsi NTT, maka keberadaan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut menjadi penting kedudukannya. Dalam pengelolaannya

kedua jenis infrastruktur tersebut langsung dikelola oleh BUMN. Untuk itu kerjasama pemerintah Kota dengan pihak pengelola termasuk perusahaan maskapai penerbangan dan pengusaha transportasi laut sangat diperlukan, terutama untuk menekan biaya transportasi yang sering memberatkan penumpang yang menggunakan kedua jasa transportasi tersebut.

- c. Distribusi infrastruktur listrik dan juga air minum masih menjadi kendala dan juga kapasitas layanan untuk pemenuhan konsumen di Kota Kupang. Khusus penyediaan air bersih baik jumlah maupun kualitas masih mengalami kelangkaan terutama pada saat musim kemarau. Krisis air bersih semakin meningkat di musim kemarau, bahkan ancaman perubahan iklim diperkirakan akan semakin memperparah ketersediaan air baku di waktu yang akan datang.
- d. Dari sisi peningkatan jumlah izin yang diberikan untuk investasi, terutama investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA tercatat adanya peningkatan dari 11.204 investor di tahun 2022 dengan total investasi sebesar Rp 1,2 triliun meningkat di tahun 2024 dengan total investasi 6,1 triliun. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Kota Kupang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian ke depan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentif yang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai dikaitkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat dalam hal berhubungan dengan perizinan
- e. Permasalahan pada aspek sumberdaya manusia terbaca atas Nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio index*), dimana sampai tahun 2020 tercatat sebesar 39,05 meningkat menjadi 44,02 di tahun 2024. Nilai rasio ketergantungan mengindikasikan bahwa masih tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu kedepan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan *opportunity of labor* yang tersedia bagi kemajuan Kota Kupang secara signifikan.

Aspek Pelayanan Umum

Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- a. Pada bidang pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah dapat dikatakan sudah cukup memadai, namun demikian masih terus diperbaiki dan dipenuhi terutama berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah-Murid sudah/telah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga dapat mencapai kondisi ideal yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagi semua penduduk usia sekolah.
- b. Di bidang layanan kesehatan permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup; meningkatkan cakupan Universal Child Immunization (UCI); meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajat kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.
- c. Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transportasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Pada berbagai ruas jalan masih ditemukan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah; persentase ruang publik berkurang ; persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah. Selain itu persentase fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang dimeterisasi masih sangat rendah (38,69%) dan juga jumlah titik lampu PJU yang rendah (70,82) akibatnya performans Kota Kupang yang indah dan aman menjadi rendah. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah (2,22%) disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum yang masih rendah. Faktor

pemicu rendah cakupan layanan ini lebih disebabkan rendahnya jaringan distribusi perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada. Dengan kondisi dimaksud menyebabkan kelangkaan layanan air minum sering dijumpai terlebih saat musim kemarau.

- d. Masih ditemukan seluas 11,024 % area permukiman kumuh di Kota Kupang. Demikian juga rumah tidak layak huni teridentifikasi sebanyak 9.341 unit pada tahun 2022 yang berkurang dari 10.141 unit pada tahun 2018. Gambaran atas kondisi yang ada, mengisyaratkan bahwa masih dijumpainya permasalahan di sektor perumahan dan permukiman yang harus dibenahi tidak saja penataan kawasan permukiman akan tetapi juga peningkatan kesejahteraan penduduk dan penegakan aturan terutama berkaitan dengan konsistensi implementasi RTRW, RTBL, dan lain sebagainya.
- e. Bidang kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) yang salah satu tugasnya adalah mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat dikatakan sudah cukup baik. Walaupun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi terutama dalam hal pelayanan yang diberikan termasuk mempertimbangkan rasio personil dengan jumlah penduduk serta fasilitas penunjang kamtibmas yang ada dan menyebar di setiap kelurahan. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan menjadi aspek penting yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.
- f. Permasalahan bidang sosial kemasyarakatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang terutama mereka sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 189.929 orang menurun menjadi 162.782 orang di tahun 2024. Demikian juga jumlah orang miskin yang cukup besar yaitu sebanyak 40.380 orang atau 8,24%. Demikian juga permasalahan dalam penanganan masalah kemiskinan termasuk mereka yang terkategori dalam kelompok miskin ekstrim yang juga cukup besar yakni sebanyak 6.614 Rumah Tangga atau sebanyak 38.643 orang di tahun 2024. Dengan demikian diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Kupang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan pada tahun 2024 terutama ditandai dengan tingginya jumlah angkatan kerja (211.951 orang)

sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih belum optimal (67,01%) dan pengangguran terbuka sebesar 8,60%. Mencermati indikator permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi, maka diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan.

- b. Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih dihadapi di Kota Kupang bahwa walaupun terjadi penurunan akan tetapi masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 314 kasus di tahun 2022 meningkat menjadi 398 kasus di tahun 2024. Angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender relatif sudah cukup tinggi, demikian juga keterlibatan perempuan di pemerintahan dan legislatif sudah cukup baik. Termasuk juga prevalensi dan rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO relatif rendah. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.
- c. Penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup baru mencapai 64,07. Indikator utama lainnya yang mempertunjukan rendahnya upaya penanganan lingkungan hidup di Kota Kupang yakni sampai tahun 2022 persentase penanganan sampah yang baru 70,19%; Ratio TPS sebesar 1,29/1.000 penduduk; persentase pemantauan mutu air baru mencapai 67%. Selain itu juga bahwa persentase penegakan hukum lingkungan rendah yaitu sebesar 0,20%, akibat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UPL, UKL, SPPL) sebesar 1,73%. Berbagai kondisi dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi menuntut diterapkannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip 5R sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.
- d. Dari sejumlah indikator capaian di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah cukup baik. Namun demikian yang masih perlu untuk diperbaiki dan memerlukan pengawasan dan pengendalian yang serius adalah menghadapi

pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk yang cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kota Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (pull factor) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.

- e. Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan. Sebagai gambaran sampai tahun 2024 cakupan peserta KB aktif baru sebesar 51,07%; cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif sebesar 12,25%, serta beberapa indikator penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah. Padahal harus diakui bahwa apabila kebijakan dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana rendah capaiannya, akan berdampak luas pada aspek-aspek lainnya terutama di bidang kesehatan keluarga dan secara lebih luas terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia.
- Di bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasaran layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan sehingga menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.
 - Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan. Mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktik-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus

- ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, up-date informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.
- Jumlah total usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 17.609 unit, yang didominasi oleh usaha mikro (17.364 unit), usaha kecil sebanyak 235 unit dan menengah hanya satu unit pada tahun 2024 dengan UMKM terkategori sehat hanya sebanyak 60%.

Berdasarkan fakta yang ada, maka diperlukan pembinaan kelompok UMKM secara terencana sehingga unit-unit usaha yang ada mampu berkembang serta lebih profesional dalam pelayanan usaha termasuk meningkatkan skala ekonominya.

- Di bidang kepemudaan dan olah raga yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengembangkan pembinaan terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada dalam rangka peningkatan prestasi. Demikian juga penyediaan prasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi swasta secara terencana dan berkelanjutan.
- Di bidang kebudayaan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu upaya meningkatkan peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan.
- Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpustakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Beberapa aspek yang menjadi urusan pemerintahan pilihan sekaligus berperan penting dalam mendorong kemajuan Kota Kupang secara inklusif, dapat diidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi yaitu :

- Di bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Pada aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk masih sangat rendah dan terbatas, yang terbaca sampai tahun 2024 hanya terdapat 5 unit usaha. Prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar, mengingat Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam daratan sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga bahwa kebutuhan untuk mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.
- Terdapat sejumlah obyek wisata dan sektor penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran dan angkutan. Akan tetapi tampaknya bahwa berbagai potensi pariwisata yang dimiliki belum dikelola secara optimal dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi regional secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kota Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Hotel yang ada lebih didominasi oleh hotel non- bintang, sementara hotel berbintang tersedia dengan jumlah yang terbatas yakni hotel bintang 2 sebanyak 3 unit, bintang 3 sebanyak 5 unit dan hotel bintang 4 sebanyak 3 unit. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di atas, maka upaya mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.
- Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (*land based activity*). Untuk mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan kepada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk home industri kiranya menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
- Aspek perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan serta didominasi skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat

rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan.

Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumberdaya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal.

Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diemban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Kupang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah harus menjadi fokus pengembangan utama termasuk membenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Keseluruhan capaian atas bidang pembangunan di atas, dapat dioptimalkan ketika jumlah dan kualitas ASN penyelenggara pembangunan di Kota Kupang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang kedepan yang patut dilaksanakan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM ASN disertai peningkatan jumlah ASN yang sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan dalam rangka mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi di Kota Kupang.

Permasalahan Keuangan Daerah

Teridentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- a. Rendahnya kapasitas fiskal daerah
- b. Ketergantungan pada dana transfer yang tinggi
- c. Belum memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial seperti pajak dan non pajak
- d. Rendahnya tatakelola keuangan daerah secara memadai, yang ditunjukkan masih adanya SILPA.

Tantangan dan Peluang Lingkungan Global

Tantangan dan peluang lingkungan global, paling tidak merupakan upaya atas pencapaian target pembangunan global seperti yang tertuang di dalam Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 3 dimensi tujuan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. Dari konsensus SDG's tersebut telah ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tambahan dimensinya adalah Hukum dan Tata Kelola.

Secara ringkas, ke-17 tujuan SDGs adalah sebagai berikut: 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; 2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 6) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 10) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; 11) menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15) melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 16) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan

akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; 17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs merupakan bentuk tantangan global untuk merespon kemajuan peradaban, yang mana di satu sisi bahwa inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak terhadap meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebarnya ketimpangan pendapatan. Aspek inequality inilah merupakan sasaran penting SDGs yaitu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keberpihakan terhadap lingkungan. Sementara itu, tantangan lain yang dihadapi bersumber dari Global Attitudes survey yang dilakukan di 44 negara pada tahun 2014 dan menemukan bahwa 5 hal terbesar yang ditakutkan masyarakat global mengancam kehidupan umat manusia yaitu : (i) Kebencian agama dan etnis; (ii) Ketidaksetaraan; (iii) AIDS dan penyakit menular lainnya; (iv) Senjata nuklir; (v) Polusi dan masalah lingkungan.

Berdasarkan tantangan global yang dihadapi khususnya yang tertuang di dalam SDGs (tujuan 11), maka secara khusus Kota Kupang dalam dua puluh tahun kedepan dihadapkan pada tantangan dan peluang global untuk ikut serta meraih tujuan SDGs tersebut. Bahkan fenomena perkotaan saat ini dan pada kurun waktu yang akan datang, disparitas jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan tidak terhindarkan. Diperkirakan saat ini 55% penduduk bermukim di wilayah perkotaan. Dan angka ini akan terus meningkat di waktu yang akan datang. Jika fenomena ini juga terjadi di Kota Kupang, maka tujuan 11 dari SDGs harus diantisipasi sehingga Kota Kupang dapat menjadi kota dan pusat permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan secara minimal diharapkan dapat tercapai.

Mandat Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi NTT

Kota Kupang sebagai bagian dari provinsi NTT, maka kedudukannya sekaligus mengemban mandat yang berkenaan dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, dengan target jangka panjang nasional untuk periode pembangunan jangka panjang 2025-2045. Dari sebanyak 12 arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara, yang mana jika dikaitkan dengan kedudukan Kota Kupang, terdapat beberapa yang relevan untuk didorong pengembangannya. Arah kebijakan dimaksud antara lain :

1. Pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal, khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian,

- perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan dengan pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak.
 3. Pengembangan bandara utama (Bandara Internasional El Tari di Kupang) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane di Wilayah Bali-Nusra.
 4. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum masal di kota besar dimulai dari Kota Kupang.
 5. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan) khususnya di Wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kota Kupang.
 6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dengan penguatan mitigasi risiko pada Wilayah Bali-Nusra.
 7. Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.

Arah kebijakan pembangunan wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional terutama dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu pencapaian atas target nasional diharapkan sekaligus menjawab kebutuhan regional NTT dengan tetap mempertimbangkan aspek kekhasan yang dimiliki saat ini baik dari aspek fisik kewilayahan, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi regional dan stabilitas politik.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Mengacu pada permasalahan, tantangan, peluang dan potensi yang ada dan dimiliki di Kota Kupang, serta dengan mempertimbangkan target nasional dan regional khususnya dalam pencapaian arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana pada kawasan Bali-Nusa Tenggara, maka beberapa rumusan isu yang dapat diidentifikasi dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan agenda dan sasaran pokok yang akan dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80 Kelompok Permasalahan dan Isu Strategis

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
A. Perekonomian Regional dan Kesejahteraan Penduduk		
1.	Belum optimalnya peran, fungsi dan kedudukan sektor sekunder dan tersier untuk mendorong peningkatan kemajuan ekonomi regional dan pemerataan kesejahteraan secara signifikan.	Rendahnya produktivitas sektor sekunder dan tersier
2.	Tingginya tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif rendah.	Pengangguran dan Kemiskinan
B. Fisik Kewilayahan dan Demografi		
1.	Ketidak-konsistenan pemanfaatan ruang/kawasan termasuk meningkatnya alih fungsi lahan-lahan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk berbagai kebutuhan penggunaannya. Demikian juga rendahnya luas tutupan lahan yang pada gilirannya berdampak pada Rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Rendahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan
2.	Belum optimalnya pemanfaatan garis pantai untuk kepentingan lingkungan dan ekonomi. Termasuk juga lemahnya penegakan aturan dalam menekan ancaman kerusakan dan degradasi lingkungan pantai secara berkelanjutan.	
3.	Ancaman perubahan iklim, bagian wilayah rawan bencana dan peningkatan emisi gas rumah kaca berpotensi besar dalam mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat dan wilayah	Belum optimalnya upaya mitigasi dan tatakelola di lingkup pemerintahan dan masyarakat
4.	Tingginya laju pertumbuhan dan disparitas distribusi penduduk, yang pada gilirannya berdampak terhadap tingkat kepadatan penduduk antar wilayah kecamatan di Kota	Rendahnya pengendalian pertumbuhan dan pemerataan distribusi permukiman penduduk
5.	Kurangnya jumlah dan tidak meratanya distribusi fasilitas publik untuk pengelolaan sampah, air bersih, listrik/penerangan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya	Ketimpangan distribusi fasilitas publik
6.	Belum optimalnya dukungan dan keberpihakan pembangunan gender termasuk hak-hak atas perempuan dan anak	Belum optimalnya keberpihakan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai aras kebijakan dan partisipasi pembangunan

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
C. Daya Saing Daerah		
1.	Tingkat Kebutuhan Penduduk Meningkat Namun Tidak Di Sertai Peningkatan Daya Beli	Rendahnya daya beli masyarakat
2.	Belum optimalnya sistem kelembagaan layanan investasi.	Rendahnya kualitas layanan investasi
3.	Tingginya <i>dependency ratio</i> , sehingga menyebabkan tingginya beban ekonomi penduduk produktif di Kota Kupang.	Kelangkaan lapangan kerja
D. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1.	Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat terutama untuk meningkatkan indikator seperti RLS, HLS, APM dan APK yang lebih memadai.	Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas, adil dan merata.
2.	Rendahnya cakupan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI), cakupan kepesertaan JKN. Demikian juga tingginya indikator AKI dan AKB, prevalensi stunting dan gizi buruk.	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat dan pemerataan layanan
3.	Kondisi prasarana jalan dan jembatan, fasilitas penerangan umum dan layanan jaringan kelistrikan; serta prasarana layanan air bersih/minum yang rendah. Fasilitas penunjang infrastruktur yang terbatas seperti drainase, PJU, jaringan perpipaan. Demikian juga sistem transportasi yang tidak terintegrasi.	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana umum perkotaan, dan belum meratanya pembangunan sarana prasarana perkotaan
4.	Tinggi dan meluasnya kawasan permukiman kumuh.	Penataan kawasan permukiman kota yang asri dan terintegrasi dengan sistem perkotaan yang efisien belum optimal
5.	Capaian layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Belum Maximal	Belum optimalnya implementasi SPM dan kebijakan pelayanan yang sesuai dan memadai.
E. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1.	Tingginya masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang erat kaitannya dengan kemiskinan masyarakat.	Rendahnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat kota
2.	Tingginya permasalahan di bidang ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta rendahnya keberpihakan terhadap kelompok disabilitas dan kelompok lansia.	
3.	Sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang belum optimal dalam mengendalikan	Rendahnya pengendalian arus migrasi dan urbanisasi

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
	pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk yang tinggi,	
4.	Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, terutama berhubungan dengan belum tertanganinya permasalahan sampah dan juga penegakan terhadap aturan pengendalian lingkungan hidup.	Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan
5.	Rendahnya efisiensi layanan pemerintahan akibat masih rendah dan terbatasnya layanan berbasis TIK.	Belum optimalnya layanan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan profesional serta berbasis pada TIK
6.	Rendahnya pembinaan dan perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap kelompok pemuda dalam bidang olah raga dan kebudayaan, terutama dalam mendorong kreativitas masyarakat secara optimal.	Belum optimalnya pembangunan di bidang kepemudaan
F. Urusan Pemerintahan Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan		
1.	Terbatasnya fasilitas penunjang pariwisata baik hotel dan restoran dengan kalifikasi yang tinggi. Demikian juga kelompok jasa perjalanan wisata yang terbatas baik jumlah maupun kualitas layanan yang memadai.	Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan
2.	Belum optimalnya layanan penunjang urusan pemerintahan baik di bidang sistem perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengawasan, dan lain sebagainya.	Rendahnya kualitas SDM ASN untuk mendukung layanan pemerintahan yang akuntabel, mandiri, profesional dan efisien.
3.	Kurangnya Industri Pengolahan berbasis produk perikanan, ternak dan tanaman	Belum optimalnya usaha peningkatan <i>value add</i> dan <i>value chain</i> melalui hilirisasi produk
4.	Belum optimalnya sektor industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak perekonomian kota sehingga ketergantungan barang dan jasa dari luarwilayah masih sangat dominan	berbahan baku perikanan, ternak, dan tanaman dalam mendukung ekonomi hijau dan biru
G. Pengelolaan Keuangan Daerah		
1.	Rendahnya kapasitas fiskal daerah	Rendahnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Ketergantungan pada dana transfer yang tinggi	
3.	Rendahnya tatakelola keuangan daerah secara memadai, yang ditunjukkan masih adanya SILPA.	

BAB 3

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah



BAB III**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH****3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN****3.1.1. Visi dan Misi****Visi**

Visi Pembangunan jangka menengah Kota Kupang 2025-2029 merupakan arah pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan pembangunan dalam masa jabatan 5 (lima). Sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan, maka rumusan visi selanjutnya digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan prioritas pembangunan Kota Kupang sehingga terarah pada upaya-upaya nyata yang sistematis, terstruktur dan terukur guna mencapai tujuan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sehingga rumusan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah :

**"KOTA KASIH SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG MAJU, MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"**

Rumusan visi RPJMD 2025-2029 ini mengandung satu frasa dan (5) lima kata kunci yaitu :

RUMAH BERSAMA, mengandung makna bahwa Kota Kupang adalah kota majemuk tempat hunian semua golongan masyarakat dan berbagai etnis, agama, latar belakang dan golongan. Tercatat 3 (tiga) kelompok etnis terbesar yang sejak awal mendiami wilayah Kota Kupang adalah etnis Timor, Rote dan Sabu. Demikian pula sejumlah etnis lainnya juga sudah mendiami wilayah ini antara lain etnis Flores, Sumba, China, Arab, Jawa, Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, Ambon dan Papua dapat kita jumpai hidup berdampingan secara bersama di Kota Kupang dengan aman, damai dan harmonis. Selanjutnya jika menilik dari latar belakang agama, maka dapat dijumpai 2 (dua) kelompok besar agama yang dianut warga Kota Kupang, yaitu Kristen Protestan, Katolik, dan diikuti oleh agama Islam, Hindu dan Budha.

KASIH dalam konteks filosofis mengandung makna yang sangat dalam dan kompleks. KASIH bisa merujuk pada berbagai konsep seperti cinta, belas kasihan, pengorbanan, dan pemahaman yang mendalam tentang kemanusiaan. Kata KASIH jika dikaitkan dengan pernyataan bahasa asli Helong yang terbaca dalam logo Kota Kupang yaitu "*Ul au nol Dael*

Banar yang berarti *"Bangunlah Aku Dengan Hati Yang Tulus"*, maka keduanya sangatlah relevan. Dengan demikian kata KASIH dalam pernyataan visi Kota Kupang harus mewarnai setiap gerak pembangunan di Kota Kupang.

Kata KASIH dalam Visi Kota Kupang, adalah akronim dari Karya (K), Aman (A), Sejahtera (S), Indah (I) dan Harmonis (H). Bahkan Kasih dalam konteks pembangunan Kota Kupang, sarat akan nilai spiritual, moral, historis dan sosial yang terus harus mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang kedepan.

MAJU, mengandung makna serta sekaligus merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kota yang maju adalah kota yang siap menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dengan keberdayaan dalam merumuskan arah dan tujuan perubahan dan keberdayaan untuk mengelola dampak dan gejolak yang diakibatkan oleh perubahan itu. Kemajuan yang dicapai tergambarkan pada kondisi masyarakat yang mengalami perubahan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan/pengetahuan dan juga kondisi sosial yang adaptif terhadap perubahan yang dicapai. Dengan kemajuan yang diraih diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di bidang ekonomi regional. Kemajuan ekonomi ditandai dengan berkembangnya berbagai unit usaha ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang produktif. Demikian juga terjadinya transformasi ekonomi hijau berbasis digital, serta terwujudnya Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di belahan selatan Indonesia umumnya dan NTT khususnya yang terintegrasi secara nasional dan global. Untuk mewujudkan kemajuan dimaksud maka diperlukan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif melalui desain dan implementasi peraturan perundang-undangan (regulasi) secara konsisten dan berkeadilan.

MANDIRI, mengandung makna bahwa adanya kekuatan internal sebagai hasil dari kemajuan yang dicapai, sehingga kedudukan wilayah dan masyarakat Kota Kupang tetap memiliki kekuatan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar daerah, bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa dan masyarakat yang semakin mengglobal tidak mungkin lagi ada bangsa atau masyarakat yang mampu hidup sejahtera, adil dan maju dalam kesendirian dan ketensolasian. Karena itu kekuatan ancangan jejaring (*networking*) merupakan satu prasyarat. Kemandirian adalah hak setiap bangsa dan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, tujuan hidupnya sendiri, dengan strategi

dan kebijakan untuk mencapai tujuan hidupnya. Karena itu kemandirian tidak mengandung pengertian kemandirian secara fisik geografis melainkan secara filosofis yaitu kemandirian menentukan nasib sendiri dan kemandirian secara programatik strategis.

SEJAHTERA, mengandung makna bahwa masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

BERKELANJUTAN, mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan daerah khususnya di Kota Kupang harus mampu menjamin keberlanjutan baik pada level wilayah maupun masyarakat. Keberlanjutan dimaksud terutama diprioritaskan pada beberapa bidang pembangunan utama, di mana kemajuan dan keberlanjutannya diharapkan dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi bidang- bidang pembangunan terkait, baik keterkaitan kedepan maupun kebelakang. Kemajuan wilayah yang merata yang disertai ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan yang merata dan berkualitas pada seluruh bagian wilayah Kota Kupang, diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pembangunan Kota Kupang yang merata dan berkeadilan. Keberlanjutan yang diraih di bidang ekonomi, ditunjukkan pada kinerja ekonomi hijau dan ekonomi biru (*green and blue economic performance*) yang terus terjaga pada level yang meningkat dalam rangka mendukung kemajuan daerah dan nasional. Pilihan terhadap ekonomi hijau dan biru, lebih kepada kedudukan Kota Kupang sebagai kota maritim, sehingga optimalisasi potensi sumberdaya kelautan harus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Demikian juga ekonomi hijau, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam daratan dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya untuk menjamin peningkatan secara terus menerus tanpa mereduksi aspek kualitas lingkungan. Berkelanjutan di bidang sumberdaya manusia, diharapkan terciptanya masyarakat Kota Kupang yang smart (*smart city society*), yang ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) yang semakin meningkat. Berkelanjutan di bidang pemerintahan diharapkan terciptanya tata pemerintahan yang smart (*smart government*).

Misi

Misi merupakan penjabaran dari Visi dan disusun untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang akan dilakukan.

Rumusan misi ini disusun untuk memberikan kerangka untuk tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah 8 (delapan) misi untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Misi I Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif.

Dalam mewujudkan visi Kota Kupang maka, misi ini diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif untuk mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang cerdas, mandiri dan berdaya saing. Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen yang kuat meningkatkan akses pendidikan yang bermutu, memperkuat nilai-nilai moral dan etika serta menciptakan lingkungan sosial yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminatif dengan menumbuhkan potensi setiap individu secara adil dan berkelanjutan sehingga mampu menghadapi tantangan global.

Misi II Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM.

Upaya pengembangan perekonomian Kota Kupang tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan potensi sumber daya alam dan manusia, serta posisi strategisnya dalam konteks geo-ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan dan optimalisasi potensi sumber daya ekonomi yang ada diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan wilayah secara berkelanjutan, sementara disisi lain Kota Kupang memiliki keterbatasan sumber daya alam, sehingga diperlukan strategi tersendiri dalam memanfaatkan kedudukan Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi, pusat pelayanan publik sekaligus pusat pertumbuhan. Pendekatan yang dipakai guna meningkatkan daya saing kota juga memerlukan strategi alternatif dengan memanfaatkan posisi geografis (*locational rent*) dan potensi permintaan yang terus meningkat. Pengembangan sektor jasa diharapkan menjadi sektor penggerak utama yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, sektor potensial

yang dikembangkan harus mampu mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru agar keseimbangan lingkungan sebagai syarat keberlanjutan dapat tercapai.

Penurunan tingkat kemiskinan, bersama dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru di Kota Kupang diharapkan akan menjadi *trigger factor* terhadap implementasi agenda transformasi ekonomi. Agenda ini mencakup serangkaian langkah seperti integrasi ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital, menjadikan Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, nasional, dan bahkan global secara terintegrasi. Hal ini didukung oleh posisi strategis Kota Kupang yang berada di gerbang selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Australia serta Timor Leste.

Kebijakan meningkatkan daya saing ekonomi kota harus menempatkan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai salah satu kelompok usaha yang banyak menopang perekonomian kota karena menampung sebagian besar pelaku ekonomi rakyat, termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok usaha non-formal dan marginal yang banyak menjadi tumpuan hidup begitu banyak warga kota. Kemajuan dan keberdayaan kelompok usaha ini diharapkan akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota dan pertumbuhan ekonomi kota. Karena keterkaitannya kuat dengan sektor hulu (*backward linkages*) dan sektor hilir (*forward linkages*).

Transformasi ekonomi yang diharapkan untuk dicapai harus tetap berlandaskan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, guna meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan, terutama pada kelompok sektor sekunder dan tersier yang berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi regional Kota Kupang secara inklusif. Kondisi ini sangat relevan mengingat Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTT telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Dengan demikian, optimalisasi potensi yang dimiliki diharapkan dapat mendorong kemajuan wilayah melalui transformasi ekonomi yang tepat, demi kemajuan Kota Kupang yang berimbang dan berkelanjutan.

Misi III Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Upaya mewujudkan tatakeloka pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat dan kemajuan Kota Kupang sebagai rumah bersama. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan suatu komitmen pengelolaan yang transparan, dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral serta dukungan partisipatif dari seluruh komponen masyarakat.

Tatakelola pemerintahan yang bersih, profesional, kolaboratif, adaptif, cerdas dan berintegritas merupakan wujud transformasi di bidang tatakelola pemerintahan Kota Kupang, hal ini penting mengingat keberhasilan dan ketercapaian pada berbagai bidang pembangunan daerah dan masyarakat tidak akan lepas dari dampak layanan pemerintahan yang ada. Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Upaya membangun tatakelola pemerintahan demi stabilitas kepemimpinan di Kota Kupang perlu dilakukan melalui langkah langkah struktural yang melibatkan partisipasi masyarakat serta pentingnya interaksi dan keterhubungan yang kuat antara kelompok eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam struktur pemerintahan Kota Kupang.

Misi IV Menegakkan supremasi hukum, stabilitas ekonomi, demokrasi dan kepemimpinan

Keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan sangat mungkin terjadi jika pemerintah mampu menjamin adanya stabilitas keamanan, ekonomi dan supremasi hukum. Kondisi ini diperlukan untuk memberikan kepastian bagi semua pelaku pembangunan khususnya di bidang ekonomi, para pelaku usaha dan terutama investor dalam melakukan aktivitas ekonomi berjalan sesuai arahan visi, misi yang telah ditetapkan.

Aspek keamanan, kepastian hukum dan kemajuan ekonomi akan saling berhubungan secara resiprokal yang akan menentukan masa depan kota ini, termasuk masa depan kemajuan dan kesejahteraan warganya. Dalam konteks era keterbukaan yang mengharuskan adanya stabilitas hukum akan berdampak positif bagi pelaku ekonomi khususnya para investor yang memerlukan adanya keadilan dan kepastian hukum yang ditandai dengan rendahnya pelanggaran terhadap berbagai aturan dan normal yang berlaku. Stabilitas keamanan menjadi syarat harus bagi berjalannya suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik demi perkembangan peradaban suatu masyarakat dan syarat cukupnya adalah upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam berbagai aspek pelayanan. Supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun dalam memberikan pelayanan publik harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Misi V Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan dan ekologi perkotaan.

Menetapkan fondasi untuk membangun ketahanan sosial, budaya dan lingkungan di Kota Kupang merupakan tujuan yang perlu dicapai dalam periode pembangunan menengah 2025-2029, untuk menggapai aspirasi jangka panjang nasional, yaitu Indonesia Emas 2045. Ini penting karena adanya landasan yang solid bagi ketahanan sosial budaya dan ekosistem dalam menghadapi beragam perubahan yang berpengaruh pada cara hidup individu yang berkualitas serta kontribusinya dalam pembangunan, sambil tetap menjaga daya dukung dan kapasitas lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen pertumbuhan populasi bersamaan dengan peningkatan indeks ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah langkah yang sangat penting yang perlu dilakukan secara berkesinambungan. Sebagai kota yang dihuni oleh berbagai suku, agama, ras, adat istiadat, budaya, serta kearifan lokal, semua elemen tersebut harus dipandang sebagai aset sosial yang dapat digunakan untuk menunjang kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengembangan ketahanan sosial yang memadai diharapkan dapat menjadikan Kupang sebagai salah satu kota pesisir yang menarik dan memberikan dampak positif dalam mempercepat kemajuan di sektor ekonomi dan sosial lainnya. Ancaman perubahan iklim yang semakin meningkat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan lingkungan, sehingga pengelolaan dan pengendalian aspek lingkungan mesti menjadi prioritas sejak awal dan berlangsung terus-menerus agar dapat meminimalisir tingginya angka kehilangan serta rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati serta tinggi frekuensi bencana alam seperti bencana hidrometeorologi, bersamaan dengan mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan tanggap darurat yang perlu ditingkatkan.

Dalam hal Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta taman di Kota Kupang saat ini masih berada jauh di bawah standar minimum yang diatur oleh undang-undang, yaitu 30%. Oleh karena itu, pengembangan dan penataan RTH yang berasal dari berbagai kawasan seperti tepi pantai, pinggir jalan, serta area terbuka yang lain, harus menjadi fokus utama dalam perencanaan jangka panjang ke depan.

Meningkatnya produksi limbah akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang luas, menimbulkan permasalahan pengelolaan sampah yang terus menghantui seluruh wilayah Kota Kupang dari waktu ke waktu. Volume sampah domestik yang meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk atau rumah tangga, serta kurangnya infrastruktur seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), ditambah lemahnya penanganan oleh petugas

kebersihan dan rendahnya keterlibatan masyarakat, menjadikan masalah sampah menjadi tantangan serius saat ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, selain membangun dan merapikan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai (TPS dan TPA), juga harus disertai dengan penguatan institusi dalam penanganan sampah melalui peningkatan partisipasi masyarakat, revitalisasi layanan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah Kota Kupang, serta menerapkan praktik daur ulang dan penggunaannya secara berkelanjutan. Demikian pula dengan tingginya emisi gas rumah kaca, memerlukan kebijakan yang mampu mengatasi dampak negatif yang terjadi.

Misi VI Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan.

Salah satu tujuan pembangunan dalam lima tahun ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur dengan sejumlah indikator makro yang sering digunakan, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, rasio kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio gini. Indikator tersebut menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi terhadap capaian pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Pemerataan yang adil dalam pengembangan kawasan memerlukan pendekatan yang responsif serta berkeadilan dalam konteks sosial dan spasial. Singkatnya, tujuan dan pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Kota Kupang, adalah menciptakan lingkungan yang layak huni secara merata dan adil untuk semua penduduk. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan fasilitas publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan wilayah melalui perencanaan serta strategi yang sesuai. Kemajuan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Kupang diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi penduduk, sehingga impian untuk menjadikan Kota Kupang sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi warganya dapat tercapai. Selain itu, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi yang tersebar di seluruh area, yang pada akhirnya akan memperbaiki kemajuan Kota Kupang secara keseluruhan.

Misi VII Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan.

Kebutuhan akan infrastruktur perkotaan yang memadai dalam hal jumlah dan kualitas perlu menjadi perhatian utama untuk dikelola secara efektif. Berbagai jenis infrastruktur fisik serta yang terkait dengan ekonomi perdagangan, olahraga, dan rekreasi harus diwujudkan agar dapat memenuhi pelayanan serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan dan kelengkapan jalan, khususnya pada kelas jalan kota yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah

Kota Kupang, masih memerlukan perhatian, tidak hanya dari segi panjangnya tetapi juga dari kualitas yang harus diperbaiki. Keberadaan infrastruktur jalan ini terutama berkaitan dengan keterhubungan antar kecamatan dan kelurahan di Kota Kupang, sehingga mengurangi isolasi wilayah yang disebabkan oleh kurangnya jalur penghubung yang diperlukan. Penting untuk memahami dan menerapkan konsep infrastruktur hijau, dalam artian bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur harus memperhatikan lingkungan, termasuk keberadaan berbagai jenis tanaman endemik dan jenis tanaman lain yang berkontribusi terhadap penyediaan oksigen dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pemenuhan layanan kebutuhan akan air bersih dan penerangan jalan masih menjadi tantangan di Kota Kupang. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi berbagai sumber air, baik dari air tanah maupun konservasi air permukaan serta revitalisasi dan pengembangan infrastruktur jaringan penyedia air bersih harus menjadi perhatian utama. Masalah penerangan jalan, khususnya di jalan-jalan utama serta area dengan tingkat keamanan rendah, harus menjadi perhatian utama. Ini tidak hanya untuk meningkatkan keindahan dan keasrian lingkungan, tetapi juga untuk mengurangi risiko gangguan keamanan, dengan tetap memperhatikan penggunaan lampu jalan yang ramah, efisien dan ekonomis.

Infrastruktur esensial lain yang dapat mendukung perkembangan ekonomi dan perdagangan di kota Kupang adalah pasar baik yang tradisional maupun modern serta pusat perbelanjaan lainnya. Dari sekitar tiga unit pasar tradisional yang berada di bawah pengelolaan Perumda/PD Pasar Kota Kupang, masih belum memberikan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat. Kenyamanan yang dimaksud mencakup kualitas bangunan yang sangat kurang memadai serta penataan pedagang yang masih kurang.

Sebagai suatu kota yang berhubungan dengan laut, potensi wisata pantai di daerah ini sangat menjanjikan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dapat dikembangkan dengan lebih profesional. Kerjasama antara pemerintah kota Kupang dan sektor swasta, serta peningkatan partisipasi masyarakat, tampaknya dapat menjadi hal penting di masa depan untuk memaksimalkan potensi wisata pantai dan maritim yang dimiliki oleh Kota Kupang.

Jenis infrastruktur lainnya yang sangat krusial untuk mendukung kegiatan olahraga dan seni, baik di dalam ruangan maupun luar ruangan, harus diprioritaskan dalam pengembangan di masa mendatang. Pembangunan fasilitas serta infrastruktur olah raga yang terkoordinasi dan memenuhi standar internasional guna mendukung berbagai acara

olahraga dan seni di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya infrastruktur tersebut, diharapkan dapat mendorong kemajuan Kota Kupang dalam beragam aspek yang relevan, seperti kesehatan, ekonomi, dan rekreasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

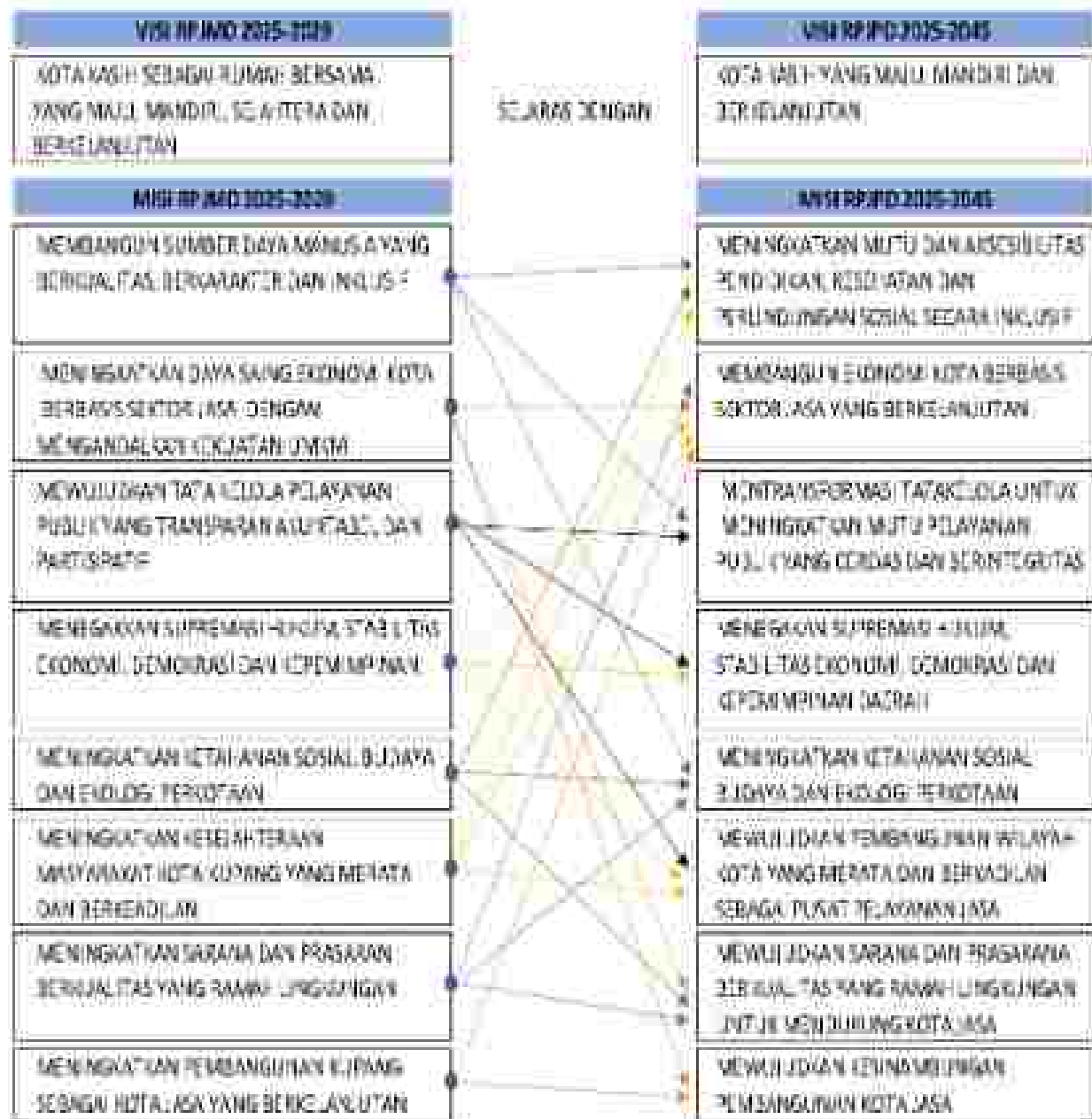
Misi VIII Meningkatkan pembangunan Kota Kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Jasa yang berkelanjutan Kontribusi maka perlu dilakukan pengembangan infrastruktur yang memadai seperti jaringan transportasi, komunikasi dan utilitas pengembangan jasa pendidikan, pengembangan jasa kesehatan, pengembangan jasa keuangan, pengembangan jasa pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan. Kontribusi sektor ini di diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung Kota Kupang sebagai pusat pelayanan sektor jasa unggulan, inklusif dan berkelanjutan.

Keselarasan Visi dan Misi

1. Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang 2025-2045

Visi dan misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 tidak terlepas dan diupayakan adanya keselarasan dengan visi dan misi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Kota Kupang 2025-2045 yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Data Diolah Bappeda Kota Kupang 2025

Gambar 3.1

Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 Dengan Visi Misi RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2045

2. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTT 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini dilakukan untuk memastikan tersinkronisasinya arah pembangunan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah demi tercapainya pembangunan yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Keselarasan misi RPJMD Kota Kupang dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif

Misi pertama ini tersinkronisasi Misi ke-2 RPJMD Provinsi tentang Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT), Misi ke-3 tentang Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS), dan Misi ke-5 tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN) dan Asta Cita ke-4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, dan ke-7 tentang Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Kedua Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM

Misi Kedua ini tersinkronisasi dengan misi ke-4 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA).

Ketiga Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Misi ketiga ini tersinkronisasi dengan misi ke-5 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN). Misi ini selaras dengan rumusan Asta Cita ke-3 tentang Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Keempat Menegakkan supremasi hukum, stabilitas ekonomi, demokrasi dan kepemimpinan

Misi ke-4 ini tersinkronisasi dengan Misi ke-1 RPJMD Provinsi Memastikan Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU) dan Misi ke-5 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)

dan Asta Cita ke-7 tentang Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Kelima Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan dan ekologi perkotaan.

Misi ke-5 ini tersinkronisasi dengan misi ke 5 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN) Asta Cita ke-8 tentang Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan Asta Cita ke-2 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Keenam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan

Misi ke-6 ini tersinkronisasi dengan misi ke-4 RPJMD Provinsi tentang Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA) dan Asta Cita ke-6 tentang Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Ketujuh Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan

Misi ke-7 ini tersinkronisasi dengan misi ke-1 RPJMD Provinsi tentang Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (Maju) dan Asta Cita ke-3 tentang *Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan Pengembangan kewirausahaan.*

Kedelapan Meningkatkan pembangunan Kota kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan

Misi ke-8 ini tersinkronisasi dengan Misi ke-5 RPJMD provinsi tentang Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN) dan rumusan Asta Cita ke-5 tentang Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



Sumber: Data Olahan Bappenas Kota Kupang 2025

Gambar 3.2
 Keselarasan Visi dan Misi-RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029 dan Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT 2025-2029

3. Keselarasan Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan SDGs

Sebagai agenda global, maka penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Perpres ini menguraikan 17 Tujuan dari implementasi SDGs yang masuk di dalam sasaran nasional Rencana Pembangunan nasional serta diharapkan wajib diselaraskan dengan rencana pembangunan di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penerapan SDGs dalam RPJMD Kota Kupang, Tahun 2025-2029 perlu diselaraskan dengan

delapan misi pembangunan yang ada. Gambar 3.3 menggambarkan hubungan selaras antara misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan agenda SDGs 2015-2030.

Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan UMKM Misi 6 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan	Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 5 : Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan Misi 6 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan	Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 6 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan	Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 5 : Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan	Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 6 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan	Tujuan 5 : Kesetaraan Gender : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Misi 6 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan Misi 7 : Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan	Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
Misi 5 : Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan Misi 7 : Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan Misi 8 : Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan	Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang	Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:

Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029	Tujuan SDGs 2015-2030
berkualitas, berkarakter dan inklusif Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan UMKM	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan UMKM Misi 7 : Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan Misi 8 : Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan	Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
Misi 5 : Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan Misi 6 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota kupang yang merata dan berkeadilan	Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
Misi 7 : Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan Misi 8 : Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan	Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan
Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan UMKM	Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Misi 5 : Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan	Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
Misi 5 : Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan	Tujuan 14 : Ekosistem Laut: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan
Misi 5 : Membangun kota yang berketahanan sosial, budaya dan lingkungan	Tujuan 15 : Ekosistem Daratan: Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif Misi 8 : Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan	Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan, ekonomi dan supremasi hukum	
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Tujuan 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
Misi 8 : Meningkatkan pembangunan kupang kota jasa yang berkelanjutan	

Sumber data : RPJMD Kota Kupang 2025-2029

Gambar 3.3 Keselarasan Misi RPJMD Kota Kupang 2025-2029 dengan SDGs 2015-2030

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Upaya mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, memerlukan kerangka kerja yang jelas pada setiap misi terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran dalam setiap misi akan memberikan panduan bagi pelaksanaan segala urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang, didefinisikan sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Demikian pula sasaran merupakan rumusan dari kondisi yang direncanakan agar tujuan dapat tercapai, yaitu berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang didapat dari pencapaian *output* dan *outcome* program perangkat daerah tersebut. Pencapaian *output* dan *outcome* pembangunan akan terpotret melalui indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan. Tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting dari upaya mencapai indikator makro pembangunan daerah. Penetapan indikator makro Kota Kupang dilakukan dengan mempertimbangkan dukungan untuk mencapai target indikator dimaksud di tengah tantangan kompetisi baik tingkat regional, nasional maupun tantangan tingkat global.



Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kota Kasih Sebagai Rumah Bersama Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan									
1	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Kupang yang merata	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta kebudayaan maju	Indeks Pembangunan Manusia	83,62	84,04	84,46	84,88	85,30	85,72
				1. Skor Literasi / Numerasi						
				Literasi SD	66,23	68,73	71,23	73,73	76,23	78,73
				Literasi SMP	78,43	79,53	80,63	81,73	82,83	83,93
				Numerasi SD	55,88	58,78	61,68	64,58	67,48	70,38
				Numerasi SMP	66,95	68,45	69,95	71,45	72,95	74,45
				2. Harapan Lama Sekolah	12,20	12,25	12,30	12,35	12,40	12,40
				3. Rata-rata lama sekolah	9,10	9,20	9,25	9,30	9,35	9,35
				4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,20	53,40	53,60	53,80	54,00	54,20
			Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	1. Usia Harapan Hidup	75,25	75,60	75,91	76,22	76,54	76,87
				2. Jumlah kematian ibu	13	12	10	9	8	7
				3. Jumlah kematian balita	37	35	32	27	23	20
				4. Prevalensi stunting	26,6	25,7	24,7	23,7	22,8	21,8
				5. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	5	7,5	10	12,5	14	15



No	Visi / Misi	Tuguan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				6. Cakupan imunisasi bayi lengkap	60	65	70	75	78	80
				7. Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	85,60	86	87	88	89	90
				8. Angka keberhasilan pengobatan TB	90	90	90	90	90	90
				9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	71	72	73	74	75
				10. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	65	66,1	67,9	69,7	70	72
				Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD	83	84	85	86	87	88
			Tercapainya keluarga yang berkualitas, berkesetaraan gender dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	63,56	64,06	64,56	65,06	65,56	66,06
				2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,52	96,62	96,72	96,82	96,92	97,12
				3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	75	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25



No	Visi / Misi	Tuguan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM.	Meningkatkan daya saing daerah berbasis sektor jasa dan UMKM dengan mendorong kemandirian fiskal daerah	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52	53	54	55	56	57
				2. Indeks Pembangunan Olahraga	65	70	75	80	82	85
			Meningkatnya kontribusi sektor industri perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro terhadap kapasitas fiskal daerah.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,16-7,44	2,60-7,88	3,03-8,31	3,47-8,75	3,90-9,18	3,34-9,62
				Rasio Gini	0,335-0,400	0,324-0,389	0,313-0,378	0,302-0,367	0,292-0,357	0,281-0,346
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PORB	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
				Kontribusi Sektor Industri terhadap PORB	17,67	18,17	18,67	19,17	19,67	20,17
				Rasio Efektivitas pajak daerah	100	100	100	100	100	100
				Persentase koperasi aktif	57	58	59	60	61	62
				Persentase usaha mikro binaan dari total UMKM	16,70	17,10	17,60	18,10	18,60	19,10
				Persentase Koperasi Sehat dari Koperasi Aktif	17	17,50	18,50	19	19,50	20



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif		Indeks Reformasi Birokrasi	72	72,20	72,40	72,60	72,80	73
				Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,35	4,45	4,55	4,65	4,75
			Terwujudnya birokrasi yang bermutu, berintegritas dan profesional	1. Nilai Indeks Transformasi Digital	45,00	45,01	45,02	45,03	45,04	45,05
				2. Indeks SPBE (terkait keamanan)	3,30	3,31	3,32	3,33	3,34	3,35
				3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,50	2,51	2,52	2,53	2,54	2,55
				4. Indeks Kepuasan Masyarakat :						
				➤ Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	83,32	83,34	83,36	83,38	83,40	83,42
				➤ Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan	86	87	88	89	90	91



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				➤ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	83,32	83,34	83,36	83,38	83,40	83,42
				5. Besaran nilai realisasi Investasi (triliun)	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
				6. Indeks Profesionalitas ASN (persen)	79	79,25	79,50	79,75	80	80,25
				7. Indeks hasil pengelolaan kearsipan pada lingkup penda (angka)	60,10	60,20	60,30	60,40	60,50	60,60
				8. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	25	25	30	35	40	45
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2. Indeks elektronifikasi transaksi penda (e-TPD)	digital	digital	digital	digital	digital	digital
				3. Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat)	A	A	A	A	A	A
				4. Indeks Akses Keuangan Daerah (angka)	5,14	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17



No	Visi / Misi	Tuguan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				5. Nilai kontribusi asset daerah terhadap PAD	9	10	10	15	15	20
				6. Predikat Sakip Daerah	8	8	8	8	8	8
				7. Persentase kinerja pelayanan sekretariat DPRD kepada DPRD	69,05	70,33	72,74	73,69	75,79	77,85
				8. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	78,12	78,4	78,88	79,01	79,21
				9. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	1	1	2	2	2	3
				10. Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	70	71	72	73	74	75
				11. Persentase implementasi rencana kelirbangan	40	40,25	40,75	41,50	41,75	42,05
				12. Indeks daya saing daerah	49	50	50,70	51,80	52,70	53,20
				13. Indeks Inovasi Daerah (point)	52,50	55	57,50	60	62,50	65



No	Visi / Misi	Tuguan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				14. Persentase kebijakan inovasi daerah	65	65,25	65,75	66,50	66,85	67,05
4	Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan	Meningkatkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dalam kehidupan Bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila	Indeks Reformasi Hukum	99,46	99,48	99,50	99,52	99,54	99,56
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	69	70	71	72	73	74
				1. Cakupan persentase penegakan Perda	1,40	1,75	2,11	2,46	2,81	3,16
				2. Persentase Keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	13,63	14,54	15,91	17,27	18,18	20,45
				3. Persentase pelaksanaan Pendidikan Politik pada Kader Politik	18,79	33,99	49,19	65,75	82,31	100
				4. Persentase Fasilitas Penyelesaian Konflik Sosial	8,08	21,46	38,91	59,27	79,63	100
				5. Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	16,83	28,71	44,67	60,64	79,08	100



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
				Indeks Ekonomi Hijau	67,04	67,86	68,68	69,50	70,32	71,14
				1. Persentase kawasan yang mendapatkan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim	17,24	34,48	51,72	68,97	86,21	100
				2. Kemampuan menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca (persen)	17,20	17,60	18	18,40	18,80	19,30
				3. Indeks Kualitas Lingkungan	72,21	72,38	72,55	72,72	72,90	73,07
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang yang merata dan berkeadilan	Tercapainya kesejahteraan melalui pemerataan akses layanan dasar, peluang ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat yang adil dan inklusif		4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMM) (Persen)	19,16	37,33	54,49	70,66	85,83	100
				1. Tingkat Kemiskinan (persen)	7,93-8,56	7,47-8,09	7,00-7,62	6,54-7,16	6,07-6,69	5,61-6,23



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				2. PDRB per kapita (jt)	68,51	72,32	76,13	79,94	83,74	87,54
				3. Indeks Ekonomi Biru	64,75	65,05	65,35	65,65	65,95	66,25
			Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	44	45	46	47	48	50
				2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	94,46	94,50	94,54	94,58	94,63	94,68
			Terdapatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,50-6,00	6,50-5,50	5,00-4,50	4,55-3,00	3,00-2,50	2,75-2,00
				2. Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya ikan (aki) yang mengikuti pengembangan kapasitas	43	45	47,50	50	52,50	55
				3. Persentase pengawasan pada pelaku usaha mikro hasil perikanan dan sumber daya perikanan	72,50	75	77,50	80	82,50	85



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				4. Indeks Ketahanan Pangan	75,35	76,85	77	77,50	78,50	80
				5. Produksi tanaman pangan (ton)	5400	5454	5508	5563	5618	5674
				6. Persentase ternak sehat	89	91	93	95	97	99
7	Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan		Rata-rata persentase akses infrastruktur perkotaan	61,52	61,74	61,96	62,19	62,53	62,87
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	1. Tingkat Kemantapan Jalan (persen)	62,45	62,65	62,86	63	63,25	63,50
				2. Akses rumah tangga konsumsi air minum (persen)	43,05	43,35	43,65	43,95	44,25	44,55
				3. Akses Rumah Tangga bersanitasi layak (persen)	78	81,40	84,80	88,20	91,60	95
				4. Akses Rumah Tangga bersanitasi Aman (persen)	3	4,40	5,80	7,20	8,60	10



No	Visi / Misi	Tuguan	Sasaran	Indikator	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				5. Rasio Konektivitas	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82
8	Meningkatkan pembangunan Kota Kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan	Mewujudkan Kota Kupang sebagai pusat pelayanan sektor jasa unggulan, inklusif dan berkelanjutan		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	68	70	72	74	76	78
			Meningkatnya kualitas dan daya saing sektor pariwisata sebagai jasa unggulan	1. Lama tinggal wisatawan	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32
				2. Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	2,25	2,35	2,47	2,49	2,75	2,83
				3. Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (persen)	26	26,01	26,12	26,24	26,26	26,28

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan dirumuskan sebagai langkah-langkah taktis yang akan dipakai guna mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah ditetapkan, berdasarkan isu-isu pokok dan permasalahan yang terjadi Kota Kupang, provinsi, nasional dan global. Pendekatan penyusunan seperti ini dilakukan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dieksekusi secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada.

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Kota Kasih Sebagai Rumah Bersama Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
1	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berakarakter dan inklusif.	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta kebudayaan maju	Peningkatan kualitas pendidikan dan metode pembelajaran yang berkualitas dan kreatif	1. Meningkatkan mutu pembelajaran disekolah dengan penekanan penguatan aklak, budi pekerti dan karakter 2. pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan 3. Mempercepat pencapaian akses layanan pendidikan yang berakarakter,berkualitas dan merata 4. Bantuan peralatan dan perlengkapan siswa 5. Penguatan budaya literasi untuk kreatifitas dan inovasi
			Peningkatan kemajuan kebudayaan	1. peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi perlindungan dan pengembangan obyek kebudayaan dan cagar budaya 2. Peningkatan pemanfaatan obyek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat 3. penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas,peningkatan kerjasama lintas sektor dan multi pihak serta peningkatan kapasitas lembaga dan SDM kebudayaan 4. Penguatan internalisasi nilai budaya,keagamaan dan kearifan lokal dengan pendidikan,keluarga maupun masyarakat
		Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas



No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				3. Memberikan luran jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan 4. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat 5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak 6. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat 7. Perluasan, Penguatan dan Peningkatan Kualitas kepesertaan JKN 8. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi pasien TBC 9. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas sektor serta pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan stunting
			Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah melalui pengembangan dan inovasi pelayanan	1. Menyediakan dana kegawatdaruratan 2. Peningkatan promosi kesehatan 3. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada patient safety (keselamatan pasien)
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas, berkesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas hidup dan upaya pengendalian jumlah penduduk	1. Peningkatan persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 2. Peningkatan jumlah kelompok pusat informasi dan konseling remaja
			Penguatan Karakter keluarga	Penguatan peran keluarga melalui kelompok bina keluarga
			Meningkatkan pembangunan berbasis gender	1. Peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan 2. Perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data terpilah gender dan anak



No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				4. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan pemenuhan hak anak 5. Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	1. Meningkatkan daya saing olahraga 2. Meningkatkan daya saing pemuda	1.1.Peningkatan kualitas atlit potensial dan pelatih olahraga dalam rangka menysong pengelenggaraan PON 2028, 1.2.Menyediakan sarpras olahraga yang mudah, murah dan menarik 2.1. Peningkatan penyadaran pemuda dalam kewirausahaan 2.2.Peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan serta pemberdayaan pemuda
2	Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM.	Meningkatnya kontribusi sektor industri perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro terhadap kapasitas fiskal daerah.	Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa berbasis teknologi informasi Penguatan dan pengembangan IKM Memperkuat fiskal daerah 1. Meningkatkan pemberdayaan koperasi usaha mikro	1. Meningkatkan jangkauan pemasaran produk usaha berbasis digital 2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 3. pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting dan bahan baku produksi untuk masyarakat 4. Modernisasi pasar tradisional Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet untuk penguatan IKM mencakup kemudahan perijinan, pelatihan penguasaan teknologi, fasilitasi modal, menghubungkan dengan jaringan pemasaran, dan fasilitasi standar produk. 1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah 2. Optimalisasi perusahaan daerah untuk peningkatan penerimaan daerah 1.1. Meningkatkan jangkauan pemasaran produk usaha koperasi dan Usaha mikro berbasis digital



No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				1.2. Penguatan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro 1.3. Promosi dan perluasan pasar produk Usaha Mikro
			2. Meningkatkan Kualitas SDM koperasi dan Usaha mikro yang berdaya saing 3. Mengembangkan pembinaan dan pengawasan Usaha Mikro dan Koperasi	2.1. Pengembangan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM koperasi dan Usaha mikro 2.2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro 3.1. Penguatan Usaha Mikro dan Koperasi 3.2. Peningkatan pengawasan Usaha Mikro dan Koperasi
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Terwujudnya birokrasi yang bermutu, berintegritas dan profesional	Melakukan percepatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan optimalisasi layanan dan pemanfaatan administrasi kependudukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik Penguatan manajemen ASN yang adaptif dan inovatif Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN Peningkatan kapasitas pengelolaan kearsipan dan perpustakaan	1. Menerapkan konsep smart city pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka SPBE dan statistik sektoral Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi Penguatan kapasitas birokrasi untuk memanfaatkan data berbasis teknologi informasi dalam pengambilan keputusan 1. Penataan Sumber daya aparatur berbasis meritokrasi 2. Pengembangan pola pembinaan disiplin ASN 3. Implementasi berbagai peraturan ASN secara konsisten dan akuntabel Melakukan Pendidikan dan pelatihan pada ASN secara terencana 1. Peningkatan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku



No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan secara elektronik 3. Optimalisasi dan revitalisasi peran perpustakaan dan taman bacaan masyarakat (TBM) 4. Promosi dan publikasi literasi 5. Penyediaan bahan dan koleksi literasi yang menarik, beragam, adaptif dan terjangkau 6. Pengembangan kerjasama perpustakaan
			Mempercepat peningkatan investasi daerah	1. Meningkatkan iklim usaha dan kemudahan rjin investasi 2. Optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk meningkatkan investasi
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif	Meningkatkan peran dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan sistem tata kelola anggaran, keuangan, dan sistem akuntansi dan pelaporan serta aset daerah 2. Ekstensifikasi dan intensifikasi aset daerah untuk peningkatan Penerimaan daerah 3. Meningkatkan kualitas pengawasan keuangan dan aset daerah 4. Penerapan sistem informasi keuangan dan aset daerah berbasis digital
			Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatkan mutu pengawasan berbasis kinerja dan manajemen risiko 3. Menurunkan pembelakangan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan 4. Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA dan fungsi anggaran



No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				5. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di tingkat kecamatan 6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas Sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang terpadu 2. Meningkatkan kualitas SDM Perencana
			Mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya	1. Meningkatkan peran hasil riset dan inovasi dalam perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM Peneliti
4	Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila	Meningkatkan penegakan Perda untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Perda dan perwali 2. Menurunkan tingkat kriminalitas untuk terciptanya keamanan dan ketertiban 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPNS
			Meningkatkan toleransi dan ketahanan sosial dan budaya masyarakat serta penanganan konflik sosial	1. Mengembangkan Kupang sebagai kota toleransi berbasis ketahanan sosial budaya dan masyarakat 2. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
			Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi berdasarkan Pancasila	1. Pengarus utamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat 2. Peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi



No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				3. Penguatan kapasitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat 4. Fasilitasi Kerukunan umat beragama dan penganut kepercayaan
5	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan	Terwujudnya peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pencegahan, adaptasi dan mitigasi bencana serta kebakaran	Meningkatnya upaya kesiap siagaan untuk mengantisipasi resiko bencana melalui pemanfaatan teknologi informasi	Melakukan upaya untuk pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim
			Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Melakukan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan
			Meningkatkan capaian penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana	1. Peningkatan sinergi antar lembaga dan pengampu kepentingan 2. Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif
			Meningkatkan upaya kesiagaan untuk mengantisipasi kejadian kebakaran dan non kebakaran	Optimalisasi pemanfaatan informasi untuk meningkatkan pencegahan, pengendalian, penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
			Meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan pemantauan, penegakan aturan tentang pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup 2. Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan 3. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kecamatan



No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang yang merata dan berkeadilan	Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya penanganan PPKS	- Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau - Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau - Pengendalian pencemaran limbah di perumahan dan kawasan permukiman
			Peningkatan kualitas perumahan layak huni dan kawasan permukiman	- Bantuan bagi rumah tidak layak huni - Penataan kawasan kumuh dan penertiban hunian liar - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman
		Terciptanya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	Melakukan percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	- Memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja - Melakukan kerjasama ketenagakerjaan antar daerah - Mendorong hubungan industrial yang lebih harmonis - Pengembangan SDM calon transmigran - Peningkatan pengelolaan pasar kerja
			Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor pangan	- Meningkatkan produktifitas dan difersifikasi sumber-sumber dan produk pangan dan pengawasan mutu keamanan pangan - Meningkatkan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat
			Peningkatan kapasitas dan produktifitas nelayan, petani, pembudidayaan perikanan untuk	- Pengembangan SDM nelayan, peternak dan petani melalui pengolahan pertanian, perikanan dan penyuluhan - Pengembangan kelembagaan petani, nelayan, peternak dan pembudidayaan ikan



No	Visi / Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			peningkatan kesejahteraan	3. Mengembangkan infrastruktur, industri pengolahan dan teknologi perikanan dan pertanian 4. Pengembangan akses modal dan pemasaran 5. Optimalisasi dan pelestarian sumber daya pertanian dan ternak
7	Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan	1. Meningkatkan kualitas prasarana jalan 2. Peningkatan kualitas sistem jaringan Sumber daya air 3. Pengembangan sistem perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	1. Mengembangkan sistem jaringan transportasi perkotaan 2. Pengelolaan manajemen perparkiran
8	Meningkatkan pembangunan Kota Kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan daya saing sektor pariwisata sebagai sektor jasa unggulan	Peningkatan pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat	1. Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata 2. Perbaikan manajemen pemasaran objek wisata, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, jaringan komunikasi dan media sosial 3. Pengembangan sarana dan prasarana dan aksesibilitas, atraksi wisata, amenitas dan akomodasi untuk daya tarik destinasi pariwisata

Sumber : Rancangan Kota Kupang

3.2.2. Strategi Kewilayahan

Strategi pengembangan kewilayahan merupakan pendekatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Strategi ini melibatkan kebijakan dan program yang disusun berdasarkan karakteristik, geografi, sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan daerah. Strategi pengembangan kewilayahan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan merata yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Sesuai dengan karakteristik daerah dan potensi ekonomi lokal Kota Kupang maka, perencanaan pembangunan kewilayah dapat dilaksanakan melalui strategi:

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan di Kecamatan oebobo kelurahan oebobo dan kecamatan Kelapa Lima kelurahan kelapa lima dengan penataan pusat pelayanan, yang terintegrasi.
2. Pengembangan system jaringan transportasi yang dilakukan dengan Pengembangan konektivitas jalan lingkar luar dan Pengembangan angkutan kota di jalan lingkar luar.
3. Penataan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang asri dan nyaman bagi masyarakat dan pengolahan sampah berbasis masyarakat di 6 Kecamatan dengan pengembangan tempat pengolahan sampah TPS3R, pengembangan tempat penampungan sementara di kelurahan batuplat, kelurahan manulai II, kelurahan manutapen, kelurahan Penkase Oeleta, kelurahan penfui, kelurahan kolhua, kelurahan maulafa. Pengolahan air limbah dengan pengembangan pengelolaan air limbah domestik dan non domestik di seluruh wilayah kota kupang, Pengembangan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / B3 di kelurahan alak, kelurahan manulai II, Kelurahan Naioni, Kelurahan Penkase Oeleta.
4. Pengembangan Infrastruktur perkotaan dengan Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan pengembangan saluran udara tegangan menengah di seluruh wilayah Kota Kupang, jaringan telekomunikasi dengan Pengembangan Jaringan telekomunikasi di kecamatan alak, kecamatan kelapa lima, kecamatan kota lama dan kecamatan maulafa.
5. Pengembangan jaringan sumber daya air dengan pemeliharaan jaringan irigasi di kelurahan Batuplat, Bakunase II, Kelurahan Lasiana, Kelurahan Bello, Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Oepura, Kelurahan Sikumana pemasangan jaringan perpipaan,

pemeliharaan air baku yang ada di Kelurahan Fontein, peningkatan jaringan dan unit produksi di 6 wilayah kecamatan dan peningkatan pelayanan air bersih.

3.2.3. Pentahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan

Implementasi program pembangunan untuk periode 2025-2029 adalah fase pertama dari pembangunan jangka panjang Kota Kupang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD 2025-2045. Fokus pembangunan untuk periode 2025-2029 adalah "Peningkatan daya saing kota berbasis sektor jasa dengan mengandalkan kekuatan sumber daya manusia serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)". Selanjutnya RPJMD akan menjabarkan fokus pembangunan dimaksud untuk setiap tahun yang akan menjadi pedoman bagi penentuan topik dalam dokumen RKPD. Secara konseptual tahapan fokus arah kebijakan pembangunan setiap tahun yang menjadi prioritas Pembangunan daerah selama periode 2026-2030 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.4
Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Kota Kupang 2026-2030

Fokus Arah Kebijakan Tahun Ke-1: "Konsolidasi dan Transformasi Struktur, Kultur Dan Infrastruktur Pembangunan"

Pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 merupakan periode awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah 2025-2045. Untuk itu pemantapan atas berbagai rencana kebijakan, program dan kegiatan diperkirakan akan menjadi modal dasar yang kuat untuk menjamin keberlanjutan pada periode-periode selanjutnya. Atau dengan perkataan lain bahwa periode 2025-2029 merupakan milestone untuk keberlangsungan periode selanjutnya.

Khusus rencana pembangunan di Kota Kupang pada tahun pertama periode 2025-2029, diarahkan untuk melakukan konsolidasi dan transformasi atas struktur, kultur dan

infrastruktur pembangunan secara mantap, yang pada gilirannya diharapkan akan menyediakan kerangka pembangunan yang kuat dan mantap pada tahun berikutnya. Konsolidasi dan transformasi atas struktur pemerintahan pada hakekatnya merupakan respon atas berbagai ketercapaian dan keberhasilan pembangunan jangka panjang dan menengah sebelumnya. Hal ini disadari bahwa berbagai keberhasilan serta kendala yang dihadapi sebelumnya beririsan juga dengan kondisi struktural baik di bidang pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, jumlah, kualitas dan distribusi infrastruktur, dan lain sebagainya.

Konsolidasi dan transformasi kultur birokrasi pemerintahan harus menjadi fokus perhatian ketika perubahan arus teknologi informasi semakin kuat pada dekade terakhir, sehingga menuntut adanya penyesuaian yang masif di level pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Hal ini penting mengingat bahwa tuntutan atas layanan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Untuk itu transformasi kultur di level birokrasi pemerintahan harus menjadi prioritas.

Sementara itu bahwa konsolidasi dan transformasi juga harus diikuti dengan upaya pemerataan ketersediaan infrastruktur penunjang pembangunan kewilayahan baik sarana dan prasarana pelayanan dasar maupun untuk menunjang pembangunan ekonomi kewilayahan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai kemajuan pelaksanaan pembangunan yang diraih pada tahun pertama; merupakan modal yang kuat untuk kelanjutan pelaksanaan tahun berikutnya pada periode pembangunan Kota Kupang tahun 2025-2029.

Fokus Arah Kebijakan Tahun Ke-2: "Peningkatan Jumlah, Mutu, Distribusi dan Kinerja SDM"

Keberadaan sumberdaya manusia dari sisi jumlah, kualitas dan kinerja dalam hal ini yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan merupakan aspek penting harus menjadi fokus perhatian utama. Hal ini disebabkan bahwa apapun perubahan sistem birokrasi pemerintahan sebagai respon atas perubahan arus teknologi informasi yang semakin berkembang, jika tidak dibarengi dengan kesiapan SDM birokrasi yang mumpuni dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang melayani (*to govern is to serve*).

Berkenaan dengan hal di atas maka pemenuhan atas jumlah, mutu dan distribusi yang merata atas SDM pada setiap level pemerintahan merupakan aspek penting yang harus dikedepankan dalam rangka pencapaian atas pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan demikian diperlukan upaya penyiapan SDM yang disertai peningkatan kapasitas, *skill*, *attitude* dan karakter SDM birokrasi

pemerintahan di Kota Kupang baik dalam hal jumlah dan mutu yang terdistribusi merata pada semua level dan organisasi pemerintahan.

Fokus Arah Kebijakan Tahun Ke-3: "Perubahan Struktur Ekonomi Berbasis Hilirisasi Ekonomi Hijau dan Biru"

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah pada hakekatnya dapat dicermati melalui peningkatan kemajuan ekonomi baik di tingkat wilayah maupun masyarakat. Bahkan pada level makro ekonomi, perubahan struktur perekonomian regional yang ditandai dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier melampaui peran sektor primer, merupakan syarat keharusan yang mesti dipenuhi oleh wilayah tersebut.

Kota Kupang dalam kedudukan sebagai pusat ibu kota Provinsi NTT, harus diakui bahwa secara geografis mistik akan Sumberdaya Alam (SDA) yang menunjang pengembangan sektor primer. Untuk itu upaya pengembangan sektor sekunder dan tersier berbasis produk sektor primer merupakan pilihan rasional yang dapat didorong kedepan. Bahkan kedudukan Kota Kupang dengan potensi permintaan yang relatif besar, maka pengembangan sektor sekunder dan tersier melalui hilirisasi/industri pengolahan produk primer, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan rantai nilai produk secara signifikan.

Selain itu bahwa untuk menjamin keberlanjutan, maka pengembangan hilirisasi yang berbasis ekonomi hijau dan biru merupakan pilihan yang wajib dikedepankan. Hal ini penting karena peningkatan produktivitas dari hasil hilirisasi yang dikembangkan yang tercermin pada meningkatnya nilai ekonomi di satu sisi, maka pada sisi yang lain tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan termasuk aspek sosial. Demikian juga bahwa hilirisasi yang dikembangkan diprioritaskan pada upaya pengembangan dan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlebih yang berpihak pada kelompok milenial dan perempuan yang merupakan potensi terbesar di Kota Kupang saat ini.

Fokus Arah Kebijakan Tahun Ke-4: "Memantapkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau dan Biru"

Fokus arah kebijakan pembangunan Kota Kupang pada tahun ke-4 dari periode 2025-2029 pada hakekatnya diarahkan untuk memantapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berbasis ekonomi hijau dan biru. Pilihan atas tema dimaksud agar supaya kemajuan pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang diraih pada tahun sebelumnya dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Bahkan upaya pemantapan yang disertai dengan pemerataan atas capaian

yang diraih pada berbagai bagian wilayah di Kota Kupang serta menjangkau kelompok masyarakat, diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor produksi lain secara berkelanjutan.

Pemantapan dan pemerataan kemajuan ekonomi tetap berbasis pada ekonomi hijau dan biru. Hal penting karena dengan implementasi atas prinsip ekonomi hijau dan biru diharapkan dapat menjamin keberlanjutan lingkungan baik ketika kemajuan ekonomi yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya kelautan sebagai basis kemajuan ekonomi Kota Kupang.

Potensi kelautan yang dimiliki yang ditunjukkan dengan panjang garis pantai sejauh kurang lebih 12 km, saat ini dijadikan sebagai lokus berbagai kegiatan ekonomi, seperti untuk mendukung sektor transportasi laut, kelautan dan perikanan, pariwisata, hotel dan restoran serta berbagai aktivitas perekonomian lainnya. Berbagai kemajuan yang diraih dari berbagai aktivitas sektoral dimaksud, diharapkan tetap dijaga dan pertahankan kelestarian lingkungan pesisir di satu sisi dan kemajuan ekonomi dan sosial pada sisi lainnya.

Fokus Arah Kebijakan Tahun ke-5: "Perwujudan Kemajuan Kota Jasa secara Mandiri dan Berkelanjutan"

Fokus arah kebijakan tahun ke-5 dari pelaksanaan pembangunan periode tahun 2025-2029 pada hakikatnya merupakan perwujudan atas visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2029. Dengan visi untuk menjadikan Kota Kupang **"Kota Kasih Sebagai Rumah Bersama Yang Maju, Mandiri Sejahtera Dan Berkelanjutan"** dengan mengedepankan Kota Kupang sebagai Kota Jasa. Pilihan sektor jasa sebagai sektor penggerak kemajuan didasarkan pada fakta bahwa Kota Kupang yang relatif miskin akan sumberdaya alam, akan tetapi memiliki potensi permintaan yang relatif besar, sehingga menjadi pasar potensial terhadap berbagai produk barang dan jasa baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah NTT. Untuk meraih nilai tambah atas produk barang dan jasa, maka kegiatan pengolahan dan atau hilirisasi menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan baik atas produk berbasis sumberdaya primer maupun sumberdaya sekunder. Pengembangan sektor jasa dimaksud dapat saja diarahkan pada berbagai bagian wilayah Kota Kupang yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung bagian wilayah, serta rencana tata ruang wilayah. Upaya pengembangan sektor jasa dimaksud diharapkan dapat mendorong kemajuannya di satu sisi, sementara pada sisi yang lain pemerataan kemajuan wilayah dapat terwujud. Dengan demikian kemandirian dan keberlanjutan kemajuan Kota Kupang sebagai Kota Jasa diharapkan dapat terwujud.

3.2.4. Program Prioritas Daerah

A. Program Prioritas Kota Kupang

Program prioritas pembangunan jangka menengah Kota Kupang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan selain berpedoman pada rencana target kinerja pada RPJPD Kota Kupang tahun 2025-2045 khususnya periode pertama 2025-2029, juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode pembangunan sebelumnya serta visi, misi dan prioritas pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2029.

Pilihan atas program prioritas dimaksud selain mengedepankan sinkronisasi atas program prioritas nasional dan provinsi NTT, juga tetap mempertimbangkan kondisi aktual Kota Kupang saat ini serta upaya pencapaian atas visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk itu dengan mempertimbangkan Asta Cita Nasional, Dasa Cita Provinsi NTT yang disinkronkan dengan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Kupang periode 2025-2029, maka dirumuskan sejumlah Program Prioritas Kota Kupang selama periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Bersih dan Indah (Kupang Berseri)

Kota Kupang sebagai pintu gerbang nasional di provinsi NTT maupun gerbang selatan dengan negara Australia, sudah sewajarnya harus ditata secara baik, sehingga mampu mencerminkan wajah Kota Kupang, NTT maupun nasional yang sebenarnya. Akan tetapi fakta memperlihatkan bahwa persampahan masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara masif dan berkelanjutan. Tingkat produksi sampah domestik maupun non-domestik yang meningkat setiap hari sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tampaknya hingga saat ini belum dapat dikelola secara baik. Bahkan pengelolaan sampah yang diperkirakan mampu memberikan nilai ekonomi baru, belum dapat dikelola bahkan jauh dari harapan. Dengan demikian Kupang Berseri merupakan program prioritas yang akan diimplementasikan pada periode 2025-2029.

Kegiatan yang mendukung Kupang Berseri adalah : Revitalisasi dan Penambahan armada truk dan bak sampah, pembuatan aplikasi dan pemasangan GPS di truk sampah, Penambahan insentif tenaga kebersihan, pembuatan aplikasi Bank sampah, mengubah tempat pembuangan akhir sampah dari system open dumping menjadi control landfill (jangka pendek), pembangkit listrik tenaga sampah (jangka panjang). Program prioritas ini di dukung oleh Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah dan Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang serta dukungan dari pemerintah.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota (Kupang Sejahtera)

Upaya: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang melalui program prioritas Kupang Sejahtera, merupakan tekad kuat pemerintah Kota Kupang untuk periode 2025-2029. Pilihan untuk pencapaian masyarakat Kota Kupang sejahtera tidak saja melalui peningkatan pendapatan, akan tetapi juga diharapkan peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan dan berbagai aspek terkait lainnya. Untuk itu cerminan pencapaian atas implementasi program dimaksud seperti melalui meningkatnya indikator income perkapita, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya prevalensi stunting, menurunnya indeks gini ratio, serta berbagai indeks pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat, diharapkan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Kegiatan yang mendukung Kupang Sejahtera adalah : Pemberian beras gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Liang lahat/kubur gratis, pemberian insentif bagi tenaga PKH didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Kupang, santunan duka untuk masyarakat berpenghasilan rendah, didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah, Rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah didukung oleh program perumahan dan kawasan permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemberian PMT bagi Balita Stunting, Bayi Balita gizi buruk dan gizi kurang serta bumil KEK, Penambahan insentif bagi kader posyandu di dukung oleh program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dana pengamanan kegawatdaruratan bagi layanan kesehatan di RSUD SK Lerik di dukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD SK Lerik, pemberian insentif bagi tenaga kebersihan di dukung oleh program Penunjang urusan daerah pada Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan, penambahan insentif bagi RT/RW, LPM didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, bantuan sosial kepada lembaga keagamaan di dukung oleh Program Pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat pada Sekretariat Daerah dan TPP ASN dibayar tepat waktu pada Program Penunjang Urusan pada masing-masing perangkat daerah.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Berkelanjutan (Kupang Berkualitas)

Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, maka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kota Kupang juga diharapkan dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan melalui program Kupang Berkualitas. Program Kupang Berkualitas, diharapkan tidak saja terkait aspek kualitas

SDM (masyarakat) akan tetapi juga menyangkut SDM birokrasi yang memerintah dan melayani. Hal ini penting mengingat kualitas SDM birokrasi yang meningkat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, transparan dan akuntabel bagi masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan yang mendukung Kupang Berkualitas adalah Optimalisasi pelayanan air bersih mengalir, Perluasan jaringan distribusi dan sambungan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Peningkatan jaringan distribusi, reservoir dan sambungan rumah di 6 kecamatan, Pemeliharaan jaringan air bersih, Penghijauan kembali daerah aliran sungai. Kegiatan ini di dukung oleh program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

4. **Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri dan Berkecukupan (Kupang Mandiri)**

Masyarakat Kota Kupang yang mandiri dan berkecukupan pada hakekatnya berkorelasi dengan kemampuan ekonomi dan finansial masyarakat. Pada tataran ini maka upaya penyediaan lapangan kerja, penyerapan angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka merupakan strategi dan kebijakan terbaik yang patut dikembangkan kedepan. Selain itu juga bahwa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor jasa berbasis UMKM, diharapkan menjadi lokomotif pengembangan ekonomi masyarakat Kota Kupang. Kegiatan yang mendukung Kupang Mandiri Memberikan bantuan modal usaha, Peningkatan ekonomi berbasis UMKM, Pengentasan kemiskinan menuju Kupang Mandiri lewat pelatihan untuk UMKM (bimbingan, pendampingan, Evaluasi), digitalisasi UMKM, di dukung oleh program pengembangan UMKM pada dinas koperasi, Pelatihan wirausaha baru, didukung oleh program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi, mempercepat pengurusan ijin usaha, didukung dengan program pelayanan penanaman modal pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Mempermudah nelayan mendapatkan bahan bakar, Pembangunan pabrik Es bagi nelayan, di dukung oleh program pengelolaan perikanan tangkap dan program pengelolaan perikanan budidaya pada dinas perikanan, pemberian bantuan bagi petani,peternak dan nelayan, Membantu perbaikan dan peningkatan hasil produksi petani dan peternak, didukung oleh program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada dinas pertanian, dan memajukan industri kreatif kota kupang didukung oleh dinas perindustrian dan perdagangan dengan program peningkatan sarana distribusi

perdagangan serta dinas pariwisata dengan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Yang Inklusif (Kupang Sehat)**

Derajat kesehatan masyarakat Kota Kupang yang inklusif merupakan variabel penentu kemajuan Kota Kupang secara berkelanjutan. Menurunnya angka stunting, meningkatnya umur harapan hidup merupakan indikator penentu utama yang wajib terus dikembangkan. Untuk mencapai target dimaksud, maka ketersediaan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai dan merata disertai kemudahan akses oleh setiap warga masyarakat, merupakan aspek penting yang perlu terus dibenahi. Kegiatan yang mendukung Kupang Sehat yaitu berobat gratis menggunakan KTP terintegrasi BPJS di dukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Pemberian bantuan stunting bagi keluarga berpenghasilan rendah, Bakti sosial pengobatan gratis merupakan kerja kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pentahelix. Home care kesehatan dilaksanakan oleh Brigade Kupang Sehat yang merupakan UPTD yang berada dibawah koordinasi dinas kesehatan, Pembangunan Toilet sehat di rumah warga dan fasilitas publik di dukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada dinas PUPR

6. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul (Kupang Kota Pendidikan)**

Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan di provinsi NTT saat ini, sekaligus juga merupakan barometer kemajuan pendidikan di NTT pada umumnya. Fakta memperlihatkan bahwa di Kota Kupang saat ini telah tersedia berbagai jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, baik yang dikelola swasta maupun negeri. Bahkan Kota Kupang telah menjadi target para calon siswa dan mahasiswa dari berbagai daerah di NTT dan juga dari luar NTT untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan tersedianya berbagai fasilitas jenjang pendidikan baik formal maupun non-formal, serta ditunjang dengan kualitas pendidikan yang memadai, diharapkan sebagai sarana untuk mempersiapkan dan membentuk masyarakat Kota Kupang menjadi manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal ini penting mengingat menghadapi era keterbukaan serta transformasi teknologi yang begitu cepat, menuntut kesiapan sumberdaya manusia unggul. Untuk itu Kota Kupang dapat mengantisipasinya melalui penyiapan dan peningkatan kualitas masyarakat yang memadai. Kegiatan yang mendukung Kupang Kota Pendidikan adalah 1 (satu) KK minimal 1 sarjana, mengirimkan anak-anak tamatan sekolah SMP yang cerdas dan

berpenghasilan rendah ke SMK terbaik lewat beasiswa dari Sampoerna, Pertamina, Astra Group dan lain-lain. Pemberian beasiswa bagi keluarga berpenghasilan rendah di dukung oleh program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah. Pemberian pelatihan skill/ keahlian Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

7. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Kota (Kupang Modern)

Kota Kupang secara geografis dan administratif terpetakan kedalam enam wilayah kecamatan dan tujuh bagian wilayah kota, yang hingga saat ini memperlihatkan adanya kemajuan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dari keenam wilayah kecamatan tersebut, terdapat tiga wilayah kecamatan pemekaran yakni kecamatan Kota Raja, Maulafa dan Alak, yang secara relatif bagian wilayahnya menempati wilayah pinggiran (*hinterland*). Implikasi sebagai wilayah kecamatan pemekaran yang baru, menyebabkan kemajuan dan ketersediaan sarana dan prasarana kewilayahan termasuk aktifitas perekonomian lainnya relatif lebih rendah dibanding kecamatan induk lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan pemerataan kemajuan wilayah menjadi prioritas pengembangannya kedepan.

Selain itu bahwa dalam konteks wilayah perencanaan Kota Kupang, yang terpetakan kedalam tujuh bagian wilayah kota, masing-masingnya memiliki peran yang saling menunjang dalam membentuk Kota Kupang sebagai Kota Modern dengan aksesibilitas fisik yang memadai termasuk layanan internet yang menunjang Kota Kupang sebagai wilayah *Smart City*. Pada kondisi yang demikian maka upaya peningkatan penyediaan dan pemerataan fasilitas penunjang sangat dibutuhkan dalam suatu sistem layanan perkotaan yang efektif dan efisien. Kegiatan yang mendukung Kupang Modern adalah Pembangunan jalan lingkungan dan jalan perumahan di dukung oleh program Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Program Penyelenggaraan Jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, meningkatkan penerangan di Kota Kupang di dukung oleh program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, pembangunan toilet dan tempat cuci tangan di dukung oleh program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemeliharaan taman-taman kota dan pembangunan fasilitas publik

di taman kota di tangani oleh UPT pertamanan yang berada di bawah dinas lingkungan hidup dan kebersihan, untuk pembangunan sarana berolahraga, sarana bermain anak, lopo-lopo kecil, di dukung oleh program Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan untuk wifi gratis di dukung oleh program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada dinas komunikasi dan informatika.

8. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan dan Berintegritas (Kupang Transparan)

Pemerintahan yang melayani (*to govern is to serve*) merupakan tekad yang dikedepankan oleh pemerintah Kota Kupang saat ini. Untuk mewujudkan niat dimaksud, maka ketersediaan personil birokrat yang memiliki sikap dan karakter yang melayani mutlak diperlukan. Sistem pelayanan birokrasi yang berbasis digital diharapkan menjadi solusi terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan berintegritas (Kupang Transparan). Hal ini sekaligus memotong permasalahan kerumitan birokrasi yang pada banyak pengalaman pelayanan pemerintahan, hampir ditemui pada semua jenjang pelayanan publik. Kegiatan yang mendukung Kupang Transparan adalah Menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang didukung oleh program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada badan pendapatan daerah, Mewujudkan pemerintahan yang transparan, berintegritas dan berbasis digital di dukung oleh program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada dinas komunikasi dan informatika, Meningkatkan partisipasi publik dalam hal pengawasan kinerja pemerintahan dan Memiliki command center yang lengkap dan terpadu yang dapat diawasi setiap waktu di dukung oleh program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada dinas komunikasi dan informatika.

9. Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya (Kupang Berbudaya dan Berkarakter)

Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial lainnya, menjadi wilayah ini sebagai target bagi penduduk dari luar wilayah untuk datang dan bermukim. Arus migrasi yang terus mengalami peningkatan, menyebabkan secara kultural pemukim Kota Kupang menjadi sangat heterogen baik dari aspek etnisitas, tingkat pendidikan, status sosial dan ekonomi dan lain sebagainya. Dengan keragaman yang sangat tinggi, maka upaya pelestarian nilai-nilai sosial budaya yang tercermin kedalam karya seni baik mutlak diperlukan. Pelestarian nilai seni dan budaya dimaksud pada gilirannya tidak saja sebagai upaya untuk

mempertahankan dan melestarikan nilai budaya Kota Kupang, akan tetapi pada sisi yang lain menciptakan gambaran budaya dan karakter penduduk Kota Kupang. Perwujudan Kupang berbudaya dan Berkarakter juga diharapkan menjadi ajang menarik tidak saja ditinjau dari aspek seni dan budaya, akan tetapi diharapkan berimplikasi ekonomi melalui promosi wisata budaya Kota Kupang. Kegiatan yang mendukung Kupang Berbudaya dan Berkarakter adalah mengadakan pesta rakyat, mengadakan kembali pameran daerah, menyelenggarakan festival seni dan budaya, memberikan wadah bagi pelaku seni dan budaya untuk berkreasi, mengadakan perlombaan seni, budaya, tarik suara, fashion show, di dukung oleh Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, memberikan hibah keagamaan pada kegiatan keagamaan dan organisasi keagamaan di dukung oleh program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat pada sekretariat daerah

10. Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Kuat, Tangguh dan Berprestasi (Kupang Juara)

Kota Kupang sebagai bagian dari wilayah provinsi NTT, pada tahun 2028 akan menjadi tuan rumah dalam ajang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXII. Untuk menyongsong *event* dimaksud maka persiapan berbagai prasarana olahraga bertaraf nasional harus menjadi prioritas, paling tidak untuk menjamu duta-duta olahraga nasional yang akan hadir. Selain itu juga diharapkan Kota Kupang dapat mengikut sertakan para atlit yang kuat, tangguh dan berprestasi. Untuk mencapai tujuan di atas, maka persiapan atlit-atlit berprestasi pada berbagai cabang olah raga potensial harus segera dilakukan melalui pusat-pusat pelatihan baik yang dikelola pemerintah maupun kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Bahkan melalui Kupang Juara, diharapkan Kota Kupang tidak saja menjadi tuan rumah yang baik, akan tetapi diharapkan ajang perhelatan nasional dapat memberikan efek domino bagi peningkatan kesejahteraan melalui tumbuh kembangnya UMKM yang mempromosikan dan berbisnis berbagai kebutuhan duta-duta olahraga nasional yang di dukung oleh program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan pada dinas kepemudaan dan olahraga.

B. Program Prioritas Perangkat Daerah

Perumusan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 3.3
Program Prioritas Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029

No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
Kota Kasih Sebagai Rumah Bersama Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan						
1	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan inklusif.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Kupang yang merata			Indeks Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta kebudayaan maju		1. Skor Literasi / Numerasi : - Literasi SD - Literasi SMP - Numerasi SD - Numerasi SMP 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-Rata Lama Sekolah 4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah		1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) : - PAUD (5-6 tahun) - SD (7-12 tahun) - SMP (13-15 tahun) - Pendidikan kesetaraan (7-18 tahun) 2. Persentase PAUD yang melaksanakan Layanan HI	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		1. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Tercapainya masyarakat yang sehat dan		1. Usia harapan hidup 2. Jumlah kematian ibu 3. Jumlah kematian balita	



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
			produktif sesuai siklus hidup		4. Prevalensi stunting 5. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 6. Cakupan imunisasi bayi lengkap 7. Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) 8. Angka keberhasilan pengobatan TB 9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup 11. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan RSUD	
				Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat 2. Prevalensi Obesitas > 18 tahun 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 4. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan 5. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat 6. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional 7. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 8. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 9. Persentase lanjut usia yang mandiri 10. Persentase merokok penduduk 10-21 tahun 11. Cakupan penemuan kasus TB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan (RSUD SK Lerik)	1. Bed Occupancy Rate (BOR) 2. Average Length of Stay (ALOS) 3. Bed Turn Over (BTO) 4. Turn Over Internal (TOI) 5. Gross Death Rate (GDR) per 1000 6. Net Death Rate (NDR) per 1000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perimbangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Terwujudnya keluarga yang berkualitas, berkesetaraan gender dan perlindungan anak		1. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
				Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	1. Program Pengendalian Penduduk
				Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana	1. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19) 3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 4. Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Perlindungan Khusus Anak
			Meningkatnya peran Pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga		1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2. Indeks Pembangunan Olahraga	
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda aktif	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi	2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2	Meningkatkan daya saing ekonomi kota berbasis sektor jasa dan mengandalkan kekuatan UMKM	Meningkatkan daya saing daerah berbasis sektor jasa dan UMKM dengan mendorong kemandirian fiskal daerah			1. Laju Pertumbuhan ekonomi 2. Gini Ratio	
			Meningkatnya kontribusi sektor industri perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro terhadap kapasitas fiskal daerah		1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 3. Rasio Efektivitas Pajak Daerah 4. Persentase Koperasi Aktif 5. Persentase Usaha mikro dari total UMKM 6. Persentase Koperasi Sehat dari Koperasi aktif	
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar daerah terhadap harga acuan nasional	1. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pertumbuhan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (IKM) binaan aktif	2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dikelola dan telah dimanfaatkan secara aktif oleh pengelola yang telah dibina	3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	1. Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah 2. Persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Meningkatnya daya saing Usaha Mikro	Persentase perkembangan Usaha Mikro	1. Program Pengembangan UMKM
				Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif			1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Reformasi Birokrasi	



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
			Terwujudnya birokrasi yang bermutu, berintegritas dan profesional		1. Indeks transformasi digital 2. Indeks SPBE 3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 4. Indeks Kepuasan masyarakat • Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan • Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di kecamatan • Indeks-kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanian 5. Besaran nilai realisasi investasi 6. Indeks Profesionalitas ASN 7. Indeks hasil pengelolaan kearsipan pada lingkup penda 8. Indeks pembangunan literasi masyarakat	
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase penyelesaian layanan administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah
				Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kota Kupang	2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN) Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Kelurahan dan Persentase Prasarana di Kelurahan Terbangun	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Pelayanan Penanaman Modal
				Meningkatnya Tata Kelola Arsip dinamis dan statis	Indek hasil pengelolaan kearsipan pada pemerintah daerah	1. Program Pengelolaan Arsip
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan Arsip sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM)	1. Program Pembinaan Perpustakaan
				Meningkatnya koleksi naskah daerah	Persentase Koleksi Naskah Daerah yang Dimiliki	2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif		1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan 2. Indeks elektronifikasi transaksi Pemda 3. Indeks pengelolaan keuangan daerah 4. Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD 5. Indeks Akses Keuangan Daerah (angka) 6. Predikat SAKIP Daerah 7. Persentase kinerja pelayanan sekretariat DPRD kepada DPRD 8. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 10. Kualitas pendampingan dan asistensi 11. Persentase Implementasi rencana kelitbangan 12. Persentase kebijakan inovasi daerah 13. Indeks Inovasi Daerah 14. Indeks daya saing daerah	
			Meningkatnya tata kelola keuangan daerah		Persentase pengelolaan keuangan daerah yang baik	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik	2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Meningkatnya Kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, tata kelola organisasi, Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan, dan Kualitas kebijakan		1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan 3. Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi 4. Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang di fasilitasi	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				kesejahteraan rakyat. Meningkatnya Kualitas perekonomian dan pembangunan. Kualitas layanan pengadaan barang dan jasa, dan kualitas kebijakan administrasi pembangunan. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 2. Persentase Kebijakan Perekonomian yang di tindak lanjut 3. Persentase Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu 4. Tingkat Kematangan UKPB3 5. Persentase koordinasi terkait kebijakan Sumber Daya Alam 1. Kategori Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Persentase pemenuhan fasilitas pimpinan di bidang keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan 4. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 5. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapsabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
				Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Jumlah Dokumen hasil kajian	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Jumlah dokumen hasil riset dan inovasi	2. Program Riset dan Inovasi Daerah
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Daerah yang diselesaikan	1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Tingkat Keselarasan Program di APBD dengan RKPD	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan	Meningkatkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi			Indeks reformasi hukum Indeks Kerukunan umat beragama	
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila		1. Cakupan persentase penegakan Perda 2. Persentase keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan 3. Persentase pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan 4. Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik pada Kader Perpol 5. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial	
				1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				2. Meningkatnya penanganan gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum		
				Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang etika dan budaya politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	1. Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
				Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
5	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan			1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2. Indeks Ekonomi Hijau	
			Terwujudnya peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pencegahan, adaptasi dan mitigasi bencana serta kebakaran		1. Persentase kawasan yang mendapatkan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim 2. Kemampuan menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca 3. Indeks Kualitas Lingkungan 4. Tingkat Waktu tanggap respon (response time rate) daerah/layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 3. Persentase penanganan kedaruratan bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
				Meningkatnya kepatuhan usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan RUU LH	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase rekomendasi teknis yang terselesaikan	2. Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
				Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	4. Program Pengelolaan Persampahan
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang yang merata dan berkeadilan	Tercapainya kesejahteraan melalui pemerataan akses layanan dasar, peluang ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat yang adil dan inklusif			1. PDRB Per Kapita 2. Indeks Ekonomi Biru (IBEI) 3. Tingkat Kemiskinan	
			Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi akses		1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
			hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			
				Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	1. Program Pemberdayaan Sosial
				Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti Panti	2. Program Rehabilitasi Sosial
				Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Rasio pemenuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	4. Program Penanganan Bencana
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan kumuh dibawah 10% yang Ditangani	1. Program Kawasan Permukiman
				Meningkatnya penyediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Terpenuhiya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi MBR	3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Terciptanya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja untuk mendukung peningkatan kesejahteraan		Terkelolanya informasi tenaga kerja Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas 3. Persentase pengawasan pada pelaku usaha mikro hasil perikanan dan sumber daya perikanan 4. Indeks ketahanan pangan 5. Produksi tanaman pangan 6. Persentase ternak sehat Persentase Perusahaan yang mempunyai RTK Mikro Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Rasio Pencari Kerja terhadap Lowongan Kerja	3. Program Penempatan Tenaga Kerja
				Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	1. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2. Persentase jumlah perusahaan yang berselalih	4. Program Hubungan Industrial
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	3. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular	2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	Meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan			Rata-rata persentase akses infrastruktur perkotaan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		1. Tingkat Kemantapan Jalan 2. Akses Rumah Tangga Konsumsi Air Minum 3. Akses Rumah Tangga bersanitasi Layak 4. Akses Rumah Tangga bersanitasi Aman 5. Rasio Konektivitas	
				Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Meningkatnya Akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan dan jembatan yang terbangun	6. Program Penyelenggaraan Jalan
				Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase penanganan penerangan jalan	9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



No	Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
8	Meningkatkan pembangunan Kota Kupang sebagai kota jasa yang berkelanjutan	Mewujudkan kota kupang sebagai pusat pelayanan sektor jasa unggulan, inklusif dan berkelanjutan			Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	
			Meningkatnya kualitas dan daya saing sektor pariwisata sebagai sektor jasa unggulan		1. Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 2. Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB 3. Lama tinggal wisatawan	
				1. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 2. Meningkatnya SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan wisatawan Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata

Sumber : Rencana Kota Kupang

BAB 4

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Kupang tahun 2025-2029 didukung dengan program perangkat daerah Kota Kupang yang tertuang dalam Bab IV Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029. Rencana Program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pjjakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan.

Penyusunan program pembangunan Kota Kupang selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas fiskal, penentuan target dan anggaran indikatif selama lima tahun. Penumusan indikasi rencana program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyajian Program dan Pagu indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam RPJMD guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 16 (enam belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya tampung SD, SMP, PAUD, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, bantuan pembiayaan pendidikan dan penyediaan perlengkapan, peningkatan sarpras pendidikan, pengembangan potensi siswa, pemanfaatan platform pendidikan untuk digitalisasi pendidikan, peningkatan sertifikasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan manajemen pengelolaan.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, dan pemberian dukungan kesejahteraan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dan primer sesuai standar, deteksi dini bagi ibu hamil, bayi baru lahir, usia remaja, usia produktif dan lansia, Peningkatan posyandu siklus hidup yang aktif, Peningkatan implementasi kesehatan kerja di sektor formal dan informal, Deteksi dini penyakit tidak menular prioritas (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker), Peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit menular (TB, HIV, Malaria), Pengawasan kualitas air dan udara, Peningkatan implementasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) lima pilar, Pengadaan obat, BHP, BMHP di RSUD SK Lerik dan 12 UPTD Puskesmas, pengintegrasian sistem kesehatan nasional, Peningkatan Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen dan Imunisasi Rutin Lengkap, Peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan pembiayaan kesehatan, penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis

kesehatan dan penanganan gizi saat bencana serta Pengembangan sarana dan prasarana di RSUD SK.Lenik dan 12 UPTD Puskesmas.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan, serta pembinaan pengawasan industri farmasi.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan, memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA), normalisasi/restorasi sungai, operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA yang menjadi kewenangan kota, penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA, pengelolaan hidrologi dan kualitas air, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala komunal, serta peningkatan kapasitas pengelolaan prasarana sarana sanitasi berbasis masyarakat.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan.

e. Program Pengembangan Permukiman.

Program ini diarahkan untuk Peningkatan kualitas Infrastruktur permukiman.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan kota meliputi peningkatan aksesibilitas, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, penyusunan rencana tata ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana.

- b. Program Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan dalam rangka upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- Rencana program prioritas urusan ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Program Penanggulangan Bencana
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di daerah rawan bencana, penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana, serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pada penyediaan informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran serta meningkatkan pembinaan terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. Sosial
- Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada penyaluran bantuan sosial dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), Pelatihan housekeeping, tour guide, waiters, barista, pelatihan SSW (Specified Skilled Worker), pemagangan dalam dan luar negeri.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online; penyebaran informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja;

perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kota; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kota.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

Program ini diarahkan untuk peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (BZSA).

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rawan pangan dan penanggulangan stunting pada daerah prioritas stunting.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan

rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya)

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk pemberian penghargaan lingkungan hidup dan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk menyelesaikan sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi dimasyarakat.

j. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Kota Kupang.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan pelayanan pendaftaran, penataan, penyelenggaraan dan pembinaan pengawasan pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan pelayanan pencatatan sipil dan tersedianya dokumen kependudukan

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pengolahan dan penyajian data kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada peningkatan tersedianya data kependudukan serta menggunakan data kependudukan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan

peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

7. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat, pengelolaan terminal penumpang Tipe C Bello, LLBK dan terminal Tabun, penyediaan perlengkapan jalan berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU).

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi laut dan pelabuhan rakyat.

8. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan smart city.

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan koperasi, memberikan rekomendasi dan saran perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional koperasi.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP atau USP Koperasi

Program ini diarahkan untuk peningkatan kinerja pengelolaan koperasi melalui proses evaluasi untuk mengukur tingkat kesehatan kondisi keuangan dan operasional koperasi serta memastikan koperasi berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi anggotanya.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM perkoperasian.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan dengan tujuan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan untuk peningkatan produktivitas koperasi, dengan penyediaan akses pembiayaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi, peningkatan akses pasar, pembentukan kemitraan strategis serta penyederhanaan regulasi dan birokrasi.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan dengan tujuan peningkatan kapasitas UMKM sehingga terjadi pertumbuhan wirausaha yang tangguh dan mandiri.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

10. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kota Kupang dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, serta peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

11. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kepramukaan.

12. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang diarahkan pada perwujudan big data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

13. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah.

14. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian kepada masyarakat berupa fasilitasi ruang ekspresi budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan sejarah, baik sejarah lokal maupun sejarah nasional, melalui berbagai kegiatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sejarah, serta mendorong penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

15. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal.

16. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan kota.

d. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.

e. Program Perijinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup atau yang memiliki batasan akses. Masyarakat dapat menggunakan arsip sebagai sumber informasi yang terpercaya dan dapat digunakan sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan untuk meningkatkan produksi perikanan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan dalam rangka peningkatan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Kota Kupang melalui Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMAR MAKAN IKAN) melalui kerjasama dengan stakeholder, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan, penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi e-commerce.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kota; kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota untuk peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata ke dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi, dan kawasan strategis melalui penguatan promosi dan fasilitasi event.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui antara lain pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial; dan peningkatan kapasitas startup wirausaha pertanian.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, serta perbanyakan/pengembangan benih tanaman.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penzinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini bertujuan untuk mendorong penertiban legalitas berusaha sektor perdagangan..

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk optimalisasi sarana-sarana perdagangan yang ada sehingga dapat meningkatkan efisiensi rantai perdagangan, perluasan pemasaran produk UKM melalui e-commerce.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan stok barang yang beredar. Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol.

d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepedulian serta keamanan bagi konsumen dan dapat membantu mengurai permasalahan yang mungkin terjadi antara konsumen dan pelaku usaha perdagangan, dan juga program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SHI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini diharapkan mampu mendorong produktivitas sektor industri melalui pengembangan SDM, sarana prasarana dan perluasan pasar produk hasil industri melalui pemasaran online-offline dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM.
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri melalui penumbuhan dan perluasan berusaha sektor industri. Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kota.
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait informasi industri.
6. Transmigrasi
- Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan

kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD serta BLUD.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang perekonomian dan SDA; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyusunan dokumen manajemen kas, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui upaya pengadaan sesuai kebutuhan, pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tujuan pembangunan daerah, promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel, pemberhentian ASN, serta menyediakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja pengawasan terhadap tata kelola, kepatuhan dan efektivitas tindak lanjut pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi Manajemen Risiko, penguatan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dengan memfasilitasi pemenuhan atas aspek kesetaraan dan kebebasan, serta pemantauan situasi politik guna menjaga stabilitas daerah.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial dan budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam meminimalisasi konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

Program dan Pagu Indikatif setiap Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 yang menggambarkan dinamika nomenklatur Program pada setiap Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

REKAM JEJAK / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BAJANG 2026	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			
Urutan Realisasi					488.128.533.251,87 458.463.533.251,87		488.048.048.179,14 478.288.288.179,14		481.138.661.468,87 468.804.244.843,87		388.818.388.117,88 383.838.127.777,88			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Program Penguatan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator AKIP Perangkat Daerah			227.028.427.221,87		221.511.843.229,14		281.778.761.761,27		271.022.768.261,36			
					125.388.138.083,00	82,33	125.476.242.230,00	82,33	124.264.846.108,00	82,33	121.227.124.180,70			
			1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	82,12	82,12			82,12		82,12				
			- APS (3-5 tahun)	81,27	81,41			81,44		81,45				
			- APS (6-12 tahun)	82,71	82,70			82,70		82,70				
Program Penguatan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator AKIP Perangkat Daerah			100		100		100		100,00			
			2. Pemertuaan AKIP yang menggunakan Laporan AKIP	100	100			100		100				
					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
			3. Pemertuaan Laporan AKIP	80,00	70,00			80,00		80,00				
			4. Pemertuaan guru yang memiliki sertifikat pendidik	80,00	82			80,00		84,00				
Urutan Realisasi					1.782.888.888,00		1.862.728.888,00		1.818.228.888,00		1.828.121.428,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Program Penguatan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator AKIP Perangkat Daerah			1.182.000.000,00	100	1.130.000.000,00	100	1.281.078.000,00	100	1.282.808.800,00			
					100		100		100		100			
Program Penguatan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator AKIP Perangkat Daerah			140.000.000,00	100	140.750.000,00	100	137.400.000,00	100	137.400.000,00			
					100		100		100		100			
Program Penguatan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator AKIP Perangkat Daerah			100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00			
					100		100		100		100			
Program Penguatan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator AKIP Perangkat Daerah			100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00			
					100		100		100		100			
Urutan Realisasi					287.000.000,00		381.888.000,00		381.228.000,00		401.000.000,00			
Program Penguatan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator AKIP Perangkat Daerah			100		100		100		100			
					100		100		100		100			
Urutan Realisasi					138.845.798.146,47 814.474.798.883,87 88.812.474.883,88		138.244.114.188,43 171.354.831.183,79 84.285.871.184,00		138.798.184.475,11 178.803.874.284,70 85.003.831.381,00		174.387.128.468,34 188.304.304.468,38 83.384.111.468,38			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Program Penguatan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator AKIP Perangkat Daerah			82.111.000.000,00		82.854.888.000,00		88.402.888.000,00		88.187.878.000,00			
					100		100		100		100			
					100		100		100		100			
					100		100		100		100			
					100		100		100		100			

[illegible]

[illegible]

[illegible]


RPJMD 2025 - 2029
RENCANA PELAKSANAAN JANGKA MENDEKAT
MUSKAWI DAERAH KABUPATEN BOGOR

RPJMD 2025 - 2024 BAB IV 38

[illegible]

REKAM JEJAK / PROGRAM	OUTCOME	INDICATOR	SASARAN 2024	TARGET DAN PENCAPAIAN								
				TARGET	PENCAPAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	
Unitas Statistik												
Program Penyelenggaraan Statistik Daerah	Tersedianya data dasar, agregat, dan disintesis dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Daerah (SSD)	Lebu Pemeliharaan Data Statistik	78	82	8.121.183,34	8.121.183,34	80	8.278.386,43	8.278.386,43	81	8.545.833,43	8.894.531,54
Unitas Perencanaan												
Program Penyelenggaraan Perencanaan Umum Pengembangan Informasi	Perencanaan ekonomi dan sosial yang selaras dengan Rencana Strategis Daerah	Tingkat Kualitas Pengembangan Informasi Perencanaan Daerah	100	100	6.008.578,45	6.008.578,45	100	6.894.838,38	6.894.838,38	100	7.281.345,84	7.982.178,73
Unitas Rencanaku, Kerja Sama dan Pelaksanaan												
PROGRAM PENGUNGSIAN URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA					5.234.088.629,43		5.234.088.629,43		6.232.247.401,39		6.232.247.401,39	6.884.378.137,66
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presidensi AKIP Perangkat Daerah	8	8	1.856.308.103,88	1.856.308.103,88	8	4.128.093.446,10	4.128.093.446,10	8	4.248.832.838,63	4.337.696.604,36
Program Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem	Perencanaan ekonomi dan sosial yang selaras dengan Rencana Strategis Daerah	Perencanaan ekonomi dan sosial yang selaras dengan Rencana Strategis Daerah	17,50	17,50	82.100.000,00	82.100.000,00	17,50	71.382.000,00	71.382.000,00	17,50	81.482.000,00	108.138.000,00
Program Pelayanan Kesehatan (KPI) (KPI) (KPI)	Perencanaan (KPI) (KPI) (KPI)	Perencanaan (KPI) (KPI) (KPI)	17,50	17,50	82.100.000,00	82.100.000,00	17,50	71.382.000,00	71.382.000,00	17,50	81.482.000,00	108.138.000,00
Program Pendidikan dan Latihan Peningkatan dan Peningkatan	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Perencanaan SDH yang mamam/berkelanjutan peningkatan	87	87	28.102.518,14	28.102.518,14	88,00	28.102.518,14	28.102.518,14	87,50	46.781.408,00	59.682.532,40
Program Pendidikan dan Latihan Peningkatan dan Peningkatan	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Perencanaan ekonomi dan sosial yang selaras dengan Rencana Strategis Daerah	88,00	88,00	27.800.000,00	27.800.000,00	88,00	25.940.000,00	25.940.000,00	81,00	46.782.000,00	59.504.000,00
Program Pemeliharaan Sistem (KPI) (KPI) (KPI)	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Perencanaan pertumbuhan UMKM	17,50	17,50	82.100.000,00	82.100.000,00	17,50	71.382.000,00	71.382.000,00	17,50	81.482.000,00	108.138.000,00
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Perencanaan pembangunan UMKM	17,50	17,50	82.100.000,00	82.100.000,00	17,50	71.382.000,00	71.382.000,00	17,50	81.482.000,00	108.138.000,00
Unitas Pelaksanaan Model					18.482.214.000,47		18.482.214.000,47		21.872.477.874,86		21.872.477.874,86	21.872.477.874,86
PROGRAM PENGUNGSIAN URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA					7.232.411.717,35		7.232.411.717,35		7.875.894.171,18		7.875.894.171,18	8.418.832.815,31
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Teknikal Tata Kelola: Target Disetor	88	100	188.342.112,40	188.342.112,40	100	178.218.837,30	178.218.837,30	100	188.787.448,00	188.218.837,30
Program Pemeliharaan Sistem (KPI) (KPI) (KPI)	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Perencanaan Perangkat Daerah yang mamam/berkelanjutan	10	100	762.123.876,40	762.123.876,40	100	746.781.948,47	746.781.948,47	100	762.123.876,40	814.821.914,34
Program Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Perencanaan Perekonomian yang mamam/berkelanjutan	34	100	2.123.838.511,30	2.123.838.511,30	100	2.124.218.704,36	2.124.218.704,36	100	2.224.222.868,80	2.428.122.112,32
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Perencanaan Perekonomian yang mamam/berkelanjutan	10	100	21.872.477,86	21.872.477,86	100	22.802.414,30	22.802.414,30	100	28.704.782,34	38.122.112,40
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Perencanaan Perekonomian yang mamam/berkelanjutan	100	100	21.872.477,86	21.872.477,86	100	22.802.414,30	22.802.414,30	100	28.704.782,34	38.122.112,40
Unitas Pelaksanaan Model					8.234.387.588,00		8.234.387.588,00		9.764.487.212,28		9.764.487.212,28	10.897.848.121,80
PROGRAM PENGUNGSIAN URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA					4.232.832.112,00		4.232.832.112,00		4.832.445.718,00		4.832.445.718,00	5.332.454.714,34
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	Perencanaan kualitas diri dan masyarakat	Perencanaan ekonomi dan sosial yang selaras dengan Rencana Strategis Daerah	84	84	221.218.864,00	221.218.864,00	84	271.287.548,00	271.287.548,00	84	302.348.388,00	407.242.588,00

[illegible]



SEKILAS GAMBAR / PROGRAM	OUTCOME	INDICATOR	BASELINE 2024	TARGET RAKYAT PROGRES									
				2024		2027		2028		2029		2030	
				Target	Paga Indikator	Target	Paga Indikator	Target	Paga Indikator	Target	Paga Indikator	Target	Paga Indikator
Unit Sekelompok Daerah					138.928.333.317,43		132.281.671.343,00		135.914.274.381,47		159.358.388.308,34		140.324.324.123,11
Program Pemantapan dan Pengembangan Sektor:	Peningkatan Kualitas pekerjaan dan pelayanan dan sistem kerja pada instansi organisasi publik melalui budaya kerja yang profesional dan jujur serta meningkatkan disiplin				67.384.881.794,48		19.209.796.460,00		88.814.400.268,34		88.384.847.426,27		10.118.851.888,29
Bagian Pemantapan		Wkt. Sesi Kerja Kerja Peningkatan Pemantapan Daerah (GPPD)		1,8	1.241.881.628,41	1,7	1.368.411.838,00	1,8	1.404.111.427,68	1,8	1.440.581.448,76	1,1	1.582.313.841,11
Bagian Hukum		Pemantapan Hukum yang dilaksanakan		80	806.278.633,37	80	846.761.828,78	80	861.573.173,34	80	884.858.881,83	80	823.367.146,89
Bagian Perencana		Pemantapan perencanaan ketahanan daerah yang dilaksanakan		70	481.486.245,84	70	481.304.824,11	70	482.828.828,43	70	506.278.848,04	70	518.672.801,18
Bagian Pengembangan Sektor		Pemantapan kegiatan di bidang pemantapan sektor yang dilaksanakan		80	43.604.318.346,87	80	13.847.114.888,44	80	88.822.888.728,76	80	88.408.400.478,72	80	17.821.888.148,14
Program Pengembangan dan Pembangunan	Peningkatan Kualitas pelayanan dan pembangunan, kualitas sumber daya manusia yang ada, dan kualitas pelayanan administrasi pembangunan	Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pembangunan dan Pembangunan		80	3.185.346.424,39	80	3.286.848.383,39	80	3.383.412.348,58	80	3.331.683.473,41	80	3.434.041.737,45
Bagian Pembangunan		Pemantapan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan		80	386.881.894,30	80	401.312.548,48	80	402.831.177,47	80	424.888.281,55	80	401.318.888,35
Bagian Koordinasi Pembangunan		Pemantapan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan		80	488.241.184,30	80	517.688.418,00	80	511.023.248,43	80	544.300.271,30	80	567.837.304,23
Bagian Pengawasan dan Evaluasi		Tingkat Ketercapaian (KTR)		Level 1	865.283.121,81	Level 1	854.878.743,18	Level 1	878.446.487,85	Level 1	1.084.183.718,34	Level 1	1.047.127.882,81
Bagian Sumber Daya Man.		Pemantapan sumber daya manusia yang dilaksanakan		80	307.688.242,90	80	308.862.883,78	80	318.124.821,43	80	327.388.888,87	80	331.848.127,44
PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemangku Daerah	Indikator hasil pelaksanaan reformasi birokrasi		8	117.329.931.888,83	8	111.821.838.871,71	8	114.736.847.748,88	8	117.648.871.488,83	8	111.888.401.888,38
Bagian Organisasi		Indikator Kelembagaan Reformasi Birokrasi		81,82	612.281.281,88	81,82	583.788.888,12	81,13	687.678.881,38	87,1	886.1.744.388,93	88,42	1.056.148.781,23
Bagian Perencanaan		Pemantapan pemantapan fasilitas pemantapan di bidang kependudukan, komunikasi dan dokumentasi pemantapan		80	1.719.858.568,11	80	1.791.881.841,14	80	1.848.481.838,74	80	1.887.111.388,38	80	1.967.881.884,78
Bagian Perencanaan dan Keuangan		Pemantapan Akuntabilitas Kinerja Sistem Pemantapan (AKIP) Kabupaten Daerah		8	71.888.887.888,88	8	76.477.388.448,88	8	88.388.874.884,88	8	81.114.424.428,88	8	88.888.178.877,88
Bagian Umum		Pemantapan pemantapan layanan pelayanan umum pemerintahan daerah		80	18.487.411.247,88	80	16.881.888.338,88	80	11.481.583.884,88	80	11.882.781.188,88	80	11.381.881.874,88
Unit Sekelompok DPRD					68.888.778.888,33		71.888.181.778,88		74.478.888.381,11		78.888.873.187,88		74.822.388.877,88
PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemangku Daerah	Indikator AKIP Pemangku Daerah		88	37.338.385.558,33	88	37.881.888.385,88	88	37.881.778.488,11	8	48.338.824.148,88	8	38.121.181.847,88
Program Bantuan Sekelompok Target dan Target (PBB)	Peningkatan kualitas pelayanan dan layanan pelayanan pelayanan-urusan	Pemantapan Pelaksanaan Target dan Target PBB		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Unit Sekelompok					8.888.388.811,88		8.888.711.881,88		8.138.711.874,88		8.338.144.121,30		8.778.874.147,88
PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemangku Daerah	Indikator AKIP Pemangku Daerah		8	7.888.388.385,88	8	7.111.711.488,88	8	7.111.811.114,88	8	7.281.881.187,88	8	7.377.111.174,88
Program Pemantapan Peningkatan dan Kualitas Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan pembangunan daerah	Pemantapan sumber Pemantapan Daerah yang dilaksanakan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NOMOR URUTAN / PROGRAM	INDIKATOR	INDICATOR	SASARAN 2024	TARGET DAN HASIL PENCAPAIAN							
				2023		2024		2025		2026	
				TARGET	PECAH BELAH	TARGET	PECAH BELAH	TARGET	PECAH BELAH	TARGET	PECAH BELAH
Program Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga Pemerintah Daerah	Hasilnya terdapat koordinasi antar lembaga pemerintah daerah yang memperkuat dan membangun hubungan, kerja sama, infrastruktur dan fasilitas yang berkembang dan ada	Tingkat koordinasi Program di 2023 target 90%		90	401.412.814,30	90	408.814.111,00	90	408.148.888,00	90	414.781.812,00
Uraian Kegiatan					17.883.281.305,40		60.481.044.888,10		42.048.787.881,80		62.024.288.781,70
REKAP					20.617.579.587,83		28.193.482.812,11		26.134.044.788,20		48.176.387.440,00
PROGRAM PENGUNCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasilnya terdapat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Prestasi AKIP Pemerintah Daerah	2	90	12.321.480.878,30	90	12.321.480.878,70	90	14.116.887.812,74	90	14.321.480.138,10
Program Pelayanan Akutansi Daerah	Hasilnya terdapat data akutansi daerah	Perentase pengalihan akutansi daerah yang baik	75,75	75,75	10.387.100.278,80	74,75	10.430.228.874,10	75,75	12.901.240.811,00	78,75	14.331.431.188,10
Program Pelayanan Akutansi Daerah	Hasilnya terdapat data akutansi daerah	Perentase pengalihan akutansi daerah yang baik	87,75	88,75	1.937.380.600,50	89,75	1.704.258.999,60	91,75	1.205.646.999,70	91,75	1.330.488.382,10
REKAP					12.387.880.789,30		12.134.487.873,70		14.106.887.812,40		15.651.868.569,80
PROGRAM PENGUNCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasilnya terdapat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Prestasi AKIP Pemerintah Daerah	63	88	10.387.100.278,80	88	10.430.228.874,10	88	12.901.240.811,00	88	14.331.431.188,10
Program Pelayanan Akutansi Daerah	Hasilnya terdapat data akutansi daerah yang memperkuat dan membangun hubungan, kerja sama, infrastruktur dan fasilitas yang berkembang dan ada	Perentase pengalihan akutansi daerah yang baik	91,57	100	8.321.280.278,80	100	8.321.280.278,80	100	8.430.147.812,10	100	8.531.241.812,10
Uraian Kegiatan					12.408.444.888,10		14.188.104.111,00		14.830.888.888,10		16.598.888.888,10
REKAP					10.387.100.278,80		10.430.228.874,10		12.901.240.811,00		14.331.431.188,10
PROGRAM PENGUNCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasilnya terdapat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Prestasi AKIP Pemerintah Daerah	44	84	10.387.100.278,80	84	10.430.228.874,10	84	12.901.240.811,00	84	14.331.431.188,10
Program Pelayanan Akutansi Daerah	Hasilnya terdapat data akutansi daerah yang memperkuat dan membangun hubungan, kerja sama, infrastruktur dan fasilitas yang berkembang dan ada	Perentase pengalihan akutansi daerah yang baik	90	100	8.321.280.278,80	100	8.321.280.278,80	100	8.430.147.812,10	100	8.531.241.812,10
Uraian Kegiatan					1.881.434.888,10		1.881.434.888,10		1.881.434.888,10		1.881.434.888,10
REKAP					1.881.434.888,10		1.881.434.888,10		1.881.434.888,10		1.881.434.888,10
PROGRAM PENGUNCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasilnya terdapat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Prestasi AKIP Pemerintah Daerah	1	7	1.881.434.888,10	7	1.881.434.888,10	7	1.881.434.888,10	7	1.881.434.888,10
Program Pelayanan Akutansi Daerah	Hasilnya terdapat data akutansi daerah yang memperkuat dan membangun hubungan, kerja sama, infrastruktur dan fasilitas yang berkembang dan ada	Perentase pengalihan akutansi daerah yang baik	90	100	8.321.280.278,80	100	8.321.280.278,80	100	8.430.147.812,10	100	8.531.241.812,10
Uraian Kegiatan					1.881.434.888,10		1.881.434.888,10		1.881.434.888,10		1.881.434.888,10
REKAP					1.881.434.888,10		1.881.434.888,10		1.881.434.888,10		1.881.434.888,10

NOMOR URUTAN / PROGRAM	OUTCOME	INDICATOR	SASARAN 2024	TARGET RAKYAT PROGRES									
				TARGET	2024	TARGET	2025	TARGET	2026	TARGET	2027	TARGET	2028
Unit Kecamatan KECAMATAN KECIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Melembagakan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi RKIP Perangkat Daerah	4	4	6.865.834.553,47	4	6.813.844.883,37	4	6.865.958.338,48	4	6.826.949.464,71	4	6.752.337.238,33
	Penerapan kebijakan penyelenggaraan atau pelaksanaan, baik yang bersifat anggaran maupun tidak, dengan memperhatikan anggaran	Realisasi Urus Jasa Pemerintah yang terdistribusi	70	70	1.940.037.182,70	70	1.750.807.189,80	70	1.750.033.082,80	70	1.750.770.144,10	70	1.876.407.077,50
	Program Pelayanan Publik, Peningkatan dan Kualitas Pelayanan dan Kualitas	Realisasi Ruang Pelayanan Urus Pemerintahan (RUP)	1,00	1,00	618.158.313,97	1,00	640.346.339,77	1,00	661.087.782,33	1,00	679.888.328,30	1,00	707.264.324,30
Unit Kecamatan KECAMATAN KECIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Melembagakan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi RKIP Perangkat Daerah	6	6	666.724.129.761,34	6	666.663.746.853,38	6	666.854.745.884,52	6	666.666.848.268,17	6	666.466.774.388,83
	Penerapan kebijakan penyelenggaraan atau pelaksanaan, baik yang bersifat anggaran maupun tidak, dengan memperhatikan anggaran	Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	100	80	667.686.117,49	80	613.116.828,88	80	613.228.687,15	80	618.153.324,88	100	622.116.888,88
	Program Pelayanan Publik, Peningkatan dan Kualitas Pelayanan dan Kualitas	Pelayanan Terhadap Layanan Publik	100	80	2.944.875.616,87	80	4.114.774.848,44	80	6.221.368.847,65	80	6.328.826.821,88	100	4.314.143.755,88
Unit Kecamatan KECAMATAN KECIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Melembagakan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi RKIP Perangkat Daerah	6	6	13.186.338.310,42	6	13.733.833.833,87	6	14.118.664.888,77	6	14.468.711.831,49	6	15.088.842.788,88
	Penerapan kebijakan penyelenggaraan atau pelaksanaan, baik yang bersifat anggaran maupun tidak, dengan memperhatikan anggaran	Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	68	68,50	346.745.000,00	68,50	346.745.000,00	68,50	346.745.000,00	68,50	342.888.000,00	68	624.888.000,00
	Program Pelayanan Publik, Peningkatan dan Kualitas Pelayanan dan Kualitas	Pelayanan Terhadap Layanan Publik	100	80	1.607.884.000,00	80	1.638.780.000,00	80	1.738.784.000,00	80	1.773.684.000,00	100	1.844.004.000,00
Unit Kecamatan KECAMATAN KOTA KECIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Melembagakan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi RKIP Perangkat Daerah	4	4	13.485.731.138,83	4	13.865.884.881,41	4	14.463.396.824,17	4	14.886.036.885,21	4	17.424.886.372,81
	Penerapan kebijakan penyelenggaraan atau pelaksanaan, baik yang bersifat anggaran maupun tidak, dengan memperhatikan anggaran	Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	100	100	666.746.423,85	100	666.656.883,38	100	666.138.821,87	100	666.268.881,88	100	666.378.111,81
	Program Pelayanan Publik, Peningkatan dan Kualitas Pelayanan dan Kualitas	Pelayanan Terhadap Layanan Publik	100	100	2.389.172.147,88	100	3.421.237.426,83	100	3.568.896.887,84	100	3.688.886.886,21	100	3.738.824.476,88
Unit Kecamatan KECAMATAN KOTA KECIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Melembagakan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi RKIP Perangkat Daerah	6	6	18.146.138.888,88	6	18.941.111.711,34	6	19.377.884.347,38	6	19.716.388.318,88	6	19.475.871.388,88
	Penerapan kebijakan penyelenggaraan atau pelaksanaan, baik yang bersifat anggaran maupun tidak, dengan memperhatikan anggaran	Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Layanan Publik di Kecamatan	68,50	68,50	644.846.475,88	68,50	638.837.888,33	68,50	648.386.457,88	68,50	633.846.475,88	68	677.748.887,75
	Program Pelayanan Publik, Peningkatan dan Kualitas Pelayanan dan Kualitas	Pelayanan Terhadap Layanan Publik	100	80	1.842.888.844,88	80	1.603.386.441,88	80	1.843.383.371,34	80	1.883.884.341,87	100	1.754.324.378,33

NOMOR URUTAN / PROGRAM	OUTCOME	INDICATOR	KAPALAN 2024	TARGET RAKYAT PENGHANTAR												
				TARGET	2024	TARGET	2025	TARGET	2026	TARGET	2027	TARGET	2028			
REKONSTRUKSI KOTA KUPANG																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Program Pengembangan Pemukiman dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Aksesibilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presidial AKIP Perangkat Daerah	0	0	18.214.348.248,39	0	18.041.596.921,89	0	18.983.419.873,81	22	18.983.419.873,81	0	18.983.419.873,81			
Program Pengembangan Pemukiman dan Pelayanan Publik	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Tingkat Keuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik & Kemandirian	87,12	87,12	271.183.888,39	87,12	281.888.888,39	87,12	298.288.888,39	87,12	297.888.888,39	87,40	318.218.888,39			
Program Pengembangan Pemukiman dan Pelayanan Publik	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Persentase Pemukiman Lumbago Pemukiman Kemandirian dan Beras, Ransan & Kemandirian yang Terjangkau	88,12	88,12	4.381.888.848,39	88,12	4.348.788.288,39	88,12	4.557.788.917,72	88,12	4.788.218.888,48	88,12	4.881.344.888,12			
REKONSTRUKSI KOTA KUPANG																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Program Pengembangan Pemukiman dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Aksesibilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presidial AKIP Perangkat Daerah	0	0	18.214.348.248,39	0	18.041.596.921,89	0	18.983.419.873,81	22	18.983.419.873,81	0	18.983.419.873,81			
Program Pengembangan Pemukiman dan Pelayanan Publik	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Tingkat Keuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik & Kemandirian	88	88,12	184.888.218,39	88,40	181.541.888,84	88,12	187.888.812,28	88,12	182.848.888,39	88	181.228.148,48			
Program Pengembangan Pemukiman dan Pelayanan Publik	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Persentase Pemukiman Lumbago Pemukiman Kemandirian dan Beras, Ransan & Kemandirian yang Terjangkau	100	100	3.188.888.888,39	100	3.121.841.288,39	100	3.888.888.849,41	100	3.888.878.888,88	100	3.888.888.888,11			
Unit Pemerintahan Umum																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Program Pengaturan Ekonomi, Kemandirian dan Tawar Kemandirian	Meningkatnya Aksesibilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presidial AKIP Perangkat Daerah	88	0	8.888.431.312,31	0	8.172.078.182,82	0	8.811.541.888,18	0	8.782.211.888,71	0	18.171.888.888,42			
Program Pengaturan Ekonomi, Kemandirian dan Tawar Kemandirian	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Persentase Pemukiman Lumbago Pemukiman Kemandirian dan Beras, Ransan & Kemandirian yang Terjangkau	100	100	88.188.348,12	100	88.188.348,12	100	88.188.348,12	100	88.188.348,12	100	1.124.211.888,12			
Program Pengaturan Ekonomi, Kemandirian dan Tawar Kemandirian	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Persentase Pemukiman Lumbago Pemukiman Kemandirian dan Beras, Ransan & Kemandirian yang Terjangkau	100	100	88.188.348,12	100	1.188.888.278,12	100	1.188.888.278,12	100	1.188.888.278,12	100	1.188.888.278,12			
Program Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kemandirian	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Persentase Pemukiman Lumbago Pemukiman Kemandirian dan Beras, Ransan & Kemandirian yang Terjangkau	78	78	11.888.888,12	78	14.278.888,12	78	14.441.888,12	78	14.888.888,12	88	14.441.888,12			
Program Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kemandirian	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Persentase Pemukiman Lumbago Pemukiman Kemandirian dan Beras, Ransan & Kemandirian yang Terjangkau	78	78	84.284.888,12	78	87.111.888,12	78	88.888.888,12	78	88.888.888,12	78	88.888.888,12			
Program Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kemandirian	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Persentase Pemukiman Lumbago Pemukiman Kemandirian dan Beras, Ransan & Kemandirian yang Terjangkau	78	78	84.284.888,12	78	87.111.888,12	78	88.888.888,12	78	88.888.888,12	78	88.888.888,12			
Program Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kemandirian	Meningkatnya aksesibilitas Pemukiman dan pelayanan publik	Persentase Pemukiman Lumbago Pemukiman Kemandirian dan Beras, Ransan & Kemandirian yang Terjangkau	78	78	84.284.888,12	78	87.111.888,12	78	88.888.888,12	78	88.888.888,12	78	88.888.888,12			

Sumber : Diklat Bappeda

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Kupang tahun 2025-2030. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan melalui indikator Kinerja Utama (IKU), serta penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Kupang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Kota Kupang 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	82,52	84,34	84,45	84,55	85,2	85,71	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,16-7,44	2,60-7,80	0,00-0,31	2,47-0,76	0,90-0,10	0,34-0,52	
3.	Rasio Gini	angka	0,330- 0,400	0,304- 0,309	0,313- 0,370	0,305- 0,367	0,290- 0,367	0,281- 0,346	
4.	Indeks Selayang Publik	angka	4,03	4,33	4,43	4,53	4,53	4,75	
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	72,31	72,38	72,33	72,72	72,9	72,97	
7.	Kemampuan menurunkan Garis Smog Rumah Kota	persen	17,2	17,5	18	18,4	18,8	19,3	
8.	Indeks Ekonomi Hijau	angka	67,04	67,85	68,58	69,30	70,02	71,14	
9.	PDRB Per Kapita	juta	68,31	72,00	76,13	79,34	83,74	87,34	
10.	Tingkat Kemiskinan	persen	7,95-8,98	7,47-8,09	7,00-7,62	6,54-7,16	6,07-6,69	5,61-6,23	
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,50-8,30	6,50-6,90	5,00-4,90	4,55-3,90	3,80-3,50	2,75-2,80	
12.	Indeks Ekonomi Baru (IBB)	indeks	54,75	60,05	65,35	66,65	68,95	69,25	

Sumber data : data dari Bappeda

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang meliputi 4 (empat) aspek kinerja yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah Kota Kupang 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	72,21	72,36	72,55	72,75	72,90	73,07	
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	angka	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	
3	Kemampuan Jalan	persen	52,45	52,65	52,8	53	53,25	53,5	
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi layanan bencana, pencegahan dan kesiap siagaan serta penyelamatan dan evaluasi korban bencana	persen	15	15	15	15	15	15	
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen bencana (WMB)	persen	15,15	37,83	54,47	75,68	85,83	100	
6	Kemampuan menuntun Gas Bumi Rumah Kaca	persen	17,25	17,65	18,00	18,40	18,80	19,20	
7	Rata-rata persentase akses infrastruktur perikanan	persen	51,52	51,74	51,96	52,19	52,52	52,87	
8	Akses rumah tangga konsumsi air minum	persen	43,08	43,35	43,65	43,98	44,35	44,65	
9	Akses rumah tangga persentase akses	persen	78,00	81,40	84,80	88,20	91,60	95,00	
10	Akses rumah tangga persentase aman	persen	3	4,4	5,8	7,2	8,6	10	
11	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	75,35	75,85	77	77,5	78,5	80	
B. ASPEK KESEJAHTERAHAN MASYARAKAT									
1	PORB per kapita	juta	68,51	72,32	76,13	79,94	83,74	87,54	
2	Tingkat Kemiskinan	persen	7,95-8,98	7,47-8,05	7,00-7,62	6,54-7,16	6,07-6,69	5,61-6,23	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,55-8,60	6,80-7,50	6,00-6,50	4,95-5,00	5,00-5,50	5,75-6,00	
4	Indeks Pembangunan Manusia	angka	83,62	84,04	84,46	84,88	85,3	85,72	
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,15-7,44	2,60-7,86	3,05-8,31	3,47-8,75	3,90-9,18	4,34-9,52	
6	Gini Ratio	angka	0,335-0,460	0,334-0,348	0,333-0,378	0,332-0,367	0,331-0,367	0,330-0,366	
7	Kontribusi sektor jasa terhadap PORB	persen	63	70	74	74	75	78	
8	Kontribusi sektor jasa pemerintah terhadap PORB	persen	13,3	12,71	12,44	12,51	12,58	12,65	
9	Skor Literasi Numerasi								
	Literasi SD	skor	66,23	68,73	71,23	73,73	76,23	78,73	
	Literasi SMP		71,43	75,53	80,63	84,73	88,83	92,93	
	Numerasi SD		31,88	35,78	39,68	43,58	47,48	51,38	
	Numerasi SMP		66,35	68,45	70,55	72,65	74,75	76,85	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,3	12,35	12,35	12,35	12,40	12,4	
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,10	9,20	9,25	9,30	9,35	9,35	
12	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,23	75,60	75,97	76,32	76,64	76,97	
13	Jumlah kematian ibu	Kapas	13	12	10	9	8	7	
14	Jumlah kematian balita	Kapas	37	35	32	27	23	20	
15	Prevalensi stunting	persen	25,5	25,7	24,7	23,7	22,8	21,8	
16	Cakupan perilaku pemeliharaan kesehatan gratis	persen	9	7,8	10	12,5	14	15	
17	Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	80	83	75	75	78	80	
18	Cakupan imunisasi anak jaman kelahiran rumah (JIR)	persen	88,3	86	87	88	89	90	
19	Akses ketersediaan pengkajian TB	persen	90	90	90	90	90	90	
20	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	70	71	72	73	74	75	
21	Plasmapercentukan dengan aksesitas full caput	persen	65	66,12	67,52	68,70	70	72	
22	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD	persen	83	84	85	86	87	88	
23	Indeks Pembangunan Keluarga (Berkas)	angka	63,55	64,05	64,55	65,05	65,55	66,05	
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	36,52	36,62	36,72	36,82	36,92	37,12	
25	Indeks Pembangunan Anak (IPA)	angka	73	73,25	73,50	73,75	74,00	74,25	
26	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	angka	62	63	64	65	66	67	
27	Indeks Pembangunan Olahraga	angka	65	70	75	80	82	85	
28	Persentase Pemenuh Kebijakan Kesehatan Sosial (PPKS) yang terpenuhi seluruh dasarnya	persen	44	45	46	47	48	50	
29	Persentase kelompok nelayan dan peternak yang memiliki akses yang meningkatkan kesejahteraan	persen	40	40	47,5	50	52,5	55	
30	Persentase pengantar data perkembangan nilai hasil penelitian dan sumber daya manusia	persen	72,5	75	77,5	80	82,5	85	
31	Produksi tanaman pangan	ton	5400	5454	5508	5563	5618	5674	
32	Persentase tanah selat	persen	88	91	93	95	97	99	
33	Indeks Pembangunan Kapasitas (PK)	angka	49	49,3	50	50,6	51	51,5	
34	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	angka	25	25	30	34	40	45	
C. ASPEK DAYA SANGK									
1	Indeks daya sang daerah	angka	49	50	50,7	51,3	52,7	53,2	
2	Indeks akses keuangan daerah (KAD)	angka	5,14	5,15	5,15	5,15	5,17	5,17	
3	Beban nilai tambah investasi	nilai	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
4	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PORB	persen	1,53	1,55	1,58	1,59	1,59	1,59	
5	Kontribusi Sektor industri terhadap PORB	persen	17,67	18,17	18,67	19,17	19,67	20,17	
6	Rasio kontribusi sektor industri pengkajian terhadap PORB	persen	1,54	1,63	1,75	1,8	1,85	1,91	
7	Rasio kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	persen	25	25,07	25,12	25,24	25,25	25,35	
8	Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PORB	persen	2,29	2,35	2,47	2,48	2,75	2,83	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
9	Rasio Efektivitas pajak daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase kopertasi aktif	persen	57	58	58	59	61	62	
11	Persentase usaha mikro primer dan total UMKM	persen	15,70	17,10	17,60	18,10	18,60	19,10	
12	Persentase kopertasi sehat dan kopertasi aktif	persen	17,00	17,60	18,50	19,00	19,50	20,00	
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Rumah Layak Tinggal dan Berkelanjutan	persen	54,44	54,8	55,54	56,58	57,63	58,68	
14	Indeks Ekonomi Hijau	angka	57,04	57,86	58,68	59,50	60,32	61,14	
15	Indeks Ekonomi Biru (IBB)	angka	54,75	55,05	55,35	55,65	55,95	56,25	
16	Tingkat Inflasi	Persen	1,75-1,80	1,80-1,85	1,85-1,90	1,90-1,95	1,95-2,00	2,00-2,05	
VI. ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Inovasi Daerah	angka	52,8	55	57,8	60	62,8	65	
2	Persentase kelengkapan inovasi daerah	persen	65	65,25	65,75	66,5	66,85	67,05	
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,29	4,35	4,45	4,55	4,65	4,75	
4	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	
5	Indeks Reformasi Hukum	angka	55,45	55,45	55,55	55,55	55,55	55,55	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Beragama	angka	63	70	71	72	73	74	
7	Rasio Efektivitas	persen	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	
8	Nilai Indeks Transformasi Digital	indeks	45	45,01	45,02	45,03	45,04	45,05	
9	Indeks APBS (Aspek Kelembagaan)	indeks	3,3	3,31	3,32	3,33	3,34	3,35	
10	Tingkat Kepuasan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
11	Indeks Pengawasan Elektronik (PE)	indeks	2,5	2,51	2,52	2,53	2,54	2,55	
12	Indeks Kepuasan (Kepuasan)								
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Keperluan	angka	83,32	83,34	83,36	83,38	83,40	83,42	
	Kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	angka	83,32	83,34	83,36	83,38	83,4	83,42	
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan	angka	85	87	88	89	90	91	
13	Indeks Profesionalitas ASN	angka	79	79,25	79,55	79,75	80	80,25	
14	Indeks Hasil Pengelolaan Kelembagaan pada Urusan Pemerintahan Daerah	angka	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50,60	
15	Open BPP Atas Layanan Keuangan	Open	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Indeks digitalisasi transaksi perantara (e-TPO)	Nilai	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05	
17	Indeks pengelolaan keuangan daerah (prekda)	angka	A	A	A	A	A	A	
18	Nilai kontribusi saat daerah terhadap PAD	Nilai	9	10	10	13	15	20	
19	Profilket Sederhana Daerah	Profilket	5	5	5	5	5	5	
20	Persentase kinerja pelayanan sektorisasi DPRD, kepada DPRD	persen	59,04	70,23	72,74	73,69	75,78	77,66	
21	Persentase implementasi rencana keuangan daerah	persen	40	40,25	40,75	41,5	41,75	42,05	
22	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	5,8	72,12	72,40	72,68	75,01	75,21	
23	Meluruskan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	1	2	2	2	3	
24	Tingkat anggot rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2023	persen	70	71	72	73	74	75	
25	Cekupan persentase penanganan Peta	persen	1,4	1,75	2,11	2,46	2,81	3,16	
26	Persentase keamanan dan ketertiban umum yang dapat dilepaskan (persen)	persen	13,63	14,64	15,61	17,27	18,18	20,45	
27	Persentase pelaksanaan Pendidikan Politik pada Kader Partai	persen	18,75	38,55	48,19	55,75	62,21	100	
28	Persentase Partisipasi Penyelenggaraan Konflik Sosial	persen	8,03	21,45	30,91	38,27	75,63	100	
29	Persentase Pelaksanaan Pengujian Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	15,53	28,71	44,67	60,54	75,00	100	
30	Land Tenggul Wisatawan	persen	1,21	1,23	1,25	1,30	1,31	1,32	
Indikator Kinerja Kunci									
1. Urusan Pendidikan									
	Skor Literasi Numerasi								
	Skor SD	skor	55,23	56,73	71,23	71,73	72,23	73,73	
	Skor SMP		78,43	79,53	80,63	81,73	82,83	83,93	
	Numerasi SD		55,55	55,75	51,65	54,55	57,45	70,55	
	Numerasi SMP		68,55	68,45	63,55	71,45	72,35	74,45	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,2	12,25	12,30	12,35	12,40	12,4	
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,10	9,20	9,25	9,30	9,35	9,35	
	Kontrol sekolah yang pendidikan terhadap PDRB	persen	13,30	13,73	13,44	13,81	13,68	13,68	
2. Urusan Kebudayaan									
	Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK)	angka	33,20	35,40	41,60	43,80	54,00	54,20	
3. Urusan Kesehatan									
	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,25	75,50	75,51	75,23	75,54	75,87	
	Jumlah kematian ibu	Keska	13	12	10	9	8	7	
	Jumlah kematian bayi	Keska	27	35	32	27	23	20	
	Prevalensi stunting	persen	25,5	25,7	24,7	23,7	22,8	21,8	
	Cekupan pertama pemeriksaan kesehatan gratis	persen	9	15	10	12,5	14	15	
	Cekupan muntah bayi lengkap	persen	60	65	70	75	78	80	
	Cekupan pemeriksaan diri jumlah kesehatan nasional (JKN)	persen	55,5	66	67	68	68	68	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
4	Angka keterampilan pengoperan TB	persen	90	90	90	90	90	90	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	70	71	72	73	74	75	
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	persen	69	69,10	67,66	69,75	70	72	
	Indeks Kelelahan masyarakat terhadap Pelayanan RSUD	persen	63	64	66	66	67	68	
	Usulan Peningkatan Umum dan Pemetaan Ruang								
	kenampakan jalan	persen	62,45	62,69	62,7	63	63,25	63,50	
	Angka rumah tangga bersantitas air minum	persen	43,66	43,66	43,66	43,66	44,25	44,55	
5	Angka rumah tangga bersantitas air	persen	79	81,40	84,66	86,20	87,60	88	
	Angka rumah tangga bersantitas air	persen	3	4,4	6,8	7,2	8,6	10	
	Rata-rata persentase akses infrastruktur perkotaan	persen	61,62	61,74	61,66	62,19	62,63	62,67	
	Usulan Perhubungan								
	Rasio Roadside	persen	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	0,82	
	Usulan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Jalan Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	persen	94,46	94,57	94,54	94,53	94,53	94,66	
7	Usulan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum warga Perlindungan Masyarakat								
	BATPOL PP								
	Cakupan persentase penegakan Perda	persen	1,4	1,75	2,11	2,46	2,81	3,16	
	Persentase Keselamatan dan keselamatan umum yang dapat diwujudkan (persen)	persen	12,63	14,64	16,91	17,27	18,14	20,46	
	BPBD								
	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi risiko bencana, pencegahan dan kesiap siagaan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	17	36	69	69	88	100	
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	angka	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	
8	DAMKAR								
	Tingkat waktu tanggap (response time) saat menerima panggilan penanganan bencana (DAMKAR)	persen	16,16	57,33	94,49	70,66	85,83	100	
	Usulan Roda								
	Persentase Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang terpenuhi seluruh desanya	persen	44	45	46	47	48	50	
	Usulan Tenaga Kerja								
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,50-8,00	6,50-5,50	5,00-4,50	4,50-3,50	3,00-2,50	2,75-2,00	
	Usulan Transmigrasi								
10	Persentase koordinasi kegiatan transmigrasi	persen	100	100	100	100	100	100	
	Usulan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	angka	96,52	96,62	96,72	96,82	96,92	97,12	
	2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	76	76,25	76,5	76,75	76	76,25	
	Usulan Pangan								
	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	76,36	76,88	77	77,5	78,5	80	
	Usulan Lingkungan Hidup								
12	Kemampuan menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca	persen	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,3	
	Indeks Kualitas Lingkungan	angka	72,21	72,36	72,55	72,72	72,9	73,07	
	Usulan Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Sipil								
	Indeks Kelelahan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	angka	83,32	83,34	83,36	83,38	83,4	83,42	
	Usulan Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana								
	Indeks Pembangunan Keluarga (Berkas)	angka	63,58	64,06	64,56	65,06	65,56	66,06	
	Usulan Komunikasi dan Informatika								
15	Nilai Indeks Transformasi Digital	Indeks	45	45	45	45	45	45	
	Usulan Statistik								
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
	Usulan Perikanan								
	Indeks BPBB (terkait keamanan)	Indeks	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	
	Tingkat Keselamatan Pengantaran Informasi Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
	Usulan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
16	Persentase koperasi aktif	persen	67	68	69	69	67	69	
	Persentase usaha mikro kecil dan menengah	persen	16,70	17,10	17,60	18,10	18,60	19,10	
	Persentase indeks nilai dari koperasi aktif	persen	17,00	17,50	18,00	18,00	18,50	20,00	
	Usulan Pemukiman Melayu								
	Kelelahan masyarakat terhadap pelayanan	angka	83,32	83,34	83,36	83,38	83,4	83,42	
	Sebaran nilai indeks investasi	titik	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
20	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
	Indeks Pemanggunaan Pemuda (IPR)	persen	52	53	54	55	56	57	
	Indeks Pemanggunaan Olahraga	persen	65	70	75	80	85	88	
21	Urusan Perpustakaan								
	Indeks Pemanggunaan Literasi Masyarakat (IPLM)	angka	35	36	38	39	40	42	
22	Urusan Kesehatan								
	Indeks Hasil Pengukuran Kesehatan pada Tingkat Pemerintahan Daerah	angka	60,10	60,20	60,30	60,40	60,50	60,60	
23	Urusan Kelautan dan Perikanan								
	Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang menghuni pengembangan kapasitas	persen	43,00	45,00	47,50	50,00	52,50	55,00	
	Persentase pengalihan pada pelaku usaha mikro (MSME) berbasis dan sumber daya perikanan	persen	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	
24	Urusan Pariwisata								
	Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PND	persen	26	26,01	26,12	26,24	26,36	26,48	
	Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	2,35	2,36	2,47	2,48	2,79	2,83	
	Lonjakan Tinggi Wisatawan	Hal	1,23	1,25	1,3	1,31	1,32	1,33	
25	Urusan Pertanian								
	Produksi Tanaman Pangan	ton	5400	5454	5508	5563	5618	5674	
	Peningkatan hasil sektor	persen	88	91	93	95	97	98	
26	Urusan Perdagangan								
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	1,53	1,55	1,58	1,59	1,63	1,65	
27	Urusan Perindustrian								
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	11,67	12,17	12,67	13,17	13,67	14,17	
	Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	persen	1,64	1,65	1,75	1,8	1,86	1,91	
28	Unsur Sekretariat Daerah								
	Realisasi Sekda Daerah	Persentase	5	5	5	5	5	5	
29	Unsur Sekretariat DPRD								
	Tingkat Kapasitas Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase akses dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	persen	88	88	88	88	88	88	
30	Unsur Perencanaan								
	Indeks Perencanaan Pemanggunaan Daerah	persen	78	78,12	78,4	78,68	78,91	79,21	
31	Unsur Keuangan								
	BKAD								
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indeks elektrifikasi (akses) zona (e-TPD)	Hal	3025	3025	3025	3025	3025	3025	
	Indeks pengalihan anggaran daerah (indikator)	angka	A	A	A	A	A	A	
	Nilai kontribusi fiskal daerah terhadap PND	Hal	9	10	10	13	15	20	
	Indeks akses keuangan daerah (IKAD)	angka	5,14	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17	
	Bappenda								
	Rasio Efektivitas pada daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
32	Unsur Kependidikan								
	Indeks Profesionalitas ASN	persen	79	79,25	79,50	79,75	80	80,25	
33	Unsur Pendidikan dan Pelatihan								
	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan Fungsional	persen	60	62	64	66	68	70	
34	Unsur Penelitian dan Pengembangan								
	Persentase implementasi rencana penelitian	persen	40	40,25	40,75	41,5	41,75	42,05	
	Persentase aplikasi inovasi daerah	persen	60	60,25	60,75	61,5	61,75	62,05	
	Indeks Inovasi Daerah	point	52,5	55	57,5	60	62,5	65	
	Indeks daya saing daerah	point	49	50	50,7	51,5	52,7	53,2	
35	Unsur Pengawasan								
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	1	2	2	2	3	
	Tingkat upaya pelaksanaan BPK Tahun anggaran N+1	persen	75	75	76	76	76	76	
36	Unsur Kawilayahan								
	KECAMATAN								
	Tingkat Kualitas Masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan	angka	65	67	68	69	69	69	
37	Unsur Pemerintahan Umum								
	Indeks Kemudahan Umat Beragama	angka	69	70	71	72	73	74	
	Persentase pelaksanaan Pendidikan Politik pada Kader Politik	persen	21	21,21	40,25	55,75	72,21	100	
	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	persen	3,02	21,46	33,91	59,27	75,63	100	
	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	7,54	21,09	33,76	56,43	76,84	100	

Sumber data : olahan Bappeda

An illustration of a woman with long black hair, wearing a black sleeveless top and a batik sarong, standing barefoot on a stone ledge. She is leaning against a large, dark, rounded stone object, possibly a well cover. Behind her is a large, thick tree trunk and a stone wall made of irregular stones. The background shows a blue sky with white clouds and distant mountains.

BAB 5
Penutup

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang periode 2025-2030 yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah Kota Kupang secara tahunan lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang tahun 2025-2045 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMN 2025-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, dan kebijakan lainnya yang berlaku.

RPJMD Kota Kupang 2025-2029 disusun untuk menjawab permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di Kota Kupang lima tahun ke depan sekaligus menjadi instrumen bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi yang lebih terarah, efisien dan efektif, transparan serta akuntabel dalam penggunaan sumber daya dalam membangun “**KOTA KASIH SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG MAJU, MANDIRI SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN**” Demikian pula untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan, maka dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi pijakan dalam penyusunan Dokumen RKPD 2030 yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode berikutnya.

Untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai Rumah bersama yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan berkelanjutan dibutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi para penyelenggara Pemerintahan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD maupun peran serta semua stakeholder. Untuk meraih keberhasilan, maka selain komitmen diawal pelaksanaannya hal yang jauh lebih penting adalah konsistensi untuk melaksanakannya dalam semangat kolaborasi multi-sektor untuk bersama membangun Kota Kupang yang semakin sejahtera. Sebuah kata bijak mengatakan” ***if you want to go fast go alone, if you want to go far go together***” (jika ingin berjalan cepat berjalanlah sendiri dan jika ingin berjalan jauh

jalanlah bersama) yang mengajarkan tentang pentingnya memilih strategi yang tepat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam spirit *Lil'au nol dael banan*.

Semoga bermanfaat bagi kita bersama.

 **WALI KOTA KUPANG**
[Signature]
CHRISTIAN WIDODO